



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARGRIET CHRISTINA MEGAWE AliasTELY**
Tempat lahir : Kalimantan Timur ;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 03 Maret 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sedap Malam, Nomor: 26 Denpasar Timur
Kota Denpasar atau Jalan Tembakan Nomor 24 Rt.
008 / Rw. 004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMEA (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 26 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015 ;

Hal 1 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tahap I sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tahap II sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yang terdiri dari :

HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH. M.Hum, DION PONGKOR, SH, MAJU POSKO SIMBOLON, SH,MH, GLORIA TAMBA, SH, JEFRI M. KAM, SH. MH. dan ALDRES J. NAPITUPULU, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES, SK No. A.73-Kp.04.13-80, beralamat di Jalan Martapura No. 3, Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa No. 081/MT/JK/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 1631/Daf/2015, tanggal 13 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan Berencana, melakukan Eksploitasi ekonomi, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dan Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWÉ alias TELY dengan pidana penjara seumur hidup ;
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tertanggal 12 Mei 2012 di Denpasar. ;
 2. 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna Permata Bumi atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
 3. 1(satu) buah buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanus atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
 4. 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013 /2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd. ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir. ;
 6. 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe. ;
 7. 1 (satu lembar foto copy register permohonan KIPEM Kelurahan Kebonkory atas nama pemohon Margriet CH Megawe yang dilegalisir.
 8. 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh notaries Anneke Wibowo, SH. ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. ;**
9. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna putih. ;
 10. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna biru. ;
 11. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna hijau muda. ;

Hal 3 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rok sekolah warna merah muda. ;
13. 1 (satu) rok sekolah warna biru dongker. ;
14. 1 (satu) topi sekolah warna biru dongker. ;
15. 1 (satu) dasi sekolah warna merah. ;
16. 1 (satu) tas sekolah Barbie warna pink. ;
17. 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkat dan memberi ayam makan ;
18. 1 (satu) buah ember berwarna pink ada pegangan bergambar animasi yang bertuliskan powerfour dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 32 cm yang digunakan untuk mencampur air dengan vitamin yang kemudian di bagikan ke botol-botol tempat ayam minum ;
19. 1 (satu) buah ember warna hijau ada pegangan, dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 24 cm , yang digunakan korban Engeline untuk mengangkat makanan ayam dan memberi ayam makan;
20. 1 (satu) buah ember warna orange ada pegangan, dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi 27,5 cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengangkat makanan ayam dan memberi ayam makan;
21. 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan,dengan ukuran diameter 14cm dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengambil makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari ember ketempat makanan ayam dikandang. ;
22. 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200. ;
23. 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru. ;
24. 1 (satu) boneka Barbie. ;
25. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan "Bring your life" ;
26. 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru dengan ikat pinggang motif kotak-kotak. ;
27. 1 (satu) tali plastik warna coklat disambung tali plastic warna biru. ;
28. 1 (satu) celana dalam anak warna orange.;
29. 1 (satu) kain korden warna merah motif batik. ;
30. 1 (satu) cangkul kecil gagang kayu. ;
31. 1(satu) potongan bambu dan sampel sampah. ;
32. 1 (satu) baju kaos warna putih merah dan biru bertuliskan nomor 13 ;
33. 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) celana jeans pendek warna biru. ;
 35. 5 (lima) lembar kertas buku gambar kecil berisi gambar. ;
 36. 1 (satu) HP Blackberry GSM 9300 Cuve warna hitam silver. ;
 37. 1 (satu) HP Nokia GSM RM 969 warna hitam. ;
 38. 1 (satu) HP Nokia GSM 5000d -2 RM – 362 warna hitam. ;
 39. 1 (satu) pisau dengan gagang kayu berisi lakban warna hitam. ;
 40. 1 (satu) tali plastic warna coklat. ;
 41. 1 (satu) tali plastic warna biru. ;
 42. 1 (satu) pasang sandal dengan tali warna orange. ;
 43. 1 (satu) pasang sandal spon jepit warna kuning - orange bertuliskan pashion. ;
 44. 1 (satu) pasang sandal spon model shop warna putih. ;
 45. 1 (satu) keranjang plastic pecah warna merah. ;
 46. 1 (satu) HP Nokia warna putih model 3120 – 1 C type RM 3643. ;
- Dirampas untuk dimusnahkan. ;*
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh nota pembelaan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya juga menyampaikan pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 18 Februari 2016 dan atas Replik tersebut Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2016 ;

Hal 5 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas, oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan antara lain dengan cara

sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY selanjutnya terdakwa memberi nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan. ;
- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Canggu, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas- tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut. ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban ENGELINE menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA” ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “AGUS KESINI SEBENTAR” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA BU” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa “BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI”, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan

Hal 7 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik "TOLONG KAMU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASI KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24 AKU KASI UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI ;

- Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil spreng yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan "KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain spreng dan membawanya ke kamar terdakwa. ;
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain spreng tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain spreng yang masih saksi Agustay Handa May pegang

dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain spreng kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas spreng dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban , lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi Agustay Handa May menjawab "YA BU", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, selanjutnya saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May

keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban, selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya

Hal 9 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;

- Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;
- Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab “ada” selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke

belakang pekarangan rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser) sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya. ;
- Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN

Hal 11 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR
PURA-PURA NANYA KE TETANGGA” ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan :
 - Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka – luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. ;
 - Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. ;
 - Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias TELY pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Ganggu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias TELY selanjutnya terdakwa memberi nama ENGELINE MARGRIET MEGawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan. ;

- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama

dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Cangu, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;

- Bahwa selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas – tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut. ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok yang diketahuinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga korban ENGELINE menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA”. ;
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “AGUS KESINI SEBENTAR” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA BU” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan

Hal 13 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa "BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI", namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya

memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik "TOLONG KAMU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASI KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24 AKU KASI UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI ;

- Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprei yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan "KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprei dan membawanya ke kamar terdakwa. ;
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprei tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprei selanjutnya saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas spreng dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa lagi diserahkan kepada terdakwa. ;

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi jawab "YA BU", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan

kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas. ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban kemudian saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali. ;
- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May, keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan

Hal 15 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban. ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut selanjutnya diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri ;
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan di kamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans

pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;

- Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab ada selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban. ;
- Setelah selesai selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke belakang pekarangan rumah terdakwa kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;

- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser), sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk

mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya. ;

- Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri . Dan saat saksi

Hal 17 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KETETANGGA” ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan :
- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka-luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
 - Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok.
 - Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias BU TELLY pada

tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan mati* yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias BU TELLY selanjutnya terdakwa memberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan.

- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Canggü, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;
- Bahwa selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain terdakwa dan korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas-tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut. ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah. Selanjutnya pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban ENGELINE menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA”. ;
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “AGUS KESINI SEBENTAR” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA BU” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ;

Hal 19 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa "BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI", namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik "TOLONG KAMU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASI KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24 AKU KASI UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI ;
- Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprei yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan "KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprei dan membawanya ke kamar terdakwa. ;
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprei tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan korban di atas kain spreï kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas spreï dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa lagi diserahkan kepada terdakwa.;

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi Agustay Handa May menjawab "YA BU", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar ± 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, kemudian saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali di leher korban sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 21 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil

boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May, keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban. ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri ;
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;
- Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab ada selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke ke bagian tubuh korban namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay

Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke belakang pekarangan rumah terdakwa kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;

- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser), sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol,

Hal 23 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya. ;

- Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri . Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KETETANGGA” ;
- Akibat perbuatan terdakwa dan Agustay Handa May tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan :
- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka-luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. ;
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. ;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. ;
- Bahwa atas jenazah korban juga dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut sebagaimana keterangan Drg Agung Wijaya Kusuma yang menerangkan sebagai berikut :
- Terdapat kehilangan gigi 2(dua) gigi permanen depan atas; 5(lima) gigi sulung atas; didapatkan patah tulang rahang atas kanan yang dikelilingi resapan darah ukuran 3 cm x 2 cm; didapatkan lubang yang ada di dalam tulang rahang atas depan setelah gigi lepas yang menunjukkan gigi sebelumnya pernah tumbuh tetapi terlepas secara paksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lepasnya ke-7(tujuh) gigi rahang atas diduga kekerasan tumpul dari arah depan ;
- Terdapat memar pada selaput lender bibir bagian atas yang melintang terhadap garis pertengahan depan dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;

Hal tersebut didukung dengan Surat Keterangan Pemeriksaan tertanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg Agung Wijaya Kusuma. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 s/d tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun

2013 s/d bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY, selanjutnya terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak

Hal 25 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai memperoleh Penetapan Pengadilan sehingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tidak mempunyai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. ;

- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama-sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Cangu, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut terdakwa telah

menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km. ;

- Bahwa sejak tahun 2013, terdakwa telah memelihara ayam yang jumlahnya sangat banyak yakni kurang lebih 100 ekor dan terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap korban dengan memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam-ayam terdakwa tersebut dengan tugas setiap harinya dimulai dari pukul 06.00 Wita korban telah memberi makan dan minum ayam dengan menggunakan ember yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban dan mencuci tempat minum ayam, baru sekira pukul 11.30 Wita terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah namun terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak – anak dan masih perlu bantuan dari orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak.

;

- Bahwa selanjutnya sepulang korban dari sekolah, apabila pekerjaan mengurus ayam milik terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar. ;
- Bahwa apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan-segan memarahi korban dan memukul korban. ;
- Bahwa selanjutnya ayam-ayam tersebut dijual oleh terdakwa dan uangnya diterima oleh terdakwa. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 s/d tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2013 s/d bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013 s/d tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah*

dan penelantaran, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY, selanjutnya terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan

Hal 27 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan sehingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tidak mempunyai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil.

- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama-sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Cangu, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km.
- Bahwa selain itu sejak tahun 2013, terdakwa juga telah melibatkan korban dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran yaitu terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam terdakwa

dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita , selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik terdakwa dan memberi makan dan minum dengan menggunakan ember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban, selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam setiap harinya, kemudian sekira pukul 11.30 Wita terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah namun terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak – anak dan masih perlu bantuan dari orang tuanya untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak. ;

- Bahwa setelah dipanggil oleh terdakwa selanjutnya korban dengan cepat ganti baju lalu dengan penampilan yang kurang rapi yaitu rambut tidak disisir rapi dengan baju yang tidak diseterika dan wajahnya yang kusam serta bau badan yang tidak sedap, korban berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki.
- Bahwa selanjutnya sepulang korban dari sekolah apabila pekerjaan mengurus ayam milik terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar.;
- Bahwa apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan-segan memarahi korban dan memukul korban. ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah menelantarkan korban dengan tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi (kwalitas dan kuantitas) yang baik untuk pertumbuhan korban sehingga mengakibatkan badan korban kurus dengan status gizi kurang hal ini dibuktikan dengan sedikitnya cadangan lemak dibawah kulit dari korban dimana ketebalan lemak dinding dada 0,2 cm sedangkan lemak dinding perut dengan tebal hanya 0,5 cm, berat badan korban adalah 22 kg dengan panjang badan 127 cm pada otopsi juga ditemukan lambung yang kosong tidak berisi makanan sehingga kurangnya asupan makanan sebagai penyebab kurang gizi tersebut sebagaimana keterangan ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF, DMF didukung dengan Visum Et Repertum No. UK-01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI,SP.F. ;
- Bahwa selain itu dari tidak dirawatnya korban oleh terdakwa dengan baik mengakibatkan juga adanya kebersihan gigi dan mulut atau oral Hygiene yang

Hal 29 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



buruk ditandai dengan banyaknya gigi yang hilang dan sebagian gigi yang berlubang sebagaimana keterangan ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,SPF,DMF. ;

- Bahwa selain terdakwa tidak memperhatikan pertumbuhan fisik korban terdakwa juga tidak memperhatikan perkembangan rohani korban karena terdakwa tidak pernah mengajak korban untuk bersembahyang ke gereja sebagaimana layaknya umat Kristiani bersembahyang karena baik terdakwa maupun korban adalah pemeluk agama Kristen Protestan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

DAN :

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 s/d tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2013 s/d bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara tahun 2013 s/d tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) anak kandung yang bernama YVONNE CAROLINE MEGAWA dan CHRISTINA T SCARBOROUGH dan keduanya sudah dewasa. ;
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2007 lahir korban seorang anak perempuan di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY selanjutnya terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan

prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan. ;

- Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Cangu, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa dan korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar sedangkan kedua anak kandung terdakwa YVONNE CAROLINE MEGawe dan CHRISTINA T SCARBOROUGH tidak tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa dan korban. ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km. ;
- Bahwa sebagai anak asuh terdakwa sejak korban kelas 1 SD setiap hari terdakwa sudah memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban dengan jumlah yang banyak kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 WITA selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik terdakwa dan memberi ayam makan dan minum selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam, kemudian

Hal 31 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WITA terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah. ;

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan penampilan korban sebagaimana layaknya seorang ibu yang selalu merapikan penampilan anaknya yang masih kecil untuk berangkat sekolah, namun untuk merapikan dirinya berangkat ke sekolah korban melakukannya sendiri yang mana setelah korban dipanggil oleh terdakwa selanjutnya korban dengan cepat ganti baju lalu dengan penampilan yang kurang rapi dengan baju yang tidak diseterika dan wajahnya yang kusam korban berangkat ke sekolah berjalan kaki. Bahwa terkadang

dengan tubuh korban yang bau kandang ayam dan rambut korban tidak tersisir rapi korban berangkat ke sekolah sehingga bau tersebut tercium oleh teman teman sekolah korban dan teman teman sekolah korban menjauhi korban sehingga korban terkucil dari teman – teman sekolahnya. ;

- Bahwa sepulang korban dari sekolah apabila pekerjaan mengurus ayam milik terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar dan apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam- ayam terdakwa, maka terdakwa tak segan – segan memarahi korban dan memukul korban. ;
- Bahwa selain terdakwa memberikan pekerjaan yang berat kepada korban untuk memberi makan dan minum kepada ayam – ayam milik terdakwa, terdakwa juga tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi (kwalitas dan kuantitas) yang baik untuk pertumbuhan korban sehingga mengakibatkan badan korban kurus ;
- Bahwa perlakuan terdakwa kepada korban tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya
- Bahwa akibat perlakuan terdakwa tersebut korban mengalami gangguan perkembangan mental emosional yaitu menjadi anak yang pendiam, senang menyendiri, lambat beradaptasi dengan lingkungan dan teman teman di sekolah. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Team Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi, yang setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 863/PiB/2015/PN.Dps, tanggal 3 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan mengajukan Terdakwa, saksi-saksi dan barang-barang bukti di persidangan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi. ACHMAD ROSIDIK**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah anak saksi yang bernama Engeline ;
 - Bahwa Engeline adalah anak saksi yang kedua dari tiga bersaudara ;
 - Bahwa istri saksi bernama Hamidah ;
 - Bahwa Engeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 dilahirkan di klinik di daerah Tibubeneng Canggus ;
 - Bahwa Engeline adalah anak angkat dari ibu Margriet (terdakwa) ;
 - Bahwa tanggal 19 Mei 2007, ketika itu istri saksi melahirkan di Klinik bersalin Tibubeneng Canggus dimana pada waktu itu kami tidak punya biaya untuk membayar persalinan anak kami sampai tiga hari saksi mencari pinjaman kesana kesini namun tidak juga mendapatkan biaya tersebut sampai saksi ke Malboro dengan jalan kaki akhirnya ke Sanur dengan naik ojek terus balik lagi, ternyata orang tua saksi datang dari Banyuwangi dan kami tidak punya uang sama sekali untuk biaya

Hal 33 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan anak kami tersebut terus saksi kembali pulang ke Canggü ke kost-kost dan disana ada seorang wanita paruh baya datang kerumah menyampaikan seperti ini kepada saksi “ada orang yang mau mengasuh anak kamu” ;

- Bahwa saksi bekerja di proyek sebagai buruh proyek bangunan ;
- Bahwa wanita paruh baya yang datang menemui saksi adalah bernama ibu Nely yang kebetulan tetangga kost yang tahu betul keadaan kami dan setelah kami ketemu dia bilang “ada orang yang mau mengasuh anak kamu, orangnya baik dan dia bilang ibu Margriet baik sekali, terus saya diajak kesana ketemu Ibu Margriet dan setelah ketemu dengan Ibu Margriet dia menyampaikan maksudnya kalau ibu mau mengangkat anakmu jadi anak angkat ibu terus mau mendidik anakmu dengan baik” ;
- Bahwa Bu Nely mengatakan hal itu dirumahnya ibu Margriet saat kami ketemu dirumahnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan ibu Margreit, kami ketemu dirumah kontraknya bu Magriet di daerah Canggü juga ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Bu Margreit 3 hari sesudah kelahirannya si Engeline, jadi pada tanggal 22 Mei 2007 ;
- Bahwa Bu Margriet bilang “saya mau mengasuh anak kamu, saya akan

mengurus biaya persalinannya dan kamu boleh tinggal dirumah saya di Canggü juga dan setelah itu saksi menyampaikan maksud niat baik Bu Margriet ini kepada istri saksi dengan sangat terpaksa serta dalam keadaan bingung istri saksi menerima karena keadan kami demikian dan istri saya menyetujuinya ;

- Bahwa biaya persalinan anak saksi sekitar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa yang ngasih uang itu adalah Bu Nely dikasi kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- untuk biaya persalinan tersebut sebelum berangkat ke klinik ;
- Bahwa uang yang dikasi kepada saksi waktu adalah uangnya bu Margreit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berangkat ke klinik saat itu ada 4 orang yaitu saksi, bu Nely, bu Margriet termasuk juga sopirnya ;
- Bahwa setelah sampai ke klinik dan menemui istri saksi, saksi katakan kepadanya saksi sudah berusaha mencari pinjaman kesana kesini tetapi tidak mendapatkan uang dan tidak dapat biaya untuk persalinan mu dan ini bu Nely dia mengatakan bahwa orang ini baik, bu Margriet ini mau membantu kita untuk biaya persalinan ini dan anak kita akan diasuh oleh bu Margriet ini dan saat itu istri saksi hanya bisa menangis dan akhirnya dia menerimanya mengijinkan anaknya diasuh oleh bu Margriet ;
- Bahwa setelah selesai membayar administrasi persalinan tersebut sebesar Rp. 600.000 dan sisanya Rp. 200.000,- mau saksi kembalikan ke Bu Nely tetapi katanya ngak usah dikembalikan pegang buat kamu saja sebelum kamu bisa kerja ;
- Bahwa saksi ada menerima uang selain uang sebesar Rp. 800.000,- untuk biaya persalinan tadi, dimana pada waktu sesudah dari klinik saksi dengan istri dibawa kerumah Bu Margriet di daerah Cangu saat itu Engeline digendong oleh istri saksi dan anak yang satunya saksi bawa, sudah itu Engeline tersebut dibawa oleh bu Margriet dan setelah saksi mau keluar dari rumahnya setelah 10 hari tinggal disana kemudian baru saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2007 saksi dan istri diajak ke notaris di Teuku Umar untuk membuat surat pengangkatan anak ini ;
- Bahwa sebenarnya awalnya sudah ditolak oleh ibu notaris dan bu notaris bilang bukan disini tempat untuk membuat surat pengangkatan anak tetapi di pengadilan, terus saksi tidak begitu mengerti dengan apa yang mereka omongkan singkatnya tiba-tiba kami dibacakan semacam surat pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa setelah melihat akte tersebut, saksi mengatakan benar surat tersebut

yang dibacakan notaris dan ada menandatangani surat tersebut dimana bu Margriet sebagai pihak pertama dan saksi dengan istri sebagai pihak kedua (sedangkan terdakwa membenarkan mengetahui surat tersebut) ;

Hal 35 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah kami menandatangani surat tersebut, lalu kami diantar kembali kerumah di Canggü dan setelah dikasi uang saksi disuruh keluar dari rumah tersebut, namun sebelumnya bu Nely bilang sebelum kamu keluar dari rumah ini, ini ada titipan uang Rp. 1.000.000,- dari Bu Margriet katanya untuk perawatan istri saksi ;
- Bahwa yang dibicarakan hanya itu saja, bahwa bu Margriet ingin mengangkat Engeline, dia ingin merawat dengan baik anak tersebut dan merawatnya seperti anaknya sendiri dan dia ngomong kamu boleh menjenguk anakmu kapanpun kamu mau asal kamu jangan mengaku kalau kamu orang tuanya sampai dia dewasa berumur sekitar 18 tahunan ;
- Bahwa Engeline sudah meninggal ;
- Bahwa pertama saksi tahu Engeline diberitakan hilang ;
- Bahwa Engeline saksi tau dikatakan hilang tanggal 19 Mei 2015 saksi dicari oleh petugas buser (polisi) untuk mencari informasi mengenai Engeline, saksi ditanya apa benar saksi punya anak yang bernama Engeline, dia mengatakan kalau Engeline itu hilang terus saksi tanya kenapa anak itu bisa hilang kemana orang tuanya dan polisi mengatakan tidak tahu kamu ikut saksi ke kantor untuk pemeriksaan di Polsek Dentim ;
 - Bahwa yang ditanya asal usul kenapa anak tersebut bisa bersama bu Margriet di jalan sedap malam ;
 - Bahwa yang saksi ingat masih tahun 2007 bu Margriet tinggal disana di jalan sedap malam ini setelah di Canggü ;
 - Bahwa yang saksi ingat polisi menganggap saksi membawa Engeline sampai ke Banyuwangi ;
 - Bahwa saksi hanya tahu Engeline itu diberitakan hilang asal usul yang mengatakan Engeline hilang saksi kurang tau ;
 - Bahwa dulu saksi pernah kesana saksi tanya Engelinenya gimana sehat , bu Margriet bilang sehat dia lagi tidur dan tidak bisa diganggu waktu semasa Engeline kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata petugas saksi jangan dulu kesana katanya sudah banyak petugas disana kamu cari ditempat lainnya saja dan saksi sempat mencari ke panti asuhan terdekat disekitar tempat tersebut dan ternyata ngak ada ;
- Bahwa karena atas informasi dari petugas tersebut, saksi jangan dulu kesana karena banyak petugas yang masih menjaga rumahnya kamu tolong cari

ditempat yang lain, dan sebenarnya sih ada niat saksi untuk datang tempatnya bu Margriet di sedap malam tetapi kata petugas jangan karena banyak petugas yang cari disana ;

- Bahwa jenazah Engeline ditemukan tanggal 10 Juni 2015 dan hilangnya Engeline tanggal 16 Mei 2015 ;
- Bahwa upaya saksi adalah juga menanyakan ke para normal, katanya para normal bukannya anaknya sudah meninggal dan kamu kalau bisa sembahyang saja ditempatnya Engeline disitu (ditempatnya diluar / didepan ada pura) minta petunjuk disana sebenarnya Engeline dimana ;
- Bahwa saksi pernah dua kali kerumahnya bu Margriet di jalan Sedap Malam sebelum hilangnya Engeline, yang pertama tadi ketika Engeline masih kecil baru umur beberapa bulan dan kedua kali ketika Engeline berumur 2 tahun lebih tetapi sama sekali tidak ketemu dengan Bu Margriet katanya keluar kota
- Bahwa saksi hanya dua kali saja kesana tetapi kalau lewat sering karena saksi kerja di proyek Tembau hampir tiap hari lewat disana tetapi tidak pernah lihat Engeline karena pagarnya selalu tertutup ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keadaan Engeline ;
- Bahwa jenazah Engeline ditemukan di halaman rumah di jalan Sedap Malam tersebut di rumah bu Margriet,

Hal 37 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ada disana waktu ditemukannya, saksi dapat berita dari TV ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa si Engeline dikubur disana ;
- Bahwa karena saksi tidak punya biaya, kedua anak yang pertama masih kecil, ketiga saksi ingin anak saksi hidupnya lebih baik daripada saksi ;
- Bahwa saksi pernah menemuinya disana dua kali tetapi tidak pernah ketemu dengan Engeline ;
- Bahwa selama saksi tinggal di Canggu, Engeline dengan Bu Margriet juga masih tinggal di Canggu tetapi bukan satu rumah / beda rumah tempat lain;
- Bahwa setelah ditemukan jasadnya, saksi tidak boleh melihat jasadnya tetapi pas mau dibawa pulang untuk dimakamkan baru bisa melihat jasadnya ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat wajahnya sudah tidak bisa dikenali ;
- Bahwa Bu Nely adalah tetangga kost saksi ;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang suaminya bu Magriet ini, ada orang yang mengatakan suaminya orang luar juga bu Nely yang mengatakan kepada saksi dan saksi tidak pernah ketemu sama sekali dengan suaminya ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah terdakwa punya anak dengan suaminya ini tetapi dari bu Nely saksi tahu terdakwa punya anak ;
- Bahwa bu Nely yang mengatakan ibu ini ingin angkat anak karena anaknya

sudah besar-besar ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Engeline dikubur disana ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Engeline sekolah dimana kalau saksi tahu pasti saksi kesana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya biaya waktu itu karena hanya ada surat keterangan lahirnya saja ;
- Bahwa saksi tahu anaknya bernama Engeline sekitar 10 hari setelah anaknya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya bernama Engeline dari tetangga ;
- Bahwa saksi setelah anaknya diserahkan kepada terdakwa tidak pernah ada komunikasi ;
- Bahwa dalam akte disitu anaknya akan dididik dengan baik dan pendidikan akan baik itu saja ingat intinya dan juga ada hak waris ;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai hak waris ini dalam Akte;
- Bahwa saksi tau cuma dibacakan di isinya disitu dan kemudian saksi menandatangani itu saja dan saya kurang memahami isinya ;
- Bahwa tes DNA dilakukan dirumah sakit sanglah yang dilakukan oleh doter disitu ;
- Bahwa saksi tidak meyakini, tetapi petugas polisi yang mengatakan kamu punya anak yang tinggal di Sedap Malam bersama bu Magriet dan anak itu sekarang hilang yang namanya Engeline benar enggak itu anakmu saya sebenarnya enggak tahu anak yang bernama Engeline tetapi kalau diajak bu Magriet yang bernama Engeline berarti benar itu anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto Engeline ;
- Bahwa saksi dari sebelum tanggal 19 tidak tau tapi setelah tanggal 19 saya tau anak itu Engeline dari informasi Polisi ;
- Bahwa dari ciri fisik dilihat dari hidung, mata persis seperti saksi;

Hal 39 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasad Engeline dibawa ke Banyuwangi untuk dimakamkan seminggu setelah ditemukan dari rumah sakit Sanglah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Engeline punya akta kelahiran atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa agama si Engeline ;
- Bahwa saksi tidak tau keseharian Engeline seperti apa ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah tertera disitu setelah dewasa baru saksi bisa mengenalkan diri saksi kepada Engeline ;
- Bahwa keputusannya kelak ada ditangan Engeline apakah dia kembali kepada saksi atau tetap ditempat ibu angkatnya ;
- Bahwa jaraknya tidak jauh tidak beberapa lama kami sudah nyampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya terdakwa di canggu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tau apakah sudah pernah ada proses pengangkatan anak ini di Pengadilan ;
- Bahwa yang bicara pengangkatan anak itu di pengadilan adalah bu notarisnya
- Bahwa setelah bu notaris mengatakan demikian kita sempat pulang kemudian siangnya kita kembali lagi ke kantor notaris tersebut dan saksi tidak begitu mengerti apa yang selanjutnya mereka katakan tiba-tiba saksi dipanggil dan dibacakan isinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu akte pengangkatan anak itu sah atau tidak sah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang harus mengurus pengesahan pengangkatan anak itu ke pengadilan apakah notarisnya atau ibu ini ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Engeline meninggal ;
- Bahwa kenyataannya anak saksi meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ibu ini yang membunuhnya atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto Engeline sebelumnya dan juga tidak tau perlakuan Bu Magriet terhadap Engeline ;
- Bahwa yang membacakan akte tersebut adalah bu notaris dan istri saksi juga menyetujuinya ;
- Bahwa awalnya saksi memang tidak ikhlas menyerahkan Engeline, siapa sih orang tua yang mengandungnya ikhlas menyerahkannya, tapi melihat kondisi saksi waktu itu akhirnya saksi tulus ikhlas menyerahkannya ;
- Bahwa sebenarnya bukan dilarang polisi ke TKP mencari anak itu tetapi polisi mengatakan sebaiknya jangan kesana karena ada banyak petugas yang mencari disana sebaiknya cari ditempat lain ;

Hal 41 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi berangkat kerja dan lewati disitu akhirnya mampir dan kedua bersama istri tapi tidak ketemu bu Magriet saksi ketemu dengan semua orang disitu tapi saksi tidak kenal yang mengatakan bu Magriet keluar kota ;
- Bahwa rumah yang saksi tempati milik bu Magriet itu yang akhirnya dibongkar dan saksi kerja disitu tetapi saksi kerja dengan orang lain yang dikenalkan oleh Bu Magriet ;
- Bahwa tidak pernah sama sekali bu Magriet datang ketempat kostnya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa menyatakan ada yang diluruskan dimana terdakwa menyatakan tidak pernah mencari bayi / anak untuk diangkatnya karena umur terdakwa sudah 50 tahun waktu itu, tapi Perdi suaminya Nely yang mengenalkan terdakwa menyuruh tolong menerima anak ini ;
- Terdakwa tidak tau Bu Nely yang mengatakan ada orang yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat anak ini ;

- Dan atas tanggapan terdakwa ini, saksi mengatakan saksi bertemu dengan bu Nely yang mengatakan demikian ;
- Selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Bu Nia, sebesar Rp. 800.000,- benar dan saksi mengatakan ada menerima uang dari bu Nely sebesar Rp. 800.000,- ;
- Kemudian terdakwa mengatakan yang datang kerumahnya adalah Pendi ada juga istrinya Nia dia juga datang ;
- sedangkan saksi mengatakan dia datang bersama dengan bu Nely bersama dengan suaminya, saksi tidak tahu suaminya bu Nely ini ;
- Tanggapan terdakwa dimana di Notaris terdakwa mengatakan terdakwa hanya minta dibuatkan pengakuan anak tersebut dan terdakwa yang minta agar datang ke notaris ;

2. Saksi. **HAMIDAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Engeline adalah anak saksi, dari perkawinan saksi dengan suami saksi yang bernama Rosidik, Engeline ini adalah anak kedua saksi dari tiga bersaudara ;
- Bahwa saksi dengan bapak Rosidik sekarang telah bercerai tahun 2012 ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Engeline diangkat oleh Bu Magreit pas tiga hari setelah saksi melahirkannya, saksi melahirkan anak tersebut tanggal 19 Mei 2007 ;
- Bahwa saksi melahirkan anak tersebut di klinik bersalin di daerah Tibubeneng Canggü ;
- Bahwa saksi dibawa ke klinik tersebut oleh bapak Rosidik / suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa bu Magriet datang ke klinik;
- Bahwa saksi tau Bu Magreit mau mengangkat anaknya dari pak Rosidik, dia ngomong kepada saksi, namun pertama sebelumnya bidan klinik mengatakan ibu sudah boleh pulang dan suami saksi mengatakan saksi tidak punya uang untuk biaya persalinan dan masih cari uang dan yang kedua juga demikian Rosidik masih mencari uang akhirnya yang ketiga bapaknya datang bersama Bu Magriet ini waktu katanya Rosidik terpaksa anaknya ada orang yang mau ngambil dan mau membantu

Hal 43 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biayanya tapi anaknya akan diambil, terus saksi bilang kok bisa saksi yang mengandung sembilan bulan dia mau ambil anak saksi, tapi dengan keadaan seperti itu akhirnya karena bapaknya tidak bisa membayar, saksi terpaksa kasih anak tersebut ;

- Bahwa saksi sempat kaget saat suami saksi mengatakan demikian namun akhirnya setuju juga karena telah dikasih biaya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang bayar persalinan saksi, tapi kayaknya suami saksi ;
- Bahwa akhirnya kami pulang bersama dengan bu Magriet naik mobilnya dibawa ke villa punyanya bu Magriet (di Canggu) ;
- Bahwa yang dibawa ke villa saat itu, ada saksi, suami saksi, bu Magreit, sopir dan anak saksi ;
- Bahwa letika kami sampai di villa tidak ada orang lain / kosong ;
- Bahwa setelah sampai di villa, bu Magriet bilang kamu tinggal disini saja dulu dan bayi saksi dibawa oleh bu Magriet saat itu juga (saksi kurang tau dibawa kemana bayi saksi) ;
- Bahwa selama ada di villa yang menanggung makan dan minum kami adalah bu Magriet ;
- Bahwa saksi lupa berapa hari di villa tersebut sampai kami diajak ke notaris;
- Bahwa yang mengajak saksi dan suami ke notaris adalah bu Magriet ;
- Bahwa mau dibikinkan perijinan pengangkatan anak ;
- Bahwa yang berangkat ke notaris waktu itu, saksi, bapaknya, bu Magriet bersama sopir ;
- Bahwa Notaris yang ada di Teuku Umar, kami disana sekitar setengah harian
- Bahwa saksi kurang tau karena si Engeline menangis, saksi urus dia, sementara bu Magreit dengan bapaknya yang menghadap notaris, saya saat itu disuruh nunggu di kursi masih dalam satu ruangan ;
- Bahwa saksi lupa apa terjadi kemudian, saksi ada dikasi satu surat (akte) tapi saksi tidak bisa membaca hanya bisa dikit-dikit dan dikasi tau bapaknya;
- Bahwa saksi tau jenazah Engeline ditemukan dari berita TV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau anak saksi tidak ada lagi setelah meninggal dan pas hilangnya saksi dikabari tanggal 16 Mei 2015 atau sebelumnya saksi lupa oleh buser ;
- Bahwa kata buser waktu ditempat kost ke saksi, "pernah punya anak dikasi ke orang terus siapa namanya, saksi bilang Engeline, lalu siapa yang mengangkat anak ibu terus saya jawab bu Magriet" ;
- Bahwa saksi pernah waktu itu bapaknya sibuk kerja, dan saksi pernah bersama bapaknya ;
- Bahwa ketika Engeline kecil berumur sekian bulan bapaknya yang datang kesana tapi ngak diijinkan, ketika saksi tanya bagaimana kabarnya si anak ke bapaknya katanya anaknya rewel kalau malem dan ndak usah kesini (pak Rosidik yang bilang ndak usah datang kesini malem-malem karena anaknya rewel) bu Magreit yang mengatakan demikian kepada bapaknya ;
- Bahwa waktu itu saksi kerja di luar negeri sebagai TKW di Malaysia awal tahun 2008 selama dua tahun tiga bulan pulang tahun 2010 ke Indonesia, tapi saksi pernah telpon ke Rosidik gimana kabarnya si Engeline, terus bapaknya bilang saksi kurang tau juga saksi tidak sempat kesana ;
- Bahwa saksi tidak tau jalannya pernah sekali saksi diajak ke tempatnya bu Magriet di jalan Sedap Malam bersama pak Rosidik naik motor pinjam sama bapaknya mertua siang hari tidak masuk hanya lewat saja, bapaknya cerita enggak dikasi kesana karena pintunya tertutup ;
- Bahwa saksi tidak berani karena teringat dengan perjanjian setelah anaknya berumur dewasa atau 18 tahun baru boleh menemuinya ;
- Bahwa saksi enggak bisa baca, hanya bisa dikit-dikit dan dikasi tau oleh bapaknya sama ibu notaris ;
- Bahwa saksi tidak tau keadaanya Engeline soalnya enggak pernah ketemu dengan Engeline, bagaimana perawatanya, perlakuannya dan juga sekolahnya saksi juga tidak tau ;
- Bahwa saksi sempat tanya ke Rosidik mengenai orang yang akan mengangkat anaknya, terus dia bilang orangnya baik, saksi hanya nitip saja saksi enggak pernah menjual anak saksi, jaga anak ini baik-baik ;

Hal 45 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di klinik saksi ngomong sama Rosidik titip anak ini, jaga baik-baik ;
- Bahwa saksi pernah ngomong demikian waktu di Cangu kepada bu Magriet dan jawaban dia ia ;
- Bahwa saksi enggak ada menerima uang tapi bapaknya yang terima uang ;
- Bahwa pertama terima uang biaya persalinan sebesar Rp. 800.000,- terus biaya perawatan saya sebesar Rp. 1.000.000,- selain itu enggak ada lagi ;
- Bahwa waktu dibawa pulang saksi sempat melihat kondisi jenasahnya ;
- Bahwa gimana lagi karena saksi ada diklinik, karena bapaknya pergi cari uang tetapi enggak dapat, sebenarnya saksi tidak ikhlas memberikan anak saksi tersebut akhirnya ikhlas ngak ada paksaan karena keadaan kami demikian ;
- Bahwa yang ngajak kami ke villa adalah bu Magreit, saksi tidak tau kenapa diajak ke villanya ;
- Bahwa saksi tidak tau diajak ke notaris tapi Rosidik yang bilang besok kita akan diajak ke notaris oleh bu Magriet ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menyusun isi akte tersebut dan memang ada dibacakan isinya ;
- Bahwa yang bawa Engeline ke notaris adalah Bu Magriet dan karena pas di notaris dia nangis terus akhirnya saksi yang mengendongnya ;
 - Bahwa saksi bersama Engeline dari sejak melahirkannya hanya 3 hari setelah itu sudah dibawa terdakwa dan bertemu lagi di notaris ;
 - Bahwa saksi ketemu dengan Engeline karena di jemput di villa oleh terdakwa dan bersama-sama diajak ke notaris ;
 - Bahwa agak jauh jaraknya villa dengan tempat tinggalnya terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan Engeline saat dirumah terdakwa di Cangu karena bapaknya sibuk kerja ;
 - Bahwa saksi tau namanya Engeline dikasi tau bapaknya saat berada di villa sebelum ke notaris ;
 - Bahwa saksi tau namanya Engeline Megawe itu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bayar biaya persalinan adalah bapaknya tapi uangnya darimana saksi ngak tau ;
- Bahwa saksi tidak menghubungi bapaknya karena saksi tidak punya nomornya dan petugas mengatakan sebelum Engeline ketemu, saksi disuruh diam saja dan berdoa agar Engeline ketemu ;
- Bahwa begitu tau Engeline meninggal, lalu saksi datang ke rumah sakit Sanglah, saksi ketemu dengan dokter dan hanya buka kulkas penyimpanan jenasahnya saja dan tidak dikasih lihat jenasahnya ;
- Bahwa pas mau dibawa atau diajak pulang ke Banyuwangi mau dimakamkan saksi melihat jenasahnya sekitar selasa dirumah sakit jenasahnya sudah ngak bisa dikenali ;
- Bahwa saksi sempat diambil darah untuk dites DNA di RS Sanglah dan dari situ saya berkeyakinan kalau korban anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tau Engeline ini punya akte kelahiran atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah tau perlakuan terdakwa terhadap Engeline ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kabar dari orang lain tentang keadaan Engeline selama berada dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan penjelasan dari RS sebab kematian Engeline hanya mendengar dari ibu Ipung saja ;
- Bahwa saksi tidak tau kapan terdakwa pindah ke Sedap Malam ;
- Bahwa saksi mau menjelaskan tentang anak saksi yang bernama Engeline yang lahir tanggal 19 Mei 2007 yang kemudian diangkat oleh bu Magriet ;
- Bahwa saksi ada ditemani ibu Ipung waktu di kantor Polisi, ibu Ipung adalah pengacara saksi dan juga dari LP2A ;
- Bahwa saksi hanya curiga kenapa anak saksi mati didalam rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan orang lain yang tinggal disitu ;
 - Bahwa saksi tidak curiga dengan Agus Tay karena apa untungnya dia sebagai

pembantu dirumah tersebut sehingga membunuh anaknya ;

Hal 47 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membunuh anak saksi siapa lagi kalau bukan bu Magriet ini ;
- Bahwa kalau dia tidak melakukan kenapa anak saksi dibunuh dan dikubur dirumahnya kecuali tidak disana dikubur;
- Bahwa saksi menikah dengan Rosidik tahun 2005 ;
- Bahwa saksi waktu Engeline hilang tidak pernah diperiksa dikantor polisi, sedangkan waktu Engeline ditemukan saksi pernah diperiksa di kantor Polisi ke Polda dan saksi tidak tau yang mana Polresta mana Polda ;
- Bahwa saksi ada didampingi Penasehat Hukum pertama kali diperiksa polisi didampingi oleh ibu Ipung ;
- Bahwa saksi tidak ada membaca aktenya saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi enggak pernah ngurus akte kelahirannya ;
- Bahwa akte kelahiran anak pertama saksi diurus oleh neneknya dan anak tersebut bersama neneknya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Ada yang mau diluruskan dari keterangan saksi, ada yang tidak benar masalah yang membunuh anaknya dikatakan terdakwa yang membunuhnya padahal terdakwa tidak membunuhnya ;

3. Saksi. **ANNEKA WIBOWO, SH.** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu tanggal 24 Mei 2007 pagi hari sekitar jam 10 / 11, ibu Hamidah dengan Rosidik serta ibu Margriet ketika itu anak tersebut sedang digendong dan mereka datang ke kantor kami di jalan Teuku Umar Denpasar dan mengatakan maksud kedatangannya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan mereka ;
- Bahwa waktu itu ibu Magriet meminta supaya dibuatkan Pengangkatan anak tadinya dia mau mengangkat anak, terus saksi katakan pada mereka kalau mau mengangkat anak silahkan ke Pengadilan, kemudian mereka pergi dari kantor kami dan siangnya mereka kembali datang lagi, lalu ibu ini mengatakan meminta tolong agar dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam persyaratan hitam di atas putih tentang pengangkatan anak tersebut, dimana bu Hamidah yang menyerahkan anak dan bu Magreit yang memelihara serta mengasuh anak tersebut ;

- Bahwa Bu Magriet yang ngomong kepada saksi supaya dibuatkan akte kesepakatan tersebut tanda bukti hitam di atas putih untuk serah terima apa yang telah disepakati oleh mereka sebelumnya yang dituangkan dalam isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi buat draf Pengakuan Pengangkatan anak ini ;
- Bahwa untuk redaksinya memang saksi yang buat tetapi setelah saksi

menerangkan dan menginformasikan hal tersebut dan saksi juga menyampaikan kepada mereka ini tentang pengangkatan anak yang isinya seperti ini dan mereka setuju baru saksi buat dan mereka tanda tangani

- Bahwa saksi yang membuat judul tersebut ;
- Bahwa Bapak Rosidik dan bu Hamidah mengaku dengan sukarela tanpa paksaan menyerahkan bayi mereka untuk diasuh oleh Bu Magriet dan dilain pihak Bu Magreit berjanji untuk mengurus anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa yang menghendaki isinya demikian adalah Bu Magriet dan saksi tidak ingat lagi karena kejadiannya telah lama apa yang dikatakan Bu Magreit kepada saksi ;
- Bahwa saksi hanya memberikan informasi terkait konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak ini, dimana menurut saksi konsekuensi yuridis pengangkatan anak ini yaitu pertama perwalian dan yang kedua mengenai waris dan hal ini saksi jelaskan kepada mereka mau tidak mau mereka harus tau dan setelah hal ini saksi jelaskan dan saksi bacakan mereka tidak ada yang keberatan maupun meminta saksi bukan ini maunya saksi dan tidak ada yang komplit setelah akte tersebut dibacakan ;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan akibat hukum atau konsekuensi hukum akibat dari pengangkatan anak ini kepada mereka dan disini saksi maksudkan tentang kesepakatan mengenai pengangkatan anak tersebut ;

Hal 49 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itulah kesepakatan mereka atau para pihak yang mereka setuju saat itu ;
- Bahwa dari kami di Notaris apa yang mereka sepakati itulah yang kami tuangkan dalam Akte tersebut ;
- Bahwa dibedakan hukum publik dengan hukum privat, kalau akte itu memang mengikat kedua belah pihak jadi berlaku hukum privat jadi baru mengikat para pihaknya dan saksi sudah menerangkan hal ini kepada para pihak tapi saksi tidak tau apa mereka mengerti ataukah tidak ;
- Bahwa kedua belah pihak yang menandatangani akte tersebut ;
- Bahwa itu adalah kesepakatan para pihak dan kesepakatan itu yang berlaku terhadap para pihak dan mengikat kedua pihak dan kami tuangkan dalam akte tersebut jadi kalau mengenai pengangkatan anak itu, maka mengikat kedua pihak yang menandatangani akte tersebut ;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan kepada pihak kedua oleh pihak pertama ;
- Bahwa kalau mengenai judul akte itu kan tidak signifikan karena waktu saksi belajar tehnik pembuatan akte yang penting itu isinya tapi kalau judul itu tidak

penting ;

- Bahwa akte itu bukan saksi buat sendiri, kesepakatan tersebut dibuat dan disepakati oleh para pihak ;
- Bahwa bapaknya Engeline bilang mau menyerahkan anak kepada bu Margariet untuk diangkat sebagai anaknya ;
- Bahwa sampai bolak balik dua kali kekantor saksi, saksi pikir mereka tidak dipaksa;
- Bahwa kalau tidak salah dengar katanya masalah ekonomi sehingga anak itu diserahkan sukarela kepada terdakwa dan menurut saksi mereka tidak dalam keadaan terpaksa ;
- Bahwa saksi tau dari tanggal kelahiran anak itu dan ketika ke kantor saya mereka datang lima hari setelah kelahiran anak tersebut dan pertama kali datang ke kantor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendong Engeline saat itu adalah bu Hamidah, mereka datang bersama-sama ke kantor kami dan saksi pikir sebelum itu mereka sudah menyerahkan anak itu (hanya dalam benak saksi karena mereka datang bersama-sama);
 - Bahwa ada yang menyampaikan kepada saksi itu namanya pak Effendi saksi kenal dia, dia bekerja sebagai marketing dan sering transaksi property di kantor saksi;
 - Bahwa Effendi juga datang waktu itu ke kantor saksi dan Effendi ikut waktu itu;
 - Bahwa Pak Effendi hanya sebatas mengantar saja dan tidak ikut menyusun isi redaksi akte tersebut ;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan setelah ditanda tangani akte tersebut oleh para pihak sampai saat ini ke kantor saksi ;
 - Bahwa saat kedatangan mereka yang pertama, Effendi juga hadir, tapi saya tidak ingat apa yang Efendi katakan kepada saksi intinya ini ada bu Magreit yang akan mengangkat anak dan yang kedua kedatangan mereka, pak Effendi juga hadir dia bilang para pihaknya kembali lagi tolong dibuatkan hitam di atas putihnya sebagaimana yang mereka setuju berdua ;
 - Bahwa ada di hukum warisnya dan saksi sudah jelaskan dan mereka tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa hal itu memang telah disepakati oleh para pihak, mereka Hamidah dan Rosidik sudah mengetahui setelah Engeline berumur 18 tahun baru bisa menemui anak bukan tidak boleh menemui anaknya ;
 - Bahwa ketika akte tersebut dibacakan mereka tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa kalau meminta itu tidak ada, setelah dijelaskan seperti anak yang sah
- sehingga menjadi kewajiban pada bu Magriet jika meninggal atau anak itu meninggal mengenai waris ;
- Bahwa saksi kenal effendi sekitar 2 – 3 tahunan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan istrinya Effendi ini ;

Hal 51 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya inilah satu-satunya akte yang pernah saya buat semacam ini di kantor kami ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah anak itu ada digendong oleh terdakwa ;
- Bahwa ada 2 orang saksi yang menanda tangani akte tersebut yang menjadi saksi yaitu staf saksi namun salah seorang telah resain ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa mengatakan sudah benar keterangan saksi dan tidak ada yang mau diluruskan dari keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi. **NYOMAN MASNI, SH.** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan kasus mengenai penelantaran anak ;
 - Bahwa oleh Ibu Magriet sebagai orang tua dari anak yang bernama Engeline dan benar terdakwa ibunya ;
 - Bahwa saksi melaporkannya pada tanggal 12 Juni 2015 ;
 - Bahwa yang saksi laporkan adalah perlakuan Magreit terhadap Engeline ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perlakuannya terdakwa, tetapi berdasarkan apa yang saksi dapatkan atau dengar dari keterangan dari para guru baik itu guru wali maupun dari kepala sekolah SD No. 12 Sanur tempat Engeline sekolah pada tanggal 10 Juni 2015 pagi hari , saksi diberitahu bahwa Engeline semenjak semester dua dikelas satunya sudah mulai kelihatan / keadaannya ke sekolah kelihatan kotor / kumuh, pakaiannya tidak tersetrika rambutnya kotor kadang-kadang ada kotoran ayam menempel dikepalanya dan kondisinya sering tidak semangat di klas dan sering tertidur di atas mejanya kemudian sering dalam keadaan lapar ;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan informasi mengenai keadaan Engeline dari informasi dokter forensik RS Sanglah ketika selesai dilakukan otopsi terhadap jenazah Engeline setelah saksi mendatangi RS Sanglah dan mendapatkan informasi dari dokter forensik yang menjelaskan hasil otopsi tersebut bahwa didalam tubuh Engeline ini terdapat luka-luka memar disekitar leher, kaki dan juga badannya dan kakinya kelihatannya menurut dokter foreksik itu sepertinya kena injak ada bekas injakan kaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah sakit tersebut tanggal 10 Juni 2015 siangya setelah dari sekolahnya Engeline, dimana pada waktu mayat ditemukan saksi dapat datang ke TKP kemudian saksi langsung ke RS Sanglah tersebut dan

mendapatkan penjelasan itu ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Bali (LPA Prop. Bali) dimana saksi mendengar informasi hilangnya Engeline pada tanggal 18 Mei 2015 dua hari setelah anak itu hilang kemudian tanggal 21 Mei 2015 saksi membuat tugas kepada wakil ketua LPA dan sekretaris LPA untuk melakukan pemantauan dan menelusuri informasi tentang keberadaan anak tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang melaporkan anak itu hilang saksi membacanya dari media (Nusa Bali) lalu tanggal 21 Mei 2015 sore kemudian kita mendatangi Polsek Dentim untuk menanyakan perkembangan hilangnya anak itu dan Polsek Dentim memyampaikan belum ada perkembangan belum ditemukan anak itu masih dalam pencarian ;
- Bahwa kami juga mendengar penjelasan dari lingkungan yang tinggal disana dan menyebarkan informasi ini ke sesama pemerhati anak dan kami memberikan tugas dan kemudian tanggal 23 Mei 2015 Ketua Komnas HAM menginformasi akan datang ;
- Bahwa Ketua Komnas HAM adalah bapak Merdeka Sirait dari Jakarta tanggal 23 Malam datang dan pada tanggal 24 Mei 2015, Ketua Komnas HAM mau ke TKP namun karena saksi kebetulan ada tugas lain sehingga saya tugaskan sekretaris LPA (Titik Suhariyati) untuk mendampingi beliau ke Jalan Sedap Malam, dan katanya waktu itu mereka ketemu dengan bu Magriet dan sekretaris yang melaporkan kepada saya ;
- Bahwa kemudian tanggal 24 sorenya ketua Komnas HAM datang ke Polda untuk berudensi saksi juga ikut saat itu sesampai di Polda pak Merdeka Sirait menyampaikan permasalahan ini dan mohon perhatian dari bapak Kapolda dan saksi selaku Ketua LPA memerintahkan agar terus berkoordinasi dengan Polsek Dentim tentang perkembangannya ;

Hal 53 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditemani oleh sekretaris saksi datang kesekolah Engeline karena kepala sekolah juga sudah memberikan komentar di media koran oleh karena itu saksi sesudah ada berita-berita di koran lalu saksi datang kesekolahnya ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari para guru maupun dokter forensik sebagai pemerhati anak saksi berkeyakinan bahwa terjadi sesuatu pada anak ini dan dalam hal perlindungan anak saksi berkewajiban untuk melaporkan karena itu tufoksi dari pada lembaga yang saksi pimpim karena terpanggil dan itu amanah undang-undang sehingga melaporkan terjadi dugaan penelantaran anak ;
- Bahwa dalam kasus ini yang paling bertanggung jawab terhadap Engeline

adalah bu Magriet dan kalau menurut UU yang paling bertanggung jawab terhadap anak adalah orang tua serta seharusnya guru juga bertanggung jawab ;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan bu Magriet kecuali pada tanggal 10 Juni 2015 saat di Polresta dan sempat ngomong dengan bu Magriet saksi tanya kenapa ibu tidak mengurus pengangkatan anak ini ke Pengadilan dan bu Magriet bilang saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang akte notaris ini, jadi yang saksi rasa yang berkepentingan dalam pengangkatan ini yang harus mengurusnya ke Pengadilan dan sangat perlu ;
- Bahwa saksi melaporkan mengenai membiarkan anak dalam kondisi seperti itu dan bagaimana terjadinya kasus seperti ini jadi dari ciri-ciri yang diberikan dokter forensik maupun penjelasan dari gurunya, sehingga dari ciri-ciri tersebut patut diduga seperti itu sehingga saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterangan yang menyatakan terdakwa tidak pernah datang ke gereja;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak mengerti ;

5. Saksi. I KETUT RUTA. Menerangkan sebagai berikut :

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline adalah anak didik saksi, saat didaftarkan oleh Ibu Magreit CH Megawe di sekolah kami tahun ajaran 2013 / 2014 masuk di kelas I B ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD No. 12 Sanur ditempat Engeline bersekolah ;
- Bahwa yang mendaftarkan Engeline ke sekolah kami sesuai dengan isian formulir pendaftaran adalah Ibu Margreit CH Megawe ini ;
- Bahwa saksi melihat Bu Margreit yang datang mengantarkan Engeline mendaftar ke sekolah kami dan betul ini orangnya (terdakwa maksudnya) ;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penerimaan siswa baru di SD 12 Sanur, yang utama itu adalah batasan umur minimal 6 tahun, dan menurut keterangan Ibu Margreit umur Engeline waktu itu \pm 6 tahun ;
- Bahwa hanya berdasarkan keterangan Ibu Margriet yang menerangkan umur Engeline \pm 6 tahun dan berdasarkan data yang diisi oleh Ibu Margreit sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan mana akte kelahiran anak itu, dan jawaban Ibu Margreit mengatakan tidak ada, kemudian kami waktu pendaftaran itu untuk mendapatkan identitas yang jelas dari siswa walaupun tidak ada aktenya kami minta keterangan dari Ibu Margreit ;
- Bahwa karena anak itu tidak ada aktenya, lalu kami tanyakan tanggal lahirnya supaya ada data yang valid, hanya informasi dari Ibu Margriet saja ;
- Bahwa waktu itu karena kami tidak tahu hubungannya apakah Engeline anak kandung Ibu Margreit atau sebagai anak angkat, dan kami tidak tanya hubungan Ibu Margriet dengan Engeline ;
- Bahwa yang tercatat pada formulir pendaftaran itu karena ibu Margriet yang datang mendaftarkan anak ini, saksi tulis pada kolom ibu kandung, sedangkan pada kolom ayah kandungnya saksi kosongi karena ayah kandungnya tidak datang ;
- Bahwa saksi yang menulis dokumen tersebut, nama si anak, tempat tanggal lahirnya dan agamanya Kristen Protestan, Berkewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan Sedap Malam, saksi tahu ini karena datanya

Hal 55 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Bu Margreit (saksi dan Terdakwa membenarkan data/ formulir pendaftaran tersebut) ;

- Bahwa saksi tulis ibu kandungnya Ibu Margriet CH Megawe, karena saksi tidak menanyakan siapa ibu kandungnya si anak secara langsung, saya hanya menanyakan nama Ibu siapa lalu saksi tulis pada kolom tersebut dan menganggap ibu ini sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa karena ada itu diformat isiannya, ibu kandung dan ayah kandung, dan saksi tidak mengisi nama ayah kandungnya karena dikatakan oleh Ibu Margriet yang mengatakan tidak ada ayah kandungnya dan saksi tidak menanyakan dimana ayah kandungnya ;
- Bahwa waktu itu saksi ada kecurigaan, hanya dalam pikiran saksi saja kok tidak ada ayah kandungnya anak ini dan saksi tidak menindaklanjutinya ;
- Bahwa anak ini diterima disekolah tanggal 5 bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa yang saksi tau keterkaitan dengan Engeline adalah pada waktu itu bulan April 2015, saksi menemukan Engeline terlambat masuk sekolah, yang mana sebenarnya masuk sekolahnya pukul 12.15 wita (siang) waktu itu si Engeline duduk di kelas II, saksi mengetahuinya dia terlambat masuk kelas karena teman-temannya sudah masuk dan setelah muris-murid selesai sembahyang, baru Engeline datang, yang mana saksi waktu itu mau istirahat makan siang dan menjumpai si Engeline di halaman sekolah mau masuk kelas, lalu saksi tanya, kok terlambat, dia diam saja, lalu saksi tanya lagi, kamu tinggal dimana? Itupun saksi bertanya berulang-ulang sampai 5 kali, baru dia jawab dia tinggal di jalan Sedap Malam, dan saksi tanyakan lagi itupun berulang-ulang, siapa yang mengatarkan atau tidak diantar oleh orang tua? Dia jawab tidak. Lantas saksi tanya lagi, kamu naik sepeda , ya tetap seperti

tadi saksi tanya berulang-ulang kali dan dia jawab tidak, kemudian saksi tanyakan lagi, kamu jalan kaki? Dia menjawab dengan menganggukkan kepalanya ;

- Bahwa saat saksi temui waktu itu, dilihat dari fisiknyanya agak lemah, sorotan matanya pun menerawang, waktu itu saksi perhatikan pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian seragam biru, keadaan agak kotor dan rambutnya acak-acakan seperti tidak disisir ;

- Bahwa si Engeline ini saksi lihat memang waktu itu seperti itu, si anak dalam pikiran saksi sepetinya Engeline itu ada dilingkungan keluarga yang tidak mampu (itu kesan saksi yang muncul dalam pikiran saksi karena pakaiannya kotor, badannya kurus, lesu, sorot matanya menerawang dan saat diajak bicara tatapan mukanya menerawang jauh, dan ketika itu dalam benak hati saksi, saksi ingin berkeinginan andai kata si anak dari keluarga yang tidak mampu didalam hati saksi saya berkeinginan untuk menjadi orang tua asuhnya ;
- Bahwa tindakan saksi waktu itu, saksi hanya menyuruhnya masuk kelas bilang minta maaf kepada ibu guru dan kemudian saksi pergi makan siang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan akhir April itu, awal Mei, bu guru wali kelasnya Bu Guru Sri Wijayanti, sekitar jam 13.45 wita, bu guru datang kepada saksi dan melaporkan kepada saksi bagaimana ini tentang si Engeline, dia sering terlambat masuk sekolah, dia sering ketiduran di kelas, anaknya pendiam, karena waktu itu siang hari kita belum makan waktu itu, dan saksi jawab masalah ini nanti kita koordinasikan dengan orang tuanya dan nanti kita jemput bola ;
- Bahwa saksi bilang nanti kita ketempatnya bu Margriet untuk koordinasikan masalah si Engeline, karena pendidikan itu tanggung jawab guru dan juga tanggung jawab orang tuanya dan lebih baik kami jemput bola daripada kami memanggilnya secara lisan atau surat, dan karena sudah siang dan waktu istirahat nanti lain waktu kita kesana dan karena kesibukan saya sebelum saksi sempat datang ketempatnya si Engeline buru-buru sudah ada berita si Engeline hilang ;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu si Engeline hilang pada tanggal 18 Mei 2015 (hari Senin), saksi tahunya dari informasi media ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015, menurut guru kelasnya dia tidak ada masuk sekolah tapi sekolah waktu itu tidak efektif karena murid-murid sedang mengatur bangku untuk ujian anak-anak kelas IV ujian tanggal 18 Mei 2015 ;
- Bahwa seluruh siswa tanggal 16 tersebut semuanya masuk sekolah, tapi masuknya kami atur yang masuk pagi masuknya sampai jam 10

Hal 57 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang masuk siang sampai jam 1 siang ;

- Bahwa waktu pertama di kelas I si Engeline keadaannya biasa-biasa saja dan karena tidak ada laporan dari wali kelasnya tidak ada permasalahan dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengantarkannya ke sekolah saat itu ;
- Bahwa di kelas I ada dua semester, sedangkan keadaan anak ini di semester II juga biasa-biasa saja dan kalau ada masalah tentu wali kelasnya akan memberitahu saksi dan semua kelas I ini naik kelas ;
- Bahwa yang saksi sampaikan itu awal-awal tahun 2015 Engeline sudah memasuki semester II di kelas II ;
- Bahwa saksi ketua LPA mengatakan informasi ini saksi dapatkan tidak hanya dari kepala sekolah tapi waktu itu banyak guru-buru yang kumpul saat kami datang kesana termasuk ada guru walinya ;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan badannya si Engeline ada luka ataukah tidak, saksi tidak pernah memeriksa badanya ;
- Bahwa saksi hanya melihat bu Margriet saat pendaftaran saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil atau kerumahnya ;
- Bahwa ada juga banyak anak yang kotor tetapi tidak seperti si Engeline ini ;
- Bahwa kalau posisi si anak di sekolah dilihat dari rengkingnya di ada diposisi tengah dan yang tau pasti rengking berapa adalah wali kelasnya ;
- Bahwa waktu itu seperti biasa dia ceria dan pakaiannya bagus serta rapi serta penampilanya bagus dan ibu Margriet penampilannya juga lumayan (bersih) dan sepertinya dia berkelas ;
- Bahwa saksi tidak ada berpikiran ke belakang saat itu hanya punya niat atau pemikiran seperti itu ;
- Bahwa kami hanya berbincang sekitar 10 menit dan setelah itu bu Margriet, saksi tidak tahu entah pulang atau kemana ;
- Bahwa secara umum waktu bermain anak-anak saat istirahat, kami selalu sering mengamati dan bahkan saksi datang lebih awal dari teman-teman yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada siswa seluruhnya disekolah kami sekitar 451 orang, terbagi menjadi 12 klas di klas I sampai dengan klas VI masing-masing ada dua klas;
- Bahwa saksi tidak ingat rentang waktu antara saksi mendengar laporan guru wali dengan hilangnya si Engeline ini ;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya laporan guru klasnya, tentang keadaan Engeline memang perlu penanganan khusus namun karena alasan saksi tadi karena kesibukan dinas dan adat di rumah sehingga kami tidak mengingat lagi dan tidak kesampaian dan si anak keburu dilaporkan hilang untuk itu kami

mohon maaf ;

- Bahwa kami tidak tahu rumahnya biasanya kami tanya kepada teman-teman dekat si Engeline kadang juga ada juga murid yang katanya dirumahnya dia masuk sekolah tetapi kenyataanya tidak masuk sehingga kami datangi kerumahnya ;
- Bahwa jarak sekolah dengan rumah Engeline di jalan sedap malam sekitar ± 2 Km dan jalan dalam keadaan ramai ;
- Bahwa kami tidak tahu masalah penjemputan teman-teman Engeline ini ;
- Bahwa saksi tidak ada mengamati satu persatu siswa secara khusus yang kami amati secara seluruhnya dan saksi tidak ada mengamati si anak ini secara khusus ;
- Bahwa saksi tidak ada mengamati si Engeline di klas II secara khusus hanya pada waktu dia kami temui datang terlambat sekolah di halaman sekolah itu saja
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Engeline sering ketiduran didalam klasnya yang lebih tahu adalah guru walinya ;
- Bahwa pada saat pengambilan raport kami tidak menyuruh orang tua yang ambil yang ambil raport adalah siswa sendiri kecuali anak didiknya tidak mau ambil baru diambil oleh orang tuanya ;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan guru dengan wali murid atau orang tua murid ;

Hal 59 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tadi sudah diperlihatkan data / formulir pendaftaran siswa dan disitu ditulis agamanya si Engeline adalah Krsiten Protestan, agamanya si Engeline ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu Margreit ;
- Bahwa untuk siswa yang beragama Kristen karena jumlahnya minoritas sekali sehingga kami tidak bisa memberikan pendidikan agama Kristen sesuai dengan agamanya dan kami himbau kepada siswa yang beragama Kristen agar belajar agama di Gereja yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelajaran agama yang di dapat khusus si Engeline dari gereja ;
- Bahwa tentang nilai raport khusus untuk siswa yang agama Kristen, itu ada nilai yang dibawa dari gereja dan ada yang tidak, dan yang tidak ada nilainya dari gereja, saksi menginformasikan kepada wali klas supaya tidak terjadi kekosongan pada nilai raport agama anak didik dan saksi menyarankan karena agama ada kaitanya dengan budi pekerti, sehingga saya menyarankan ambil dari nilai budi pekertinya ;
- Bahwa setelah kami mendengar Si Engeline hilang, ada yang mengatakan

Engeline ini dan sebagainya, yang saksi lakukan disekolah adalah saya mengumumkan kepada anak-anak melalui pengeras suara, bagi anak-anak atau orang tua murid dan tolong disampaikan kepada orang tua apabila menemukan dengan Engeline entah dimana tolong dilaporkan ke polisi terdekat dan menghimbau kepada anak-anak agar hati-hati andaikata ada yang membantu memberi boncengan kalau tidak kenal jangan mau ;

- Bahwa saksi tidak ada ada mendapatkan informasi berkaitan dengan hilangnya si Engeline dari pihak lain ;
- Bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh keponakan saksi kepada saya waktu itu, yaitu waktu itu keponakan saksi menyampaikan kepada saksi pada tanggal 18 mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita dirumah saya, dia mengatakan bahwa si Engeline pernah dimandikan dirumah, pernah dikasi makan dan juga pernah diantar kesekolah dan juga pernah mengantarkannya pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi ini tinggal dekat sekali dan jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar \pm 2 meter dan saksi tinggal di jalan danau kerinci gang IV No. 4 sedangkan keponakan saksi tinggal di gang IV no, 3 Banjar Kelod sanur Kaja ;
- Bahwa saksi kalau kerja tidak melalui rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar si Engeline hilang, saksi tidak juga mendengar Engeline sudah meninggal ;
- Bahwa saat ini saksi mendengar si Engeline sudah meninggal dan saya mendengar dia meninggal pada tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita, saksi mendengar kabar tersebut di TKP dan saksi ada di jalan Sedap Malam ketika itu ;
- Bahwa yang saksi ketahui di TKP ketika itu, banyak masyarakat yang berdatangan yang berkumpul, termasuk awak media dan juga petugas polisi, yang kemudian petugas kepolisian datang dari dalam rumah terdakwa dengan membawa kantong jenazah dibawa keluar menuju ke mobil ambulan;
- Bahwa saksi tidak tau ada atau tidak keterangan dari gereja ;
- Bahwa saksi tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 waktu itu kami dapat bertemu dengan Terdakwa dirumahnya bersama-sama guru-guru, saya membawa air suci untuk membantu supaya cepat ditemukan Engeline ini, yang kami bicarakan berkaitan dengan informasi yang kami dapatkan dari orang pintar yang mengatakan Engeline beragama krsiten tetapi tidak pernah diajak gereja oleh ibu Margriet dan otomatis dibantah oleh ibu Margreit, ya apakah orang yang sering datang ke gereja itu sudah baik, dan saksi jawab tidak tau, terus ibu Margriet mengatakan saksi mengajarkan Engeline agama

cukup dirumah saja ;

- Bahwa tanggal 9 Juni 2015 belum kenaikan klas, tanggal 13 juni baru kenaikan kelas dan Engeline naik kelas ;
- Bahwa tanggal 6 Juni 2015 kami sudah rapat dengan guru-guru membahas tentang siswa yang akan naik kelas, khusus untuk Engeline kalau ketemu dalam keadaan selamat dipertimbangkan bisa naik kelas karena dia tidak mengikuti ujian, maka nilai yang akan dipakai

Hal 61 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan adalah ulang tengah semester dan nilai ulangan hariannya dan sikap-sikapnya ;

- Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi yaitu ada akte kelahirannya tapi kalau tidak punya akte cukup informasi dari orang tuanya berkaitan dengan identitas siswa ;
- Bahwa Akte itu tidak wajib tetapi harus diurus dikaitkan dengan administrasi kependudukan ;
- Bahwa tidak harus saat itu dilengkapi dengan akte kelahirannya Engeline dan sampai saat ini saksi tidak tahu apakah dia ada melengkapi akte kelahirannya
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi ;
- Bahwa saksi ada ketemu dengan Engeline, saksi tidak tahu tanggal tapi sekitar april;
- Bahwa saksi lihat sendiri Engeline waktu itu dan sesuai dengan apa yang saksi terangkan tadi ;
- Bahwa saksi dengan Engeline sekitar 10 menit ;
- Bahwa saksi katakan sepertinya tidak disisir ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kaos kakinya ;
- Bahwa saksi lihat sendiri waktu itu dan perhatikan waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan murid-murid yang lainnya ;
- Bahwa hanya satu kali saja saksi menerima laporan dari guru kelas mengenai Engeline ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dalam pikiran saksi timbul niat ingin mengasuh Engeline ;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebatas pendidikan Engeline, maksudnya tentang kualitas pendidikan itu sendiri ;
- Bahwa kalau itu sebatas kejadiannya di sekolah tentu ada kaitanya dengan tanggung jawab sekolah juga bukan sebatas pendidikannya ;
- Bahwa di BAP saksi bilang katanya Engeline ada dicubit, katanya yang saya dengar dari orang lain ;
- Bahwa yang saksi tahu Engeline pada saat saksi ketemu dengan Engeline waktu itu saja ;
- Bahwa saksi bilang mengenai kasus Engeline ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dibilang polisi ;
- Bahwa keponakan saksi yang menerangkan kepada saksi, dia pernah memandikan, memberikan makan dan mengantarkan juga mengajak pulang Engeline begitu yang dia ceritakan kepada saksi ;
- Bahwa BAP No. 11 berikut jawaban saksi di BAP tersebut dibacakan Hakim Ketua sebagaimana isi BAP tersebut, itu statement saksi benar;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah terhadap laporan dan cerita tersebut apa terhadap Engeline saksi tidak melakukan tindakan ;
- Bahwa saksi tidak mengambil tindakan apa-apa karena saksi tidak melihat langsung keadaannya ;
- Bahwa jarak sekolah Engeline dengan tempat tinggalnya di Sedap Malam kurang lebih 2 Km ;
- Bahwa yang saksi tahu ada lebih dari satu jalan dari Sedap Malam menuju sekolah kami yang jaraknya 1,5 Km;
- Bahwa yang bisa ditempuh adalah kurang lebih antara 10 sampai 15 menit ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Engeline terlambat sekolah, saksi sendiri waktu itu ;
- Bahwa disekolah kami ada lebih kurang 10 siswa yang orang tuanya tidak mampu dan indikatornya adalah dilihat dari pekerjaan orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan orang tua Engeline ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak dapat membedakan siswa mana yang naik motor, naik mobil dan jalan kaki ;
- Bahwa mobil bisa masuk sekolah dan masuk melalui gang dari jalan sekitar 3 meter
- Bahwa saksi belum menjadwal akan datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa tidak ada guru BP di sekolah kami ;
- Bahwa waktu keponakan saksi cerita kepada saksi hanya kami berdua, hanya mampir saja ;
- Bahwa keponakan saksi lewat jalan sedap malam kalau dia ngantar anaknya yang TK;

Hal 63 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan nilai agama untuk yang beragama Kristen khusus Engeline di ambil dari nilai budi perkertinya, kebijakan ini dari dewan guru sekolah kami;
- Bahwa dewan guru berwenang dan sesuai dengan Kurikulum tahun 2013 ini pendidikan agama dapat disatukan dengan pendidikan budi pekerti ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan hal ini kepada orang tua murid ;
- Bahwa SD kami tidak ada kerjasama dengan pihak gereja dan saksi tidak tahu

ada kewajibannya untuk itu atau tidak ;

- Bahwa ada dikenai uang seragam sekolah dan ada buku paket yang itupun tidak diharuskan ;
- Bahwa seragam itu menjadi kewajiban orang tua ;
- Bahwa ada dokumen yang menyangkut laporan prestasi siswa;
- Bahwa saksi pernah melihatnya ada tertulis wali klas ;
- Bahwa dokumen tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani wali kelas dan kepala sekolah ini namanya raport ;
- Bahwa ada juga yang siswa membawa nilai agama dari gerejanya ;
- Bahwa saksi saat itu bersama terdakwa diperkarangan rumah dan tidak ada larangan masuk, saksi bersama dengan petugas dari Polresta saat ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari wali kelas perihal murid lainnya yang juga terlambat sekolah maupun bolos ;
- Bahwa ada dari media yng datang kesekolah, instasi Polisi, Komnas Ham (Mereka Sirait), dari PTP2A (bu Ipung) dan yang dibicarakan tentang keseharian si Engeline di sekolah dan sesuai dengan penjelasan dari wali klasnya tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan terdakwa menyatakan tidak mengerti dan ada yang tidak benar yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengatakan bilang tidak pernah ke gereja, tapi terdakwa kalau di jakarta sering membawa Engeline ke Gereja, terdakwa tidak ada cerita tanggal 9 juni Engeline tidak pernah terdakwa bawa ke Gereja dan terdakwa bilang selama di Bali tidak pernah di ajak ke Gereja dan di Jakarta pernah ;
- Saksi menanggapi seingat saksi terdakwa tidak ada menyebut demikian, tapi terdakwa mengatakan apakah yang sudah kegereja itu sudah baik semuanya dan terdakwa cukup mengajarkan Engeline dirumah saja ;

6. Saksi NI PUTU SRI WIJAYANTY, SE. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru wali kelas Engeline sejak bulan Juli 2014 di klas II
- Bahwa saksi awalnya tidak hapal betul dengan anak didik karena mereka semua murid baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Engeline mendaftar masuk sebagai murid baru, dan sejak Engeline mulai masuk SD dan saksi sebagai wali kelasnya, yang saksi awalnya Engeline ini baik-baik saja dan setelah beberapa bulan Engeline mulai sering datang terlambat sehingga saksi mengenalnya ;
- Bahwa Engeline mulai datang terlambat masuk sekolah sejak semester satu, dalam satu minggu dia terlambat 3 sampai 4 kali ;
- Bahwa kalau absen dia rajin dan selalu datang ke sekolah ;
- Bahwa saksi pernah tanya kenapa datang terlambat sekolah, katanya Engeline dia tinggal di Canggu (saksi tidak tahu apa itu benar atau tidak) ;
- Bahwa terus saksi tanya kenapa kamu kurus, dia tidak menjawabnya ;
- Bahwa saksi bertanya hal tersebut sekitar akhir bulan Juli ;
- Bahwa saksi melihat tangannya kecil, apakah karena perawakannya yang kecil itu yang saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau pakaiannya rapi cuma seperti tidak disetrika ;
- Bahwa kalau rambutnya dikuncir satu, rambutnya acak-acakan ;
- Bahwa saksi melihat Engeline waktu itu seperti dari keluarga yang tidak mampu atau orang tuanya sibuk atau karena keadaan ekonominya seperti itu yang saksi pikirkan waktu itu ;

Hal 65 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline anaknya pendiam, saksi pikir kok begini, kok kotor padahal anak ini cantik, tidak aktif, ada bau tahi ayam, wajahnya berdebu ;
- Bahwa yang saksi amati keadaan Engeline seperti ini di bulan Agustus 2014, karena saksi sebagai wali kelasnya ;
- Bahwa saksi menjadi kasihan melihatnya, ini anak cantik tapi kok begini akhirnya saksi bersihkan dia, pertama dengan tisu saksi bersihkan lehernya muka dan wajahnya, Engeline hanya diam saja, kemudian setelah waktu istirahat saksi bilang kepada Engeline kamu cantik kok kotor, coba kita bersihkan yuk. Lalu saksi bawa di ke kamar mandi di ruang guru di sekolah, saksi keramas rambutnya, hanya bagian atas saja pakaiannya yang dibuka ;
- Bahwa saksi keramasi dia karena ada kerak di kepalanya, ada tanahnya dan lumayan bau ;
- Bahwa badannya dia kurus dan ada bintik-bintik hitam seperti biang keringat dan saksi tidak ada melihat bekas cubitan ataupun warna biru dibadannya ;
- Bahwa setelah saksi mandikan kemudian dia saya lap dengan menggunakan taplak meja yang bersih karena di sekolah tidak ada handuk, akhirnya ibunya Engeline datang dan saksi bertemu dengan ibunya dan saksi bilang kepadanya ibu maaf tadi Engeline saksi keramasi dan ibunya bilang terima kasih sudah perhatian dengannya ;
- Bahwa saksi pernah bilang menawarkan bukan meminta kepada Bu Margriet, supaya Engeline mau tinggal dengan saksi (karena sebelumnya saksi minta Engelinanya supaya mau diasuh dan dia mengangguk) ;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dikatakan Bu Margriet waktu itu, kemudian

lalu saksi bertanya lagi kenapa kaos kakinya Engeline kotor yang sebenarnya putih tetapi berwarna coklat (saksi lihat sendiri Engeline yang buka kaos kakinya biar tidak basah waktu mau dikeramas itu) dan Bu Margreit bilang, si Engeline saksi sering belikan kaos kaki, dan dia sembarangan naruh kaos kakinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya lagi kenapa Engelinnya kurus. Bu Margreit bilang Engelinnya tidak suka makan nasi sukanya minum susu (hanya susu saja yang disukai) ;
- Bahwa saksi bilang kepada bu Margriet, bu maaf ya tadi saksi tawarin biar Engelinnya sama saksi saja, kan kasihan jauh sekolah dari Canggü, dan bu Margreit bilang saksi bukan tinggal di canggü saksi tinggal di Sedap Malam, terus juga bu Margriet cerita Engeline punya tugas memberikan makan ayam, anjing dan kucing karena dia suka binatang bahkan kucing diluar suka dibawa kerumah dan terus bu Margriet bilang Engeline dididik supaya menjadi anak yang mandiri ;
- Bahwa saksi memandikan Engeline hanya sekali itu saja ;
- Bahwa Bu Margriet dengan saksi cerita itu masih dalam bulan Agustus itu dan kami lama ngobrol ;
- Bahwa tugas Engeline katanya memberi makan ayam, kucing dan anjing (binatang peliharaannya), dan Engeline itu saksi didik menjadi anak yang jujur, mandiri dan saksi pikir karena Engelinnya dididik menjadi anak mandiri, saksi berpikir Engeline melakukan semua itu sendiri, seperti berpakaian dll ;
- Bahwa karena saksi awalnya berpikir anak ini dari keluarga yang tidak mampu, karena anak ini kotor, diam tidak ceria dan jauh rumahnya di Canggü dan supaya dekat kesekolah sehingga saksi ajak tinggal di rumah dan saksi prihatin melihat kondisinya ;
- Bahwa yang saksi laporkan ke Kepala Sekolah karena Engeline lambat sekolah hampir jam istirahat dia baru datang kesekolah, dan waktu saya tanya katanya si Engeline dia jalan kaki, dia beri makan ayamnya 50 ekor, dan saksi terkejut masak anak segitu memberi makan ayam 50 ekor dan itulah yang saksi sampaikan kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa yang saksi laporkan juga Engeline beberapa kali ketiduran di kelas dan terlambat menghitungnya dan pak Kepala sekolah bilang kalau memang seperti itu coba nanti kita cek kerumahnya ;
- Bahwa Engeline sejak bulan Agustus hingga April sering terlambat sekolah dalam seminggu 3 sampai 4 kali terlambat, dia sering masuk sekolah, prestasi sedang-sedang saja, anaknya pendiam atau kurang aktif ;

Hal 67 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berinisiatif dengan menyuruhnya berdiri didepan kelas mengejar soal atau tugas agar berani dan percaya diri, kadang tempat duduknya saksi tukar dengan teman yang lainnya (setiap hari kami berikan tugas tersebut);
- Bahwa saksi tidak ada memanggil Bu Margriet ke sekolah hanya saya laporkan ke Kepala Sekolah ;
- Bahwa anak didik saksi berjumlah 42 orang dan yang saksi amati biasanya anak yang nakal, anak yang pendiam dan anak yang pintar ;
- Bahwa hasilnya ya, tetap saja Engeline pendiam tidak ada perubahan ;
- Bahwa daya serap Engeline dengan kondisi seperti itu tidak maksimal ;
- Bahwa yang saksi lihat pada diri bu Margriet waktu ketemu di sekolah berbeda dengan Engeline, ibunya tampil bersih dan rapi dan saksi melihat bu Margriet waktu itu orang yang mampu tidak seperti pikiran awal saya ketika melihat Engelinanya ;
- Bahwa ada bukunya yang tidak sesuai dengan jadwal hari itu yang dibawanya
- Bahwa Engeline disekolah pernah tidak membawa alat tulis dan buku gambar sehingga saksi pinjamkan kepada temannya;
- Bahwa saksi tanya Engeline mengenai keterlambatannya, Engelinanya menjawab sambil menangis dan mengatakan dia terlambat karena jalan kaki dan sebelum sekolah juga harus memberi makan ayam (saksi tidak tahu dia menangis karena saksi tanya atau karena hal lain) ;
- Bahwa pernah saksi tanya, tapi Engelinanya diam tidak menjawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Engeline dirumahnya ;
- Bahwa Engeline saat saksi lap tidak merasakan perih dibadanya hanya ada bintik-bintik bekas biang keringat ;
- Bahwa reaksi terdakwa saat datang menjemput Engeline ke sekolah dan saksi mengatakan kepadanya Engeline saksi mandikan;
- Bahwa reaksi bu Margreit hanya bilang terima kasih dan wajahnya biasa saja;
- Bahwa biasanya diantar oleh terdakwa datangnya dari Timur sekolah dan pulangny saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai semester II itu saksi lihat Engeline jalan kaki ke sekolah karena saksi pernah lihat sendiri dan kalau pas lihat saksi bonceng dia ;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang tanggal 17 Mei 2015, saksi tau karena teman saksi yang BBM saksi (Bu Rusmini), dia bilang bu muridmu hilang, terus coba kamu bukan facebooknya (guru yang mengajar bahasa inggris) ;
- Bahwa sebelum kita sempat datang kerumahnya terdakwa sampai hari senin tanggal 18 mei 2015 waktu itu ujian klas 6 datang polisi datang ke sekolah menanyakan informasi mengenai Engeline dan saksi menunggu telp. Kepala sekolah kapan mau diajak kerumah AEngeline ;
- Bahwa kami ketemu dengan terdakwa dirumahnya tanggal 18 Mei 2015 dan saksi tanya bagaimana Engeline bisa hilang, terus katanya dia main didepan rumah dan saksi ingat lagi apa yang diceritan terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi masuk ke pekarangan rumahnya dan tidak sampai kebelakang rumahnya, saksi lihat keadaan rumahnya, saksi terkejut kok banyak ada kandang ayam ;
- Bahwa tidak ada melihat jenazah Engeline ;
- Bahwa jenazah Engeline ditemukan didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah tanya, terdakwa menjawab selama di Bali tidak pernah dibawa ke Gereja ;
- Bahwa saksi takut menanyakan kelanjutannya kepada terdakwa karena penampilan terdakwa tampak judes, angkuh dan sombong dan saksi takut dia tersinggung (benar penjelasan saksi di BAP tersebut tentang hal ini) ;
- Bahwa pada bulan April saksi menjelaskan di BAP saat diklas Engeline mengeluh kepalanya pusing dan seterusnya;
- Bahwa saksi betul ada mengantar engeline pulang kerumahnya sampai didepan pintunya saja;
- Bahwa saksi menjelaskan mulai bulan Agustus sampai April melihat kondisi Engeline dan seterusnya, setelah itu saksi selalu khusus mengamati Engeline;

Hal 69 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Engeline masih mau mengajak Engeline bermain walaupun kondisinya demikian ;
- Bahwa kalau ulangan dia selalu ikut dan hasil ulangannya cukup dan PR biasanya Engeline jarang mengerjakannya ;
- Bahwa biasanya yang beragama Kristen kita minta dari gereja atau dia bawa dari gereja, nah khusus Engeline karena tidak ada nilai dari gerejanya, maka nilai budi pekertinya kita masuk sebagai nilai agamanya ;
- Bahwa frekuensi keterlambatan paling sering Engeline ini pada bulan April ; saksi melihat kondisinya kenapa dia terlambat kesekolah ;
- Bahwa saksi dari bulan Agustus sampai April, saksi ada menerangkan rambutnya kotor dan seterusnya dan sudah saksi laporkan ke kepala sekolah sekali itu saja ;
- Bahwa saksi saat tanya Engeline kenapa terlambat dia jawab dia jalan kaki dan Engeline kasih makan 50 ekor ayam terus saksi terkejut. saksi tidak ada melihat kerumahnya ;
- Bahwa BAP saksi No. 13 dibacakan oleh PH. benar keterangan saksi itu;jarak

rumah terdakwa dengan sekolahnya Engeline kira-kira 2 meter ;

- Bahwa saksi juga tahu ada juga jalan lain atau jalan kecil yang bisa dilewati menuju sekolah Engeline menuju ke sekolah ;
- Bahwa pada saat Engeline mengatakan kepalanya pusing karena belum makan, saksi tidak tanya kenapa dia belum makan ;
- Bahwa tujuan saksi menyampaikan permintaan ibu mau mengajak Engeline tinggal di tempat ibu agar ibu Margreit tidak tersinggung ;
- Bahwa saksi ngobrol dengan bu Margriet sekitar 20 menit ;
- Bahwa waktu dikeramasin kaos kakinya ada dibuka, setelah itu kaos kakinya ada tidak ada dipakai lagi ;
- Bahwa dari bulan April hingga Maret tidak ada kejadian dengan Engeline ;
- Bahwa mengenai penilai di raport terhadap Engeline, yang dipakai untuk penilainya di raport adalah ulangan, praktek dan ada juga UAS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau siswa tidak buat PR saksi tegur, dan tidak ada saksi sampaikan kepala sekolah ;
- Bahwa berkaitan dengan nilai rapor dan mengkonfirmasi nilai rapor semester I kelas II benar sebagaimana tertulis di raport tersebut;
- Bahwa ada siswa yang bergama Kristen selain Engeline dan ada nilainya dari gereja ;
- Bahwa tidak ada disampaikan kepada orang tua atau wali murid hanya kepada siswa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembantu yang ngasih ayam dirumahnya terdakwa ;
- Bahwa yang benar Engeline mandiri, tidak pelit dan bisa sosialisasi dengan temannya ;
- Bahwa saksi merasa sedih dengan kejadian Engeline ini dan ada juga merasa bersalah kenapa ngak dilaporkan kejadiannya si Engeline ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Saksi bilang pada bulan April yang tidak betul, terdakwa bilang Engeline makanannya banyak tapi dia suka susu juga ;
- Terdakwa tidak ada menjawab Engeline punya tugas kasih ayam makan, kucing dan Anjing, terdakwa hanya diam saja terus keterangan terdakwa ini dibantah oleh saksi yang mengatakan benar terdakwa mengatakan demikian ;

7. Saksi. **PUTU KARIANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah lihat bu Margreit dan kenal dengannya sejak tanggal 7 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi sebelum tanggal 7 tersebut, pernah bertemu dengan bu Margriet,

kerja di rumah Terdakwa pada bulan Mei 2015 ;

- Bahwa saksi waktu itu kerja dirumah bu Margriet, hanya bersih-bersih kamar didepan seperti warung itu saja yang saksi bersihkan ;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi dirumah Bu Margreit sebelum tanggal 7 itu adalah PT Bali Kresna ;
- Bahwa setelah tanggal 7 Juni 2015, saksi sendiri datang kerumah Ibu Margreit dan bekerja dirumah atas suruhan Mbak Christina ;

Hal 71 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 4 jam bekerja di rumah Ibu Margreit dan saya dikasi gaji sebesar Rp. 350.000,- yang mengaji saya adalah Mbak Christina ;
- Bahwa waktu itu saksi dikasi gaji oleh Mbak Chirstina dan bertemu dengannya di rumah Bu Margriet di jalan Sedap Malam itu ;
- Bahwa waktu itu selain Mbak Christina, ada juga Bu Ayu, saya dan Bu Margriet ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak pernah ketemu dengan Agus ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya, sesudah Agus keluar dari rumah Bu Margriet saksi kerja disana ;
- Bahwa saksi tidak tidur disana, dan saksi kerja mulai jam 11 siang pulang jam 4 sore ;
- Bahwa saksi kerja membersihkan kamar yang depan disebelah kiri kamar Agus dan kerja berdua bersama dengan bu Ayu ;
- Bahwa waktu itu belum ada mengerkerjakan yang lain hanya bersih-bersih kamar tersebut tidak ada kerja kasih ayam makan ;
- Bahwa saksi dikasih gaji saat mau pulang jam 4 sore dan yang menentukan gaji adalah Mbak Christina ;
- Bahwa benar. PT. Bali Kresna ini yang menyuruh saksi datang kerumah bu Margriet di jalan Sedap Malam dan kerjanya bersih-bersih dan dikatakan gajinya Rp. 50. 000,- per jam, ini yang dikatakan oleh Mbak Kadek dari PT Bali Kresna ini ;
- Bahwa sesudah tanggal 7 saksi kerja lagi di rumah bu Margriet, yang memperjakan adalah Mban Christina, yang sms saksi dia bilang “ bu Putu mau kerja sama kita, dan saksi jawab mau, dan digaji sekitar Rp. 3 juta perbulan ;
- Bahwa saksi waktu itu, ditugaskan mengasih makam ayam (ditugaskan oleh terdakwa) dan bersih-bersih halaman ;
- Bahwa ayamnya sekitar 300 ekor ;
- Bahwa saksi tidak ada membersihkan ruangan-ruangan karena tidak ada disuruh ;
- Bahwa saksi pernah mencoba membersihkan ruangnya bu Margriet, tetapi tidak boleh karena bu Margreit ada didalam kamar tidur mau istirahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar keterangannya, dan menurut saksi itu kamarnya dilarang dibersihkan dan benar ada dilarang membersihkan kamarnya bu Margriet dan benar ini, padahal saksi mau sebenarnya membersihkan kamarnya ;
- Bahwa saksi berniat membersihkan kamarnya, dan Bu Margriet responya waktu itu dia bilang tidak usah dan pintunya langsung ditutupnya (dengan tidak kasar) ;
- Bahwa saksi sejak itu tidak berani membersihkan kamar bu Margriet ;
- Bahwa pernah saya saksi melihat lobang disebelah kandang ayam, agak sedikit lobang dan tidak terlalu dalam waktu ayamnya lepas ;
- Bahwa tidak ada terjadi apa-apa waktu itu, cuma saksi memang pernah di ingatkan oleh bu Margriet, awas ada lubang putu nanti kamu jatuh ;
- Bahwa saksi di ingatkan mengenai awas ada lubang itu tanggal 9 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa bu Margriet mengingatkan saksi mengenai lubang tersebut ;
- Bahwa Bu Margriet ada disitu saat itu bersama saksi, mengejar ayam berdua;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada menginjak lubangnya, saksi menghindari lubang, dan bu Margriet juga tidak menginjak lubangnya ;
- Bahwa saksi ada juga menyiram halaman dengan mempergunakan air slang yang ada didepan halaman dan bu Margriet juga menyiram pakai slang tersebut;
- Bahwa saksi melihat bu Margriet menyiram pakai slang tanggal 8 dan tanggal 9 sore sekitar jam 3 – an ;
- Bahwa slangnya panjang kira-kira 5 meter (warna biru apa hijau) dan tanggal 10 bu Margriet dengan saksi tidak ada menyiram ;
- Bahwa benar ada ditemukan mayat tanggal 10 juni 2015 yang ditemukan oleh polisi wanita dan ada banyak polisi juga saat itu ada perempuan dan laki ;
- Bahwa ditemukannya mayat Engeline berada ditempat lubang yang saksi hindari tadi ;
- Bahwa saksi, waktu itu biasa saja padahal pernah lewat disana kok tidak tercium bau menyengat, dan saya sempat syok juga ;

Hal 73 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah ditemukan mayat tersebut saksi melihat bungkus berwarna putih agak kecoklatan dan dibawa keluar lubang ;
- Bahwa waktu itu memang ada berita katanya Engeline hilang, dan saya hanya melihat dari fotonya saja yang ada didepan pintu gerbang yang menggunakan bahasa Inggris (saksi kurang mengerti) dan waktu itu banyak polisi yang

datang kesana ;

- Bahwa sejak tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni 2015, yang tinggal dirumah itu, adalah saksi, bu Margriet, Ibu Susiani dengan suaminya dan juga ada Satpam yang namanya Pak Dewa Raka ;
- Bahwa Satpam tidak tidur disana, saksi yang tidur disana dibekas kamarnya Agus ;
- Bahwa mulai tanggal 7 hingga tanggal 10 itu, selain menyiram pekarangan dengan air, saksi juga yang ngasih ayam dan bu Margriet tidak ada ngasih ayam makan ;
- Bahwa saksi berteriak ayamnya lepas, ketika itu bu Margriet ada dikamarnya dan saksi teriak bu ayamnya lepas dan dia ikut mengejarnya ;
- Bahwa saksi tanggal 10 di bawa ke Polres dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 pagi dan dimintai keterangan ;
- Bahwa yang dibawa ke Polres selain saksi ada bu Susiani dan Handono, hanya itu;
- Bahwa saksi ada melihat Agus di Polres waktu itu dan Bu Margriet belakangan datang ke Polres ;
- Bahwa saksi tidak hapal diruangan apa namanya saksi diperiksa, kami diperiksa diruangan yang berbeda, saksi ada melihat yang lainnya juga diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar perbincangan siapa yang membunuh Engeline dari Polisi saksi juga tidak mendengar siapa yang membunuh ;
- Bahwa selesai diperiksa saksi masih menunggu diruangan itu sampai jam 4 pagi, sesudah itu saksi diajak pulang ke villanya Mbak Christina di Canggü ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mbak Christina juga ikut diperiksa di Polres waktu itu, dan mengajak saksi ikut ke Villanya katanya bu Putu tidur ada di villa saksi biar ngak pulang lagi ke sedap malam ;
- Bahwa saksi setelah menginap di villanya mbak Christina di Canggu kemudian saksi pulang ke Singaraja dan kemudian dipanggil lagi 2 kali ke kantor polisi untuk diambil keterangannya ;
- Bahwa saksi dengan mbak Christina masih sering ketemu, ketemu saat di Pores waktu itu dan sering sms-an menanyakan mengenai ibu masih disidik, ya itu jawabanya mbak Christina ;
- Bahwa saksi sudah dibayar gajinya yang dibayar oleh Mbak Christina ;
- Bahwa saksi minta sama Mbak Christina 4 hari saksi kerja disana dan saya dikasi gaji Rp. 3 juta rupiah ;
- Bahwa saksi pernah membesuk bu Margriet kemarin di LP sendirian dan

waktu itu saya bawa pakaian bu Margriet ;

- Bahwa Bu Margriet hanya menyiram halaman didepan pintu kamarnya (menuju kearah kamarnya), karena disana banyak kotoran ayam ;
- Bahwa slang itu ditancapkan dikran yang ada didepan pintunya ;
- Bahwa saksi lihat lobangnya, lobangnya saksi lihat basah, dan saya tidak tahu kenapa lobangnya basah ;
- Bahwa waktu itu kemarau, saksi tidak tau kenapa lobangnya basah dari jauh terlihat basah ;
- Bahwa saat pulang ke Singaraja, saksi ada dikasih uang oleh Mbak Christina dan saksi sendiri yang minta pulang soalnya sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan si Agus tidak berada dirumahnya terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi membersihkan kamar tersebut, saksi dikasih tau ini dulu kamarnya Si Agus katanya Mbak Christina ;
- Bahwa katanya Agus kerjanya sama seperti saksi kasi ayam makan dan bersih-bersih ;
- Bahwa saksi tanya katanya Agus yang kasih ayam makan sebelum saksi kerja disana ;

Hal 75 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidur dirumahnya bu Margriet sejak tanggal 7 sampai tanggal 9 sedangkan tanggal 10 saksi sudah dibawa ke Polres ;
- Bahwa saksi lihat ada banya polisi diluar tetapi tidak masuk kedalam rumah, tugasnya saksi tidak tahu sedangkan satpam tugasnya cuma berjaga dan menjaga keamanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian apa yang menimpa mayat tersebut, saya tahu itu mayatnya Engeline, saksi dikasi tau itu anaknya (dikasi tau oleh Bu Margriet)
- Bahwa saksi diaksi tahu Engeline ini sebelum anak ini diketemukan, dia bilang anak saksi hilang, katanya hilang dirumahnya ;
- Bahwa tindakan bu Margriet ada mencari anaknya dan memasang photo dan ekspresi wajahnya kelihatan sedih, tapi saksi tidak berani menanyakannya ;
- Bahwa saksi tidak ada tanya mengenai siapa Engeline kepada Christine ;
- Bahwa sebelum tanggal 7 itu yang ada dirumahnya terdakwa saat itu ada Bu Ayu, Pak Dewa, Mbak Christina dan Bu Margriet dan Engeline saat itu saya tidak ada melihatnya / sudah hilang ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada ketemu dengan yang kost disana ;
- Bahwa posisi lubang itu disebelah kandang ayam dan ada beberapa kandang ayam yang letaknya ditengah tapi agak kebelakang dan letak lubang itu ada

ditengah kandang ayam tapi agak kebelakang ;

- Bahwa saksi ada lihat lubang kecil cekung tidak terlalu dalam tidak ada bau menyengat hanya bau kotoran ayam saja ;
- Bahwa benar kain bungkusan mayat tersebut yang saksi lihat waktu itu / saat mayat diangkat/ditemukan ;
- Bahwa hanya kain itu saja yang saksi lihat dan tidak ada yang lainnya yang saksi lihat karena belum dibuka saksi tidak lihat mayatnya, saya ngak nyangka ada mayat disitu ;
- Bahwa saksi melihat bungkusan kain itu diangkat dari lubang tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter, saksi meilhat dari jauh dan tidak berani mendekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi bilang waktu itu ada mayat didalam bungkusannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh membesuk terdakwa, saksi sendiri yang mau membesuk, dan mbak Christina ada bilang kalau mau membesuk ibu tolong dibawain pakaian ibu ;
- Bahwa saksi membesuk bu Margriet sekitar 1 jam dan kami tidak ada ngomong apa-apa hanya menanyakan bagaimana keadaannya ;
- Bahwa tidak ada diberikan petunjuk oleh bu Margriet ;
- Bahwa saksi ambil baju bu Margriet di villanya mbak Christina ;
- Bahwa waktu itu saksi ambil baju bu Margreit di villanya dari tempat kost saya di Renon ;
- Bahwa saksi ambil baju di villa Muding tempatnya mbak Christina tinggal ;
- Bahwa tidak mengatakan apa-apa hanya minta tolong kalau besuk mama antar baju mama ;
- Bahwa saksi tau, karena saksi dengan mbak Christina sebelumnya sms dan menanyakan mbak Christina sekarang tinggalnya dimana, terus dia bilang kita ada di villa Muding sekarang, dan saksi bilang bisa saksi main kesana, dia bilang boleh dan lalu kami ketemu selama 1 jam ;
- Bahwa saksi tidak ada bicara apa-apa waktu ketemu dengan Mbak Christina, saksi bilang, saksi sekarang tinggal di Renon, hanya itu saja ;
- Bahwa keadaan tanahnya kering ada daun-daun kering dan juga ada belahan bambu-bambu ;
- Bahwa saksi melihat belahan bambu itu ;
- Bahwa bambu-bambu itu tidak disusun sejajar tapi berantakan ;
- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan terdakwa, karena habis ngasih ayam makan, saksi langsung diam didalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa sering berada dikamarnya dan jarang keluar kamar ;
- Bahwa saat ini saksi mendengar si Engeline sudah meninggal dan saksi

mendengar dia meninggal pada tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita, saksi mendengar kabar tersebut di TKP dan saksi ada di jalan Sedap Malam ketika itu ;

Hal 77 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu foto itu sudah ditempel sebelum tanggal 7 dan saksi tidak tahu siapa yang menempelkannya (saksi mengira itu bu Margriet yang menempelnya) ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mencari anaknya yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara apa-apa saksi hanya menginap saja dan tidak ada hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi diingatkan oleh terdakwa tentang lubang itu, mungkin agar saya tidak terjatuh ;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang masuk kedalam rumah terdakwa sejak tanggal 7 sampai tanggal 9 tersebut, dan tidak ada yang melarang masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa saat mengingatkan saksi tentang lubang tersebut, bu Margriet tidak berteriak, hanya dia bilangin putu hati-hati awas ada lubang
- Bahwa saksi melihat lubang tersebut dari tempat sayan duduk saat ini sampai dipintu keluar dibelakang itu ;
- Bahwa saksi tidak lihat jenasahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak yakin apakah bambu tersebut yang saya lihat dan tidak tahu berapa banyak bambunya ;
- Bahwa ada banyak kost-kosan yang saksi lihat ;
- Bahwa yang saksi tahu yang kost bu Susiani dengan pak Handono disebelahnya kamar Agus yang saksi tempati ;
- Bahwa kamar kos-kosan yang lain tidak terisi dan tidak ada disuruh membersihkannya ;
- Bahwa saksi tidak ada dikasi tahu membersihkan kamar ibu ;
- Bahwa waktu mau membersihkan kamarnya, ibu ada didalam kamar, jangan dibersihkan saksi mau tidur ;
- Bahwa waktu tanggal 10 itu sata ada ditanya dan saksi tidak tahu apa di BAP atau apa dan ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi diperiksa jam 3 sore tersebut, tapi nunggunya dari jam 1 siang itu
- Bahwa saksi diperiksa 3 kali ;
- Bahwa lubangya tidak dalam ;
- Bahwa foto tersebut ditempel diluar pintu gerbang, itu pintu gerbang rumahnya bu Margriet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 jam ngasih ayam makan dan minum termasuk diselingi

istirahat ;

- Bahwa saksi bangun jam 6 pagi dan ketika saksi bangun Susiani dan handono sudah bangun masak dikamarnya ;
- Bahwa Bu Susiani dan Handono keluar rumah jam 7 atau setengah 8 pagi dan baliknya malam kalau saksi lihat siangnya, saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa kalau malam Susiani dan Handono masak ;
- Bahwa saksi menemukan baju kaos warna hitam didalam kamarnya Agus dalam keadaan basah dan sudah peras dan saya ambil saya bersihkan ;
- Bahwa ada yang lain selain itu saksi temukan didalam kamarnya Agus sim card tapi saksi biarin disitu, ngak saya ambil ;
- Bahwa setelah tanggal 10 saya pernah balik ke rumahnya terdakwa di jalan Sedap Malam itu untuk ambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sudah ada tempat tidurnya, dan saksi dikasi sprej oleh mbak Christina waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya mengenai Agus ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan kertas di kamarnya Agus ;
- Bahwa saksi tidak lihat proses pengalian lubang itu ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak lihat bungkusannya dibuka dan saksi tidak melihat yang dibawa waktu selain bungkusannya itu ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat alat pertukangan didalam kamarnya Agus ;
- Bahwa benar ada lemari pakaian yang terletak di sebelah kanan pintu masuk disebelah tempat tidur yang tingginya kira-kira 1,5 meter dalam keadaan kosong ;
- Bahwa untelan kain putih yang berisi jenasah tadi, kira-kira kalau dimasukkan dalam almari itu bisa masuk ;
- Bahwa lemarinya tidak ada kuncinya dan yang satunya rusak, ada meja tv disebelah kanan pintu masuk kamar ;

Hal 79 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan tidak boleh membersihkan kamarnya adalah bu Margriet

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang salah dari keterangan saksi mengenai : terdakwa tidak pernah melarang saksi dan menugaskan membersihkan kamarnya, kalau dia mau masuk ya silahkan;

8. **Saksi. NI KOMANG JUNIATI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tapi dulu saksi pernah bertemu dengan terdakwa waktu saat di TK Tri Karna Permata Bumi di Jalan Sedap

Malam, terdakwa waktu itu lagi jemput anaknya Engeline ;

- Bahwa waktu itu Engeline memanggil terdakwa mama ;
- Bahwa saksi tahu Engeline;
- Bahwa karena anak saksi satu sekolah TK dengan Engeline ini ;
- Bahwa saksi pernah memandikan Engeline dan mengantarkannya kesekolah bareng sama anak saksi ;
- Bahwa saksi memandikan Engeline waktu di klas II SD ;
- Bahwa rumah saksi dengan Engeline jauh saksi rumahnya di seberang jalan ;
- Bahwa saksi memandikan Engeline dirumah saksi, waktu itu saksi ketemu Engeline di jalan waktu saksi mau menjemput anak saksi yang ketiga di TK ;
- Bahwa saksi ketemu Engeline di jalan sekitar jam 11 siang, saat itu Engeline mau berangkat sekolah, saat itu Engeline jalan kaki di jalan besar dan ketemu sebelum lampu merah, lalu saksi samparin dia dan saksi tanya kemana dik dia jawab mau sekolah, kemudian saksi bilang ayo ikut tante bareng-bareng berangkatnya, dan dia naik kemotor saksi, lalu saksi ajak dulu kerumah saya, saksi jemput anak saksi yang nomor II yang sekelas dengan Engeline, kemudian Engeline saksi mandikan dulu karena bau badannya seperti bau kotoran ayam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Engeline dalam keadaan kusam, pakaiannya tidak bersih dan badanya bau kotoran ayam ;
- Bahwa saksi bilang ke Engeline, ayo mandi dulu badanmu agak kusam kurang bersih, ayo mandi dulu supaya segar kesekolah, yang memandikan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi lihat ada bekas kayak cubitan disebelah perutnya, warnanya sudah hitam ;
- Bahwa kesan saksi ketika melihat badannya Engeline, saksi sempat tanya waktu itu habis mandi kenapa badanmu, dan dia jawab di pukul sama mama ;
- Bahwa saksi tukar dengan bekas baju anak saksi yang paling besar, karena bajunya lecek seperti enggak setrika dan kotor ;
- Bahwa saksi masukkan bajunya yang kotor itu kedalam tasnya Engeline setelah saksi bungkus dengan kresek dan sebelumnya saksi ada bilang biar dicuci dulu tapi Engeline tidak kasih ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa ;
- Bahwa Engeline sekarang ini sudah meninggal, saksi tahunya dari tv ;
- Bahwa saksi memandikan Engeline lebih dari sekali sekitar 4 kali, setiap ketemu dia selalu kotor ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Engeline dan ketika saksi tanya rumahnya,

Engeline diam saja tidak kasi tahu dimana rumahnya ;

- Bahwa saksi pernah mengantar kerumahnya, waktu itu dia minta diturunkan disebelang warung, sehingga saksi tidak tahu rumahnya dan saksi tidak turun, karena waktu itu saksi lagi kerja dan permisi sebentar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak kesekolahnya, kalau naik motor sekitar 10 menit ;
- Bahwa ketika waktu TK Engeline anaknya rapi, bersih dan terurus ;
- Bahwa anak saksi cuma cerita anak ini pendiam dan kalau diajak main dia tidak mau ;

Hal 81 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memandikan Engeline hanya sekali itu saja ;
- Bahwa saksi cerita mengenai hal ini kepada Kepala Sekolah waktu Engeline dikatakan meninggal dan saksi cerita kebetulan saksi bertemu ;
- Bahwa yang duluan bertanya adalah kepala sekolah, dia tanya apa pernah mandiin Engeline (saksi kira dia tahu saksi memandikannya karena pernah dengar cerita) ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Sekolah ;
- Bahwa saksi katakan 4 kali memandikan Engeline, kira-kira jarak memandikan yang pertama dengan yang berikutnya jaraknya berjauhan kira-kira jaraknya satu minggu ;
- Bahwa kondisi saat saksi Engeline mandikan 4 kali itu kondisinya sama, rambutnya acak-acakan tidak disisir dan hanya sekali saja saksi ketemu ada kotoran ayam dirambutnya ;
- Bahwa saksi lihat pada pertemuan pertama itu kaos kakinya berwarna agak kecoklatan ;
- Bahwa sepatunya berdebu ;
- Bahwa saat dimandikan itu dia tidak merasa perih hanya diam saja ;
- Bahwa waktu di TK Engeline diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada jalan lain menuju kesekolah SD Engeline ;
- Bahwa saat mayatnya Engeline ditemukan saksi sempat datang malamnya kerumahnya diluar tidak masuk rumah ;
- Bahwa saksi a tidak pernah ketemu dengan terdakwa saat Engeline SD ;
- Bahwa kalau menggeledah tasnya saksi enggak pernah, waktu menawarkan mau makan, dia pertamanya jawab sudah makan, terus saksi inisiatif ambil nasi dan saksi berikan dia mau memakannya ;
- Bahwa ibu berinisiatif mengambilkan dia nasi, padahal dia bilang sudah makan karena saksi lihat dari mukanya kelihatan lesu dan lemas dan makananya dia makan sampai habis ada lauknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah juga kasih dia uang saku sebesar Rp. 5.000,- setiap ketemu dengan Engeline ;
- Bahwa saksi waktu pertama kali memandikan dirumah, saksi buka bajunya dan saksi lihat saku bajunya enggak ada uangnya dan saksi kasih uang makan dan dia mau demikian juga dengan yang kedua, ketiga dan keempat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya apa dia sudah makan waktu pertama kali memandikan dia dan saksi kasih nasi dan nasinya habis, terus saksi tanya Engeline belum makan ya, dia jawab belum dan karena nasinya ;
- Bahwa saksi tanya kenapa Engeline tidak makan, dia diam terus ditanya lagi di jawab dari kemarin belum makan ;
- Bahwa lauknya waktu itu ikan pindang ;
- Bahwa alasan saksi mengatakan anak saksi lebih terurus daripada Engeline karena anak tersebut kelihatan seperti lesu dan kumuh ;
- Bahwa ketemu Engeline setiap saksi mau menjemput anak saksi di TK /
- Bahwa saksi melihat Engeline saat kesekolah di pakai seragam dan bawa tas dia pakai seragam dan pakai tas ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan seragam sekolah dan tas kepada saksi, tas tersebut yang dipakai Engeline dan selalu pakai seragam seperti itu kesekolah tetapi seragam itu bukan seragam yang dia pakai saat saksi ketemu ;
- Bahwa warna seragam ini juga merupakan seragam sekolah anak saksi;
- Bahwa seragamnya saat dimandikan pertama kali hari Senin dan seragamnya merah putih dan lehernya warnanya kecoklatan ;
- Bahwa saksi sempat mengganti kaos kakinya sekali ;
- Bahwa saksi pernah mengantar dia pulang 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan ibunya dan tidak sempat ngomong;

Hal 83 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cerita kepada kepala sekolah sesudah Engeline ditemukan meninggal dan kebetulan saksi ketemu dengan kepala sekolah dan ditanya tentang Engeline ;
- Bahwa sebelum Engeline meninggal saksi tidak bilang keadaan Engeline ini kepada paman saksi tersebut, saksi tidak kasih tahu karena saksi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada Engeline jatuh dari sepeda motor saksi waktu saksi bonceng dia kesekolah ;
- Bahwa BAP saksi No. 13 dibacakan oleh PH. benar keterangan saksi itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Engeline kurus ;
- Bahwa saksi kasih makan Engeline, saksi nanya, sudah makan Engeline

jawabannya belum, itu saksi tanya setelah saksi kasih dia makan nasi yang saksi berikan, karena nasi yang saksi kasih habis dimakan ;

- Bahwa saksi tidak tanya lagi kenapa dia belum makan ;
- Bahwa saksi lapor kepada kepala sekolah itu, saksi mandikan, saksi kasih makan antar dia sekolah itu aja ;
- Bahwa saksi cerita itu kepada kepala sekolah, saksi mandiin, saksi antar sekolah, saksi ngasih makan, bajunya enggak disetrika, itu saja yang saya ceritakan dan juga badannya kurus, dan kaos kakinya hitam itu yang saya ceritakan semua;
- Bahwa saksi kasih dia uang Rp. 5000,- karena kantongnya kosong tidak ada saksi periksa tasnya, ya saksi berkesimpulan dia enggak punya duit ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibunya selalu ngasih uang dia Rp. 10.000,- dan Rp. 20.000,-;
- Bahwa bajunya dia saksi bungkus dengan kresek plastik dan dibawa ke sekolah saksi masukan kedalam tasnya ;
- Bahwa baju yang saksi kasih dia, enggak ada dikembalikan dia, dan saksi enggak tanya mengenai baju itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang diperlihatkan ini disetrika karena kelihatan rapi sedangkan baju yang Engeline pakai saat itu enggak rapi atau sehingga kesimpulan saya enggak disetrika ;
- Bahwa saksi enggak ada ketemu dengan kepala sekolah sebelum tanggal 10 itu, sedangkan rumah saksi dengan kepala sekolah bersebelahan ;
- Bahwa saksi punya saudara yang seumuran dengan saksi dan juga punya anak seumuran dengan anak saksi, dan saksi jarang keluar rumah ;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Engeline saat itu, dan tidak ada anak yang lain jalan kaki waktu itu kesekolah ;
- Bahwa waktu saya bonceng Engeline kesekolah, dengan motor saksi ada juga anak saksi yang nomor II ikut saksi boceng sehingga ada tiga orang naik motor saksi ;
- Bahwa saksi pernah lihat rapor anak saksi bernama Helen, keperibadiannya saksi lihat dalam rapornya baik dan pakaiannya nilai rapi ;
- Bahwa saksi bisa bilang itu bekas cubitan, karena saksi lihat bekas itu kecil dan hitam diperutnya ;
- Bahwa hanya sekali itu saja yang saksi lihat dan saat mandikan seterusnya saksi enggak lihat lagi ;
- Bahwa saksi enggak pernah menyampaikan hal ini kepada wali kelasnya dan saksi kenal dengan wali kelas anak saksi yang bernama Bu Seri dan saya pernah ketemu dengannya sebagai wali klas II B, sebelum saksi memandikan Engeline ;
- Bahwa tadi saksi mengatakan saat antar Engeline pulang berhenti diwarung, berapa jaraknya saksi ketemu Engeline dengan warung tersebut jaraknya sekitar 3 menit ;
- Bahwa tasnya Engeline yang dia pakai saat itu merk Berby sama dengan merk tas anak saksi ;
- Bahwa yang masukan bajunya adalah Engeline, saksi kasih dia bajunya kepada dia ;

Hal 85 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang masukan bajunya kedalam tas Engeline, dan dia yang mengerekkan tasnya dan saksi tidak lihat apa isi tasnya, ngak ada periksa isi tasnya cuma lihat buku saja ;
- Bahwa saksi enggak ketemu dengan Engeline berurutan, dan ketemu berikutnya dengan dia agak lama dan saksi enggak ingat berapa lama kemudian ketemu dia ;
- Bahwa kalau anak saksi pergi kesekolah untuk hari senin, pakai seragam kalau hari Senin - Selasa, seragamnya merah – putih, Rabu – Kamis. seragamnya biru, Jumat - Sabtu, seragam yang dipakai hijau ;
- Bahwa saksi perhatikan seragam yang dipakai waktu ketemu pertama adalah warna merah putih, seragam kedua yang dipakai biru, ketiga seragamnya yang dipakai warna hijau dan keempat itu baju olah raga yang dipakainya ;
- Bahwa saksi lupa jawaban saksi di BAP tersebut pada point 5 ;
- Bahwa saksi enggak ingat berapa lama memandikan Engeline, dan kalau masuk sekolah jam setengah satu serta ngak telat saat mengantarkan Engeline bersama dengan anak saksi kesekolah ;
- Bahwa saksi ketemu Engeline di jalan jam 11 siang ;
- Bahwa saksi enggak lihat bapak dan ibu kandungnya saat disidang ini ;
- Bahwa saksi ngak dijelaskan kenapa diperiksa polisi ;
- Bahwa penjelasan Polisi waktu diperiksa saksi enggak ingat ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat :

- Keterangan saksi semuanya tidak ada yang benar ;
- Yang benar, Terdakwa menjawab kalau jalan kaki kesekolah benar anaknya jalan kaki ;

Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula ;

9. Saksi. MUSRAH. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak suami saksi mengantar anaknya kesekolah dan saksi kenal sejak tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, saksi tinggal di sebelah tembok rumahnya / berdampingan ;

- Bahwa saksi tinggal disana sejak kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa suami saksi mengantarkan Engeline sekolah sejak kelas I SD disekolah SD No. 12 Sanur ;
- Bahwa karena terdakwa yang datang kerumah saksi dan lihat suami saya jalan sama anak saksi ke sekolah SD nya Engeline ini dan ibu meminta tolong kepada suami sekalian antar anak saksi nanti dikasih upah ;
- Bahwa suami saksi naik motor mengantarkan Engeline kesekolah bareng sama anak saksi dan dikasih uang tiap bulan Rp. 600.000,- ;
- Bahwa waktu itu Engeline kelas I SD diantar sekolah oleh suami saksi, suami saksi mengantarkan Engeline sekolah sekitar \pm 6 bulan ;
- Bahwa kami karena pulang kampung (ke Lombok) dan permisi semua keluarga dibawa, kami di Lombok 10 hari ada upacara potong rambut dan balik lagi ;
- Bahwa kami balik dari lombok dan kembali kerumah, saksi ketemu Engeline terus diajak sekolah oleh suami saksi, dia sudah diantar sama mami ;
- Bahwa besoknya lagi saksi ketemu ibunya dan saksi masuk kedalam halaman rumahnya dan ketemu dengan Terdakwa, dia bilang saksi antar dia (dia diantar naik mobil) ;
- Bahwa waktu saksi pulang ke lombok itu Engeline sudah mau naik ke kelas II waktu itu liburan ;
- Bahwa Engeline waktu sesudah kelas II diantar oleh maminya ;
- Bahwa waktu Engeline kelas I saksi tidak ada lihat keadaan rumahnya, saat keadaan rumahnya biasa ;
- Bahwa saksi ada lihat ayam waktu itu ;
- Bahwa Engeline sudah dikubur saat ini, katanya dibunuh dan saksi tidak tahu siapa yang membunuhnya ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa jenazah Engeline ditemukan ;
- Bahwa saksi tahu pas ibunya nyari dia kerumah saksi, Terdakwa nanya hari Sabtu datang kerumah saksi nanya

Hal 87 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya ada main kerumah dan saya bilang enggak ada, terus dia pulang kerumahnya dan ibu juga pernah nanya kepada tukang es mengenai anaknya yang tidak ada ini ;

- Bahwa Engeline sehat keadaannya ;
- Bahwa saksi pernah menggendong Engeline waktu itu di pingsan saat dibawa oleh suami saksi dari sekolah, terus suami saksi memanggil saksi dan saya menggendongnya kerumahnya ;
- Bahwa saksi bukan bilang di pingsan karena tidak makan ;
- Bahwa saksi waktu dia pingsan saksi gendong dia bawa kerumahnya dan ketemu dengan pembantunya terus dipanggil ibunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya orangnya baru tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar teriakan dari Engeline ;
- Bahwa dia pingsan seperti orang yang lemas belum makan ;
- Bahwa Margriet waktu itu tidak tahu berteriak apa, hanya dengar teriak itu, orang ada pembantunya dan orang lain hanya suaranya saja yang saya dengar;
- Bahwa namanya ibu dan anak, dia sibuk nyari kunci mobil dan enggak ketemu, mau dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa waktu saksi masih didalam itu belum, kemudian dibawa kedalam rumahnya dan saksi ngak tahu apa dibawa kerumah sakit atau tidak karena saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa bukan usaha ayam, tadinya ada ayam sedikit, ketika dia mau jual ayam, saksi ditanya ibu dimana orang jual ayam, saksi jawab nanti saksi cariin orang yang mau beli ayam ibu habis itu saksi ngak pernah ketemu lagi dengan ibunya sehingga enggak jadi jual ayamnya ;
- Bahwa saksi waktu Engeline klas I ada cuma sedikit ayamnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini kerjanya apa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengantarkan dia kesekolah selain mamanya ;
- Bahwa pembantu yang saksi maksud adalah suami istri ;
- Bahwa dia baru satu bulan tinggal disana jadi saksi tidak tahu namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembantu ini disuruh mengurus ayam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Agus disitu, saksi lihat sebelum Engeline hilang dia sudah disitu, cuma lihat saja tapi komunikasi dengannya saksi enggak pernah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugasnya Agus disana kalau didalam, kalau dia keluar rumah lagi nyapu saksi lihat ;
- Bahwa saksi pernah lihat gambar atau tulisan yang ditempel didepan pintu gerbangnya ;
- Bahwa saksi tahu \pm 1 minggu setelah Engeline hilang ada gambar atau tulisan itu ;
- Bahwa setelah Engeline hilang ada satpam yang jaga disitu dan sebelumnya enggak ada ;
- Bahwa saksi tahunya ada satpam disitu dan tugasnya yang jaga disitu ;
- Bahwa ada polisi yang jaga disitu setelah Engeline hilang ;
- Bahwa tiap hari ada saja orang yang datang, 24 jam sampai subuh ada aja yang datang ;
- Bahwa saksi enggak tahu Engeline ini hilangnya dimana ;
- Bahwa ekspresi wajahnya waktu terdakwa menanyakan anaknya yang hilang ini waktu ketemu dengan saksi karena udah lama hilangnya, ya wajah ibu ini biasa-biasa saja ;
- Bahwa Engeline bukan anaknya, kata ibunya dia dapat ngambil dan dijadikan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Handono bercerita kepada saksi, sesudah Engeline ketemu ;
- Bahwa suami saksi cerita kepada saksi, katanya pak handono melihat ibunya mengendus-endus tempatnya Engeline ditemukan ;
- Bahwa kalau tanggalnya saksi lupa enggak ingat ceritanya malam saat saksi jualan ;
- Bahwa karena ceritanya simpang siur, jadi suami saksi enggak menanggapi ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan cerita itu ;

Hal 89 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sebabnya berhenti mengatarnya, karena ibunya yang sudah mengantarkan Engeline kesekolah naik mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu Engeline jalan kaki sejak kapan ;
- Bahwa kata anak saksi sih ada jalan pintas menuju sekolahnya, tapi kalau saksi tidak tahu jalannya ;
- Bahwa kalau lewat jalan besar sekitar 10 menit naik motor sudah sampai kesekolahnya dan jalan pintas lebih cepat, enggak sampai 15 kalau jalan kaki
- Bahwa kalau ketemu saksi jarang, tapi pergi dengan maminya saksi lihat dan pas ada didepan saksi lihat dan kadang-kadang saksi lihat ;
- Bahwa sikapnya biasa-biasa saja ;
- Bahwa bagaimana suami saksi bisa masuk kedalam pintunya selalu ditutup, dan pas ditanya busur suami cerita, itu ceritanya handono kepada suami saksi;
- Bahwa kalau pintu pagarnya tiap hari selalu tertutup, jika dia keluar baru dibua pintunya, orang ada dua pintu gerbang ada yang diluar dan ada yang didalamnya ;
- Bahwa kalau masih dijalan biasa main dengan anak saksi, tapi anak saksi jarang main kerumah Engeline ;
- Bahwa pernah main ke rumah, pas ada main kerumah hanya sebentar enggak ada satu jam, kadang ada juga main di luar pintu gerbang kayu rumah enggak

masuk kedalam rumah ;

- Bahwa kadang ada juga main dengan temannya lainnya, tapi disebelah selatan ada warung yang sebaya dengan dia, dan ada juga main didepan gerbang kayu yang sebaya dengan Engeline ;
- Bahwa saksi pernah masuk lagi kerumahnya waktu mengantarkan orang mau beli ayamnya ;
- Bahwa saksi masuk kehalaman sampai didepan dapurnya tersebut \pm 1 bulan sebelum kejadian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaannya cuma waktu dulu saksi masuk kandang ayamnya ada didepan pakai keranjang kalau sekarang dia pelihara ayam ada kandang yang pakai kawat dan banyak disamping rumahnya ;
- Bahwa kandangnya di pisah-pisah ada disebelah sini, disini dan waktu itu belum banyak ayamnya dan kandang ayamnya baru ;
- Bahwa orang yang bikin yang bilang ini saksi baru bikin kandang ayam ;
- Bahwa pas terakhir masuk kerumah terdakwa, saat itu banyak kerabatnya yang datang ;
- Bahwa kalau jalan melewati jalan pintas tersebut tidak melewati lampu merah;
- Bahwa saksi dengar teriakan saja tapi enggak jelas apa teriakannya, tidak tiap hari saksi dengar ;
- Bahwa kemudian Di BAP juga saksi menerangkan Engeline disuruh ibunya cari ayam dari jam 18.00 wita sampai jam 22.00 wita benar begitu;
- Bahwa tidak ada pembantu suami istri itu saat kandang ayam itu dibuat ;
- Bahwa yang saksi lihat pembantunya si Agus itu ;
- Bahwa saksi masuk ke halaman rumah terdakwa terakhir ketika mengantarkan kerabatnya yang bernama Frangky kerumahnya ;
- Bahwa kalau saksi enggak pernah pernah ngantar orang beli ayam kerumah terdakwa tetapi suami saksi yang ngantar temannya Pak Komang beli ayam ke rumah terdakwa ;
- Bahwa di BAP, saksi menerangkan Engeline disuruh ibunya cari ayam dari jam 18.00 wita sampai jam 22.00 wita dia kan nyari dan enggak ketemu lalu pulang, kemudian dia keluar lagi nyari, sampai malam keluar masuk, keluar masuk itu dia nyari disebelah rumahnya ada bunga-bunga ;
- Bahwa saksi tahunya, dia keluar masuk nyari ayam saksi yang nanya, Engelinnya bilang disuruh nyari ayam akhirnya dia nyari keluar masuk- keluar masuk sampai malam nyari ayam ;

Hal 91 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamanya juga ikut nyari karena ayamnya belum ketemu ;
- Bahwa kalau yang keluar masuk nyari ayam malamnya itu adalah Engeline

sendiri, waktu itu saksi dengan suami masih jualan ;

- Bahwa suami saksi nunggu diluar enggak ikut masuk halaman rumahnya ;
- Bahwa saksi enggak bisa membaca ;
- Bahwa waktu diperiksa saksi sendiri dan jawabannya itu disuruh dibawa pulang, kalau apa yang saksi jawab itu dibaca lagi sama suami saksi setelah cocok suami saksi nyuruh tanda tangan ;
- Bahwa setiap hari Engeline berdiri dijembatan ketika mau sekolah ;
- Bahwa saksi lihat dia berpakaian sudah rapi dia sudah kelas II ;
- Bahwa saksi tahu ada jalan pintas dari cerita anak saksi pernah diajak temannya jalan lewat jalan pintas itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan penjual es tersebut, suami saksi yang kenalin dia dipanggil komang itu saja ;
- Bahwa ibu nyari saksi dan ketemu penjual es tersebut ;
- Bahwa dia yang memperkenalkan namanya Frangky dan ngaku sebagai kerabat ibu ;
- Bahwa ada 2 bulan dirumah ibu, dia bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa dia pingsan disekolah dan dibawa kerumah oleh suami saksi bersama dengan anak saksi, waktu sampai dirumahnya dia sudah sadar bilang eh-eh gitu;
- Bahwa bukan kesekolah yang saksi lihat dia keluar dari rumahnya jalan kaki dan saksi lihat di jalan kaki waktu saksi antar anak saksi kesekolahnya dan waktu saksi dan suami balik dia masih ditengah perjalanan menuju sekolah dan dia telat kesekolah dan saksi enggak antar karena sudah setengah satu ;
- Bahwa anak saksi sering enggak masuk sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas suara teriakan itu yang saksi dengar ;
- Bahwa ada 2 perempuan dewasa termasuk ibu ;
- Bahwa suaranya bu Margriet ;
- Bahwa kurang lebih jam 4 saksi saat itu baru bangun mau masak untuk jualan buka jualan jam 5 sore ;
- Bahwa saksi enggak bisa nulis, yang paraf BAP saksi ;
- Bahwa setelah BAP dibaca suami saksi, polisi yang nyuruh tanda tangan ;
- Bahwa saksi kenal namanya pak efek, dan saksi kurang tahu apa di punya istri atau tidak dan sering ngobrol dengan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi :

10. Saksi. MUHAMMAD HALKI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi antar jemput Engeline waktu tahun 2013 sekitar \pm 6 bulan dan dibayar perbulan Rp. 600.000,- ;
- Bahwa yang menentukan bayaran itu adalah ibunya, dia bilang Rp. 600.000,- dan kalau kurang ngomong ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengantarkan Engeline sekolah pas pada saat berbarengan mengantar anak sekolah dan Engeline berdiri diatas jembatan didepan rumah, dan mungkin karena merasa tidak enak ibu langsung menyuruh saksi sekalian antar jemput dia ;
- Bahwa yang jelas ada yang ngantar sebelumnya kesekolah tapi saksi ngak tahu siapa orangnya ;
- Bahwa karena anak saksi sekolahnya satu arah dan tempat sama cuma beda kelas jadi saksi ajak dia ikut naik motor kesekolah bareng sama anak saksi, akhirnya bu Margreit yang minta sekalian diantar saja Engeline nanti saksi bayar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa waktu itu Engeline mau naik kelas II SD, waktu itu saksi lagi pulang ke kampung selama 2 minggu bersama semua keluarga setelah pulang karena lama, saksi suruh istri saksi coba tanya bu Tely, apa Engeline masih diantar jemput apa ngak, dan istri saksi ketemu dengan bu Tely dan pas ketemu

Hal 93 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engeline yang berdiri didepan rumah nanya Engeline diantar siapa, terus dijawab diantar mami ;

- Bahwa kondisinya, cuma pakaiannya yang mungkin karena jarang disetrika, sama kepalanya agak bau jarang keramas dan saksi bonceng dia didepan dan anak saksi dibelakang ;
- Bahwa saksi jual lalapan di depan rumah jalan Sedap Malam itu dan melihat keluar masuk rumah Engeline ;
- Bahwa kalau pagi saksi jarang lihat dia sekolah karena paginya saksi tidur ;
- Bahwa waktu itu Handono menyampaikan kepada saksi sore ± jam 7 dia pulang ke warung saksi katanya tanahnya diinjak-injak sambil mengendus-endus tanahnya ;
- Bahwa cerita saksi kepada istri saksi, pak handono bilang saksi enggak tahu namanya dan saksi bilang bapak kos, dia cerita katanya bu Tely mengendus-endus dan menginjak-injak tanah dibelakang ;
- Bahwa kapan katanya dia mengendus-endus dan menginjak-injak tanah dibelakang saksi enggak tahu ;
- Bahwa perasaan saksi mendengar handono cerita seperti itu saksi ngak percaya, saksi percaya karena mayat ada ditemukan didalam ;
- Bahwa dia waktu itu kebetulan mau mencari petugas buser mau ambil barang didalam rumah bu Margreit ;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya dan dia cerita sesudah beberapa hari ditemukan

mayatnya Engeline ;

- Bahwa saksi juga menceritakan ini siapa tahu bisa membantu biar terang siapa pelakunya dan saksi sampaikan ke pihak Polisi dan saksi di BAP di Polresta dari jam 3 sore ;
- Bahwa kalau teriakan dari rumah terdakwa saksi pernah dengar tapi saksi ngak tahu siapa yang teriak memang terdengar keras tapi enggak jelas siapa orangnya (kayak orang manggil sambil marah-marah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kalau melihat persis kesekolahnya sih ngak pernah melihat Engeline diantar kesekolahnya, cuma pernah ketemu sekali setengah perjalanan (disebelah selatan Mini Market) pas saksi dan istri antar anak kesekolahnya, dia waktu itu sedang jalan kaki sudah jauh dari rumahnya ;
- Bahwa mungkin dia telat soalnya anak saksi, saksi antar dulu kesekolah dan saksi mampir ketempat teman dan saksi tidak mengantarnya karena saksi sama anak saksi yang bayi dan masih tidur dan saksi buru-buru ;
- Bahwa saksi waktu dia pingsan saya gendong dia bawa kerumahnya dan ketemu dengan pembantunya terus dipanggil ibunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya orangnya baru tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar teriakan dari Engeline ;
- Bahwa Engeline pingsan seperti orang yang lemas belum makan ;
- Bahwa ini ada saksi di BAP yang menerangkan, saksi tidak tahu perlakuan Margriet terhadap Engeline.... saksi dengar berteriak entah siapa dst..... saksi tidak tahu berteriak apa, hanya dengar teriak itu, orang ada pembantunya dan orang lain hanya suaranya saja yang saya dengar ;
- Bahwa namanya ibu dan anak, dia sibuk nyari kunci mobil dan ngak ketemu, mau dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa waktu saksi masih didalam itu belum, kemudian dibawa kedalam rumahnya dan saksi ngak tahu apa dibawa kerumah sakit atau tidak karena saksi langsung pulang kerumah saksi ;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu dia hobby pelihara ayam, terus lama-lama saksi lihat ada tulisan jual beli ayam ;
- Bahwa kalau pelihara ayam, udah lama, ;
- Bahwa didalam rumah Engeline saksi kurang tahu persis karena saya diwarung terus, memang awalnya yang kos banyak dan setelah Engeline hilang hanya itu-itu saja dan saksi lihat juga banyak polisi diluar rumahnya ;
- Bahwa Satpam disitu ada sehabis Engeline diberitakan hilang ;

Hal 95 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handono waktu itu masih ada ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agus, dan saksi pernah melihat orangnya ;
- Bahwa setelah Engeline hilang, Agus disuruh mengurus ayam ;
- Bahwa Agus masih ada disitu setelah Engeline hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada terdakwa, hanya istri saksi yang tanya ;
- Bahwa kondisi Engeline pada waktu saksi melihatnya jalan kesekolah waktu itu, saksi tidak memperhatikannya waktu itu keadaannya ketika saksi melihatnya jalan kesekolah waktu itu, seperti pakaiannya, rambutnya atau kaos kakinya ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan itu hanya sekali saja sekitar ± jam 6 ;
- Bahwa saksi dengar suara itu keras seperti orang marah seperti suara perempuan ;
- Bahwa yang tinggal dirumah itu yang saksi tahu yang ada disitu ada Agus, suami istri (Handono dan istrinya), Engeline dan bu Tely dan belakangan yang sering saksi lihat adalah Agus ;
- Bahwa saksi tidak tahu suara teriakan siapan itu dan enggak bisa pastikan ;
- Bahwa saksi kan pernah antar jemput Engeline, setahu saksi keadaan Engeline waktu di klas I dia biasa-biasa saja / normal dan waktu di klas II, saya jarang bertemu dengan Engeline ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali kerumah terdakwa, yang pertama saksi diminta bersihin tower, dan kedua saat antar teman membeli ayam ;
- Bahwa setelah Engeline klas II saksi tidak pernah masuk kedalam ;
- Bahwa tower itu ada di atas genteng rumah ;
- Bahwa saat bersihkan tower, saksi melalui halaman rumahnya dan ngak ada masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa saksi ada melihat Engeline dan terdakwa saat membersihkan tower, mereka biasa saja saksi lihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu beli ayam ketemu langsung dengan terdakwa dan Engeline waktu itu ada didalam rumah ;
- Bahwa akhir-akhir ini sebelum Engeline meninggal, saksi enggak pernah ketemu Engeline, pernah ketemu waktu ada saudaranya dari Balikpapan yang datang saksi enggak tahu namanya, sering diajak main ke rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi ketemu Engeline sebelum dia menghilang terakhir sebelum tanggal 16 waktu dia jalan kesekolah itu ;
- Bahwa saksi tahu Engeline sekarang sudah dikubur, saksi tahu Engeline meninggal pas tanggal 10 waktu polisi rame dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang dari polisi yang mengatakan Engeline hilang ;
- Bahwa sorenya saksi denger cerita dari istri saksi, Engeline katanya hilang, saksi tidak mendengar langsung ;
- Bahwa saksi juga tahu berita Engeline ini hilang dari selebaran koran tidak tahu harinya waktu Engeline dikabarkan hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang foto Engeline didepan pintu gerbang itu ;
- Bahwa situasi rumah Engeline pintu rumahnya tertutup, maksudnya kalau keluar baru dibuka kemudian ditutup lagi, masuk tutup lagi ;
- Bahwa waktu mereka keluar, saksi tidak tahu, mereka keluar bawa mobil ;
- Bahwa belakangan ini saat ada saudaranya yang datang, anak saksi main dengan Engeline 3- 4 kali hanya di halaman rumahnya saja, ;
- Bahwa Engeline saksi lihat pernah keluar rumah ya didepan pintu pagar, cuma diam kalau dia sendiri dan kalau ada teman mainan dengan temannya kadang juga dengan anak saksi;
- Bahwa pintu pagarnya kan ada dua, kalau yang diluar ada pintu besi dan yang didalam dari kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan Engeline, perkiraan saya awalnya Engeline ini cucunya ;

Hal 97 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kejadian ini saksi tahu Engeline ini anak angkatnya terdakwa ;
- Bahwa sekarang saksi tahu ada jalan pintas menuju sekolah anak saya, diberitahu oleh anak saksi katanya ada temannya yang sering lewat jalan tersebut ;
- Bahwa kalau melewati jalan pintas itu, tidak melewati lampu merah;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Engeline jalan kaki itu, itu melalui jalan raya;
- Bahwa saksi selama 6 bulan menghantar Engeline ada kejadian yang Engeline alami, kejadiannya waktu disekolah kondisinya masih lemah dan dipegang oleh anak saksi saat saksi bonceng bawa kerumahnya dan waktu nyampe dirumah saat digendong istri saksi katanya pingsan;
- Bahwa istri saksi ada dirumah dan saat saksi sampe dirumah saksi panggil istri, ini Engeline bawa kerumahnya dan digendong oleh istri saksi dibawa kerumahnya bu Tely ;
- Bahwa pernah beberapa kali saksi melihat Engeline mencari ayam bersama dengan bu Tely dan kebetulan melewati rumah saksi ;
- Bahwa saksi menganggap neneknya Engeline karena selisih umur ;
- Bahwa saksi menganggapnya neneknya Engeline awalnya saja kemudian

saksi tidak kepikiran lagi ;

- Bahwa kalau saksi sendiri enggak pernah terdakwa cerita itu anaknya atau cucunya dia ;
- Bahwa yang bayar gaji antar Engeline sekolah adalah bu tely tetapi istri saksi yang terima uangnya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa selama ini baik-baik saja cuma jarang komunikasi saja ;
- Bahwa dia bilang satpam yang melihat terdakwa menginjak-injak dan mengendus-endus itu yang disampaikan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa ditempat terpisah dengan istri saksi;
- Bahwa keterangan saksi tanggal 13 Juni 2015, jam 15.30 wita sama dengan istri saudara jam berbeda, dimana pertanyaannya sama dan jawabannya, saksi baru tahu sekarang ;
- Bahwa BAP istri saksi dibawa pulang karena dia enggak bisa baca, biar saksi cek dulu, kalau benar baru dia tanda tangan kalau ngak cocok saya suruh istri saksi kembalikan karena enggak sesuai dengan keterangan istri saksi;
- Bahwa BAP itu ditanda tangani diruangan yang meriksa ;
- Bahwa saksi bilang pernah mengembalikan BAP karena tidak sesuai dengan keterangan istri saksi, hanya sekali ;
- Bahwa keterangan istri saksi yang tidak sesuai, istri saksi katanya dulu pernah memandikan Engeline padahal tidak pernah memandikan, itu yang tidak sesuai ;
- Bahwa waktu itu kan istri saksi diperiksa habis itu dibawa kerumah dan saksi periksa, waktu itu istri saksi bilang tolong diperiksa kalau ada yang salah tulis, makanya dibawa pulang dan ada yang salah ;
- Bahwa BAP itu ada dimana sekarang saksi kurang tahu, diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi tadi bilang sebelum tanggal 16 Juni ada melihat Engeline sehari sebelum meninggal, saksi lihat disebelah selatan pintu kayu, waktu itu ± jam setengah 6 ;
- Bahwa pas hilangnya Engeline tanggal 16 juni itu, saksi dirumah sedang tidur, saksi bangun sore hari ;
- Bahwa jam 1 siang, saksi didalam rumah ;
- Bahwa yang saksi dengar suara teriakan ;
- Bahwa sebelum Handono cerita kepada saksi itu, saksi enggak pernah ngobrol dengan Handono, baru itu dia datang ke warung saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

11.Saksi. FRANKY ALEXANDER MARINGKA, menerangkan sebagai berikut :

Hal 99 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Margreit sejak dari keluarga besar Megawe dan sudah lama, karena keluarga beliau di Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa semenjak saksi tinggal di rumah terdakwa di Denpasar dan bertemu pada tanggal 16 Desember 2014 dan sejak kecil saksi sudah kenal dengan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Tante Loraenne ada di Denpasar di rumah bu Margriet di Jalan Sedap Malam, dan saksi waktu itu bekerja berada di Sidoarjo ditempat kakak, kemudian tante Loraenne waktu mau ke Bali mampir ketempat saksi di Sidoarjo dengan alasan beliau membawa satu orang pekerja yang diminta oleh bu Margriet dari Manado, dan waktu itu istri saksi masih di Balikpapan dan istri saksi kebetulan mau menyusul saksi mau ke Sidoarjo dan istri saksi saat itu bertelponan dengan Tante Loraenne dan mengajak menemaninya ke rumahnya Bu Margriet (tante Tely) katanya mau ke Pekanbaru dan istri saksi bisa menemani tante Loraenne dan istri saksi kemudian datang ke Sidoarjo tanggal 10 Desember 2014. lalu tanggal 12 Desember 2014 mereka (istri dan anak saksi) berangkat ke Denpasar mau menemani tante Loraenne jaga rumah tante Tely, dan saksi bilang mau juga liburan natal dan tahun baru di Bali menemani istri dan anak dan juga tante Loraenne di Sedap Malam itu ;
- Bahwa saksi tiba di rumah tante Tely di Jalan Sedap Malam tanggal 16 Desember 2014, sedangkan terdakwa waktu itu sudah berangkat ke Pekanbaru (sebelumnya istri saksi sudah telpon ke Tante Tely bahwa kami mau ke Bali) dan tante Tely nitip kalau mau ke Bali bawain gula merah dari Balikpapan ;
- Bahwa Tante Tely datang dari Pekanbaru ke Jakarta dan tiba di Denpasar tanggal 31 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tahu Engeline, dan waktu tante Tely ada di Pekanbaru, Engeline ada di Denpasar (di Sedap Malam) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi tiba di jalan Sedap Malam itu, saksi bertemu dengan Tante Loraenne, Istri dan anak saksi saya, Engeline serta Handono dan ibu susiani ;
- Bahwa saksi sampai di Sedap Malam tanggal 16 Desember 2014 dan keluar dari sedap Malam tanggal 9 atau 10 Maret 2015 sekitar 3 bulan ;
- Bahwa saat saksi datang tanggal 16 Desember 2014 tiba jam 8 pagi, orang yang dibawa oleh tante Loraenne ini dari Manado itu yang bernama Arnold yang sudah bekerja satu bulan di rumah tante Tely, Arnold ini pagi sudah nggak ada di Sedap Malam / kabur waktu ditelpon katanya udah nggak tahan kerja disitu, selama tanggal 16 itu saksi melihat tante Loraenne dan Engeline yang menggantikan posisi pekerjaan Arnold mengurus rumah dengan ternak ayam, anjing dan kucing ;
- Bahwa waktu saksi datang saksi lihat ayamnya kurang lebih 300 ekor, kucing sekitar 15 ekor, dan anjing ada 3 ;
- Bahwa setahu saksi, Arnold yang merawat ayam, kucing dan anjing disitu karena dia dipanggil ke Denpasar untuk kerja ngurusin binatang ini ;
- Bahwa sesudah Arnold pergi, saksi kan nggak tahu kerjanya apa, saksi lihat Engeline dan tante Loraenne yang mengurus ayam, yaitu kasih ayam makan pagi, kemudian menyediakan air minumnya, mencuci dan ganti air minumnya dan sorenya begitu lagi ;
- Bahwa saksi lihat Engeline juga ikut ngurus ayam tersebut ;
- Bahwa saksi memberi ayam makan sampai ngasi minum hingga selesai itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam (karena memberi air ayam itu yang agak lama karena harus mencuci botolnya dulu baru menyiapkan tempatnya dan yang lainnya terus bawa ke kandang) ;
- Bahwa setelah kami ketemu, saksi ngobrol-ngobrol, disitu karena saksi nggak ada pekerjaan juga, ditawarkan untuk membantu-bantu disitu karena Arnold sudah enggak ada, saksi ditawarkan oleh bu Margriet, ya saksi setuju saja ;

Hal 101 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat gaji dari tante Tely dan digaji perbulan Rp. 500.000,- selama dua bulan disitu karena Desembernya saksi dihitung mulai kerja dari awal Januari sampai Pebruari dan awal Maret saksi pulang ;
- Bahwa waktu pertama saksi datang dan ketemu Engeline, anak ini menurut saksi pendiam, bersahaja, dan selama 2 minggu sebelum tante Tely datang, kami selalu jalan dengan Engeline, waktu itu kan liburan sekolah jadi dia selalu kami bawa jalan-jalan ke Sanur dan ke Kuta, Engeline saksi lihat anak yang ceria dan awalnya baik-baik kemudian mulai Engeline masuk sekolah, dia selalu diantar oleh terdakwa dengan mobil ;
- Bahwa sesudah terdakwa datang, Engeline ini mulai jarang mau berkomunikasi dengan kami, dia menjadi anak yang tertutup dan mirip sifatnya sebelumnya, anak ini sudah jarang berbicara kalau ditanya diam dan tertutup dan saksi lihat ada perubahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ngajak Engeline jalan-jalan, karena kalau kita mau ngajak dia jalan terutama istri dan tante Loraenne dengan cucunya, karena saksi kerja sudah enggak bisa jalan-jalan, sehingga kalau ngajak jalan Engelinenya mesti tanya mamanya dulu saksi tahunya Engeline ini anaknya bu Margriet, saksi sendiri enggak tahu masalah anak ini karena sebelumnya saksi ngak pernah ketemu dengan bu Margriet sudah lama dan setelah saksi

datang kok ada anak kecil tapi saksi tidak tanya ;

- Bahwa setelah akhir-akhir Desember disitu, saksi tanya kepada tante Loraenne yang lebih tahu ternyata Engeline ini anak angkat tanteTely ;
- Bahwa selama saksi 3 bulan di situ, kegiatan Engeline paginya dia harus bantu saksi ngurus ayam antara jam setengah enam sampai jam enam setiap hari memberi ayam makan dan minumnya (selama saya ada disana) ;
- Bahwa yang menyuruh Engeline membantu saksi mengurus ayam adalah tante Tely ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi merasa pekerjaan itu tidak layak untuk dia, saksi sempat bilang kepada Engeline, karena tempat makan ayam itu berat dan cukup besar, udah nanti papa aky yang ngangkat, kamu yang kecil saja, tapi dia selalu bilang nanti dimarahin mama ;
- Bahwa semenjak januari pertengahan sesudah Engeline mulai sekolah sering dimarahi ;
- Bahwa dia dimarahi karena penyebabnya banyak hal, contohnya kalau Engeline itu disuruh ngepel rumah hanya dilingkungan dapur dan kamar, mungkin ada yang terlewat dan kurang bersih mulai marah, marahnya terdakwa seperti “kamu jangan jadi pembohong, penipu pendusta dan suatu kalimat yang sering dikatakan ibu Margriet kalau di marah “Got them met” (saksi kurang tahu artinya karena bahasa Inggris) sering kata ini muncul dari terdakwa setelah itu dia kata “kamu sudah saya kasi makan, sudah saya kasi hidup”;
- Bahwa saksi mendengar bu Margriet berkata seperti itu, saksi posisinya kan kerja disitu, sehingga saksi lihat Engeline dimarahi didapur atau dikamar dan suaranya kedengaran sampai dikandang ayam ;
- Bahwa sering kali saksi mendengar, tiap hari kalau Engeline dipanggil, kadang karena Engeline nya bermain dengan cucunya tante Loraenne ;
- Bahwa yang diucapkan terdakwa kepada Engeline, yaitu Kamu tadi sudah ngepel belum, ini belum selesai, kamu penipu, pembohong, pendusta, Got them met, sudah saya kasih makan, sudah saya kasih hidup ;
- Bahwa kadang waktu Engeline sudah merasa selesai tugasnya, udah ada cucunya tante Loraenne, dia bermain, dan kalau tante Tely ada perlu dengan Engeline dan dia panggil, awalnya manggil itu pelan “Engeline, Engeline (mungkin dia lagi main di atas atau pekarangan sehingga ngak dengar) sudah mulai berubah keras Engeline Engeline eeeeeeee ? dan kalau sudah Engeline datang langsung dimarahin dan dijambak rambutnya (sambil diomelin sambil dijambak) ;

Hal 103 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi selama pertengahan Januari itu saat Engeline mulai sekolah sampai saat saksi pulang ;
- Bahwa seperti kalau ada yang kurang dalam urusan ayam, dan kalau ada kandang ayam yang isinya anak-anak ayam yang kurang air minumnya yang ditanya Engeline ;
- Bahwa pernah kejadian terakhir, waktu anak ayam itu hilang satu, terdakwa ini hapal betul jumlah ayam dikandang ini berapa, dikandang ini berapa, waktu itu pagi ketika saksi bangun dari tidur, saksi tahu anak ayam disitu jumlahnya 6 ekor dan pas saksi mau kasi makan dan ternyata kurang satu, oya itu tadi malam dikasih lepas dan Engeline sudah dikasi masuk ayamnya, dimasukin enggak, jadi dipanggilin Engeline dibangunin saat itu sambil rambunya dijambak dikasi lihat kandangnya “ kamu lihat ayam ini kurang satu cari dan Engeline mencari ayam tersebut bersama dengan saksi dan mungkin dicari selama 15 menit belum ketemu muter-muter sementara tante Tely sudah kelihatan marah-marah “ kamu pikir ayam ini nggak pakai biaya cari ayam itu, pokoknya kalau tidak ketemu awas”, Jadi saksi dengan Engeline sudah nyari dan muter-muter sementara saksi mencari ditempat yang lain, saksi sudah pernah melihat waktu itu jumlahnya sudah berkurang, waktu ada sepotong bambu untuk pagar kalau bambu itu sebatang itu mungkin dibagi empat, nah satu potongan itu dibawa terdakwa, nah Engeline ini berada pada waktu pertama kali dipukul oleh bu Margriet dengan bambu ini pas dia berdiri di atas yang jadi kuburan dia sekarang itu ;
- Bahwa waktu Engeline pertama kali dipukul dengan bambu itu di tempat ditemukannya mayat Engeline berada, waktu itu belum ada lubang disana ;
- Bahwa kejadian itu awal maret kalau tidak salah seminggu sebelum saya pulang ;
- Bahwa kalau kesekolah Engeline, ini setelah 2 minggu pertama masuk sekolah diantar oleh terdakwa dan setelah itu enggak pernah lagi diantar, jadi sekali-sekali kalau kebetulan, mungkin tante Tely mau keluar jadi Engeline dibawa sekalian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline lebih sering jalan kaki kesekolah ;
- Bahwa selama saksi disana, yang saksi tahu pakaiannya Engeline ngak pernah rapi, kalau kotornya mungkin enggak karena dia ngak pernah main tapi saksi lihat kusut dan rambutnya juga begitu, maka saksi juga tanya ke tetangga biasanya anak sekolah di Bali perempuan itu bisanya rambutnya kan di kepeng, kok Engeline ngak pernah cuma diikat begitu saja ;
- Bahwa saksi sering melihat Engeline dijambak dan dipukul ;
- Bahwa kalau saksi lihat Engeline dipukul pakai tangan yang dipukul kepala dan badan ;
- Bahwa kalau makan Engeline, sering 1 kali dalam sehari, 2 kali sehari jarang dan 3 kali sehari tidak pernah, saksi tahu hal ini karena kalau dia makan biasanya diluar ;
- Bahwa yang masak untuk Engeline adalah tante Tely ;
- Bahwa saksi pernah ngomong waktu Engeline di pukul dengan bambu, kemudian tante Tely bilang ngak usah ini urusan saksi, saksi tidak berani ngomong, karena kalau ngomong itu dibilangin tante Tely "saya ngasi dia makan, saya ngasi dia hidup, bukan kamu" ;
- Bahwa posisi saksi kan sebagai pekerja, waktu pertama bulan Januari saat saksi terima gaji, waktu itu saksi telpon bersama tante Loraenne telpon ke kakak iparnya tante Loraenne ke Balikpapan, kasih tahu, dia bilang udahlah ki kamu pulang saja itu enggak mungkin begitu katanya, mendengar katanya itu dari kakak iparnya bu Tely, saksi bilang sama istri saksi bulan depan kalau kita dapet duit lagi kita harus keluar rumah ini dan saksi sudah bilang ke bu Tely akhir bulan kita akan pulang cuma menunggu jadwal kapal laut dari Surabaya ke Balikpapan ;
- Bahwa saksi bukan takut, saksi sempat ngomongin ke dia, masak ngak ada perubahan, ;
- Bahwa saksi belum tahu melaporkan kemana, jadi pernah kami ngobrol dengan tetangga, tetangga sebelah rumah, itu Engeline dipukul lagi, ya, itu lama-lama kita laporin saja, (nah yang ada

Hal 105 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipemikiran kami itu ada Komnas PA tidak tahu kalau sudah ada KPAI atau TP2P2A dan saksi sendiri ngak tahu yang namanya hukum perlindungan anak ;

- Bahwa saksi pikir begini pak, kalau saksi lapor Polisi, Engeline ngak mau ngomong, takutnya saksi jadi fitnah ;
- Bahwa selama saksi disana setahu saksi terdakwa beragama Krsiten, dia enggak pernah ke gereja begitu juga dengan Engeline ;
- Bahwa saksi setelah balik kerumah di Balikpapan, tahu kabarnya hilang sekitar tanggal 18 Mei 2015, saksi tahu dari cerita tante Loraenne yang telp saksi, Ki kamu udah tahu ngak katanya Engeline hilang diculik orang, dan kalimat pertama saksi bilang puji tuhan, Engeline diculik orang, karena saya merasa kalau dia diculik orang hidupnya akan lebih enak dibanding dia disana
- Bahwa saksi waktu di Balikpapan sebelum Engeline hilang saksi sering cerita kehidupan waktu di Bali kepada istri dan tante Loraenne dan juga teman-teman di Balikpapan, waktu itu saksi bilang Engeline itu sering dipukul lho, mungkin saksi takutnya suatu saat tante Tely itu mukul enggak sengaja khilaf dan kena saraf yang mematikan, dia bisa mati begitu saya bilang ;
- Bahwa saksi mencari tahu kebetulan dirumah saksi itu tv kami tidak dapat berita dari tv luar, jadi yang sering ambil berita itu kan tv one dari situ saya sering dihubungi oleh kakak iparnya bu Margreit dan menelpon waktu itu dia ada di Denpasar gimana kamu udah tahu, udah dan kenapa kamu ngomong Engeline hilang karena saya berani menjamin hidupnya akan lebih bahagia daripada sekarang ;
- Bahwa saksi tahu sorenya tanggal 10 Juni 2015 setelah ditemukan dan beritanya di publikasikan dan saksi pun tahu dari keluarga paman saksi adik dari orang ibu saksi nelpon dari Baturmalang, kami nonton tv ngak sekarang, kenapa ini TV One katanya sudah ketemu dan saksi bilang syukurlah sudah ketemu dan saksi cari lewat TV dari tetangga yang punya TV kabel dan saya tahu Engeline ditemukan sudah meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi ditelpon saksi ngak percaya, Engeline ditemukan di dekat pohon pisang tapi dimana dan setelah saksi nonton TV , saksi dan istri rasanya berat sekali mendengar berita itu, saksi sempat menanggis karena 3 bulan saksi bersama Engeline itu, dia sering saksi gendong tiap hari karena saksi dipanggil papa Aky ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memelihara ayam, anjing dan kucing tapi saksi pernah sekali lihat ada orang yang beli ayam disitu ;
- Bahwa saksi waktu di Balikpapan pernah memelihara ayam, dan selama saksi kerja disitu (Sedap Malam), Engeline selalu yang dampingi saya, dan menanya Engeline ini gimana, ini makanannya apa harus diganti dan juga minumnya harus diganti, dijawab Engeline pakai ini, pakai ini dia yang menunjukan kepada saksi ;
- Bahwa kalau persediaan makan ayam tinggal hanya sekali untuk dimakan, jadi kalau sorenya tinggal sedikit, biasanya tante Loraenne yang menghubungi tante Tely, dan bisanya ivon yang beli dan ngantar kerumah ;
- Bahwa kalau yang pernah melihat beberapa kejadian yang dialami Engeline selain saksi ,istri jarang dibawah dia ada diatas, waktu dipukul ada dilihat oleh tante Loraenne ;
- Bahwa selama terdakwa tidak ada, yang mencuci baju Engeline adalah tante Loraenne ;
- Bahwa selama terdakwa tidak ada Engeline tidur dengan tante Loraenne dan setelah terdakwa datang Engeline tidur bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tidur duluan antara Engeline dengan

terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu Arnold dan ketika saksi datang kesana Arnold sudah ngak ada, katanya waktu malam sebelum dia pergi dia sempat nonton bersama dengan istri dan anak saksi sampai jam 11 malam ;

Hal 107 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Arnold waktu tante Loraenne dan Arnold mampir ke Sidoarjo ;
- Bahwa selain membantu ngurus ayam, Engeline juga membantu mamanya masak didapur dan ngepel kamar Engelinanya saja ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Engeline itu biasanya selesai antara jam 10 sampai setengah 11 ;
- Bahwa Engeline belum dikasih makan pagi dan saksi ngak pernah lihat Engeline makan pagi, biasanya, dia makan siang sebelum berangkat sekolah \pm 11 dan berangkat sekolah jam setengah 12 atau jam 12 siang ;
- Bahwa Engeline kalau makan sesuai dengan yang diambilkan tante Tely ;
- Bahwa kalau tante Tely saksi ngak pernah lihat dia makan, dan setahu saksi Engeline ini makannya yang paling sering makan nasi dengan perkedel jagung ;
- Bahwa saksi masak sendiri bersama dengan istri ;
- Bahwa Engeline pulang sekolah tergantung pelajarannya, tapi biasanya Engeline pulang antara jam 4 sampai jam setengah 5 sore, jalan kaki dan biasanya saksi sering lihat diantar oleh orang tua temannya ;
- Bahwa setelah pulang sekolah Engeline harus ngurus ayam lagi, dan memberi makan ayam, kucing dan anjing sampai jam 6 karena makanan anjing dan kucing telah disiapkan oleh tante Tely ;
- Bahwa selesai ngasih makan ayam, anjing dan kucing sore itu, dia masih sempat main dengan cucunya tante Loraenne habis itu saksi ngak tahu karena dia sudah masuk kamar ;
- Bahwa embernnya besar isinya penuh, dan ini sudah mejadi kebiasaan dia karena saksi bilang jangan dia bilang nanti dimarah ;
- Bahwa saksi katakan terdakwa pernah memukul di kepala dan badannya, kalau seumuran dengan Engeline pukulan itu ya, sudah lumayan sakit dan keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi katakan Engeline sering dipukul, kalau sehari sekali pasti dia ada dipukul ;
- Bahwa waktu dipukul dengan bambu hanya sekali itu saksi lihat dia dipukul dengan bambu waktu kehilangan ayam, dipukul berulang-ulang di kaki dan badannya saat dia lari sembunyi dan dicari lagi ketemu dipukul lagi ;
- Bahwa waktu dipukul dikakinya ada bekasnya dan dibadannya saksi ngak lihat karena dia sudah pakai pakaian sekolah dan waktu dipukul dia pasti nangis dan minta ampun ;
- Bahwa waktu dipukul kakinya, saksi lihat bekas lebam di kakinya warna merah
- Bahwa selama saksi disitu terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa kalau seminggu menghabiskan makanan sebanyak 2 karung Pur dan 4 karung jagung hancur ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi saksi pernah sekali mengingatkan tante Tely kalau makanan ayam habis, terdakwa bilang ya udah nanti besok saksi ke pasar saksi beli tapi tunggu saksi nanti cari gadean dulu ;
- Bahwa waktu Ivon mengantarkan makanan ayam, 2 kali diluar saja dan yang ke tiga masuk karena mau mengambil satu ekor anjing untuk dibawa ke Canggu sampe ke batas pagar saja ngak masuk kedalam rumah;
- Bahwa kalau anjing ada kandang khususnya, sedangkan ayam ada kandangnya yang sudah jadi ketika saksi datang dan ada beberapa ekor ayam yang dilepas sedangkan kucing tidak ada kandangnya ;
- Bahwa ada satu kamar kosong didepannya kamar tante Tely yang dulu dipakai tidur, itu yang dijadikan klinik ayam, ada ayam yang sakit itu ditaruh dikamar situ dikasih makan dan obat diurus disitu yang urusnya yang paling sering masuk Engelinanya ;
- Bahwa saksi pernah dikamar tante Tely waktu diatas kok banyak kucing-kucing dikamarnya dan saat itu Engeline tidur, ini kok kucing-kucing tidur dikamar Engeline ;

Hal 109 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kucing ini Engeline sudah pesan ke tante Laroenne, enggak boleh kalau kucing ini diperlakukan kasar, jadi kalau mau ngusir pun ngak boleh us begitu nanti marah, harus dengan pelan ;
- Bahwa saksi masak sendiri dan bersama terdakwa kamar yang dipakai kamar dibawah bersebelahan dengan kamar berdekatan dengan kamar kost handono ;
- Bahwa saksi ngak begitu lihat tante Tely menyajikan makanan, dan kalau masak saksi kurang pasti tapi kalau saksi perhatikan kalau sampai 3 – 4 hari Engeline makanannya itu-itu saja berarti disimpan di freser dan baru dimasak lagi esoknya dan kalau masak nasi, tante Tely satu hari masak dengan dandang yang besar sekaligus untuk binatang kucing dan anjing ;
- Bahwa yang pernah saksi lihat ya dari situ aja diambihkan, jadi tante Tely masak di dandang yang besar hanya keadaan dapur tidak ada khusus meja makan jadi ada dimeja masak, selesai masak ditaruh disitu kemudian

makanan anjing dan kucing juga ditaruh disitu sementara yang sering saya lihat bahwa kucing-kucing yang berkeliaran itu masuk kedalam dapur dan makan dari dandang disitu dan Engeline ketika saya tanya makan dimana itu diambil didandang itu juga ;

- Bahwa jadi kalau memberi makan kucing didapur sudah ada tempat seperti baki yang besar ditaruh disitu baru kucingnya ngumpul dan kalau anjing sudah ada tempatnya ;
- Bahwa kalau kucing yang hilang, pernah Engeline disuruh jam 8 malam nyari, muter-muter kalau enggak dapat ngak boleh masuk dan dia hapal ada namanya Nensy, maradono dll kalau satu ngak ada Engeline yang disuruh nyari sampe dapet dan kalau ngak dapat, Engeline distraf / disuruh berdiri diluar antara dapur dengan kos-kosan walaupun malam hari ;
- Bahwa sampai pagi tidak ada hanya sampai jam 11 pernah Engeline distraf sambil pegang tas sekolahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali hukuman itu terhadap Engeline kalau ada juga pekerjaannya yang belum selesai dia dihukum ini ;
- Bahwa pernah ada kucing yang melahirkan di tengah-tengah kamar kost (ada 6 kamar kost), yang mana kucing ini sebenarnya melahirkan diluar terus dibawa masuk, anaknya didalam, waktu Engeline mau ambil, anak kucingnya nangis terus dia mau ambil, saksi bilang biar plafonnya dijebol, Terdakwa bilang jangan biar nanti Engeline saja yang ambil dari ujung sana
- Bahwa selama saksi disana Engeline itu tidak pernah main diluar, kalau dia main diluar pada saat ada cucunya tante Laroenne sama-sama diluar halaman ;
- Bahwa tugas ngasih makan ayam, anjing dan kucing selesai, Engeline juga dipanggil untuk melaksanakan tugas yang lain;
- Bahwa Engeline kurus sekali ;
- Bahwa Engeline 2 kali sakit waktu saksi disana pernah dia mimisan dan saya cari daun sirih minta ketetangga ;
- Bahwa saksi kasi tahu waktu Engeline mimisan dan dia bilang sudah biasa dan tidak ada tindakan apa-apa dan waktu itu Engeline badannya panas serta tidur bersama dengan tante Laroenne malam itu ;
- Bahwa besoknya dia biasa mengerjakan pekerjaannya seperti biasa ;
- Bahwa selain memberi makan ayam dan minum, kecuali tempat tidur dan didapur kemudian kucing dan anjing saksi tidak tangani, saksi membersihkan pekarangan, ngepel dan banyak kotoran ayam ;
- Bahwa saksi untuk mengepel ambil disitu ada 2 kran didepan satu dan slang

panjang 15 meter dan dibelakang juga ada kran yang slangnya pendek ;

- Bahwa kran didepan terletak didepan dapur, sedangkan slang pendek dibelakang ada pintu masuk kekamarnya tante laraoenne disebelah timur juga ada ;

Hal 111 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tadi mengatakan tahu lokasi tempat jenazah Engeline ditemukan, saksi tahunya melihat langsung waktu olah TKP ;
- Bahwa tempat itu biasanya dulu dipakai waktu saksi untuk meletakkan batang-batang pisang yang sudah roboh dan membakar sampah daun-daun kering ; dan dulu ndak ada kandang kandang kecil ayam kecil dari bambu dan saat olah TKP saksi lihat ada kandang-kandang ayam yang kecil dari bambu ;
- Bahwa dari tempat jenazah Engeline ditemukan dengan kran yang ada disitu dan juga slangnya yang ada disitu , kalau slang yang ada didepan itu dipindahkan ke kran yang ada dibelakang cukup untuk mengalirkan air ketempat jenazah Engeline ditemukan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat langsung, saksi tahunya Engeline kalau ada tugas sekolah ngak pernah dikerjakannya, saksi tahunya dari anak tetangga yang satu klas dengannya anak dari Moh. Halki ;
- Bahwa perlakuan Terdakwa terhadap Engeline lebih bagus terhadap ayam,. anjing dan kucingnya karena kalau ayamnya tidak boleh kehujanan, kena hujan sedikit Engeline disuruh menutupinya ;
- Bahwa Engeline pernah distraf dalam keadaan hujan;
- Bahwa ember yang dipergunakan Engeline untuk angkat makanan ayam adalah ember hijau, ember warna orange yang kedua dan isinya penuh untuk makanan ayam, sedangkan ember merah muda yang paling besar dipergunakan untuk mecampur minuman ayam dengan vitamin dikasi air ;
- Bahwa yang saksi tahu pasti, Engeline meskipun sering dipukul, dimarahi, dia tetap setelah hilang marahnya tante Tely, habis itu bermanja-manja sama mamanya ;
- Bahwa saksi tidak ada sakit hati, maupun benci dengan terdakwa, dan saksi dengan terdakwa selama ini baik saja dan saksi merasa keterangan saksi tadi tidak memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, saksi hanya menerangkan hal-hal yang saksi lihat dan saksi dengar dan diketahui ;

- Bahwa saksi tugasnya mengurus ayam, juga bersih-bersih pekarangan, nyapu, menyiapkan tempat minuman ayam, membersihkan kotoran ayam, dan kucing juga karena kucing ada didapur ;
- Bahwa tante Tely dan Engeline mereka masak bersama-sama dan makan bersama-sama saksi lihat dua kali ;
- Bahwa saksi sering ngajak Engeline makan bersama-sama, tetapi kalau ngajak dia makan sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa saksi bilang makanan anjing dengan makanan orang sama begitu, beli makanan ayam, anjing dan kucing dipasar kemudian dimasak jadi satu disitu dan saksi juga katakan makanan anjing dan kucing lebih bagus dari Engeline ;
- Bahwa saksi tanya dia, Engeline kenapa tidak masuk, waktu itu dia dalam keadaan telanjang, lalu cucunya tante Loraenne membawakan dia pakaian untuk dipakai dia ;
- Bahwa saksi lihat dia kalau sore pulang jalan kaki dan kadang-kadang diantar sampai didepan rumah, karena saksi ada duduk didepan karena kalau sore tugas saksi membersihkan halaman depan rumah dan saksi sering ketemu dengan yang antar dia ;
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan terdakwa, awalnya kalau ayam itu untuk dijual atau tidak saksi enggak tahu, hanya untuk dipelihara saja ;
- Bahwa saksi bilang saat bangun pagi saksi lihat ada ayam yang enggak ada satu, terus saksi memberitahu tante Tely tentang ayam itu, sedangkan saksi sendiri mengetahui kalau dia tahu ayamnya hilang maka Engeline pasti akan dihajarnya, saksi tidak mengetahui akan terjadi itu, saksi menyesal memberitahu tante Tely itu ;
- Bahwa saksi tidak takut disini dibilang fitnah, karena saksi bilang apa yang saksi lihat dan apa yang saksi dengar ;
- Bahwa kalau saksi dulu bilang ke Polisi, enggak akan terjadi seperti ini ;

Hal 113 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi ada disitu, yang ngurus ayam saya sama Engeline ;
- Bahwa sama Engeline ngurus ayamnya karena Engeline ini orangnya memang tiap hari harus ngurusin ayam itu ;
- Bahwa pagi-pagi walaupun saksi terlambat bangun setengah tujuh, Engeline sudah ngurusin ayam ;
- Bahwa kata-kata Got Them you, sudah saksi kasih makan dll, kata-kata itu tidak pernah ditujukan kepada saksi;
- Bahwa tadi saksi bilang saat jalan-jalan saksi enggak ikut karena saksi kerja, saya kerja jam 6 sampai jam 7, ngasih makan, minum sampai jam setengah 10 dan sampai jam 10 bersih-bersih halaman, ngepel dan kandang ayam ;
- Bahwa anak saksi umur 15 tahun dan saksi 3 bulan dirumah terdakwa
- Bahwa selama disitu, anak saksi tidak pernah disuruh membantu ngasih ayam makan;
- Bahwa ada omongan tetangga, cari kucing sampai kerumah tetangga yang namanya Halki, bukan saksi yang mencari kucing kerumah tetangga yang

namanya Halki tetapi Engelinanya ;

- Bahwa tadi saksi katakan dipukul berulang-ulang sampai kelihatan bekas merah, dikakinya disebelah mana saksi lihat bekas merah itu kedua kakinya kiri-kanan, saya lihat ada bekasnya waktu saya sama Engeline cari ayam ;
- Bahwa saksi melihat bekas merah itu dikakinya Engeline hanya sekali itu saja dimana waktu itu Engeline pakai rok warna merah dan baju terusan warna merah ;
- Bahwa Engeline dipukul kadang diluar rumah dan kadang didalam rumah dan ada juga dipukul di dapur dan saksi tidak ada melihat handono susiani keluar masuk rumah dan mereka kerja jam 8 atau jam 9 pagi ;
- Bahwa saksi tidak berinisiatif datang ke Bali memberikan keterangan ke Polisi, jadi paman saksi ngomong, terus saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong begini, saksi harus ngomong kemana? Dan ini lo ada nomor telpon, dan saksi terus terang saja saksi ada diberikan No. HP oleh paman saksi, dan setelah 2 hari paman saksi ngomong itu, tanggal 14 Juni 2014 saksi hubungi Mbak Siti Sapurah, saksi telpon dan saksi cuma bilang, ini mbak Ipung maaf saksi menelpon, saksi dikasi No HP mbak oleh paman saksi, saksi cuma mau memberikan keterangan saja kalau Engeline itu kalau dibilang kasus menelantarkan dan memang Engeline itu sering diperlakukan seperti itu, saksi cerita-cerita, kemudian sama Mbak Ipung saksi diminta hadir ;

- Bahwa saksi disediakan tiket dari Balikpapan oleh Mbak Ipung tapi saksi enggak tahu darimana uangnya, yang jelas semuanya dari Mbak Ipung ;
- Bahwa malam itu ketika saksi sampai besok pagi saksi telpon Mbak Ipung ;
- Bahwa setahu saksi Engeline kalau main sama kucing selama saya disana tidak ada lihat ;
- Bahwa sama susiani dan handono, saksi pernah cerita soal Engeline;
- Bahwa terdakwa makan didalam kamar ;
- Bahwa istri saksi enggak membantu saya kerja disana, dia tinggal di atas ;
- Bahwa saya ada cerita kepada istri saya Engeline dipukul ;
- Bahwa tante Laroenne tidak ada membantu saksi kerja, tapi dia dengan istri saksi kerja bersih-bersih di atas ;
- Bahwa saksi menunjuk Mbak Siti Sapurah sebagai kuasa hukum, karena saksi waktu itu mau memberikan keterangan, saksi mau memberikan keterangan mengenai Engeline tentang bu Margriet, oya pak datang aja kesini
- Bahwa saksi ada menanda tangani kuasa kepada Siti Sapurah tapi memang saksi mau memberikan keterangan di Polisi, dia bilang saksi mau mendampingi bapak dan saksi saksi bilang saksi bersedia (saya ada ditawarkan

Hal 115 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Siti Sapurah ;

- Bahwa waktu datang ke Bali, rencana saksi liburannya sama keluarga sampai dengan natal dan tahun baru ;
- Bahwa enggak ada khusus anggaran liburan waktu itu ;
- Bahwa waktu saksi dan keluarga mau datang kesana tante Tely tahu, kami akan liburan kesana, karena istri saksi sempat telpon-telponan, kalau saya enggak pernah kasih tahu tante Tely ;
- Bahwa Engeline waktu itu saksi datang tanggal 16 Desember dia masih sempat sekolah 3 hari dan setelah itu liburan ;
- Bahwa waktu Engeline kesekolah, seragam yang hari senin - selasa, pakai seragam putih merah, hari rabu – Kamis seragam hijau, kemudian Jumat – Sabtu ada pakai baju pramuka dan juga olah raga (semua ada seragamnya) ;
- Bahwa panjang roknya sampai dibawah lutut ;
- Bahwa saksi lupa dia pakai seragam apa waktu dipukul dengan bambu dia pakai kaos kaki yang panjang warna putih ;
- Bahwa Engeline sering dimarahin, yang cerita mas haki ;
- Bahwa masalah Engeline, dia pernah membonceng Engeline ke sekolah dan setelah saksi ngak ngojek lagi, Engeline jalan kaki kesekolah, Engeline pernah ditinggal sendiri waktu mamanya ke Jakarta itu saja BAP saksi tanggal 18 Juni 2014 no. 16, (kemudian BAP saksi dibacakan dari pertanyaan dan kemudian jawaban saksi.) betul keterangan saksi itu;
- Bahwa waktu haki cerita kepada saksi, ada istrinya, saksi dan Haki (bertiga);
- Bahwa Engeline pernah dimandikan oleh gurunya, cerita itu sekitar awal bulan Januari (sebelum saya ada disitu) ;
- Bahwa tidak ada penghasilan saksi selain dari bu Margriet selama di Bali ;
- Bahwa saksi merokok, saksi juga ada dibantu oleh adik-adik saksi selama di sedap malam ;
- Bahwa cara saksi ngasi ayam bedanya kalau Engeline dia kasi ayam makan yang ayam kecil-kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa bilang kalau Engeline harus bangun pagi, harus ngepel, harus ngasih ayam makan;
- Bahwa waktu itu kami kan ngobrol, dan bu Tely bilang mau tidak bantu-bantu disini, saksi enggak ada menawarkan diri ;
- Bahwa tidak ada yang ngajarin dan ada di sumpah di BAP saksi;
- Bahwa kemudian BAP saksi tanggal 18 Juni 2014 nomor 10 dibacakan pertanyaannya dan jawabannya oleh Penasehat hukum, keterangan saksi itu betul begitu dan saksi butuh pekerjaan itu ;
- Bahwa waktu terdakwa marahin Engeline suaranya kenceng dan keras dan kedengaran pasti oleh tetangga, tiap hari kedengaran sampai tetangga sebelah ;
- Bahwa saksi tahu kamarnya Agus posisinya berada disebalah kamar pak handono ;
- Bahwa situasi kamarnya Agus, didalamnya waktu saksi bersihkan ada meja bundar, 3 kursi, satu bufet, almari pakaian ada tempat tidur ;
- Bahwa didalam situ ada satu almari pakaian yang tingginya kalau ngak salah 1,5 meter, untuk memasukan anak kecil seukuran Engeline bisa muat ;
- Bahwa tadi saksi menceritakan masalah selang, seingat saksi panjangnya slang sekitar 10 meter panjangnya slang yang panjang ;
- Bahwa saksi tidak pernah ngukur jarak kran belakang itu sampai dilubang tempat ditemukan jenazah Engeline;
- Bahwa saksi tidak tahu SDnya Engeline, tapi lokasinya saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat raportnya Engeline ;
- Bahwa saksi mengatakan kebetulan kalau Terdakwa keluar, maka terdakwa sekalian mengantar Engeline kesekolahnya saksi dengar kebetulan mama mau belanja udah sekalian mama antar (berapa kalinya saksi tidak begitu tapi pernah kejadian itu) ;

Hal 117 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bilang setiap hari, saksi bilang setiap kali Engeline dipukul pasti dia bilang ampun-ampun ma udah ma dan saksi mendengar setiap hari Engeline terampun-ampun saksi tidak lakukan apa-apa ;
- Bahwa Engeline ini habis dimarahin, nanti datang ke mamanya udah ma, seperti seorang anak yang sayang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ;

- Bahwa semua keterangan saksi tidak benar seluruhnya.

Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

12. Saksi. **LAROENNE I. SORITON**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di rumah bu Margriet di Sedap Malam sejak pertengahan bulan Nopember 2014, tapi tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi berasal dari Manado ;
- Bahwa awal mulanya sebelum bulan Desember dari bulan Agustus – September Bu Margriet sudah menelpon saksi untuk mencari seorang pembantu, saat itu saksi ada di Manado, dan Bu Margriet ada di Bali, kemudian saksi bilang nanti saksi carikan, setelah dapat saksi telepon Bu Margriet, tapi sebelum saksi ke Bali ada adik saksi bernama Lorie melarang saksi pergi ke Bali, menemui bu Margriet (saksi tidak tahu alasan nya, cuma dia bilang kalau enggak perlu ngak usah pergi) kemudian di bulan nopember saksi dapat pembantu yang bernama Arnold, kemudian saksi diberikan tiket untuk pergi ke Bali dan sampai di Bali saksi ketemu dengan bu Margriet ;
- Bahwa saat itu hanya ada terdakwa sama anaknya Engeline ;
- Bahwa saksi dari dulu sudah tahu Engeline itu anak angkatnya terdakwa, waktu ketemu di Balikpapan, dia cerita itu anak angkatnya waktu itu Engeline dibawa serta dan masih kecil ;
- Bahwa saksi ketemu Engeline di bali dia sudah besar sudah SD ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Engeline dua kali waktu dia kecil di Balikpapan dan waktu di Bali itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Engeline kelas berapa yang saya tahu dia sudah SD;
- Bahwa tugas dia membersihkan rumah, ngasi ayam makan, anjing dan kucing
- Bahwa saksi akan cerita mengenai Engeline, dia baik ;
- Bahwa sekarang Engeline sudah tidak ada, dia sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mau cerita mengenai keadaan Engeline selama saksi berada 5 bulan disana ;
- Bahwa saat saksi ada disana Engeline baik-baik saja, terdakwa dengan saya juga baik, tetapi Terdakwa dengan Engeline sering marah ;
- Bahwa sering marahnya terdakwa mengenai Engeline mengurus ayam, kucing dan anjing, terdakwa sering panggil Engeline kalau ada anak anjing dan kucing yang nangis, ada anak ayam yang hilang dan tidak dikasih makan
- Bahwa saksi lihat, dia tugasnya mengasi ayam, anjing dan kucing makan ;
- Bahwa kemungkinan kalau Engeline terlambat datang saat dipanggil ya sudah
- Bahwa dia berteriak, "Engeline kalau sudah dipanggil 3 kali, ya semakin keras, Engeline dipanggil ini, sudah saya kasih makan, dibesarin, kadang ada kata-kata "got the met" begitu yang dikatakannya (saksi ngak tahu apa maksudnya) ;
- Bahwa saksi sering mendengar kata-kata itu ;
- Bahwa kadang saksi lihat, Engeline dipukul, ditarik rambutkanya diseret dan dipukul pakai kayu sama bambu, ;
- Bahwa saksi lihat Engeline dipukul waktu didalam rumah, yang pertama ada didalam rumah waktu di bawah, dan yang kedua didekat kandang ayam ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahkan saksi tanya kenapa Engeline dipukul ;
- Bahwa saksi tegur, tapi waktu dia pukul Engeline kan sambil teriak-teriak waktu di bawah dan saksi ada di atas mungkin dia enggak dengar terus aja pukul Engeline ;
- Bahwa menurut saksi, kurang wajar, karena Engeline masih kecil;

Hal 119 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar teriakan Engeline waktu dia didalam, dia menangis, waktu itu saksi ada di atas dan ada bawa cucu, kemudian dia menangis keluar dibawah tangga, itu tanpa busana kemudian saksi tanya kenapa menangis, dan kebetulan bajunya dia kan masih ada satu dan saya katakan ke cucu tolong kasih kakaknya baju dan dia kasi ;
- Bahwa saat ada Arnold, Engeline enggak kasih ayam makan lagi, cuma mamanya yang nyuruh dia ngasi ayam makan, Engeline ambil makanan ayam kasi ayam makan dan minumannya ;
- Bahwa saksi pulang dulu ke Kalimantan dan belum pulang ke Manado, saya pulang nya bulan Maret dan tanggalnya lupa ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pekanbaru kalau enggak saksi salah sekitar awal bulan Desember 2014 ;
- Bahwa si Frangky datang ke Bali sekitar bulan Desember 2014 juga, tapi saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa selama mamanya pergi ke Pekanbaru, saksi yang ngurus Engeline ;
- Bahwa semuanya saksi yang urus mengenai Engeline, ya sekolahnya, makannya, saksi juga pernah mandikan dia, dan sejak itu dia bermain terus dengan cucu saksi ;
- Bahwa saksi lihat dia kurus ada bekas cubitan dipahanya dan diperutnya ;
- Bahwa Engeline ini orangnya pendiam, kalau ditanya dia diam saja, saya ngak tahu itu bekas cubitan, saksi hanya lihat itu bundar-bundar dan ngak tahu itu bekas apa dan ngak tanya ke dia, ada tanda-tanda mungkin bekas di cubit ;
- Bahwa Terdakwa datang tanggal 31 Desember 2014, dan Engeline ini masih bermain dengan cucu saksi, cuma terbatas, terbatas kalau dia main 10 menit sudah dicari mamanya dan dipanggil ;
- Bahwa menurut saksi perlakuan terdakwa terhadap Engeline selama saksi disana ya tidak wajar ;
- Bahwa saksi tahu Engeline meninggal dari berita TV, saksi tahu tempat dikubur waktu direkonstruksi di TKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketempat mayatnya Engeline ditemukan tapi ngak sering kesana ;
- Bahwa Arnold dirumah terdakwa selama 1 bulan, dia pulang tanggal 15 Desember 2014, waktu itu terdakwa belum pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa dia bilang tidak senang disitu, alasannya dia bilang tidak bisa kerjanya begini ngurus ayam, kucing dan anjing itu ;
- Bahwa tidak ada masalah dengan terdakwa, dan tidak ada dibentak ;
- Bahwa pada saat di Balikpapan itu, saksi sudah tahu dia angkat anak, sedangkan dia sudah punya anak dan umurnya sudah cukup tapi saksi tidak tahu apa alasan dia angkat anak dan saksi ada tanya tapi terdakwa tidak menjelaskan alasannya ;
- Bahwa saksi datang ke Bali untuk mengantarkan pembantu itu ;
- Bahwa saksi naik taksi kerumah terdakwa dan sebelumnya saksi dikasi tahu alamatnya di Sedap Malam ;
- Bahwa saksi enggak tahu untuk apa terdakwa pelihara ayam, anjing dan kucing dan saksi juga enggak pernah tanya ;
- Bahwa saksi melihat satu kali ada orang membeli ayam ;
- Bahwa Engeline pernah cerita kepada cucunya waktu bermain katanya dia pernah dipukul dan tarik rambutnya sama mamanya ;
- Bahwa Engeline ada cerita katanya oma tadi Engeline dipukul sama mama ;
- Bahwa selama terdakwa tidak ada, Engeline jalan sendiri kesekolah;
- Bahwa saksi melihat Engeline kurus, pakaiannya kotor ada juga diganti terus ditaruh dan dipakai baju itu lagi ;
- Bahwa setahu saksi 1 – 2 hari Engeline pasti ganti baju ;
- Bahwa selama saksi disana rambutnya selalu dicuci dan ketika terdakwa datang rambutnya kotor dan ada bau ;
- Bahwa disaat terdakwa enggak ada Engeline bebas bermain dan ngak banyak kerja ngak ada yang nyuruhnya ;
- Bahwa Engeline ngasih ayam makan jam 6 pagi dan jam 11 dia sudah selesai ngasih ayam, anjing dan kuning makan ;
- Bahwa saksi enggak tahu kapan Engeline makan, tapi saksi pernah lihat Engeline makan, kadang dia ambil sendiri kadang diambilin mamanya ;

Hal 121 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline makan kadang-kadang 1 kali sehari dia makan, dan menu saya enggak tahu ;
- Bahwa saksi pernah lihat dia makan waktu di atas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dia pingsan karena tidak dikasi makan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dia sakit 2 kali, waktu sakit mimisan dan panas ;
- Bahwa waktu Engeline sakit, terdakwa ada dikamar atas, ngak ada ngasi obat
- Bahwa ketika itu Arnold sudah pergi waktu terdakwa datang dia pergi tanggal 15 Desember 2014 dan enggak ada pembantu yang lain ;
- Bahwa Frangky datang setelah Arnold pergi sekitar 2 minggu ;
- Bahwa Engeline yang mengantikan tugas bersama dengan saya ;
- Bahwa saksi juga ikut membantu ngasih ayam, kucing dan anjing makan bersama Engeline ;
- Bahwa Engeline mengangkat ember yang besar untuk tempat makan ayam dan isinya penuh ;
- Bahwa kadang ada juga ember sedang, dan ada ember yang berwarna hijau, merah dan pink ;
- Bahwa saksi juga ikut membantu Engeline angkat makanan ayam dan ngasi ayam makan ;
- Bahwa saksi sering memandikan Engeline setiap dia mau kesekolah ;
- Bahwa saksi waktu memandikan Engeline sudah ada bekas-bekas cubitan itu diperut, dipaha kiri dan kanannya, ada 3 bekas cubitannya ;
- Bahwa Engeline tidak ada bilang dia dicubit, karena ada beda bekas dicubit dengan dipukul, kalau dicubit itu ada warna biru dan itu warnanya sudah biru;
- Bahwa Engeline sering dimarahi, tapi enggak tiap hari ;
- Bahwa kalau dipukulnya kadang-kadang ;
- Bahwa Engeline ada dipukul dengan kayu dan bambu ;
- Bahwa Engeline dipukul dengan kayu itu sembarangan, dikaki dan di badannya berkali-kali ;
- Bahwa mukulnya tidak samaan, ada yang dipukul dengan kayu dan ada yang dipukul dengan bambu bekas pagar beda harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dipukul itu keras;
- Bahwa saksi melihat dia dipukul dengan jelas dan dekat jaraknya ;
- Bahwa saksi melihat Engeline dipukul didekat kandang ayam dan dibawah dekat tangga rumah ;
- Bahwa sikap Engeline setelah dipukul terdakwa Engeline minta ampun-ampun, sama mamanya ;
- Bahwa saksi waktu memberikan keterangan di Polisi saksi tidak ada yang mengajari waktu memberikan keterangan di polisi ;
- Bahwa kemudian BAP saksi tanggal 18 Juni 2015, Point No. 25 betul keterangan saksi itu;
- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015, Point No. 26 dibacakan berikut dengan jawaban saksi. betul keterangan saksi;
- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015, Point No. 28 dengan jawaban saksi betul keterangan saksi itu;
- Bahwa saksi ada bercerita kepada orang lain pagi-pagi waktu beli sayur saat belanja dan ada ibu-ibu disitu bilang itu kenapa “saya bilang bagaimana mau laporin kemana dan mereka juga enggak mau menolong saya dan saya diam saja enggak lapor, karena hubungan pribadi saya dengan terdakwa ini baik” ;
- Bahwa saksi takut melapor dan enggak berani dan enggak bisa pulang ;
- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015, Point No. 37 betul keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa kebetulan awalnya saksi mau dan juga karena anak-anak saksi liburan atau berlibur di Bali sampai natal dan tahun baru, saksi enggak punya uang jadi ngumpul-ngumpul uang dulu ;
- Bahwa selama tinggal di Sedap Malam, saksi tidur dikamar Engeline di atas ;
- Bahwa sebelum itu terdakwa pernah tinggal di atas kemudian terakhir dia sama terdakwa tinggal dibawah ;
- Bahwa kamar tidur terdakwa dibawah dengan saksi diatas, saksi kurang tahu jaraknya, pokoknya turun kelantai bawah ;
- Bahwa saksi dengar kalau ada yang teriak dibawah ;
- Bahwa saksi bangun pagi sekitar jam 6 – jam 7 ;

Hal 123 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi enggak pernah ngurus ayam sebelumnya dan ngajari saksi ngurus ayam adalah Engeline ;
- Bahwa saksi pernah tahu, terdakwa ini marah kepada Engeline ketika dia ngak nguru ayam;
- Bahwa dapur saksi dengan terdakwa beda, dan saksi enggak tahu setiap terdakwa makan, apakah Engeline juga dikasih makan ;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap kali Engeline;
- Bahwa ketika Frangky datang di rumah terdakwa hanya Frangky dan Engeline saja yang mengurus ngasih ayam, kucing dan anjing makan;
- Bahwa Engeline hapal porsi makanan ayam ;
- Bahwa makanannya saksi yang masak kemudian yang memberikan makan anjing dan kucing adalah Engeline ;
- Bahwa saksi waktu ibu Margriet di Pekanbaru, saksi telpon bu makanan anjing dan kucing apa, dia bilang kalau kucing direbus ikannya dan kalau anjing itu daging dan tulang direbus atau ayam direbus, saksi berdua dengan Engeline;
- Bahwa saksi ditinggal oleh terdakwa selama 1 bulan bersama Engeline;
- Bahwa kalau makanan ayam, katanya bu Margriet nanti anaknya yang akan mengantarkannya, dan saksi juga pernah membeli makanan ayam, sedangkan makanan anjing dan kucing sudah tersedia di kulkas ;
- Bahwa yang ada waktu terdakwa ke Pekanbaru dirumah itu adalah saksi Engeline dan cucu dari anak saksi, dan Arnold kemudian datang Frangky dan istrinya dan juga ada suami istri yang kos (Handono dan istrinya) ;
- Bahwa ketika ditinggal ke Pekanbaru, Engeline makan bersama saksi ;
- Bahwa ketika terdakwa datang, Engeline makan bersama dengan saya ketika akan berangkat kesekolah ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Engeline sudah makan atau belum, tapi dia hanya diam saja, dan ketika saya kasi makan dia makan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Engeline berteriak-teriak ketika dimarahin mamanya, saat dia jauh dari mamanya baru dia teriak, dia kadang teriak dikamar kosong itu ;
- Bahwa mainan yang sering dimainkan Engeline setiap dia bermain adalah boneka Berbynya setiap main dengan cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Engeline berangkat dan pulang sekolah, awalnya diantar oleh mamanya, dan setelah itu sering dia jalan kaki ;
- Bahwa saat Engeline pulang dari sekolah, dia jalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada menjemput dan juga ada orang lain yang mengantarkan Engeline dari sekolahnya;
- Bahwa saksi tahu tempat jenazah Engeline ditemukan saat rekontruksi, tempat awalnya bukan tempat apa-apa dan sebelumnya enggak ada lubang tersebut;
- Bahwa ditempat itu tidak ada lubang untuk tempat sampah sebelumnya'
- Bahwa biasanya buang sampah di pinggir pojok dekat pohon pisang ;
- Bahwa saksi tidak ada membersihkan kamar terdakwa karena dikunci ;
- Bahwa ada kamar khusus untuk ayam yang sakit dan yang ngurus biasanya Engeline dan kadang juga terdakwa;
- Bahwa saksi saat berada di sana, dan terdakwa ada dirumahnya, Engeline tidak bebas main diluar karena pintu keluar selalu ditutup dan saksi pernah melihat Engeline main diluar bersama dengan cucu saksi saat terdakwa ada dirumah ;
- Bahwa Frangky datang tidak lama selisihnya dengan Arnold pergi dari Sedap Malam ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivon dan Christin sejak mereka kecil ;
- Bahwa perlakuan terdakwa dengan Ivon dan Christin tidak sama dengan perlakuannya dengan Engeline;
- Bahwa saksi sekolah sampai SMA ;
- Bahwa jawaban saksi di Polisi benar;
- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015 Point 25 saksi membenarkan;
- Bahwa terdakwa ngomong itu setiap hari, kepada Angline, ;

Hal 125 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari terdakwa marah-marahnya, “ kamu sudah saya kasi hidup, kasi makan, kasih besar enggak mau kerja, dari kecil saksi harus didik kamu mandiri ;
- Bahwa saksi melihat sendiri, bambu pecah sewaktu dipukul didekat kandang

ayam belokan (saksi lihat satu kali saja) dan pukul dengan balok juga saksi lihat sekali ;

- Bahwa saksi sempat tegur ;
- Bahwa Arnold ini pergi begitu saja ;
- Bahwa dia waktu mau pergi tidak ada ijin ;
- Bahwa waktu saksi diperiksa polisi saksi jawab pergi begitu saja ;
- Bahwa waktu Arnold kabur, berapa lama kemudian Frangky datang kerumah itu saksi lupa ;
- Bahwa antara Arnold pergi dengan Frangky datang kerumah itu beda harinya, Arnold yang pergi duluan ;
- Bahwa waktu saksi ngajak Arnold datang dari Manado, enggak ada kemana-mana langsung ke Bali ;
- Bahwa waktu mau ke Bali dari tidak ada ketemu dengan orang lain ;
- Bahwa saksi sering lihat Engeline disuruh ngasih ayam makan ;
- Bahwa cara nyuruhnya katanya “ Engeline ini gimana, ambil makanannya tambahkan ;
- Bahwa terdakwa ngomong itu dibawah, sedangkan saksi ada di atas ;
- Bahwa Frangky waktu itu ada dimana saksi ngak tahu ;
- Bahwa saksi dengar terdakwa teriak suaranya kenceng ;
- Bahwa teriakannya kedengaran sampai ke tetangga sebelah ;
- Bahwa terdakwa sering teriak;
- Bahwa waktu Engeline ke atas saksi tanya Engeline sudah makan atau belum, dia diam saja, tapi saksi kasih makan ;
- Bahwa saksi enggak pernah bilang Engeline enggak pernah makan, saksi tanya Engeline sudah makan, dia diam saja dan mau makan dia hanya mengguguk saja ;
- Bahwa saksi bilang tadi Engeline dipukul sampai kakinya biru, besoknya kakinya masih ada birunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Engeline sekolah, saksi enggak ingat dia sekolah pagi atau siang waktu itu ;
- Bahwa waktu Engeline dipukul pakai bambu di pakai baju, saksi lupa bajunya;
- Bahwa waktu dia dipukul itu dia pakai baju, saksi lihat waktu saya memandikan dia
- Bahwa saksi lihat Engeline mandi dengan cucu saya ;
- Bahwa waktu dipukul dengan bambu Saya lupa ;
- Bahwa kejadiannya Engeline di pukul dengan bambu sampai bambu saya

lupa bulannya ;

- Bahwa yang melihat Engeline dipukul saksi dengan Frangky melihatnya didekat kandang ayam dan dekat dibawah tangga ;
- Bahwa bambu itu bekas pagar ;
- Bahwa bambu itu besar dan waktu diperiksa polisi pernah diperlihatkan foto bambu dan kayunya (waktu rekontruksi ada ditunjukan bambunya) ;
- Bahwa Frangky selalu kerja di bawah, udah itu dia naik ke atas, tuh engeline dimarah dan dipukul mamanya ;
- Bahwa saksi kenal gayung itu, gayung itu ada di tempat air ;
- Bahwa gayung tersebut dipakai untuk ambil makanan ayam ;
- Bahwa yang memakai gayung itu untuk ambil makanan ayam Engeline yang memakainya;
- Bahwa cara ngasih ayam makan Engeline ambil makannya di kamar ditempatnya makanan ayam disimpan, kemudian di kasih ke ayam-ayam ;
- Bahwa Engeline membutuhkan waktu ngasih ayam makan saksi lupa ;
- Bahwa saksi lihat Engeline kadang makan nasi, kadang dibikin perkedel, ada nasi goreng ;
- Bahwa saksi lihat Engeline mimisan tiba-tiba, dan saksi suruh Frangky beli obat panas (faracetamol) untuk turunkan panas ;

Hal 127 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makanan ayam ada 2 jenis makanan ayam, saksi ngak tahu namanya;
- Bahwa waktu untuk ngasi anjing dan kucing makan tidak lama ;
- Bahwa saksi tahu kadang-kadang sering saksi lihat ;
- Bahwa baju boneka Berby Engeline berwarna biru motif kembang-kembang warna biru ;
- Bahwa saksi tahu tiap dia pergi sekolah jalan kaki dari rumah, tapi saksi enggak pernah Engeline jalan kaki sampai kesekolah ;
- Bahwa saksi tidak lihat Engeline berangkat sekolah dari rumah ;
- Bahwa terdakwa melarang Engeline main keluar kalau dia main dengan cucu saksi tahu tetangga, baru 5 atau 10 menit main dia dipanggil sama mamanya;
- Bahwa baju boneka Berby Engeline berwarna biru ada kembang-kembangnya
- Bahwa waktu sidang discors saksi ada ketemu dengan Frangky dibelakang, ada ngobrol yang ada disana keponakan Engeline juliet dan yang mengantarkan Engeline kesini ;
- Bahwa Engeline tidak ada diajari memberikan keterangan waktu diluar ;
- Bahwa Engeline tidak tergantung ekonomi dengan terdakwa karena masih ada kiriman dari suami Engeline ;
- Bahwa saksi waktu datang ke Bali di kasih uang untuk beli tiket ;
- Bahwa sebenarnya Engeline disuruh nyari pembantu 2 (dua) orang, namun karena keburu beli tiket 2 orang Engeline sempat marah kepada yang satunya, karena dia enggak jadi berangkat akhirnya Engeline bilang kepada terdakwa ini yang satunya enggak jadi berangkat tetapi tiketnya Engeline sudah beli dua ;
- Bahwa isi tas Engeline ya buku-buku dan uang saku saya enggak tahu ;
- Bahwa ketika Engeline datang hewan-hewan itu sudah ada ;
- Bahwa ada hewannya yang bernama Engeline ;
- Bahwa bekas cubitan di Engeline itu apa karena dicubit terdakwa Engeline tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline pernah diajak belanja ke supermarket bareng terdakwa, dia beli makanan anjing dan kucing ada beli daging ayam ;
- Bahwa Engeline pernah lihat suami istri pak handono dan istrinya kos disana, mereka bangunnya pagi ;
- Bahwa keluar dari rumah itu dia langsung kerja ;
- Bahwa dia kerja, pagi, siang mereka bolak balik datang ;
- Bahwa waktu itu Engeline mau bantu Engeline angkat makanan ayam, tapi Engeline bilang jangan nanti dimarahi mama ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yaitu :

- Seperti terdakwa dibidang sering marah-marah, pernah memukul dengan kayu balok dan bambu itu tidak benar ;
- Kalau cubit, terdakwa pernah itu benar ;
- Maki-maki dengan kata-kata kasar kepada Engeline tidak ada maupun tempeleng Engeline tidak ada ;

Terhadap tanggapan terdakwa itu, saksi menyatakan dia tidak terima dengan keterangan terdakwa itu, yang betul terdakwa suka memukul dan berkata-kata kasar juga dan saksi tetap dengan keterangannya semula ;

13. Saksi JULIET CHRISTIEN HARTOYO Alias. Yuliet., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah saksi tinggal di Sedap Malam sejak bulan Desember 2014 awal sampai Maret 2015 (dibawah tanggal 10 Maret 2015 kami pulang) ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh tante Loraenne, waktu itu beliau sudah ada di Bali dirumah tante Lely, dan saksi mau ke Sidoarjo menemui suami saya kerja disana, terus tante Loraenne bilang kamu dari Sidoarjo datang ke Bali temani saksi nanti tante Tely mau ke Pekanbaru, ya sudah nanti saya nyusul ke Bali;
- Bahwa saksi datang ke Denpasar dan tante Tely sudah berangkat ke Pekanbaru, tapi sebelum saksi datang ke Bali, saksi dengan tante Tely sempat telpon-telponan, jadi tante Tely tahu saksi akan kerumahnya, malahan tante sempat nitip beli oleh-oleh gula merah dari Pekanbaru ;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah tante Tely, yang ada disitu, ada tante Loraenne, cucunya, satu pekerja yang dibawa dari Manado yang namanya Arnold, suami yang kost disitu, saksi dan anak saksi ;

Hal 129 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline ketika saksi datang tidur bersama dengan tante Loraenne dan bersama cucunya akrab ;
- Bahwa paginya Engeline ketika 2 hari saksi dirumah tante Tely, masih ada pekerja yang bernama Arnold disana, kemudian dia kabur, Arnold ini ketika masih ada itu dia yang ngasih ayam makan ;
- Bahwa Tante Laroenne yang enggak ngasih Engeline bantu-bantu ngasi makan ayam karena masih ada Arnold disitu, tiba-tiba tante Loraenne cerita ini kalau ada mamanya dia ikut bantu ngasih makan ayam, saksi bilang masak sih. kaget juga ;
- Bahwa ketika Arnold kabur yang ngasih makan ayam Tante Loraenne bersama Engeline, tapi Engeline yang ngasih tahu ini, ini, ini.... kasih cuci tempat minumnya ayam terus suami saksi datang bantuin-bantuin ;
- Bahwa tidak semuanya Engeline lakukan, setelah Engeline ngasih ayam makan, dia main sama cucunya tante Laroenne ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Engeline pagi ketika saksi bangun tidur, sekitar jam 6 (pas saya enggak tahu), saksi mau kekamar mandi, Engeline keluar dari ujung sana yang banyak ayam-ayam, dia lagi pegang ember, tapi kalau disuruh, saksi sering dengar dari tante Loraenne sama tetangga mas Halki yang jual lalapan yang cerita, kalau malam kami suka nongkrong disitu ngopi;
- Bahwa ceritanya katanya Engeline suka dimarahin dan kadang pergi sekolah enggak mandi, saksi bilang masak sih, ya begitu, kadang katanya dia sering ngojek Engeline ngantarin kesekolah (saksi dengar cerita ini dari tetangga sebelum tante Tely datang dari pekanbaru) ;
- Bahwa pas minggu pertama ketika tante Tely datang, pasnya saksi ngak tahu, disitu saksi lihat Engeline rambutnya ditarik (siang hari) saat itu saya dikamar yang ditempati tante Laroenne, ketika itu saksi berdua sama Engeline dikamar itu, dan saksi enggak dengar Engeline dipanggil tante Tely waktu itu dan saksi nonton tv dan Engeline duduk di sofa ;
- Bahwa kami saat itu lagi berdua sama Engeline dikamar itu, saksi ngak lihat tante Tely datang, kemudian lewat didepan saksi sambil menarik rambutnya Engeline katanya dipanggil-panggil enggak nyaut begitu ;
- Bahwa saksi ada juga mendengar Engeline dimarahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia bilang nakal, malas, kamu dipanggil tadi ada dimana, kamu jangan malas-malasan, kamu harus belajar mandiri ;
- Bahwa saksi sering jalan-jalan keluar rumah daripada bete dirumah, ya saksi pergi jalan ke Sanur dan ada toko didekat sana saksi suka disitu, ya enggak begitu dengar selalu terdakwa marah sama Engeline ;
- Bahwa hampir setiap kali saksi ada dirumah, Angelie kena marah dari terdakwa
- Bahwa kalau Engeline dipukul saksi enggak pernah lihat ;
- Bahwa saksi ada dengar cerita dipukul dari suami, yang kost disitu suami istri, dari suami pas saksi ada dikamar, dia bilang ma itu tadi Engeline dipukul sama mamanya ;
- Bahwa setiap saksi ada dirumah, saksi ada dengar suara agak keras kayak marah-marah ;
- Bahwa badannya Engeline kalau saksi lihat kurus, kayak ada bekas-bekas hitam tapi agak lama ;
- Bahwa saksi lihat waktu Engeline mandi sama cucunya tante Laroenne waktu itu, disitu saksi lihat bekas-bekas hitam itu ;
- Bahwa sewaktu Engeline ganti baju siang, mau pergi sekolah waktu itu baju-bajunya dia ada dikamar tante Laroenne, dia ambil baju dan saksi lihat bajunya kumel dan ada bekas biru dipundaknya, dan saksi tanya kenapa itu Engeline, dia diam saja ;
- Bahwa awal-awalnya dia sekolah diantar pakai mobil oleh tante Tely (sekitar 1 – 2 minggu awal masuk sekolah), terus Engeline jalan kaki kesekolah ;
- Bahwa karena saksi lihat waktu Engeline berangkat sekolah, tante Tely masih ada dirumah, dan memang saksi enggak ngikuti Engeline kesekolah, tapi ada saksi dengar juga dari tetangga mas Halki sebelumnya ;
- Bahwa saksi lihat pas tante Tely mau pergi, ngajak Engeline bareng berangkat sekolah ;
- Bahwa saksi enggak lihat, tapi habis kejadian itu tante Laroenne cerita kepada saksi tadi dipukul ;
- Bahwa yang saksi lihat dia pegang ember waktu keluar dari ujung kandang ayam sama dengan ember ini yang itu saksi ngak lihat ;

Hal 131 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama tinggal disana ada anaknya yang bernama Ivon dan Christin, tapi saksi enggak pernah ngobrol dengan mereka ;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Margriet sejak saksi kecil, karena tante memang iparnya saksi;
- Bahwa sekarang ini Engeline sudah meninggal, saksi lupa kapan dia meninggal, tapi waktu dia hilang, saksi dikasih tahu sama tante Laroenne katanya Engeline

hilang, dia dapat sms katanya hilang karena diculik lagi main didepan ;

- Bahwa saya tahu dari kabar paman dan disuruh nonton di tv, katanya Engeline sudah ketemu, saksi bilang puji tuhan sudah ketemu, ya dia sudah mati begitu katanya dan saksi dikasi tahu sama suami dan saksi penasaran saksi cari beritanya di tv ;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke Bali setelah dengar kabar itu ;
- Bahwa setelah mendengar kabar Engeline meninggal, saksi pernah ditunjukkan tempat dikuburnya Engeline waktu ke Bali ;
- Bahwa waktu saksi tinggal disana, tempat itu awalnya kosong dan ngak ada lubang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Engeline saat tinggal disana kami biasa hubungannya dan ketika jalan-jalan kita bawa di entah pergi kemana, tapi kalau tante Tely datang agak enggak bisa diajak jalan ;
- Bahwa saksi punya teman sekolah SMA dulu di Bali saksi telpon dan dikasi pinjam mobil teman saksi itu yang saksi pakai jalan ;
- Bahwa saat tante Tely pergi, Engeline suka nonton sinetron berdua sama cucunya tante laroenne dan suka nyanyi-nyanyi dan setelah teradakwa datang enggak gitu lagi ;
- Bahwa ketika mamanya datang katanya takut dimarahin mamanya, tante laroenne yang bilang juga begitu ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dengar Engeline teriak-teriak tanpa sebab dikamar atas, saksi kaget dan ketika saksi tanya dia diam saja ;
- Bahwa pernah dengar teriakan aduh ma jangan ma, dia waktu itu dikamar mamanya waktu malam hari saksi saat itu ada diteras atas dan sangat jelas dengarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia paling sering main boneka Berby bersama cucunya tante Laroenne atau lukis-lukis didebu ;
- Bahwa saksi enggak pernah lihat terdakwa ngajarin Engeline belajar tapi kalau terdakwa menyuruh Engeline mengerjakan PR pernah saksi dengar (waktu itu suaranya keras cepat kerjakan) ;
- Bahwa BAP no. 12 setahu itu semua cerita itu dari suami saya ;
- Bahwa saksi mampir dulu dari Balikpapan ke Sidoarjo ketempat suami saya kerja kemudian baru ke Bali ;
- Bahwa saksi setelah nyampai di Sedap Malam dua atau tiga hari (lupa pasnya) setelah saksi sampai disana, pokoknya pas suami saksi datang subuhnya di sudah ngak ada (suami saksi datang saksi lupa apa pagi atau

malam hari yang sama) ;

- Bahwa suara teriakan keras sampai tetangga mendengarnya dan tetangga mas Halki juga dengar ;
- Bahwa waktu itu Engeline pakai pakaian sekolah sebelum pergi kesekolah sambil mamanya teriak nah yang itu belum diurus ini juga ;
- Bahwa suami saksi awalnya kerja di Sidoarjo membantu kakaknya ;
- Bahwa kalau saksi tidak pernah dengar suami saksi dan tante Tely ngobrol tentang kerjaan ini, tapi suami saya ngasih tahu disuruh bantuin ngurus ayam mau enggak, saya jawab terserah kamu (itu ditawarkan) ;
- Bahwa waktu di polisi suami saksi ditanya enggak bagaimana ceritanya suami saksi bisa kerja dirumah terdakwa saksi lupa;
- Bahwa terdakwa pernah melarang Engeline main;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung Engeline dimarahin terdakwa saat ditarik rambutnya;
- Bahwa Engeline setelah dimarahin terdakwa, Engeline besoknya diam saja;
- Bahwa saksi pernah lihat Engeline dihukum berdiri diluar saat itu yang lihat suami saksi dan sepupu saksi yang bernama fanny ;
- Bahwa jam berapa kejadian itu saksi enggak tahu pastinya, tapi malam ;

Hal 133 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015 point 19 keterangan saksi di BAP itu benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat betis Engeline warna merah atau biru ;
- Bahwa saksi inget pernah melihat gayung itu di ember ;
- Bahwa waktu kami datang kan bawa duit dari gaji di Sidoarjo, dan setelah itu ada juga gaji dari tante Tely ;
- Bahwa kegiatan tante Loraenne sehari-hari kerjanya masak bersihkan kamar dan bersihin kamar mandi juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti seragamnya Engeline ;
- Bahwa warna boneka mainan Engeline waktu dia mainin bonekanya ya enggak ada bajunya telanjang bonekanya (bonekanya diperlihatkan dan dibenarkannya) ;
- Bahwa saksi tidak pernah ngecek tasnya dan enggak tahu apa ada bekalnya atau uang didalam tas ;
- Bahwa saksi enggak tahu ada binatangnya yang dikasih nama Engeline ;
- Bahwa waktu kami pulang bulan maret itu ada pamit dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu tadinya dia pakai baju sekolah waktu pakaiannya dikamar tante Loraenne beberapa lama kemudian dia balik lagi dan saksi tanya Engeline gak sekolah ;
- Bahwa saksi enggak pernah lihat waktu Engeline makan, kalau lihatnya sekali dia bawa nasi sama perkedel jagung ;
- Bahwa BAP saksi tanggal 18 Juni 2015 Itu murni ingatan saksi dan ngak ada yang mengarahkan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa ada sebagian besar keterangan saksi yang tidak benar, yang tidak benar saya tidak ada teriak-teriak sama anak saya dan tidak pernah marah maupun menjambak rambutnya, itu saja danyang benar nanti akan dijelaskannya ;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi mengatakan itulah yang saya lihat dan saya dengar dan benar keterangannya;

14. **Saksi. I PUTU SUKANAYA.** Menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi melakukan penyelidikan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa sekali, pada tanggal 23 Mei 2015, pukul 10.00 wita ;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan terdakwa pertama saksi masuk ke rumah itu, saksi bertemu dengan Agus Tay, saksi lalu menyatakan mau beli ayam dan kemudian dipersilahkan masuk oleh Agus Tay ;
- Bahwa saksi beralasan bermaksud membeli ayam karena saksi dengar disana ada jual ayam ;
- Bahwa saat itu kalau tulisan jual ayam, saksi ngak begitu jelas, tapi dari tetangga sebelah saksi dengar disana bisa beli ayam kampung ;
- Bahwa setelah ketemu Agus, saksi dipersilahkan masuk oleh Agus melalui pintu samping dan bukan lewat pintu depan ;
- Bahwa saat saksi ketemu Agus dan masuk kedalam, kemudian saksi langsung dipersilahkan memilih ayam-ayam yang akan dibeli, yang saksi lihat saat masuk ya ayamnya ;
- Bahwa kalau jumlah ayamnya, saksi ngak begitu pasti, tapi ada banyak sekali ayamnya ;
- Bahwa selain ayam, saksi ada lihat anjing dan kucing, anjingnya saksi lihat yang diikat ada 2 ekor (ini saja yang saksi lihat) dan kalau kucing dilepas ;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Agus mengenai berapa harga satu ekor ayam, karena saksi mau beli ayam banyak dan ngak ada bertanya tentang Engeline, lanjut saksi diajak dan ditunjukan ayamnya dan kemudian saya pilih-pilih ayam yang saksi mau beli ;
- Bahwa Agus yang bilang kepada saksi, "o ini ayam yang bagus" ;
- Bahwa setelah itu sempat masuk ke lantai 2 rumah, karena rumah itu berlantai II, saksi sempat menangkap ayam di atas ;
- Bahwa kondisi rumah saat itu disana, banyak ayamnya, dan begitu ayamnya terbang banyak debu yang muncul dan sehingga saksi mengambil masker dan saksi pakai ;
- Bahwa akhirnya saksi ketemu dengan terdakwa setelah saksi memilih ayam putih dan merah, karena kebetulan saksi enggak ngerti dengan ayam, karena Agus enggak berani memutuskan berapa harga satu ekor ayam yang saksi pilih, sehingga dipanggilkan Bu Margreit, dia tidak tahu harga ayam itu berapa

Hal 135 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dan biar Agus tidak salah memberikan harga dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi sempat tawar menawar waktu itu ;

- Bahwa saksi masuk kerumah itu setelah 5 atau 6 harinya Engeline menghilang ;
- Bahwa sikap terdakwa waktu itu, setelah 5 – 6 harinya anaknya hilang yang saksi lihat bu Margriet waktu itu biasa saja, tidak ada sedih atau tidak ada senyum, biasa saja ;
- Bahwa pernah saksi ditanya, “bapak ini polisi atau siapa”, saksi jawab “saya cuma beli ayam dan saksi enggak mau bilang saya polisi” dan setelah itu saksi diberikan harga ayam per ekor Rp. 200.000,- dan saksi tawar-tawar harganya enggak dikasi setelah itu akhirnya dikasi per ekornya dikasi harga Rp. 150.000,-, sehingga untuk 2 ekor menjadi Rp. 300.000,- ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak ada menemukan informasi apa-apa, saksi hanya mengamati keadaan rumah itu saja ketika masuk ;
- Bahwa seluruh daripada pekarangan rumah itu sempat saksi telusuri, sampai ayam pun sempat saksi lepas kebelakang, tapi saat itu saksi tidak melihat apa-apa ;
- Bahwa waktu itu Agus tidak ada perasaan takut atau bagaimana, bahkan dia sempat guyon dengan saksi, dan sempat dia jatuh didekat kandang ayam, dan saksi tanya kenapa kamu jatuh, dia jawab belum makan saya pak dan saya kasih uang Rp. 50.000,- ini untuk beli makan ;
- Bahwa memang saksi datang kesana atas perintah untuk melakukan penyelidikan, perintah dari pimpinan untuk mengamati, melihat keadaan dan menyampaikan informasinya kepada pimpinan ;
- Bahwa semua saksi lihat ada ayam dikandang dan ayam dilepas juga ada, tapi saksi ngak ada menemukan apa-apa ;
- Bahwa saksi tinggal jauh daripada TKP saya tinggal di Yang Batu kauh ;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa untuk beli ayam baru sekali itu ;
- Bahwa awalnya saksi enggak tahu pintu masuk disitu ada 2, saksi mau masuk

pintu depan dan ketemu Agus, jangan lewat sana, lewat pintu samping saja, pintu samping yang besar yang agak panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada rencana saksi mau beli berapa, cuma spontanitas saja mau beli ayam 2 ekor saja ayam putih dan ayam merah ;
- Bahwa saksi katakan ada melepas ayam supaya bisa berkeliling dirumah terdakwa, awalnya pada saat Agus mengasih ayam dia terlalu cepat kasi ayam, dan untuk melakukan pengamatan saksi lepas saja ayam yang dikasi Agus dan karena menangkap ayam yang lepas itu susah, waktu menangkap ayamnya Agus kesana dan saksi masuk ke atas lantai II rumah karena ayamnya banyak ;
- Bahwa waktu ayam itu saksi lepas, Agus nyari ke Utara, saksi ke Selatan, dia keselatan saksi ke Utara ;
- Bahwa waktu saksi melakukan itu, Bu Margreit masih ada didalam, saya hanya ketemu dengan Agus saja berdua ;
- Bahwa saksi kesana yang pasti memang untuk melakukan penyelidikan (waktu itu polisi tidak bisa masuk), kalau tidak dengan alasan beli ayam tidak ada yang bisa masuk ke rumah itu, jadi begitu ;
- Bahwa waktu itu saksi belum tahu apa alasannya enggak bisa masuk rumahnya, setelah saksi berpura-pura beli ayam, akhirnya saya bisa masuk;
- Bahwa saksi sebelum berpura-pura beli ayam, saksi belum mencoba masuk ke rumah tersebut ;
- Bahwa anggota yang lain sudah pernah mencoba masuk kerumahnya, tapi enggak bisa masuk menurut si Agus maupun Bu Margriet ;
- Bahwa yang saksi tahu yang melaporkan Engeline hilang adalah Bu Margriet sendiri, dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur ;
- Bahwa waktu pertama kali dilaporkan hilang, ada anggota yang masuk kerumahnya, kebetulan waktu itu saksi melakukan penyelidikan yang lain sehingga tidak ikut perkembangan awalnya, setelah itu katanya tidak boleh masuk kerumahnya, tapi saksi enggak pernah diijinkan tidak masuk, dengan saksi pura-pura beli ayam saya bisa masuk kerumahnya ;
- Bahwa saksi melihat pintu kamar semua ditutup, baik kasur, tahi ayam, tahi kucing, tahi anjing semua ada disana, jadi karena terlalu bau saksi ngak kuat juga menghirupnya akhirnya saksi turun kebawah jadi hawa segar ;
- Bahwa ketika saksi turun kebawah banyak juga kotoran dan bau, lalu saya kedepan pintu saksi bilang tunggu sebentar lalu saksi masuk lagi menemui Agus

Hal 137 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi menemui Agus, terdakwa ada didalam rumahnya, tapi saksi enggak tahu posisinya karena kacanya gelap ;

- Bahwa saksi tidak ada menyinggung tentang anaknya, saksi juga tidak ada

tanya tentang Engeline, kalau saksi tanya nanti saksi ketahuan dari kepolisian

- Bahwa terdakwa sempat tanya apakah saksi anggota Polisi. jawaban saksi kepada terdakwa saksi bilang saksi masyarakat disini, tinggal disekitar sini dan mau beli ayam
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat disana bahwa terdakwa menjual ayam ;
- Bahwa waktu jenazah ditemukan kebetulan saksi menangani kasus yang lain ;
- Bahwa tugas saksi dalam rangka lidik ini, saksi lakukan dengan cara menyamar sebagai pembeli ayam hanya sekali ini saja ;
- Bahwa saksi hanya melakukan lidik sekali itu saja, cuma kalau malam kita juga melakukan jaga diluar disebelah utara rumah terdakwa, kita selalu melakukan pengecekan bilamana ditemukan dan melihat ada mobil yang lewat, atau ada yang bawa anak kecil dan selama melakukan pengamatan saksi enggak pernah melihat seperti itu ;
- Bahwa saksi cuma ketemu dengan terdakwa sekali saja waktu saksi beli ayam setelah itu enggak pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa ketika saksi masuk kerumah terdakwa untuk beli ayam, saksi hanya ketemu dengan Agus dan terdakwa (tidak ada orang lain yang saksi lihat) ;
- Bahwa ketika saksi berjaga malam didekat rumah terdakwa, saksi hanya lihat Agus keluar rumah, sedangkan terdakwa tidak pernah saksi lihat keluar rumah ;
- Bahwa saat jaga malam, saksi juga ngak pernah melihat ada orang lain masuk kerumahnya ketika saksi jaga malam disana ;
- Bahwa banyak ayam yang lepas masuk kelantai II termasuk anjing dan kucing berkeliaran keluar masuk ke lantai II rumahnya ;
- Bahwa saksi lihat dilantai II itu ada bilik kamar yang sempat saksi lihat, dibawah itu ada banyak bekas-bekas kayu dan kasur-kasur yang tidak terpakai juga ada kursi dan almari dan ada kamarnya yang tertutup saya enggak masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sebenarnya kami berdua, jadi kebetulan rekan saksi ada halangan sehingga saksi sendiri saja ;
- Bahwa anggota yang lain yang diperintahkan melakukan lidik tidak ada waktu itu
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah itu dari jam 10 pagi dan keluar rumah jam 12.20 siang (hampir 2, 5 jam) ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa waktu tidak lebih dari 7 menit ;
- Bahwa ketika saksi masuk kerumah terdakwa jam 10 pagi, diluar rumah waktu itu belum ramai, belum ada yang bawa karangan bunga dan meletakkan lilin (masih sepi) ;
- Bahwa saksi dari kepolisian, dengan pangkat Aipda ;
- Bahwa saksi ada ijin kesini dari pimpinan karena saksi laporkan sebagai saksi ;
- Bahwa untuk menghadiri persidangan karena ada panggilan sidang, saksi sampai ke Kaposek secara lisan dan beliau perintahkan kepada saksi dan tidak ada perintah tertulis hanya lisan saja ;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa untuk tugas, tugas itu diberikan oleh Kapolsek selaku pimpinan ;
- Bahwa tugas yang diberikan kepada saksi untuk melakukan penyelidikan ditempat itu ;
- Bahwa penyelidikan itu biar tahu apa isi rumah itu, apa saja dan siapa saja ada didalam rumah
- Bahwa saksi kebetulan anggota Polisi yang berpakaian preman, jadi sehari-hari saksi selalu berpakaian preman ;
- Bahwa perintahnya : 1. Melakukan penyelidikan bilamana ada orang lain atau siapa-siapa, apa yang dilihat, apa yang didengar dirasakan dituangkan dalam bentuk laporan ;
- Bahwa waktu itu saksi ada dilengkapi surat tugas (sekarang saksi enggak bawa dan masih ada di Polres) ;
- Bahwa waktu itu ada laporan ada anak hilang disuruh kelapangan untuk melakukan pengecekan atau penyelidikan tentang adanya ada hilang ;
- Bahwa waktu itu tidak ada berita tentang anak itu dibunuh atau karena apa anak itu hilang, saksi hanya melakukan pengecekan ;

Hal 139 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar waktu itu kalau sudah berbau polisi, terdakwa tidak akan memberikan masuk lagi kerumahnya, karena katanya beliau sudah enggak percaya lagi sama polisi sehingga saksi masuk berpakaian preman ;
- Bahwa saksi bisa bilang terdakwa tidak pernah percaya pada polisi informasi ini yang saksi dapat dari masyarakat sekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mencari Engeline yang tadinya ada dirumah itu dan dibilang enggak ada didalam rumah itu, karena enggak ada Engeline disana yang saya laporkan tidak ada begitu saja ;
- Bahwa waktu itu belum ada kecurigaan terhadap terdakwa sama sekali ;
- Bahwa belum banyak diberitakan tentang hilangnya Engeline ini ;
- Bahwa masyarakat berkumpul-kumpul bukan didepan rumah terdakwa, namanya masyarakat duduk-duduk dan berkumpul di pos kambling, dipinggir jalan 10 – 15 orang ngobrol yang mengatakan seperti itu, namanya masyarakat itu sudah biasa mereka lakukan ;
- Bahwa waktu itu saksi mampir ketemu dengan masyarakat itu, kemarin malamnya saksi kesana dan kebetulan lewat, saksi tanya ada apa, terus saksi tanya lagi kalau beli ayam dimana, ya disana tapi sekarang anaknya bu Margreit hilang dan kalau polisi masuk kesana enggak mungkin dikasi beli ayam ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan tanggal 23 Mei 2015 kerumah terdakwa, saksi ada koordinasi enggak dengan pihak Polresta Denpasar ?
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan waktu itu ada perintah langsung dari bapak Kapolsek dan kebetulan saksi yang piket waktu itu dan saksi tidak tahu Polresta juga turun dan melakukan penyelidikan kerumah itu ;
- Bahwa saksi dikasih tahu ada dari Polresta melakukan penyelidikan kesana, dan namanya tidak ada diberitahu (saksi tidak tahu Ketut Rayun dan Agung Kesumajaya) ;
- Bahwa saksi dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi karena saksi belum pernah dilarang masuk kerumahnya sebagai polisi sehingga saksi takut sehingga saksi melakukan penyamaran seperti itu ;
- Bahwa laporan saksi itu ke pimpinan secara lisan saja ke pimpinan ;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi laporkan ke pimpinan ngak ada koordinasi Polsek dengan Polresta ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemotretan rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaporkan anaknya hilang pada tanggal 16 Mei 2015 kalau enggak salah saksi kurang jelas ;
- Bahwa saksi tahu ada laporan itu setelah saksi baca Whats App, ada anak hilang, jam 20 malam ;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kapolsek disana, melakukan pengamatan, apa ada disana, siapa saja ada disana, saksi melakukan pengamatan mengenai anak yang hilang itu ;
- Bahwa yang saksi amati seandainya anak itu ada disitu dan ternyata terdakwa enggak lihat, dan kita bisa laporkan itu dan memang saksi tidak ada menemukannya;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa yang ditugaskan ke sana hanya bertugas sebagai intel yang menyamar sebagai pembeli ayam ;
- Bahwa waktu itu ada anak-anak muda berkumpul di pinggir jalan sekitar 100-200 meter dari rumah terdakwa dan kebetulan saksi lewat saksi tanya kenapa berkumpul ;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat disana ada jual ayam tanggal 22 Mei 2015 jam 6 – 7 malam kebetulan saksi lewat kesana ;
- Bahwa uang beli ayam saksi kasih terdakwa waktu di bawah pohon mangga;
- Bahwa saksi ngak tahu kapan Polresta ikut menangani laporan itu ;
- Bahwa namanya Agus saksi dengar dari luar saja lewat dia saja beli ayam ;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa dari luar biasa saja kemudian ketika saksi masuk disana banyak ada kandang ayam ;
- Bahwa kondisi rumahnya kurang rapi ;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan hal yang mencurigakan dirumah itu ;
- Bahwa saksi masuk kerumah terdakwa memang tidak sebagai polisi karena menyamar sebagai intel;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah melarang polisi masuk kerumahnya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang lainnya terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. Saksi. NI NENGAH AYU PURNAMI Als. BU AYU, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2015 ;

Hal 141 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya ditelpon oleh Agen Bali Krisna, karena saya sebelumnya mencari pekerjaan di agen tersebut, yang mengatakan ada pekerjaan di villa;
- Bahwa saksi dihubungi agen Bali Krisna tanggal 28 Mei 2015 sekitar jam 10 bahwa ada pekerjaan di villa di Jalan Sedap Malam ;
- Bahwa karena enggak ada motor, siangnya saksi baru ke Sedap Malam saksi sempat muter-muter disana karena tidak tahu rumahnya, lalu saksi ditelpon agen dan dikasi No. telp. HP. Christin, saksi disuruh menghubunginya dan akhirnya saksi ketemu dengan Christin didepan rumahnya di Sedap Malam;
- Bahwa waktu itu saksi belum ketemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saat saksi ketemu di Christin, dia bilang, saksi kan dikasi gaji Rp. 50.000,- perjamnya oleh agen, kemudian Christin mengatakan kepada saksi akan ditambahi lagi Rp. 50.000,- sehingga menjadi Rp. 100.000,- perjam ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 di rumah Sedap Malam itu, pertama saya diajak ke belakang oleh Christin, dan masuk kerumah itu langsung diajak naik ke lantai II, dan disuruh membersihkan kamar di lantai II tersebut (ada 3 kamar di lantai II ini) ;
- Bahwa awalnya jam 12 siang itu saksi kerja sendirian, setelah beberapa menit kemudian datang pak Wayan, kami berdua bersihin kamarnya ;
- Bahwa saksi dibilangin dibersihkan karena ada kos-kosan ;
- Bahwa saksi hanya merapikan meja, tempat tidur, nyapu dan ngepel itu saja;
- Bahwa saksi selesai kerja di lantai II tersebut sekitar jam 3 sore, tapi sebelum itu bu Christin datang ngasih saksi uang makan Rp. 50.000,- untuk belum makan dan istirahat makan ;
- Bahwa saksi ada melihat dan ketemu terdakwa sewaktu saksi bersih-bersih dilantai II itu ;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2015 itu saksi hanya membersihkan kamar di lantai II itu saja ;
- Bahwa keadaan kamar di lantai II itu berantakan, ada kotoran ayam dan debu-debu, dan tidak ada kotoran anjing serta kucing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu masih banyak ada ayam disana, anjing yang dikandang ada 2 dan yang kecil ada 3 – 4 serta kucing juga ada beberapa yang saksi lihat ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dan hanya bertanya dimana alat-alat untuk ngepel dan nyapu, hanya itu saja ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu dirumah itu ada kehilangan anak, setelah ibu Christin datang dia ngobrol dengan saksi (jam 3 ketemu) yang mengatakan adiknya hilang dan saksi baru kaget ;
- Bahwa saksi datang lagi kerumah itu tanggal 3 Juni 2015, saksi di sms, saya kerja hanya sebentar sekitar 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 siang atas permintaan bu Christin langsung ;
- Bahwa tanggal 3 Juni 2015 tersebut di rumah saksi disuruh membersihkan yang didepan kamar tapi karena belum ada / ketemu kuncinya saksi bersihka yang didepan kamar itu yang ada pohon bambunya ;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2015, waktu saksi kesana saksi belum melihat yang kost disana, sorenya baru saksi lihat ada 2 orang ibu dan bapak saksi ngak tahu namanya mereka memasuki kamarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan agus ;
- Bahwa tanggal 3 Juni 2015, saat itu belum ada satpam dirumah itu, saksi ngak perhatikan ada tulisan jual ayam didepan rumah dan saksi lihat ada tulisan terima kost ;
- Bahwa saksi datang kerumah itu lagi tanggal 4 Juni 2015, agen Bali Krisna sempat nelpo saksi, disuruh lagi bersih-bersih kesana dan setelah disana saksi disuruh bu Christin bersih- bersih ;
- Bahwa saksi kerja dirumah itu tanggal 4 Juni 2015 saksi disuruh bersihin kamar yang didepan, saksi kerja dari jam 9 pagi terus kemudian sekitar jam 10 ada ibu-ibu yang datang namanya bu Wayan yang membantu saksi kerja;
- Bahwa saksi setiap kerja dirumah itu selalu ada ketemu dengan terdakwa, dan tidak ada ngobrol, terdakwa saat lagi kasih makan ayam pas saksi bersihin kamar;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh membersihkan kamar terdakwa baik oleh terdakwa maupun bu Christin ;

Hal 143 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2015 sudah ada orang-orang yang saksi lihat demikian juga tanggal 3 dan 4 Juni 2015 tersebut ;
- Bahwa saksi enggak ada tanya maupun cari informasi kenapa banyak ada orang disitu ;
- Bahwa pertama saksi datang, saksi tidak tahu siapa Christin, saat kami ngobrol tanggal 28, dia bilang sebagai anaknya ibu Margreit ;
- Bahwa dia bilang kasihan bu, adik saksi hilang waktu main diluar, hanya itu saja yang dia bilang;
- Bahwa bu Christin yang mengatakan mungkin adiknya hilang diluar waktu bermain
- Bahwa pada saat saksi datang pertama saja dia menunggu didepan rumah dan mengantarkan saksi masuk rumah dan yang lain dia hanya diluar rumah saja;
- Bahwa saksi ngak tahu dimana Christin tinggal dan dia tidak tinggal dirumah itu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Christin saksi tidak lihat mereka ngobrol;
- Bahwa tanggal 28 Mei itu saksi tidak tahu uang dikerjakan terdakwa karena saksi kerja di atas sedangkan terdakwa ada di bawah ;
- Bahwa waktu membersihkan itu ada kotoran ayam yang dibersihkan, tidak begitu bersih masih ada bekasnya ;
- Bahwa saksi tahu itu kotoran / tahi ayam karena banyak sekali ayamnya yang berkeliaran disana ;
- Bahwa ketiga kamar itu ada kotoran ayamnya, bahkan ada satu kamar yang saksi lihat ada beberapa ayam disana ;
- Bahwa ada juga ayam yang berada didalam kandang dan juga yang berkeliaran diluar ;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Juni 2015 pernah disuruh ngasi ayam makan oleh terdakwa, saat itu terdakwa diluar dia titip minta tolong ngasi ayam makan yang didepan jalan itu saja tidak semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 ada yang masuk kedalam rumah, saya tidak tahu apa itu polisi atau bukan, saksi tidak tahu untuk apa mereka masuk kedalam rumah yang masuk waktu itu 3 – 4 orang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Christin datang kerumah itu, selalu ketemu dengan terdakwa;
- Bahwa ada yang masuk kerumah itu, Satpam yang bilang itu polisi ;
- Bahwa mereka berpakaian biasa bukan pakaian seragam ;
- Bahwa mereka masuk pas sampai didepan kandang ayam ;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan mereka tidak boleh masuk ;
- Bahwa waktu saksi ngasih ayam makan caranya hanya ditebar begitu saja dan tidak lama ;
- Bahwa saksi tidak kerja sampai malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu Christin tinggal disana atau tidak ;
- Bahwa saksi kerja selama 3 kali itu, sering ditinggal-tinggal oleh Bu Margriet dan Christin , mereka mempercayakan kepada saksi ;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2015, saksi kesana jam 12 siang saksi ketemu dengan Christin didekat jalan, saat itu juga ada ibu-ibu tapi saksi ngak tahu apa mereka polisi atau bukan ;
- Bahwa saksi digaji langsung oleh Bu Christina tanggal 28 Mei 2015 diaksi gaji Rp. 400.000 selama 4 jam kerja ;
- Bahwa saat mereka keluar, dan mereka datang jam 3-an, sebelumnya bu Christin bilang saksi tinggal dulu saksi mau keluar mencari makan, hanya itu saja ;
- Bahwa saksi pulang jam setengah 5 ;
- Bahwa saksi ada dikasih kunci gerbang tanggal 3 dan dia bilang siapa tahu ibu ada didalam ;
- Bahwa tanggal 3 saksi melihat ada wartawan diluar rumah ;
- Bahwa saksi pernah kekandang ayam hanya lewat saja ;
- Bahwa saya hanya bersihin satu kamar saja yang didepan ;
- Bahwa kamar itu kayak gudang banyak ada meja-meja ;
- Bahwa yang ngasih saksi kunci adalah bu Chrsitin ;
- Bahwa saksi untuk tanggal 28 Mei 2015, saksi dikasi gaji Rp. 400.000,- lalu tanggal 3 saya digaji Rp. 200.000,- selama 1 jam dan tanggal 4 saya dikasi gaji Rp. 500.000,- selama 4 jam kerja ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

16. Saksi. I KETUT SUTAPA, menerangkan sebagai berikut :

Hal 145 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Margriet Ch Megawe sejak terdakwa melapor sebagai penduduk baru di Jalan Sedap Malam tahun 2007, terdakwa hanya melaporkan dirinya sendiri dan terdakwa sebagai pengontrak di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai kerabat sejak melaporkan hilangnya anaknya yang bernama Engeline sekitar pukul 19.30 Wita pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa saat terdakwa melapor, saksi tanya anak yang mana dan terdakwa mengatakan anak yang kecil, lalu saksi sarankan melapor ke Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama pecalang sekitar pukul 22.00 Wita mencari Engeline yang dilaporkan hilang oleh terdakwa di sekitar

rumahnya dan juga bertanya kepada tetangga-tetangga terdakwa termasuk ke warung sebelah rumah terdakwa yang menjual lalapan dan semuanya mengatakan tidak tahu, dan pencarian tersebut berakhir pukul 24.00 Wita;

- Bahwa saat melapor pekerjaan terdakwa swasta dan saksi tidak tahu pekerjaannya apa karena saksi tidak bertanya sampai kesitu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkunjung ke rumah terdakwa pada tahun 2012 karena ditelepon oleh terdakwa saat ada penghuni kos yang ribut-ribut, dimana disana ada 5 kamar yang diperuntukkan untuk orang kos, anak kos ribut dengan sesama anak kos sehingga mengganggu penghuni yang lain, saksi menenangkan orang yang ribut-ribut dan tidak tahu pasti siapa yang ribut;
- Bahwa pada tahun 2012 tersebut belum ada ayam dan binatang lain yang sebanyak itu, disamping itu kurang jelas juga karena malam hari;
- Bahwa pada saat melaporkan anaknya hilang saksi juga masuk ke rumah dan baru tahu ada ayam yang banyak;
- Bahwa saksi ikut nimbrung dengan anggota Polsek Denpasar Timur yang ngepos mulai dari tanggal 17 Mei 2015 malam hari, kadang-kadang jika kecapean saksi pulang malamnya tetapi tetap memantau keadaan disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada satpam disitu dan saksi sempat ngobrol dengan satpam yang berjaga disana, jika permisi dengan baik boleh masuk ke rumah itu;
- Bahwa saat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kesana, ada telepon dari Camat akan ada kunjungan Menteri dan saksi koordinasi dengan Satpam, Satpam telepon terdakwa atau anaknya dan diberi masuk dan saksi kurang tahu apa petugas polisi atau Intel ada yang masuk kesana;
- Bahwa saat melapor terdakwa menyampaikan anaknya hilang bermain di depan rumah dari jam 15.00 Wita sore belum ketemu;
- Bahwa selain ayam ada juga anjing yang saksi tidak hitung jumlahnya juga ada anjing yang di dalam kandang, anjing tidak berkeliaran hanya ayam yang berkeliaran dan bertengger di dalam rumah;
- Bahwa saksi masuk di depan baru masuk lewat pintu dan mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu mengantar ibu Menteri yang tanggalnya saksi lupa sebelum Engeline ditemukan, saksi masuk ke dalam tetapi hanya sampai halaman rumah dan banyak ayam berkeliaran sampai masuk ke semua bilik karena tidak terurus, terdakwa tidak ada waktu itu mungkin di rumahnya di Canggü, rumah kosong dan tidak ada bertemu dengan Agus;
- Bahwa ada kandang yang kosong dan ada kandang yang berisi ayam, mungkin

saja ayam yang berkeliaran keluar dari kandang dan secara pribadi menurut saksi rumah yang seperti itu tidak layak untuk dihuni;

- Bahwa saksi tahu ada penemuan jenazah pada tanggal 10 Juni 2015, saksi tahu karena saat itu ada di Kantor Kelurahan dan mendapat telepon, lalu saksi langsung ke lokasi tetapi sudah ramai orang sehingga saksi tidak bias masuk ke dalam, dan sampai sekarang saksi tidak pernah masuk ke dalam lagi;
- Bahwa penjagaan yang dilakukan oleh Polsek Denpasar Timur adalah penjagaan seperti biasa, mengawasi orang yang keluar masuk, dan bervariasi yang jaga kadang ada 4 orang, kadang ada 3 orang dan juga kadang 2 orang dan mulai berjaga mulai besok sejak dilaporkan hilang;

Hal 147 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hamper setiap hari kesana baik sore maupun malam hari dan menanyakan perkembangannya dan jawaban Polisi belum ketemu;
- Bahwa sehari sebelum penemuan saksi juga berada disana, malam itu seperti biasa tidak terjadi apa-apa, saksi berada di warung sebelah di warung lalapan, saksi tanya dan masih belum ketemu,terdakwa kalau di dalam saksi kurang tahu karena saksi tidak masuk kesana, setelah itu saksi hanya bertemu Kristin di depan dan menanyakan bagaimana perkembangannya, dijawab oleh Kristin “belum pak” dan saksi bilang “saya usahakan Bantu mencari di sekitar sini”;
- Bahwa jarak saksi tinggal dengan rumah terdakwa sekitar 1,5 km dan saksi jarang berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa warga administrasi saja, warga tidak tetap sehingga tidak wajib mengikuti kegiatan disana;
- Bahwa terdakwa mengontrak tanah untuk dibangun rumah, tanah orang dari Br Abiantubuh, rumah dibangun dari tahun 2007, sebelumnya di tanah tersebut belum ada bangunan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Lingkungan adalah mendata penduduk secara administrasi dan jika ada permasalahan-permasalahan keamanan mengetahui secara dini;
- Bahwa saksi keliling hamper setiap malam minggu, petugas ronda keliling dan melaporkan kepada saksi hasilnya, petugas ronda lewat di depan rumah terdakwa tidak pernah melaporkan adanya teriakan-teriakan dari dalam rumah;
- Bahwa jika mau sebagai penduduk tetap maka anak dari kecil dilaporkan, jika hanya sebagai penduduk sementara/administrasi maka dilaporkan setelah berumur 17 tahun;
- Bahwa larangan untuk memelihara ayam dan anjing tidak ada tetapi kalau pembiaran liar dilarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 18 Mei 2015 polisi ada melakukan olah

TKP di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendampingi ibu Menteri banyak ada sekitar 5 orang dan berada di dalam rumah (halaman rumah) sekitar 5-10 menit, diijinkan oleh Satpam karena koordinasi dengan pemilik rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Susiani dan Rahmat Handono kos disitu;
- Bahwa wilayah saksi luas dan SDN 12 Sanur tidak termasuk wilayah saksi;
- Bahwa saksi tahu lokasi SDN 12 Sanur, jarak dari rumah saksi ke SDN 12 Sanur \pm 1 km dan ada gang yang bias dilewati;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi daerah saksi di siang hari aman, kalau malam rawan tetapi berangsur-angsur sejak saksi menjadi Kepala Lingkungan aman dan banyak tempat hiburan tetapi aman;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami terdakwa,terdakwa melapor ke saksi dengan kakak perempuannya dan bilang statusnya janda, saksi tidak kenal dengan Douglas, yang membangun rumah terdakwa adalah Douglas dan saksi tidak tahu terdakwa melapor pukul 19.30 Wita bersama Yvonne;
- Bahwa saat melapor terdakwa mengatakan “pak anak saya hilang dari jam 3 sore main di depan rumah sampai saat ini belum pulang” dan yang bilang adalah terdakwa, saksi tanya anak yang mana, “anak yang kecil” saksi tidak tahu karena belum pernah dilaporkan, saksi tanya lagi kok bias begitu, terdakwa bilang dia baru datang dari Canggu dan perasaan saksi mungkin dia baru tahu anaknya hilang setelah pulang dari Canggu;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 sewaktu jenazah diambil di lokasi, saksi di depan rumah tidak menyaksikan penemuan jenazah karena saksi ada rapat di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Engeline semasa hidupnya, wajah dan sekolahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melaporkan diri rumahnya sudah ada, sebelumnya belum ada rumah hanya berupa tanah kosong;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi warga baru jika punya tanah sendiri seharusnya menjadi warga disana tetapi jika tidak jadi warga juga tidak kenapa,tetapi harus melaporkan diri sampai yang kos juga harus melaporkan diri, setriap tuan rumah harus ada telponnya, Agus juga tidak dilaporkan tinggal disana;

Hal 149 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat engeline hilang yang dijaga oleh satpam hanya rumah terdakwa saja, sebelumnya tidak ada satpam dan lingkungan terdakwa aman;
- Bahwa kata satpam "saya disuruh jaga, setiap orang yang masuk harus ijin dengan satpam" ;
- Bahwa waktu pertama kali saksi datang kesana rumah dalam keadaan bersih, setelah kejadian rumahnya berantakan;
- Bahwa di depan rumah terdakwa ada pura dan mendoakan agar cepat ketemu, saksi ditemani oleh polisi juga berdoa disana agar cepat ketemu;
- Bahwa saksi tidak punya firasat apa-apa saat dilaporkan, setelah lama baru mungkin diculik;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyewa tanah 10 tahun dan bisa diperpanjang, yang terakhir melihat Engeline saksi juga kurang tahu;
- Bahwa saat ibu Menteri datang kesana terdakwa dan Agus tidak ada, ayam berkeliaran, yang ada hanya satpam;
- Bahwa saksi kurang tahu jika suami terdakwa adalah WNA dan memang tidak tinggal disitu, Satpam ada disitu setelah tanggal 24 Mei 2015, tahunnya dari Satpam.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang perlu diluruskan, bahwa yang datang dari Canggu adalah Yvonne, terdakwa hanya bilang hilang , keterangan yang lain benar;

Tanggapan saksi ; yang bilang datang dari Canggu Yvonne, tetapi pemahaman saksi yang datang dari Canggu adalah terdakwa dan Yvonne

17. Saksi **CALLISTA RUKMIASTANTI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Margriet Ch Megawe sejak lama yaitu tahun 2010, bertemu di perjalanan bis Safari Dharma Raya dari Bali ke Jakarta dimana terdakwa bersama Engeline, saat bis mogok saksi turun untuk membeli makan, terdakwa nitip beli makan untuk Engeline, terdakwa bilang Engeline adalah anaknya, saat saksi belikan makan untuk Engeline dan uangnya mau diganti oleh terdakwa saksi bilang tidak usah, akhirnya tukar-tukaran nomor telepon dengan terdakwa dan saksi tau namanya bu Tely;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sering telpon-telponan, karena ada urusan setelah 3 hari kemudian ke rumah terdakwa di Pondok Gede karena terdakwa menelpon terus menyuruh saksi main ke rumahnya, saksi menginap di rumah terdakwa selama 5 hari, saksi disana membantu terdakwa beres-beres, saat pohon pisang tumbang karena angin kencang saksi sarankan untuk membuat kripik pisang;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada terdakwa dan Engeline dan kucingnya banyak, rumah besar dan bertingkat, terdakwa bercerita jika suaminya sudah meninggal, suaminya kerja di Balikpapan dan waktu Engeline berumur 1 tahun 9 bulan suaminya meninggal, saat itu Engeline berumur 3 tahun;
- Bahwa dari suaminya yang pertama terdakwa mempunyai anak bernama Yvonne, waktu itu ada di Singapura, waktu umur Yvonne 9 tahun terdakwa pisah dengan suami lalu menikah dengan Douglas dan punya Christina, Yvonne dan Christina beda 10 tahun, Christina sekolah Angkatan Laut di Amerika;
- Bahwa terdakwa cerita punya Paviliun di Bali di Sedap Malam, kontrak 40 tahun dan saksi disuruh kesana, terdakwa bilang "Calista usaha saja ditempat aku, pakai saja rumah aku tidak usah bayar", tempat terdakwa uang operasional saksi dan keuntungan dibagi 2, usaha terserah saksi seperti Laundry;
- Bahwa terdakwa juga cerita punya rumah di Pekanbaru di Jalan Garuda, saksi disuruh untuk menjualkan, saksi sudah dapat pembeli orang Batak dan sudah kesana bersama terdakwa membawa sertifikat, rumah terdakwa yang belikan adalah suaminya, suami terdakwa adalah warga Amerika, untuk atas nama rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa bilang "Lista kalau laku tak kasi 5%", saksi bilang gampang,"saya nolong ibu tulus" yang mau beli menelpon terus tetapi terdakwa membatalkan, harganya naik ditawarkan 2 milyar;
- Bahwa terdakwa cerita juga masih ada rumah di Balikpapan dari kayu ulin, cerita rumahnya di Canggü, saksi pernah diajak kesana, dikontrakkan kepada orang asing sudah tua;
- Bahwa semua hal tersebut adalah cerita terdakwa kepada saksi, "Callista nanti kalau sudah tidak dikontrakkan mau saya jual";

Hal 151 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering menelpon saksi dan menanyakan kapan saksi ke Bali, saksi bingung karena suaminya sakit dan akhirnya meninggal di Solo, suami saksi orang Batak bermarga Nainggolan;
- Bahwa saksi akhirnya ke Bali bersama dengan kakak angkat saksi yang bernama Rudi (jika ada orang bertanya apa itu suami saksi, karena status saksi janda maka untuk aman saksi jawab ya);
- Bahwa saksi mulai bulan Pebruari 2012-bulan Nopember 2012 tinggal di jalan Sedap Malam No 26 bersama kaka angkat saksi, saksi tinggal di kamar pertama sebelah kanan bersama Mas Rudi, saat itu yang kos disana ada Alit,Bayu,Adam,orang lombok dan orang flores perempuan dan terdakwa tinggal bersama Engeline;
- Bahwa saksi usaha Bakso Solo,Gempol,Plerat, Empek-empek Palembang, saksi jualan dan membiayai sendiri jualan saksi, karena sudah dikontrakkan jadi ceritanya menjadi lain, dikontrakkan karena lama tidak ada kabar dari saksi akhirnya saksi kos di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering pagi ngomong lain, sore sudah lain, saksi kontrak di rumah terdakwa Rp. 500.000,- perbulan, jika telat sedikit membayar kos maka terdakwa marah-marah kepada yang lain sehingga saksi takut maka jika akan telat membayar saksi pasti minta ijin dulu kepada terdakwa bilang kalo telat membayar;
- Bahwa saksi pindah dari rumah terdakwa karena terdakwa ada konflik dengan Adam yang jualan masakan Sunda, karena saksi ngontrak tempat pada Adam maka saksi juga pindah;
- Bahwa saksi sangat sayang pada Engeline, Engeline dari umur 3 tahun selalu mandi sendiri, saksi belum pernah melihat terdakwa memandikan Engeline, kalau makan selalu memberi susu, telur ceplok, kalau tidak minta makan tidak diberi makan, selama disana saksi sering menyuapi dan memandikan Engeline dan juga suka mendongengi Engeline;
- Bahwa saksi sering memandikan Engeline dan pernah saat dimandikan ada biru di paha, kata Engeline dicubit mami;
- Bahwa jika Engeline tidak ada di mata terdakwa 5 menit saja langsung dipanggil, pertama masih lembut, kedua keras, ketiga makin keras, terdakwa bilang kamu nanti diperkosa tukang tahu, dimana ada terdakwa harus ada Engeline jika Engeline tidak ada maka teriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjambak Engeline tetapi memukul pantat dengan kencang, pernah dipukul pakai gagang sapu ketika Engeline berumur 4 tahun mau 5 tahun dan yang mengantar Engeline di hari pertama masuk sekolah TK adalah saksi;
- Bahwa perlakuan terdakwa terhadap Engeline sangat tidak wajar, kegiatan Engeline sehari-hari di kamar menonton TV, tidak dikasi keluar oleh terdakwa, yang boleh masuk ke kamarnya terdakwa dan Engeline hanya saksi tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi pernah ingatkan terdakwa, terdakwa bilang jika Engeline bukan anaknya di depan orang kost, itu ngambil dari orang yang tidak bisa bayar biaya persalinan, terdakwa juga bilang orangtua Engeline boleh ketemu anaknya tapi tidak boleh ngaku sebagai orangtuanya, sebelum umur 17 tahun ketemu Engeline maka orangtua Engeline akan dipenjarakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau konflik dengan terdakwa, saat saksi bilang jangan gitu bu, jangan dibilangin anak angkat, jawaban terdakwa biarin saja, sudah syukur dia sudah tak kasi hidup;
- Bahwa saksi bilang anak itu belum tentu mau lahir di dunia, sesudah dikasi ke orang, diceritain ke orang bukan anaknya khan kasihan bu, terdakwa hanya diam dan tertawa;
- Bahwa yang membuat saksi kasihan terhadap Engeline adalah karena anak-anak lain bisa bermain dengan bebas sedangkan Engeline tidak bisa, selalu di

kamar terus menonton TV; jika pergi ke mal terdakwa saksi dan Engeline, Engeline tidak pernah minta apa-apa mungkin karena takut, laporan sama terdakwa kalau susunya sudah habis, anak-anak lain mintanya macam-macam, saksi selalu bertanya ke Engeline siapa yang milih? Dan jawabannya "mami";

- Bahwa terdakwa cerita jika Christina sayang sama Engeline, baju Engeline jika ke sekolah tidak pernah digosok, mandi sendiri, Engeline keputihan lalu saksi ajari cara mencuci;
- Bahwa jika terdakwa lagi baik sama saksi maka Engeline sukacita;

Hal 153 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Nopember 2012, saksi telepon terdakwa tapi tidak pernah diangkat;
- Bahwa terdakwa kegiatannya memelihara kucing dan cabai,terdakwa mempunyai banyak perhiasan kira-kira 1 kg,saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan perhiasannya di Pegadaian di Sanur, saat terdakwa di luar kota karena takut perhiasannya dilelang saksi disuruh minta uang ke anak kos atau minta uang ke bu Rohana untuk bayar bunganya;
- Bahwa penghidupan saksi dari kos-kosan;
- Bahwa untuk susu Engeline dari Christina yang menurut terdakwa tinggal di Amerika, cerita terdakwa setiap susu habis diberi uang oleh Christina;
- Bahwa waktu saksi pergi ayam sudah ada tetapi belum banyak dan yang pertama belikan ayam adalah saksi, ayam untuk apa saksi tidak tahu karena terdakwa suka pelihara ayam;
- Bahwa Engeline pernah sakit batuk dan ada darahnya, kata terdakwa tenang lista sudah ada obatnya, bahkan untuk kamu juga sudah ada, Lista temani aku ke RS untuk nganter kucing;
- Bahwa terdakwa jarang makan,kalau kepengen masak yang dimasak makanan Manado;
- Bahwa terdakwa sering mengantar jemput Engeline sewaktu Engeline TK;
- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Indonesia,Christina Amerika dan Yvonne saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa jika marah kepada Engeline seperti histeris, Engeline pernah dipukul pakai selimut dan tumbang di tempat tidur, lalu Engeline nangis dan tertidur;
- Bahwa setiap marah kepada Engeline terdakwa pasti memukul di pantat dengan keras kalau emosi tinggi,jika tidak hanya teriak-teriak;
- Bahwa Engeline diberi makan jika Engeline minta makan, diberi minum susu terus dan kue, Engeline jarang makan jika ada kesempatan maka saksi beri makan, jika saksi tanya Engeline sudah makan maka Engeline menggeleng lalu saksi suapi di kamar, pakaian Engeline banyak sekali dan yang belikan adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi ada waktu maka saksi antar Engeline ke sekolah, jika tidak terdakwa yang antar, sekolah TK Engeline dekat dengan rumah ± 200 meter;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa jualan di Pasar Modern dan saksi bertemu Engeline, Engeline memakai seragam SD jalan kaki, saksi panggil, bertemu di dekat lampu merah, Engeline bengong dan terburu-buru mau menuju ke lampu merah, kondisinya kurus, dekil, kusut, rambut diikat dan wajah Engeline murung/sedih;
- Bahwa Engeline selalu diajak oleh terdakwa keluar, terdakwa pernah cerita kalau terdakwa keluar sendiri Engeline sendiri dikurung di kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa merokok tetapi pernah melihat ada puntung rokok dibawah kulkas di dapur, puntung rokok putih kecil sudah kena air;
- Bahwa waktu sekolah pertama kali terdakwa mengajari Engeline membaca, Engeline tidak mengerti/lambat, lalu terdakwa histeris teriak-teriak, terdakwa kalau marah suka teriak-teriak;
- Bahwa rumah terdakwa di Jakarta berantakan dan cucian banyak sekali lalu saksi cucikan dan rumah di Sedap Malam mirip berantakannya dengan rumah di Jakarta;
- Bahwa di Jakarta saksi tidur bertiga dengan terdakwa dan Engeline, waktu malam-malam terdakwa hilang dan besoknya saksi tanya dan dijawab dibawah Lista, besoknya terdakwa tidak ada lagi lalu saksi intip ternyata terdakwa sedang mengobrol dengan kucing sambil memberi makan kucing dan terdakwa memang sayang pada kucing;
- Bahwa di Jakarta ada sekitar 20 ekor kucing, di Bali ada lebih dari 10 ekor kucing, kucing di Jakarta lebih banyak daripada di Sedap Malam, dan waktu di Bali malam-malam juga suka memberi makan kucing, dan memarahi kucing jika kucingnya bertengkar, ada satu kucing yang dipukul karena memang suka menang sendiri/jahat;
- Bahwa terdakwa lebih sayang kucing daripada Engeline;
- Bahwa pernah terdakwa belanja di Kedonganan membeli ikan, ikan yang dibeli bisa Rp. 800.000,-, bisa Rp .1.000.000,- juga bisa Rp.500.000,- sedangkan Engeline makannya begitu-begitu saja;

Hal 155 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya ke Engeline cita-citanya apa dan dijawab oleh Engeline mau jadi boneka barbie, mau jadi bintang film dan Engeline suka menggambar, waktu pindah saksi pernah pesan kepada pak Gepeng (anak kos)

untuk ajarin Engeline gambar;

- Bahwa saksi mengajari Engeline berdoa, saksi ajari jika sebelum makan harus berdoa;
- Bahwa nasi dan ikan untuk kucing juga sama dengan nasi dan ikan untuk Engeline hanya untuk kucing ikannya sudah diremas/dihancurkan, saksi pernah ditinggal 1 bulan dan diajari terdakwa untuk mengurus kucingnya;
- Bahwa Engeline pernah makan makanan kucing yang di kaleng dan pernah minum Coca Cola yang sudah kadaluwarsa;
- Bahwa di Sedap Malam ada anjing dan anjing tersebut mati, setelahnya saksi tidak tahu apakah ada anjing lagi atau tidak, anjing dikubur oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa beli ikan di Kedsonganan di pinggir pantai, ada ikan yang sedang, ada ikan yang besar, ikan tersebut dijual di tepi pantai, ikan lalu disimpan di kulkas, kulkas yang besar dan freezer, freezer penuh bisa digunakan untuk persediaan 1-2 bulan, belum habis beli lagi;
- Bahwa Engeline main dengan anaknya orang kos bernama Eneng, Engeline tidak pernah keluar, tidak ada 5 menit saja maka terdakwa teriak-teriak dan marah-marah, Engeline yang menciumi terdakwa, terdakwa tidak pernah mencium Engeline, Engeline harus ada di dekat terdakwa, Engeline maunya manja-manja tapi terdakwa bilang "eeh udah gede";
- Bahwa diperlakukan seperti itu Engeline hanya kesal sebentar, nangis trus tidur trus bermanja-manja lagi;
- Bahwa saksi tahu Engeline sudah meninggal dari Pak Gepeng dan dari Televisi tanggal 11 Juni 2015, katanya kemarinnya sudah meninggal, kakak saksi yang tinggal di Negara menelepon saksi mengabarkan anak bu Telly (terdakwa) yang berumur 8 tahun hilang, saksi jawab apa hilang? diculik?, saksi bilang ke kakak saksi ndak mungkin hilang, cari saja di kamar terdakwa, paling sudah dikubur, saksi mengatakan itu kalau hilang, 5 menit saja tidak ada diteriaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Gepeng telepon waktu saksi ada di Solo (menghadiri perkawinan anak presiden karena istri presiden adalah teman sekolah saksi) dan mengatakan “bu Lis Engeline ditemukan di tempat bu Lis dan terdakwa tanam singkong, mendengar kabar tersebut saksi nangis, tidak bisa tidur, sariawan, saksi didatangi oleh Engeline, Engeline ada di depan pintu dan seolah-olah menuduh saksi “tante tahu kenapa tidak bilang”;
- Bahwa Engeline selalu harus ada dekat dengan terdakwa adalah untuk disuruh-suruh, disuruh mengambilkan apa-apa untuk keperluan kucing;
- Bahwa terdakwa hobby belanja, beli barang numpuk-numpuk tidak sesuai

kapasitas rumahnya, trus berantakan, kotoran kucing ada di kamar juga ada di dapur, kucing-kucing suka tidur di kamar terdakwa, terserah kucing mau tidur dimana;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Engeline tahun 2013 saat dia jalan mau ke sekolah, saksi saat itu jualan kain dan sibuk, telepon ke terdakwa tidak pernah diangkat;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada terdakwa untuk menggosok pakaian tapi ditolak oleh terdakwa “ndak usah kasian listriaknya”;
- Bahwa saksi sering mengantar Engeline ke sekolah tapi tidak tahu nama temannya, jika ketemu pasti ingat;
- Bahwa terdakwa lebih sayang kepada kucing daripada Engeline, jika kucing dibawa ke rumah sakit, Engeline sakit cukup diberi obat yang dibeli sendiri;
- Bahwa cerita terdakwa rumah dijual karena punya hutang, untuk nebus perhiasannya yang beratnya sekilo;
- Bahwa da 7 kamar yang dikoskan di rumah terdakwa dan dibawah penuh, saksi pertama tinggal disana tinggal dikamar atas, saksi langsung jualan setelah tinggal disitu, jualan ditungguin, jualan sama orang Sunda, jika memandikan Engelin, jualan dititip;
- Bahwa Kepala Sekolah TK Engeline laki-laki dan yang mendaftarkan adalah terdakwa sedangkan yang mengantar pertamakali sekolah adalah saksi;

Hal 157 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga tidak dengar kalau terdakwa teriak-teriak karena jauh, yang dengar adalah anak-anak kos jika terdakwa teriak-teriak dan jika siang hari kos-kosan sepi;
- Bahwa Engeline tahu semua nama-nama kucing, tidak semua kucing diberi nama, yang paling lucu diberi nama, saksi suka mencium Engelin dan Engeline membalas mencium saksi;
- Bahwa saksi keluar kos secara baik-baik, saksi tidak pernah ada dendam atau rasa kecewa terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi keluar dari rumah terdakwa karena kecewa dengan terdakwa yang saksi akan dibuatkan tempat jualan di dekat pagar utama tetapi tidak jadi dan disamping itu saksi tidak mendapatkan hasil jualan dan saksi tidak bisa hidup dengan membiayai kebutuhan sehari-hari tinggal di Bali;
- Bahwa waktu Adam masih ada usaha saksi menguntungkan, waktu Adam tidak jualan disana saksi tidak ada pemasukan, sehari-hari kakak angkat saksi bekerja sebagai Guide dan yang bayar kamar adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat perlakuan wajar terdakwa kepada Engeline jika suasana hatinya lagi baik pernah belikan Engeline makan, mengantar jemput ke sekolah, membelikan susu tetapi perlakuan terdakwa kepada Engeline lebih banyak yang tidak wajar;
- Bahwa saksi kecewa kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan jika saksi pergi dari kos secara tidak baik dan tidak bayar kos, terdakwa mengatakan saksi menjual nama terdakwa ke orang, saksi dijanjikan tinggal di paviliun ternyata tidak jadi;
- Bahwa Engeline suka batuk-batuk sampai sesak, Engeline suka makan bakso dan semur, jika saksi masak itu maka Engeline makannya lahap;
- Bahwa Engeline mengepel di depan kamar terdakwa karena suka becek dan kecil ruangnya, waktu tinggal disana tidak ada pembantu dan rumah tidak pernah dibersihkan, Susiani dan Handono kos disitu sebulan sebelum saksi keluar dan selama disitu saksi yang bersihkan rumah sampai di dekat pura;
- Bahwa Engeline selama saksi tinggal disana selama 9 bulan 2 kali dipukul dengan sapu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sering menanyakan perihal perlakuan terdakwa terhadap Engeline yang selama ini menurut saksi terlalu keras dan tidak pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak seusia Engeline, dan saksi pernah menanyakan kepada terdakwa "bu kasihan bu, kalo ditanya belum tentu Engeline mau lahir didunia, kasihan jangan digituin" dan terdakwa menjawab "allah dia mah sudah bersyukur tak kasih hidup, ibunya aja nggak bisa bayar rumah sakit kali gak saya yang bayar, dulu aja mau mati gak jadi", sedangkan tanda-tanda kebiruan dipaha Engeline dan keputihan di vaginanya saksi tidak pernah tanyakan kepada terdakwa, saksi tidak menanyakan hal tersebut takut Engeline tidak boleh kekamar saksi lagi, jadinya saksi tidak bisa merawat Engeline lagi;

- Bahwa saksi lupa waktunya, tapi sering dilakukan oleh MARGRIET CH MEGAWA alias BU TELY selama saksi tinggal dirumah MARGRIET CH MEGAWA alias BU TELY, dahinya ENGELINE sering didorong oleh MARGRIET CH MEGAWA alias BU TELY yang mengakibatkan tubuh ENGELINE sempoyongan, dan hal tersebut sering saksi lihat dikamar mandi IBU TELY, kemudian kalau ENGELINE belum manyapu kamar MARGRIET CH MEGAWA alias BU TELY biasanya BU TELY memukul pantat ENGELINE dengan ujung sapu yang ada ijuknya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan banyak yang tidak benar.

- Callista tinggal di pondok gede selama 5 hari hanya tidur-tiduran saja dan tidak pernah memandikan Engeline sewaktu Engeline berumur 3 tahun, tidak pernah menitipkan rumah selama 1 bulan kepada saksi, Cuma tinggalkan rumah selama 3 hari ke Balikpapan, Tidak pernah menyuruh Engeline mengepel,

Engeline tidak pernah makan makanan kucing, Yang mengantar pertama kali ke sekolah TK adalah terdakwa, memang pernah Terdakwa tidak pernah akan membenarkan orangtua Engeline, Tidak pernah cerita mengurung Engeline di kamar sendiri, Rumah yang di Pekanbaru tidak jadi dijual karena yang mau beli tidak jadi beli;

- Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

18. Saksi I DEWA KETUT RAKA, menerangkan sebagai :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tanggal 4 Juni 2015 karena saksi bekerja sebagai security di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar.;

Hal 159 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melamar sebagai Security di PT. Surya Patriot Mandala di Kuta ditempatkan di rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi ke rumah terdakwa diantar oleh Chip kantor.;
- Bahwa tugas saksi disuruh menjaga di depan rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebatas kenal muka, tidak pernah ngobrol dengan terdakwa pada saat itu terdakwa di depan rumah lalu keluar rumah.;
- Bahwa terdakwa tahu saksi bekerja di situ karena saat itu chip memperkenalkan saksi kepada terdakwa bahwa akan bekerja di situ bertemu di depan rumahnya.;
- Bahwa saksi pernah masuk ke rumah saat mau ke WC.;
- Bahwa saat lewat pintu keluarnya pak Handono kost saksi langsung masuk, saat itu terdakwa tidak ada, saksi pergi kencing saksi masuk.;
- Bahwa saksi digaji sesuai UMK Gianyar Rp. 1.725.000,- dan saksi bekerja selama 6 hari sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d 10 Juni 2015.;
- Bahwa saksi mendengar ada anak terdakwa yang hilang namanya Engeline, dengar dari berita – berita di Koran dan petugas – petugas dan di sana ada tulisan Engeline hilang.;
- Bahwa saksi sering melihat beberapa petugas masuk sebanyak 3 kali.;
- Bahwa perintahnya menjaga di depan rumah saja kalau ada yang masuk kalau ada ijin dari terdakwa baru bisa masuk.;
- Bahwa pernah 3 kali polisi masuk ke rumah terdakwa yaitu :
- Bahwa Karena terdakwa tidak ada maka saksi ijin masuk yaitu polisi pakaian preman tetapi lupa namanya. Awalnya dia mencium cium lalu panggil teman – temannya tidak bau apa – apa, ramai – ramai ada beberapa orang kebetulan terdakwa tidak di rumah, maka saksi ijin masuk. Polisi yang masuk tugasnya menggaruk – garuk pakai cangkul di tempat penemuan sekarang awalnya 2 orang lalu panggil rekannya.;
- Bahwa waktu polisi masuk yang ketiga, saat itu saksi mau menelpon bu Kristin, namun petugas bilang sudah tidak usah telpon nanti saya yang sampaikan. ;
- Bahwa saksi melihat salah seorang menyangkul di lubang sampah. Pertama dari barat tidak ketemu, lalu dari timur ketemu kain. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali dengan intel saksi sempat mencium bau busuk, lalu kain diangkat ke atas, karena campur lumpur saksi tidak jelas lihat, hanya lihat rambut saja. ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan tugas saksi seperti itu, Kristin pernah mengatakan tugas saksi menjaga rumah dan setiap tamu yang datang harus ada persetujuan dari terdakwa atau Kristin. ;
- Bahwa perintah Kristin setelah ada setelah ada menteri Krisnadi datang pada tanggal 5 Juni 2015. ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Kristina karena yang diajak komunikasi adalah Kristina, tanggal 4 Juni 2015 Kristina ada di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam, setiap hari Kristina jemput terdakwa untuk makan siang. ;
- Bahwa Kristina tidak tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam. ;
- Bahwa saksi bisa tahu No. HP Kristina, karena Kristina yang memberikan No. HP nya saat hari pertama bertemu. ;
- Bahwa yang punya rumah adalah terdakwa. ;
- Bahwa saksi menghubungi Kristina karena terdakwa tidak pernah mau terima telpon. ;
- Bahwa untuk bekerja dari tanggal 4 Juni 2015 s/d 10 Juni 2015 saksi digaji berapa saksi lupa, yang bayar bendahara kantor tidak diberikan oleh terdakwa maupun oleh Kristina karena melalui asorsing PT. ;
- Bahwa mulai masuk pertama kerja saksi mau kencing, saksi sempat ke tempat dimana ditemukan jenazah lubang tempat sampah. ;
- Bahwa lubang yang yang lain tidak ada. ;
- Bahwa lubang tersebut saksi lompati karena ada kandang ayam. ;
- Bahwa maksud saksi tanah dimana ditemukan jenazah Engeline tanah berlumpur, karena kain pembungkus bercampur lumpur. ;
- Bahwa tanah tersebut berair padahal waktu itu tidak musim hujan. ;
- Bahwa di lubang itu agak lembab. ;
- Bahwa tanahnya selalu kelihatan basah di lubang itu, di tempat itu tidak ada air yang mengalir ataupun pipa bocor. ;
- Bahwa di sekitar lubang ada pohon pisang jaraknya sekitar 2 meter. ;
- Bahwa saksi sebelum bertugas sudah disampaikan informasi dari korlap pak Ferry bahwa anaknya bu Margriet hilang saksi diberitahu tanggal 4 Juni 2015.

Hal 161 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu saksi tentang hilangnya anaknya. ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. ;
- Bahwa saat saksi di rumah terdakwa ada pak Handono dan Susiani yang kost di rumah terdakwa, namun saksi tidak perhatikan kamar kost pak Handono dan bu Susiani sedangkan terdakwa tinggal di rumah yang di sebelah utara.
- Bahwa selama bertugas di rumah terdakwa awalnya di depan, saksi duduk di depan pintu warung untuk nulis nulis buku. ;
- Bahwa saat tanggal 4 Juni 2015 polisi di warung sepi, dan tanggal 5 Juni 2015 saat menteri datang yang ditolak oleh terdakwa ada polisi dan wartawan. ;
- Bahwa saksi bekerja dari pagi jam 08.00 WITA s/d jam 16.00 WITA. ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 yang datang bu Menteri, Kepala Lingkungan, pecalang, polisi dan masuk ke dalam halaman. ;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberitahunya kepada bu Kristin. ;
- Bahwa mengapa mereka bisa masuk, pada awalnya ada orang kesehatan dan polisi mau masuk kemudian saksi menelpon bu Kristin dan diijinkan tetapi mereka tidak datang – datang dan ternyata datangnya bersamaan dengan bu menteri datang sehingga semuanya masuk termasuk bu menteri. ;
- Bahwa bu Menteri masuk sekira 10 menit dan saat itu saksi juga mendampingi sedangkan kegiatan mereka hanya melihat lihat rumahnya terdakwa. ;
- Bahwa menteri yang bisa masuk ke halaman rumah terdakwa adalah menteri pemberdayaan perempuan dan anak yang datang sekira jam 09.30 WITA. ;
- Bahwa rumah terdakwa sangat kotor dan kumuh banyak kucing di dalam rumah dimana terdakwa tidur dan banyak kotorannya. ;
- Bahwa saksi sempat naik ke lantai atas kondisinya kotor tidak terawat. ;
- Bahwa di tempat terdakwa di Jl. Sedap Malam banyak kandang ayam, banyak ayam di kandang dan banyak juga yang di luar kandang. ;
- Bahwa jumlah ayam banyak menurut saksi ada sekitar 100 ekor. ;
- Bahwa selain ayam ada peliharaan kucing dan anjing, kucing seringnya di dalam rumah di luar rumah adanya sedikit sedangkan anjing 3 atau 4 ekor. ;
- Bahwa setelah menteri pemberdayaan perempuan dan anak, yang bisa masuk hanya petugas – petugas aja untuk ambil baju Engeline selain itu ada yang bawa percikan air suci. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 terdakwa menginap di rumah Yvone mulai tanggal 5 Juni 2015. ;
- Bahwa selain saksi yang bertugas sebagai satpam di rumah terdakwa ada petugas lain yang bernama Fahrul Rozi. ;
- Bahwa semua peristiwa selama saksi dinas saksi catat diantaranya saat terdakwa masuk, terdakwa pergi, pembantunya masuk maupun pergi dan bukunya ditinggal di sana yaitu 1 buku tamu dan 1 buku catatan kejadian. ;
- Bahwa orang yang pernah masuk saksi catat salah satunya adalah Mayor Priyanto ketemu dengan terdakwa saat itu ada terdakwa dan diijinkan terdakwa. ;
- Bahwa untuk polisi yang ambil baju Engeline dan percikan air tidak saksi catat karena saksi sudah tahu merke dari kepolisian. ;
- Bahwa saat menteri datang saksi catat. ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 saksi libur, tanggal 10 Juni 2015 saksi masuk yang mana saksi datang jam 08.00 WITA pagi, saksi masuk dan duduk di depan rumah, selanjutnya setelah jam 11.00 WITA banyak petugas datang sekira jam 11.30 WITA dan saksi menijinkan masuk. Mereka yang masuk awalnya yang tidak pakai seragam, baru setelah penemuan mayat banyak yang datang. ;
- Bahwa jenazah ditemukan sekitar jam 12.00 WITA. ;
- Bahwa yang menemukan siapa namanya saksi tidak tahu.;
- Bahwa yang menggali lubang sampai ketemu kain pembungkusnya nama panggilannya Agung Toris dan saat itu saksi ada di samping lubang juga. ;
- Bahwa awalnya di sebelah lubang dicangkul tidak ada tanda tanda lalu dicangkul di lubang itu baru ketemu. ;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Handono dan Susiani yang diperbincangkan misalnya dari mana asalnya, saksi tidak cari tahu adanya anak hilang dan hal tersebut tidak diobrolkan dengan Handono dan Susiani. ;
- Bahwa Handono pernah cerita kalau malam sering mendengar Engeline menangis di kamar saat itu Engeline masih ada. ;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita ke Handono bila melihat terdakwa mengendus endus tanah. ;

Hal 163 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan jenazah Engeline, begitu bungkusannya dibuka saksi lihat boneka, kain sedangkan rambut mayat saksi tidak lihat. ;
- Bahwa pada saat saksi mau buang air tidak ada tempat toilet di depan. ;
- Bahwa awalnya Kristine di depan rumah ngomong kepada saksi "maaf pak belum ada WC nanti kuncinya belum ditemukan" Anjuran Kristin saksi meminjam dulu di tetangga atau nyewa dan Kristin kasih uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) tetapi saksi tidak mau. ;
- Bahwa saat itu Kristin langsung bicara sendiri seperti itu tanpa saksi mengeluh. Dan menurut saksi itu juga aneh ;
- Bahwa keanehan lagi kenapa saksi tidak boleh masuk ke rumah. ;
- Bahwa liputan banyak tidak dibolehkan masuk karena instruksi dari korlap tanpa seijin ibu. ;
- Bahwa benar ada wartawan nekat dari RCTI mau ambil foto dan saat itu terdakwa ada di rumah, tanpa setahu saksi wartawan langsung meliput lalu terdakwa marah – marah wartawan dilempar dengan paving, menurut saksi aneh juga kenapa sampai dilempar. ;
- Bahwa sesudah jenazah Engeline ditemukan tanggal 10 Juni 2015 perasaan saksi senang karena pencarian sudah terungkap. ;
- Bahwa yang ditemukan mayat tetapi dikubur disitu sehingga aneh masa manusia dikubur di rumah sendiri. ;
- Bahwa sesudah tanggal 10 Juni 2015 saksi berhenti bekerja di rumah terdakwa pindah ke tempat lain dan saksi dikasih bonus oleh pimpinan PT meskipun saksi bekerja 6 hari "ini ada bonus Rp. 500.000,- " karena punya ketegasan bisa melarang. ;
- Bahwa yang saksi lihat polisi pagi, siang, malam juga di sana pekerjaannya nhgobrol, duduk duduk sambil ngopi di warung dekat rumah terdakwa. ;
- Bahwa prosedur pengamatan Security di hotel lain. ;
- Bahwa lubang tempat ditemukannya jenazah Engeline saksi pikir itu lubang sampah yang di lubang basah tetapi di tepinya kering. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Patriot, pertama langsung bekerja di tempat terdakwa, kalau di tempat lain pernah tetapi tidak di rumah pribadi, sebelumnya saksi bekerja di pengawasan uang. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pesanan untuk melarang masuk saksi tidak tahu pesanan siapa. ;
- Bahwa di depan ada meja dan kursi, pada saat saksi masuk bekerja sudah ada meja dan kursi ;
- Pada waktu pertama kali saksi bekerja tidak ada pesan dari terdakwa. ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pembongkaran lubang , yang mana lubang tidak begitu dalam 30 cm digali sudah ada lubang yaitu 3 atau 4 kali cangkulan sudah kelihatan bungkusan sprei warna putih, boneka dan rambut.
- Bahwa dibungkus disimpul, boneka ditaruh di atas. ;
- Bahwa jenazah saksi tidak lihat secara jelas dan saat itu jenazah sudah berbau. ;
- Bahwa sebelum dibongkar sekedar bau seperti bau bangkai tetapi sebentar sebentar tidak terus terusan. ;
- Bahwa saksi pertama bau bangkai tidak sampaikan ke korlap seharusnya saksi lapor ke korlap. ;
- Bahwa pada saat dibongkar jenazah terdakwa tidak ada, terdakwa diajak keluar oleh kristin. ;
- Bshwa saksi dibawa ke Polda Bali tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 12.00 WITA lewat saat itu mayat masih berada di rumah terdakwa. ;
- Bahwa benar waktu menggali lubang dimana jenazah ditemukan saksi ikut menyaksikan. ;
- Bahwa di halaman rumah terdakwa ada pintu yang pakai kayu tetapi tidak dikunci jadi ada akses bisa masuk. ;
- Bahwa jarak toilet yang di rumah degan toilet tetangga lebih dekat dengan toilet yang di rumah. Dan saksi diam diam pakai toilet yang di lantai atas. ;
- Bahwa toilet yang ditunjukan Kristin yang disamping jaga. ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 toilet yang disamping jaga ada kuncinya baru saksi boleh masuk. ;
- Bahwa saksi tidak cerita kalau pernah masuk ke toilet belakang lantai 2 karena sebelumnya sudah dilarang oleh Kristin masuk. Dan apabila ke toilet yang di lantai 2 harus melewati kandang ayam baru masuk, tetapi tidak melewati lubang lumpur dimana jenazah ditemukan sedangkan yang ditunjukan Kristin yang di depan tidak melewati kandang ayam. ;

Hal 165 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Polresta Denpasar sekira jam setengah satu siang (12.30 WITA) ketemu terdakwa malam dengan Agus Tay, Handono, Susiani, Kristin ketemu sepintas. ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di ruangan dan saksi melihatnya setelah saksi diperiksa. ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kain pembungkus, boneka dan celana jeans yang dilihatnya sewaktu ditemukan jenazah. ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan cukup ;

19. Saksi **AGUNG KUSUMAJAYA.** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian waktu jenazah Engeline ditemukan ;
- Bahwa berawal dari berita di WA (Whats App) ada perintah dari Kapolda agar seluruh Buser merapat ke Restoran Jimbaran bertemu dengan Kapolda Bali Irjen Pol Toni Sompie jam 08.00 Wita tanggal 10 Juni 2015, disana sudah ada pejabat dari Polda Bali, Kapolresta Denpasar, Kasat Polresta Denpasar, Kanit, Kasubdit Rayun termasuk penyidik PPA, saat itu Kapolda Bali perintahkan yang intinya "Cek Ulang TKP di Jalan Sedap Malam periksa lantai, plapon karena sudah 3 minggu Engeline belum ditemukan" ;
- Bahwa dari arah luar sudah dilakukan penyelidikan tetapi Engeline tidak ditemukan ;
- Bahwa latar belakang Kapolda memerintahkan hal tersebut, saksi tidak tahu, saksi hanya dapat perintah ;
- Bahwa sebelumnya Buser sudah pernah mengecek lokasi, saksi pernah mengecek tanggal 18 mei 2015, 2 (dua) hari setelah dinyatakan hilang ada sekitar 10 sampai dengan 15 orang anggota bergabung dengan Polsek Dentim ;
- Bahwa tindakan saksi saat itu mengambil dokumentasi (foto lingkungan rumah) dari luar dan mengecek pohon pisang ;
- Bahwa dibawah pohon pisang sudah dicek, saat itu saksi sempat lihat terdakwa berbincang dengan Kapolsek Dentim
- Bahwa yang menginterogasi terdakwa yakni Kanit saksi Iptu Sulhadi;
- Bahwa saksi masuk melihat lingkungan sekitar karena tanggal 18 Mei 2015 masih banyak ayam dan kotoran ayam dan seluruh polisi 10 sampai dengan 15 orang masuk ke dalam, dan saksi tidak tahan bau kotoran ayam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masuk ke dalam bermaksud untuk mengecek siapa tahu anak ini disembunyikan didalam pekarangan rumah ;
- Bahwa saat itu tanggal 18 Mei 2015 saksi belum ada kecurigaan Engeline dikubur ditempat kejadian karena masih 2 (dua) hari dilaporkan hilang ;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang dari group, dari senior-senior, yang saksi tahu terdakwa laporkan ke Polsek Dentim ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 kasus ini masih di back up oleh Polresta ;
- Bahwa tanggal 10 Juni 2015 baru di back up Polda Bali atas perintah Kapolda Bali ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar 1 (satu) jam di lokasi Jalan Sedap Malam siang hari, disana juga ada anggota Polsek dan Kanit Reskrim Polsek Dentim ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan, karena pimpinan sudah ada di tempat / lokasi yakni Iptu Sulhadi ;
- Bahwa selanjutnya ada pembagian brosur anak hilang, saat itu ada wartawan, Kapolda, Bule-bule berpakaian putih di hotel di Jalan Sedap Malam, juga ada Terdakwa, Ivon dan Christin ;
- Bahwa dalam brosur bunyinya “ Anak Hilang, Engeline 8 Tahun, Kapan : 16 Mei 2015 sekitar jam 3 sore, dimana : jalan Sedap Malam, Sanur.
- Bahwa Kapolda ikut hadir dan ikut jalan membagikan brosur, saksi tidak tahu yang mengundang Kapolda dan bule, saksi ada disana untuk melakukan

pengamanan ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat brosur
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 setelah di TKP, ada sekitar 15 sampai dengan 20 buser Polrestadan saat itu saksi lihat Dewa Raka (Security) ;
- Bahwa saksi terlambat datang, sehingga saksi langsung masuk jadi tidak ada larangan, saksi melihat sudah ada petugas dari Polda Bali, Kanit Reskrim, Kanit PPA, saat saksi masuk sudah bahas masalah bau ;
- Bahwa saksi diperintahkan ambil cangkul oleh Kompol Pande, lalu Pak Pande cangkul tanah yang dipojok karena keras lalu diganti oleh Riyanto, setelah gali dibawah kandang ayam hanya ketemu keramik saja, kemudian diganti oleh Pak Rayun menggali dibawah kandang ayam, lalu diganti saksi, kemudian saksi disuruh oleh Pak Rayun menggali tanah yang agak cekung “coba disini”

Hal 167 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dicangkul, tanah cekung dan ada kotoran ayam , tanah kering kemudian saksi cangkul sambil ngakang karena lokasi tanah lebar sekitar 1 (satu) meter , lalu saksi mulai menggali tanah tersebut dengan cangkul tidak bagus / agak rusak, tanah keras tetapi saat dicangkul kok gampang lalu dicangkul lagi kok tanahnya gembur, kedua kali dicangkul tanah semakin masuk tanah semakin gembur agak basah lalu saksi garuk dengan tangan melihat kain putih lalu saksi berkata “Ratu Betara mudah-mudahan ini mayatnya Engeline”, lalu tanah saksi garuk lagi semakin lebar dan tanah semakin gembur dan basah, saksi melihat celana jeans, kelihatan bentuk wajah yang rusak, rambut lalu saksi tarik kain semua kelihatan mayat terus dibuka dilihat ada tali tambang terlilit di leher, boneka kecil, kain merah, celana jeans, baju ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan seperti :
 - Tali tambang terlilit dileher 2 s/d, 3 lilitan ;
 - Celana jeans kotor, boneka ditemukan disekitar paha ;
 - Kain putih pembungkus mayat ;
 - Kain merah ditemukan dibawah punggung ;
 - Kaos, saksi tidak tahu ;
 - Cangkul yang dipakai saksi yang goyang ;
 - Keranjang merah diatas lubang dan yang memindahkan bukan saksi tapi ada anggota lain yang ambil ;
 - Rumput, tahi ayam dan pecahan bambu diatas lubang ;
 - Celana dalam tidak saksi perhatikan ;
- Bahwa setelah ditemukannya jenazah, sekitar 10 menit kemudian datang Kapolda Bali ;
- Bahwa setelah itu saksi ke Rumah Sakit Sanglah mengikuti kegiatan autopsi ;
- Bahwa setelah mayat diangkat dari lubang ada air menetes, setahu saksi dilokasi tersebut tidak ada selokan air, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut tidak ada rawa, saat itu juga tidak ada hujan, waktu itu kemarau;

- Bahwa tanah disekitar TKP keras tetapi dilubang tersebut gembur ;
- Bahwa tindakan saksi setelah ditemukannya jenazah, jenazah saksi angkat dan ditaruh disamping, kemudian saksi masukan bambu ke dalam lubang untuk mengaduk-aduk siapa tahu ada barang bukti yang tertinggal ;
- Bahwa setelah jenazah dibawa ke RS Sanglah, kemudian yang saksi tahu Yvone, Margriet dan Agus diamankan ;
- Bahwa bahwa Agus ditangkap di kostnya yang baru di tempat kerja di Pemogan ;
- Bahwa saksi mendapat info terdakwa di tangkap saat itu sedang belanja di Lotte Mart sedangkan Yvone di Cangu ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan kaena saksi masih berada di TKP ;
- Bahwa penemuan mayat sekitar jam 12.00 wita, sekitar jam 13.00 – 14.00 wita saksi ke RS Sanglah mengikuti jalannya autopsi, sampai di RS Sanglah saksi menunggu dr. Dudut ;
- Bahwa terdakwa, Agus dan Yvone diproses di Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi diambil keterangan beberapa hari kemudian ;
- Bahwa saksi di RS Sanglah sampai jam 8 malam, selanjutnya bergeser ke Polresta mengantar hasil autopsi, setibanya di Polresta saksi sempat melihat Terdakwa dan Agus diinterogasi di ruangan terpisah ;
- Bahwa waktu di RS Sanglah ada dijelaskan hasil autopsi, ditemukan ada bekas sudut rokok, memar di pinggang, luka di muka, pipi, hidung ;
- Bahwa saat mengantarkan hasil autopsi ke Penyidik PPA, saat Agus diinterogasi oleh Penyidik PPA saksi mendengar Agus cerita Margriet yang bunuh, Agus yang memperkosa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu interogasi yang pertama atau yang kedua ;

Hal 169 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (Margriet) berada di ruangan Kanit PPA, namun saksi tidak tahu siapa yang mengintrogasi terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ganti baju karena sudah kotor dan bau ;
- Bahwa menurut saksi pembunuhannya unik karena berawal dari adanya laporan anak hilang ;
- Bahwa saat Yvone diintrogasi saksi tidak tahu ;
- Bahwa lilitan tali pada leher korban tidak terlalu kuat, lidah tidak ada keluar,

muka sudah tidak utuh, mata, hidung sudah tidak ada, kulit sudah lengket dan mayat tidak utuh ;

- Bahwa kondisi mayat kurang lebih 3 minggu sejak dilaporkan hilang;
- Bahwa setahu saksi sejak dilaporkan Engeline hilang, setiap hari rumah terdakwa dijaga dari Polsek Dentim ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memercikan tirta, saksi tidak pernah dengar dan lihat ;
- Bahwa mencium bau mayat awalnya sepiantas saja lalu bercampur dengan bau tahi ayam ;
- Bahwa saksi pernah mencium bau mayat di kamar mayat sehingga saksi bisa membedakan bau mayat dengan bau tahi ayam ;
- Bahwa kedalam tanah sampai dengan mayat kurang lebih 10 sampai dengan 15 Cm ;
- Bahwa dari mencangkul dan garuk tanah sampai penemuan mayat saksi sendiri, sedangkan yang lainnya mengelilingi lubang, diameter lubang keliling 1 meter dengan kedalam 40 sampai dengan 50 cm ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengangkat jenazah dengan satu tangan. Setelah itu jenazah dan barang bukti dimasukkan ke dalam kantong identifikasi ;
- Bahwa masalah sulutan rokok ditemukan 1 diantara pinggang dan punggung kanan, saat itu diterangkan oleh dr. Dudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui layar tentang kematian wajar dan tidak wajar, ditemukan adanya luka pada paha, pipi, hidung, jidat kanan, kiri, tengah ditulang tenggorak merah, dengan Kesimpulan penyebab kematian karena benturan benda tumpul, bukan karena jeratan tali yang menyebabkan kematian tetapi karena benturan di kepala ;

- Bahwa tanah disekitar lubang keras, tempat jenazah ditemukan tanahnya gembur, setengah mayat tergenang air, setelah diangkat jenazah masih ada air ;
- Bahwa posisi kran air kurang lebih sekitar 8 – 10 meter dari tempat ditemukannya jenazah, selang sempat saksi coba tidak sampai ;
- Bahwa saat ditemukannya jenazah, Satpam ada dipanggil untuk menyaksikannya ;
- Bahwa pada waktu pembagian brosur, terdakwa tidak ada pembicaraan, saat itu jalan sampai ditutup, yang ada saat itu Kapolda, Kapolresta, Kasat, Kanit, selain pejabat kepolisian tidak ada pejabat lain ;
- Bahwa sebelum pembagian brosur, apakah ada pembicaraan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 saksi tidak ada komunikasi dengan

terdakwa, Kanit saksi yang berbicara dengan terdakwa, saksi disuruh masuk ;

- Bahwa saat itu lokasi agak kotor, banyak tahi ayam, ayam ada yang dikandangi dan ada yang dilepas, ada anjing 4 sampai dengan 6 ekor, kucing saksi tidak lihat ;
- Bahwa tahi ayam ada di jalan, diatas mobil sampai kedepan, saksi tidak ada masuk keruangan ;
- Bahwa posisi jenazah kakinya menekuk keatas, terbungkus dengan kain putih dan sudah menjadi satu dengan tanahnya ;
- Bahwa begitu mayat ditemukan lalu saksi angkat dan ditaruh disamping kiri setelah diatas baru tahu ada mayat ;

Hal 171 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu saksi angkat celana jeans, sudah terangkat semuanya ;
- Bahwa kain putih diikat antara ujung kain seperti permen, setelah lepas sedikit baru terlihat dari ujung kaki sampai dengan kepala ;
- Bahwa setelah lapor adanya peneuan mayat, lalu mayat dibawa ke RS Sanglah, dan ada perintah untuk ikuti mayat ke RS Sanglah ;
- Bahwa saksi tidak ada memindahkan keranjang, bambu dan lain-lain dilokasi ditemukannya mayat ;
- Bahwa saksi sempat datang lagi ke TKP antara tanggal 11 – 12 Juni 2015 saat kawal Pra Rekontruksi saat itu saksi kawal Agus, tetapi saksi tidak ikut ke dalam karena saksi jaga di depan ;
- Bahwa pernah ada pencarian dengan menggunakan anjing pelacak sebanyak 2 kali, waktu anjing pelacak mencium tasnya Engeline, anjing lari keluar ;
- Bahwa memang sebelumnya ada pembagian tugas, saksi ditugaskan untuk mengecek seputar Sedap Malam dan sekolah Engeline ;
- Bahwa karena kurang lebih 3 minggu Engeline tidak diketemukan, maka saat saksi mencangkul dan garuk tanah terus ketemu kain putih dan celana jeans maka timbuluk pikiran saksi tentang barang bukti yang disembunyikan ;
- Bahwa posisi kepala korban menghadap kearah matahari tenggelam ;
- Bahwa sekitar jam 2 saksi ikut ke RS sanglah untuk mengetahui penyebab kematian bersama Agus Suryana ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar Magrib, saksi mendapat penjelasan dari dr. Dudut tentang penyebab kematian korban terus saksi catat lalu saksi kasi Penyidik ;
- Bahwa yang mengintrogasi Agus sekitar 5 – 6 orang Penyidik di ruangan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dr. Dudut menerangkan hasil autopsi ada sekitar 10 orang yaitu perawat, saksi, anggota kepolisian dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi dengar dari senior saksi, bahwa Agus mengamuk didalam saat

Rekontruksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada komentar.

20. Saksi. I KETUT RAYUN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Margriet Ch Megawe pada tanggal 17 Mei 2015 malam, saksi diperintahkan oleh Kanit Iptu Zulhadi untuk ke TKP di Jalan Sedap Malam No 26 Denpasar, saksi bertemu dengan terdakwa, Yvonne, Susiani serta Handono;
- Bahwa saksi kesana karena ada laporan kehilangan anak, laporan diterima di Polsek Denpasar Timur tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa info dari Kanit ada anak hilang dan sore tanggal 17 Mei 2015 dikumpulkan oleh Kanit, terdakwa bercakap-cakap dengan Iptu Zulhadi dan terdakwa mengatakan dia sedang menonton TV, kemudian Engeline keluar ada ½ jam dan dipanggil-panggil tidak ada saat itu sekitar pukul 15.00 Wita, Engeline dipanggil keluar dan terdakwa mencari ke tetangga kanan kiri tidak ada juga, saat itu saksi tidak mendengar percakapan antara Yvonne dengan Kanit Iptu Zulhadi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 saksi di TKP hanya sebentar saja, Kanit dan Yvonne sudah ada komunikasi untuk bertemu dan saat itu saksi tidak melihat Agus ada disana;
- Bahwa tanggal 17 Mei 2015 saksi ada mencari info di sekitaran TKP, ada CCTV di sebelah utara TKP dari hasil CCTV tidak terlihat, CCTV menyorot di sekitar depan halaman rumah terdakwa, CCTV tersebut milik hotel di depan TKP;
- Bahwa saksi sempat datang ke tempat orangtuanya Engeline yaitu Hamidah, saksi kesana dengan Iptu Zulhadi dan Kanit Polsek Dentim, orangtua laki-laki juga sempat didatangi dengan anggota-anggota saksi dan menanyakan apa benar mereka orangtua Engeline, saksi sempat menanyakan keberadaan Engeline tetapi mereka bilang tidak tahu;

Hal 173 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ke rumah orangtuanya Rosidik di Banyuwangi untuk memastikan apa benar Engeline yang hilang karena Rosidik mengatakan mempunyai 3 orang anak, 1 di Banyuwangi dan 1 orang lagi di rumah mertuanya (orangtua Hamidah) di Glenmore;
- Bahwa tanggal 10 Juni 2015 dikumpulkan oleh Bapak Kapolda di Jimbaran, disitu hadir Kapolresta dan juga pejabat-pejabat di Polda Bali serta anggota khusus buser, karena Iptu Zulhadi sedang tidak ada (di Chicago, AS) maka saksi yang hadir, saat itu Kapolda memberikan pengarahan untuk menyisir di sekitar TKP, alasan diperintahkan disana saksi kurang tahu;
- Bahwa mendapat perintah sekitar jam 09.00 Wita, selanjutnya berangkat dari Jimbaran jam 10.30 Wita menuju rumah terdakwa, saat itu berangkat 16 orang anggota buser, setelah di TKP tim dibagi, saksi perintahkan untuk dibagi 2 tim, 1 tim untuk mencari tahu diluar TKP dan sebagian lagi di dalam TKP;
- Bahwa di rumah terdakwa sudah ada dari Polda Bali Kopol Pande dan Iptu Hariyanto, dari Polda ada sekitar 6 orang, setelah di TKP gabung menjadi 1 dan yang memimpin Kopol Pande, sebagian mencari diluar sampai di belakang (sawah), target untuk mencari apa ada anak itu dibelakang, untuk memastikan anak tersebut ada dimana;
- Bahwa tim saksi dan tim dari Polda datang berbarengan, saat itu bertemu dengan Satpam, Kopol Pande yang ijin dan diijinkan masuk, yang 6 orang masuk semua, waktu di dalam muter-muter di belakang kandang, Kopol Pande mencangkul di sudut di tempat sampah, saksi juga mencangkul setelah itu baru Agung Kusumajaya yang mencangkul di tempat Kopol Pande mencangkul;
- Bahwa belum ada pengecekan ke kamar, baru dicek ke kandang-kandang, mencarinya sambil jalan-jalan, mencari-cari di bagian belakang, di lokasi jenazah menurut Kopol Pande ada mencium bau, saksi tidak mencium bau, Iptu Hariyanto mencangkul di sebelah mayat, inisiatif Agung mencangkul di tempat jenazah ditemukan, saksi mencangkul di tempat pembuangan sampah, kondisi disana kering, tidak basah, tidak ada air tergenang, Cuma sampah lokasi awal ada cekungan sedikit tidak terlalu dalam 1mx50, ada sampah bambu di cekungan, Agung membersihkan sampah-sampah itu, karena cangkul cuma 1 jadi apapun yang dicangkul menarik perhatian;
- Bahwa Agung mencangkul, mungkin kena bagian tanah lalu Agung garuk pakai tangan lalu menemukan bungkusan ditaruh di samping, bungkusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 1 kali tarikan langsung dapat, tanah kering setelah dicangkul gembur, tidak keras dicangkulnya, setelah jenazah diangkat baru ada genangan air, Agung narik saja” wah apa ini” lalu ditarik, setelah dibuka kelihatan rambut, bungkusan kain warna putih yang diangkat oleh Agung, setelah dibuka ada rambut, ada boneka, ada celana jeans;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan selanjutnya saksi telepon ajudan Kapolres mengatakan jika Engeline sudah ditemukan, Agung bilang “ini dah Engeline” karena perempuan dan anak-anak;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Kasat Reskrim agar tetap berada di TKP menunggu identifikasi datang, tim Identifikasi datang ½ jam setelah jenazah ditemukan selanjutnya jenazah dibawa ke RS Sanglah, saksi sampai sore

sekitar jam 16.00 Wita berada di TKP, anggota Polsek Dentim sudah banyak disana, di TKP dari jam 11.00 Wita-16.00 Wita, waktu tim Identifikasi datang, lokasi sudah di Police Line;

- Bahwa saat Pra Rekonstruksi saksi kesana tetapi tidak bisa masuk karena sudah ditunjuk unit PPA yang menangani perkara itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyebaran selebaran anak hilang dan tidak pernah melakukan penjagaan disana, setelah Engeline ditemukan saksi tidak balik ke kantor, setelah beberapa hari saksi lihat terdakwa di ruang PPA;
- Bahwa saat datang tanggal 17 Mei 2015 suara Anjing banyak, terdakwa ditemui di sebelah pintu masuk di sebelah mobil, waktu tanggal 10 Juni 2015 ayam banyak, anjing banyak, tempat tersebut memang banyak kandang ayam, ada ayam di dalam kandang dan ada yang berkeliaran;
- Bahwa kain putih sudah kotor, waktu diangkat ada air yang menetes, tidak terlalu banyak genangan air, tidak ada sumber air yang masuk kesana, tidak ada air yang masuk kesana dan tidak ada genangan air yang masuk ke cekungan dan kran air disekitar situ saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mengamankan salah satu diantara mereka, saksi pada tanggal tidak ngantor, tanggal 12 ke kantor sebentar saja, tanggal 13 sempat ke kantor dan tahu anggota DPR kesana, Agus ditahan di sel bawah, saksi tidak terlalu memperhatikan posisi mayat;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 yang datang sekitar 8 orang dan diterima dengan baik karena Iptu Zulhadi sudah ijin;

Hal 175 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penanganan anak hilang, kita tidak boleh masuk sembarangan harus ada ijin dari yang mempunyai rumah;
- Bahwa Kopol Pande memerintahkan untuk mengambil cangkul disekitar situ, tidak ada membawa cangkul kesana;
- Bahwa Kapolda datang, Dr Dudut juga datang dan Tim Identifikasi juga datang, Kapolda berada di TKP sekitar 10 menit dan waktu jenazah dibungkus Kapolda juga masih ada disana, saksi tidak tahu apa mayat diisi label atau tidak dan air kelihatan kehitam-hitaman dan saat itu saksi tidak mencium bau;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap atas perintah siapa;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 saksi tidak melihat Agus ada disana dan saksi di TKP sekitar 10 menit;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa tidak ada di TKP, saksi tahu dari satpam Dewa Raka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi datang ke TKP karena diajak oleh Iptu Zulhadi, karena tugas dan diperintahkan, yang memerintahkan Iptu Zulhadi tidak tahu;
- Bahwa setelah tanggal 17 Mei 2015 sore baruy tahu setelah datang ke TKP jika Engeline hilang tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa tanggal 17 Mei 2015 ada interogasi terhadap terdakwa, tentang SMS yang minta tebusan sehingga dicatat no telepon oleh Iptu Zulhadi

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Cukup, tidak ada komentar ;

21. Saksi. MISNATIK Als ATIK. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Margriet Ch Megawe dari tahun 2011 karena saksi bekerja di rumah terdakwa di jalan Sedap Malam No 26 sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa di Sedap Malam tinggal bertiga yaitu terdakwa, Engeline dan saksi, yang kos ada tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa suami terdakwa saksi tidak kenal dan anak terdakwa yang saksi tahu hanya Yvonne dan Engeline;
 - Bahwa Engeline katanya anak angkat, saksi bekerja disana habis Lebaran Idul Fitri tahun 2011 selama 4 bulan dan Engeline umurnya 4 tahunan dan belum sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja terdakwa hanya di rumah saja, terdakwa dikamar saja, saksi diluar;
- Bahwa waktu Engeline ditemukan polisi datang ke rumah saksi di Sempidi, datang sore tapi ketemu saksi malam, yang masuk ke dalam rumah 4 orang, 2 hari setelah Engeline ditemukan bilangnya polisi tapi tidak tahu darimana, setelah itu dijemput diajak ke Polda, orang Polda datang minta keterangan saja;
- Bahwa waktu Engeline masih kecil masih umur 4 tahun sehat, perlakuan terdakwa terhadap Engeline baik saja, tidak pernah dipukul tapi kalo manggil agak keras;
- Bahwa saksi ke Sedap Malam lagi tahun 2014, mau main ke pantai dan singgah, kondisi Engeline kurus, bintik-bintik hitam seperti gatal, dulu tidak seperti itu, rambut acak-acakan seperti belum disisir dan saksi disana sekitar ½ jam, Engeline sedang memberi makan ayam dan ayamnya banyak, Engeline membawa ember merah dan gayung berisi jagung dan konsentrat, diisi sekuat Engeline, setengah dari bawah;
- Bahwa menurut saksi tidak layak anak seumuran ENGELINE memberi makan ayam sebanyak itu karena menurut saksi anak seumuran dia delapan tahun masih senang-senanganya bermain;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah ibu TELY (MARGRIET CH MEGAWA) saksi sering melihat ENGELINE kalau di panggil ibu TELY tidak menyahut

panggilannya sehingga telinganya dijewer dan ibu TELY tidak pernah kasih makan atau menyuapin ENGELINE dan saksi setiap hari yang menyuapin ENGELINE karena saksi kasihan dan saksi ingat anak saksi yang seumuran dengan ENGELINE;

- Bahwa menurut saksi terdakwa agak kurang sayang kepada Engeline;

Hal 177 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ibu TELY membentak ENGELINE dan menangis pada saat saksi sembahyang Dhuhur sekitar pukul 13.00 Wita bulan dan tanggal lupa tahun 2011;
- Bahwa yang saksi dengar pada waktu itu kata-kata ibu TELY (MARGRIET CH MEGAWE) “**Keluar kalau nakal**” kemudian ENGELINE mendatangi saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa Engeline bermain di rumah saja, pintu pagar tertutup, sesekali keluar kalau saksi keluar untuk beli beras dan Engeline tidur dengan terdakwa;
- Bahwa selama saksi disana saksi tidur dilantai atas, ada 4 kamar dan saksi tidur sendiri diatas, dibawah ada 3 kamar termasuk kamar terdakwa sedangkan yang kos di kamar depan;
- Bahwa saksi digaji Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan oleh terdakwa dan mendapat gaji dari terdakwa langsung, saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapat uang padahal tidak bekerja;
- Bahwa saksi tergerak mengajak Engeline ke pantai karena melihat Engeline kurus, tahun 2011 situasi rumah bersih dan Engeline gemuk serta sehat sedangkan tahun 2014 Engeline pendiam, saksi tanya mau ikut tante ndak? Dan dijawab “ndak, kasian mami”;
- Bahwa dulu Engeline bersih, waktu terakhir saksi lihat Engeline kotor, kucel;
- Bahwa dulu saksi bekerja rumah tangga sambil mengurus Engeline, mandi dan menyuapi Engeline;
- Bahwa saksi ditawari lagi kerja oleh terdakwa tetapi suami saksi tidak membolehkan karena takut kerja berjauhan, terdakwa tanya ke saksi kerja dimana dan digaji berapa, saksi jawab digaji 1,5 juta rupiah, lalu terdakwa mengatakan kalau kamu mau bekerja disini saya gaji 1,5 juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi disana tidak pernah bergaul dengan anak kos dan tidak kenal mereka;
- Bahwa tahun 2014 bertemu dengan engeline tidak ada cerita dan Engeline kurus,tidak terurus, rambut acak-acakan, ada ayam dan kucing serta anjing, anjing di dalam kandang jumlahnya 3-4 ekor sedangkan kucing jumlahnya banyak;
- Bahwa waktu tahun 2011 kucing banyak ada sekitar 12-14 ekor, makanan anjing

pakai ayam dan makanan kucing pakai ikan dan tahun 2014 banyak sekali ayam, saksi tidak menghitung, ada di kandang dan diluar kandang;

- Bahwa saksi mampir di bulan Januari tahun 2014 sekitar jam 13.00 Wita siang,yang buka pintu adalah terdakwa, saksi datang bersama suami, terdakwa minta tolong untuk memotong pisang;
- Bahwa Engeline membawa gayung ke dalam kandang, swaktu datang terdakwa sedang mengepel dan Engeline sedang memberi makan ayam;
- Bahwa tahun 2011 dijewer tidak keras tapi Engeline sampai nangis;
- Bahwa Engeline main sama anjing kalau dengan kucing tidak terlalu;
- Bahwa Engeline sukanya sosis dan mi instant, Engeline dan terdakwa makan tergantung dari apa yang saksi masak dan paling sering makan mi instant, terdakwa kalau belanja sama Engeline diajak naik mobil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang perlu diluruskan :

- Bahwa terdakwa jewer Engeline tetapi tidak keras, tidak sampai menangis.

Atas tanggapan Tedakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

22. Saksi. JUWARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 179 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli ayam di tempat terdakwa di Jl. Sedap Malam.
- Bahwa saksi tinggal di utara spa tidak jauh dan dari rumah saksi ke rumah terdakwa saksi jalan kaki.
- Bahwa benar di pintu paling utara di pinggir sungai ada tulisan “ terima kost dan jual ayam kampung”
- Bahwa saksi beli ayam satu kali dan yang ke dua nukar ayam karena ayamnya tidak mau kokok.
- Bahwa saksi beli ayam 6 ekor ayam ada yang jantan ada yang betina yang ditukar ayam jantan. Jantan 1 ekor, betina 1 ekor yang kecil 4 ekor.
- Bahwa harga 6 ekor ayam Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ayam terdakwa banyak kira – kira di atas 200 ekor.
- Bahwa bayarnya di bu Tely (saksi memanggil terdakwa bu Tely).
- Bahwa ayam sekarang disembelih.
- Bahwa pad asaat beli ayam saksi tidak melihat Engeline.
- Bahwa ceritanya setelah polisi ramai katanya ada anak hilang.
- Bahwa pada saat saksi beli ayam bertemu Franky.
- Bahwa yang di rumah terdakwa saat itu terdakwa dan Franky.
- Bahwa saat saksi masuk ke halaman rumah terdakwa bau kotoran ayam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

23. Saksi **SUSIANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Margriet Ch Megawe 3 tahun lebih tahun 2012 bulan lupa, saksi ke rumah terdakwa mencari kos di Jalan Sedap Malam No 26 Denpasar, saksi kos dengan suami saksi 1 kamar dan perbulan membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , listrik bayar sendiri, kos disana sampai tahun 2015 saat Engeline ditemukan terakhir;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 masih banyak yang kos disana tetapi saksi tidak kenal, yang tinggal disana terdakwa dan Engeline, pembantu saksi lupa karena sering ganti-ganti, saksi kenal Franky dengan istri dan anaknya, tidak memperhatikan bulan apa, mereka hanya 3 bulan disana, sebelum Franky ada ibu Lorainne, putri dan cucunya juga ada Arnold, Franky kerjanya memberi makan ayam dan bersih-bersih, sebelum ada kejadian Franky sudah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline anak angkat terdakwa, terdakwa yang cerita ke saksi, Engeline masih bersekolah di SDN No 12 Sanur yang jauh dari TKP, jalan ke selatan menuju lampu merah trus ke timur, sekolah masuk gang dan Engeline terakhir kelas 2 SD;
- Bahwa Engeline sudah meninggal dan saksi tahunya tanggal 10 Juni 2015 ditemukan di belakang kandang ayam di sebelah selatan jalan Sedap Malam di rumah terdakwa, saksi melihat waktu jenazah Engeline diangkat tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 11.30 Wita, petugas Polisi juga Polwan dan Polda datang, saat itu saksi hendak mengambil handuk dipanggil dan saksi disuruh mencium tanah yang kering di dekat tembok lalu saksi cium “ bu coba cium tanah disini, mungkin aroma bapak dan ibu tidak sama” saksi bilang “tidak bau pak”, coba cium lagi “tidak bau pak”, tanah diinjak-injak kok basah, tanah yang dicurigai kering, tapi tanah yang tempat Engeline ditemukan kok basah, ketiga saksi cium saksi mengandaikan peribahasa tanah yang kering tidak bau sedangkan tanah yang basah bau, polisi bilang cari pacul lalu dipacul pelan-pelan terus dipacul ke tanah yang basah ternyata ada bungkus, saksi tidak tega melihat;
- Bahwa pada saat Engeline ditemukan tidak musim hujan, saksi tidak pernah ke belakang dan di belakang tidak ada selokan tetapi kok ada jomplangan, menjadi tanda tanya kenapa basah, tindakan kepolisian mayat digotong, saksi tinggal menjauh karena hampir pingsan, saat itu terdakwa tidak ada dan saksi tidak tahu dimana, satpam ada didepan;
- Bahwa saksi dan suami dan ibu Putu dibawa ke Polresta sekitar jam 13.00 Wita, Bu Putu kerja dari tanggal 7 dan sebelumnya ada Bu Ayu yang tugasnya bersih-bersih dan beri makan ayam;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustay adalah pembantu dari terdakwa, Agus masuk sebagai pembantu sebelum Mei tanggal 23 dan keluar tanggal 25 Mei malam, Engeline hilang tanggal 16 Mei 2015 dan saksi kurang tahu sebab Agus keluar darisana;
- Bahwa yang menemani terdakwa setelah Agus adalah Wayan orang Karangasem tetapi tidak tidur disitu, setelah itu Bu Ayu 2 hari yang tugasnya bersih-bersih juga tidak tidur disitu lalu Bu Putu;
- Bahwa kegiatan saksi sebelum jam 07.00 Wita ke pasar belanja, jam 08.00 Wita datang lalu memasak, jam 09.00 Wita keluar lagi untuk beli

Hal 181 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, jam 11.00 Wita datang untuk makan dan santai, jam 12.30 Wita atau jam 13.00 Wita berangkat kerja;

- Bahwa saksi sering lihat terdakwa menyiram baik siang maupun sore, yang disiram tempat yang ada kotoran ayam disemprot biar bersih, keran ada di depan dan belakang, di belakang dekat dengan kandang ayam, selang ada 2, ada yang hijau, saksi kurang tahu ada di depan atau di belakang, tidak tahu apa dicopot-copot atau tidak, selang panjang sekali tetapi tidak tahu berapa meter, saksi tidak pernah melihat apa Agus pernah menyiram atau tidak;
- Bahwa pada malam tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 Wita Aris Merdeka Sirait datang, saksi ada di dalam, Anis Merdeka Sirait datang bersama wartawan, terdakwa ada di dalam, saat saksi keluar ada banyak orang, lalu Aris Merdeka Sirait menanyakan keberadaan Engeline, di depan kamar Agus di timur mobil berhenti dan menanyakan hilangnya Engeline kepada terdakwa, saksi tidak tahu persis peristiwa yang terjadi, Aris Merdeka keluar terdakwa masuk ke kamar menghubungi siapa saksi tidak tahu yang dihubungi dan terdakwa marah-marah;
- Bahwa anjing terdakwa si Peggy menggonggong, Agus bilang ayo Peggy diam, lalu terdakwa keluar dan nanya ke Agus kenapa marah-marah dengan Peggy, Agus menjawab "saya tidak marah bu", terdakwa bilang "kamu disini kerja dan saya gaji" lalu terdakwa masuk ambil parang berhadap-hadapan dengan Agus, Agus dipukul pundaknya, terdakwa bilang " biar nenek-nenek tidak takut dengan siapapun", saksi bilang "ibu sabar-sabar" karena diluar masih banyak wartawan, terus Rohana datang kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan ibu Rohana;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Agus dan terdakwa, saksi tidak lihat Agus keluar, terdakwa bilang Agus sudah keluar, Agus pinjam charger ke saksi dan terdakwa bilang Agus sudah tidak ada pada tanggal 26 Mei 2015 pagi, terdakwa mengatakan " Agus sudah tidak ada disini, itu chasnya ada disitu" ditaruh di depan kamar dsaksi, yang mengembalikan saksi tidak tahu, dan charger sudah dikembalikan diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa ayam banyak sekali saksi tidak bisa menghitung lebih dari 100 ekor,

tempat makan setumpuk, yang memberi makan ayam setelah Agus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada adalah terdakwa, yang memberi makan ayam sebelumnya adalah Agus, Agus memberi makan pagi dan sore, terdakwa memberi makan seluruh ayam, kandang ayam banyak dan disamping Engeline ditemukan adalah kandang ayam;

- Bahwa waktu mencium tanah kedua kalinya saksi melihat ada yang mencurigakan, pikiran saksi ada bawah tapi mulut ada di petugas;
- Bahwa saksi dibawa ke Polresta bersama suami dan bu Putu, pak Satpam Dewa Raka, Andika (temannya Agus) dan Agus, terdakwa di tempat lain tidak kelihatan dimana (di Polresta), saksi siang sampai malam di Polresta, saksi tidak pernah mendengar siapa yang membunuh, siapa pelaku belum dengar, saksi diperiksa tentang hilangnya Engeline;
- Bahwa semasa hidupnya Engeline memberi makan dan minum ayam juga mencuci tempat minum ayam, kelas 2 SD memberi makan ayam pagi karena masuk siang;
- Engeline bangun jam 06.00 Wita pagi, saksi keluar Engeline memberi makan ayam pagi-pagi sendiri (sebelum Agus datang), terdakwa ada di dalam dan saksi baru mendengar suara terdakwa jam 08.00 Wita keatas, terdakwa kadang membantu memberi makan ayam kadang tidak;
- Bahwa “kalau kamu tidak ngasi makan ayam kamu tidak usah makan tidak usah sekolah”, kata-kata terdakwa sering begitu sehingga Engeline semangat untuk memberi makan minum ayam;
- Bahwa jika salah satu kandang kurang makanan atau minum terdakwa akan teriak-teriak dan Engeline ada disamping mobil, “Engeline kamu dimana?” Engeline langsung ke belakang sambil mengejek-ejek (menjulurkan lidah), terdakwa mengatakan “kamu sudah saya beri hidup, tidak ada terimakasihnya, kok enak-enakan kamu”, menjelang jam 12.00 Wita Engeline dipanggil, “Engeline sekolah”, lalu Engeline masuk untuk ganti baju ke sekolah dan ke sekolah jalan kaki pulang-pergi (waktu kelas 2);
- Bahwa waktu kelas 1 Engeline pernah diantar jemput oleh bapaknya Nova, soal makan saksi tidak tahu dan setiap malam terdakwa sering teriak-teriak dan dijawab Engeline “sakit mami”, besoknya saksi bertanya “kenapa bu” dan terdakwa menjawab “saya mendidik Engeline yang pintar” dengan nada tinggi menjawab;

Hal 183 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kelas 1 SD, enam bulan kelas 1 saksi dan suami saksi mau mencari Kantor KPAI mau melapor pantaskah anak seumur ini diberikan pekerjaan seberat itu, niat lapor tapi tidak ketemu kantornya, kalau tetangga mungkin dengar teriakan terdakwa, saksi tidak lapor polisi karena jika lapor tanpa bukti, saksi sendiri yang gerak;
- Bahwa Engeline tidak begitu sering nangis, tapi kadangkala pernah melihat menangis karena lama memberi makan banyak ayam, saksi kurang tahu berapa lama memberi makan ayam;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 saksi melihat Agus memberi makan ayam, saksi bangun jam 04.00 Wita untuk sholat subuh dan leyehe-leyeh, jam 05.00-05.30 Wita baru keluar, Agus sekitar jam 07.00-an Wita memberi makan ayam di sebelah timur, saksi keluar ke pasar dan tidak lihat terdakwa dan tidak lihat Engeline, jam 12.30 Wita mau berangkat kerja jual kosmetik Agus focus kerja di sebelah timur nyuci tempat minum, kira-kira 1,5 m dari Agus saksi lihat Engeline goyang-goyang kaki dengan baju tanpa lengan, kelihatan bahagia, saksi tidak lihat terdakwa ada dimana, saksi bilang “bu berangkat” dan dijawab “iya”, besoknya saksi tanya “bu kemarin saya berangkat ibu dimana” dan terdakwa jawab “saya di depan pintu kamar saya”;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 08.00 Wita pagi keatas saksi dengar teriakan Engeline “sakit mami” setelah itu saksi keluar dengan suami jam 11.00 Wita saksi datang, Agus bilang “bu Engeline tadi dipukulin sampe keluar darah (peragakan pukul muka kiri kanan dekat mulut dan hidung), saksi tanya “dimana Engeline”, “Engeline di dalam”, saksi bilang “kasihan ya gus” saksi merasa kasihan;
- Bahwa saksi kerja dan pulang jam 17.00 Wita sore, situasi biasa-biasa saja, saksi masuk ke rumah dari pintu utama, saksi masuk beberapa langkah terdakwa dan Agus seakan –akan menghadang saksi, suami masih menaruh motor dan mengikuti saksi, Agus bilang “bu Engeline tidak ada” saksi terkejut “lo kok bagaimana sih bu, yang dirumah khan ada ibu sama Agus kok bias ndak ada”, “coba buka pintu mobil siapa tau dia kecapean atau ketiduran” dijawab “sudah”, saksi bilang lagi “coba kamar-kamar atas” dijawab “sudah”, coba tetangga kanan kiri, terdakwa hanya diam, di pintu selatan ada 2 orang lagi intip-intip, “ibu kenal tetangga kanan kiri”, lalu terdakwa menyuruh Agus menanyakan ke tetangga, saksi bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa harus Agus, tetangga sini yang kenal khan ibu lalu terdakwa keluar diikuti oleh Agus lalu saksi masuk ke kamar menaruh tas;

- Bahwa saksi tidak tahu soal memberitahukan bu Rohana, Agus dan terdakwa tidak ada cerita, tahunya hampir tengah malam bu Rohana datang, saksi keluar lagi mau beli barang, di depan dekat sungai ada terdakwa dan Agus, saksi tanya “bu bagaimana” dijawab “orang itu baru datang pergi dia tidak tahu” saksi datang lagi dan tanya “bagaimana bu Engeline?” terdakwa bilang belum ketemu,

hamper malam Rohana datang diskusi masalah Engeline, suami saksi bilang “lapor saja ke polisi”, Rohana bilang jangan belum 24 jam jangan lapor, setelah itu saksi masuk, melirik ke kamar Agus, pintu terbuka dan lampu hidup, Agus sedang leyeh-leyeh dikamar, Yvonne datang agak malam sekitar jam 20.00 Wita keatas, Yvonne berada diluar, ditimurnya mobil di dalam pagar, Yvonne datang saksi dengar suaranya “mami”, mobil Yvonne ada diluar di dekat pura, membicarakan apa saksi tidak tahu, saksi masuk kamar, setelah itu keluar lagi saksi lihat terdakwa dan Rohana berbicara, setelah itu malamnya datang Yvonne;

- Bahwa tanggal 16 Mei 2015- tanggal 10 Juni 2015 terdakwa santai-santai biasa-biasa saja, saksi pernah menegur terdakwa “aduh bu bagaimana ya Engeline, terdakwa agak menangis “sebenarnya saya ada di dalam susah”, kira-kira beberapa hari baru dinyatakan hilang, selebihnya terdakwa biasa-biasa saja seperti tidak ada kejadian apa-apa, tetap bersih-bersih, ngepel,ngopi, memberi makan dan minum ayam, sering nyiram-nyiram;
- Bahwa Engeline 1,5 m di depan Agus,tapi saksi hanya melihat sepintas, saksi bawa helm dan barang, kebiasaan Engeline tidak pernah seperti itu, Engeline waktu ada bu Lorainne bawa cucu baru keluar dan main di tempat bu Nova, masalah Engeline tidur dengan siapa saksi tidak tahu, Agus tidur disamping kamar saksi dan saksi tidak pernah melihat Engeline main di kamarnya Agus;
- Bahwa selain ke sekolah Engeline dirumah terus, Engeline tidak pernah cerita dengan Agus, saat Agus menyapu di depan Engeline ikut ke depan, lihat ke tempat teman-temannya, Engeline dan Agus biasa-biasa saja, tidak akrab;

Hal 185 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biarpun ada Agus, Engeline tetap diberi pekerjaan memberi makan ayam (ada bagian tugasnya);
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015 pagi Engeline tidak ada diluar, saksi tidak ada memperhatikan apa Engeline ada memberi makan ayam, dan tidak lihat Engeline tanggal 15 Mei 2015, ada pintu pagar menghalangi sehingga saksi tidak memperhatikan kondisi Engeline (wajah) karena saksi lihat hanya sepintas;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan wajah Engeline apa ada luka, karena jika diperhatikan maka terdakwa agak lain, terdakwa tidak suka kalau ada orang lain memperhatikan Engeline;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 yang tinggal disitu adalah saksi dan suaminya,terdakwa, Engeline dan Agus;
- Bahwa saat melihat Engeline menari-nari saksi baru lihat anak itu seperti ada rasa bangga, saksi heran melihatnya;
- Bahwa hubungan terdakwa dan Agus saksi kurang tahu, saksi lihat biasa-biasa

saja, Agus kadangkala merokok, saksi kurangtahu apa terdakwa merokok atau tidak;

- Bahwa Yvonne jarang datang, masuk ngasi makan Anjing terus pulang;
- Bahwa saksi melihat tanah basah di tempatnya Engeline saja, tidak merasakan bau hanya bau tahi ayam;
- Bahwa kamar saksi dekat kandang ayam, tidak pernah membaui bau bangkai karena bau tahi ayam keras sekali, banyak polisi disana dan saksi lihat dari kejauhan karena tidak tega;
- Bahwa saksi jarang mengobrol dengan terdakwa, Yvonne anak pertama terdakwa dari suami pertama (terdakwa cerita tidak menyebut nama suami), Christina anak terdakwa dari suami yang dari Amerika, saksi tidak tahu kewarganegaraan anak-anak terdakwa, rumah punya terdakwa,tanah mengontrak (terdakwa yang cerita);
- Bahwa terdakwa memelihara ayam,kucing dan anjing, masalah kerja saksi tidak tahu, ayam dijual (ayam aduan), di depan ada tulisan “dijual ayam kampung”, kalau orang beli tahu harganya,saksi tidak hapal orang yang beli ayam dan terdakwa tidak pernah cerita tentang hutang Pegadaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada Yvonne atau Christina, terdakwa tidak pernah marah-marah kepada Engeline, Engeline pernah diajak keluar oleh Yvonne dan dan Christina;
- Bahwa tempat makanan ayam ada di kamar kos di tengah, karena tidak kuat bawa makanan ayam maka ember diseret dibawa ke kandang ayam, Engeline mencuci tempat minum setumpuk dan banyak ;
- Bahwa Wayan disuruh memberi makan minum ayam, sebelum ada pembantu lagi terdakwa yang memberi makan minum ayam dan mengepel;
- Bahwa setelah Agus pergi ada Wayan yang disuruh ngasi makan minum ayam lalu pulang dan terdakwa Bantu-bantu,kemudian ada Ayu hanya disuruh bersih-bersih,kemudian ada Putu yang tugasnya memberi makan dan minum ayam dan selama 3 hari tidur di tempatnya Agus;
- Bahwa selama Engeline hilang tidak pernah ada hujan, selang sampai ke tempat lubang Engeline bahkan bias lebih (jika selang di depan dipindahkan ke keran belakang);
- Bahwa saksi jarang bicara dengan Agus,sehingga kalau Agus lagi duduk di depan kamarnya saksi tegur, saksi sapa;
- Bahwa setiap bertemu dengan Agus biasa-biasa saja orangnya, tidak punya pikiran marah, Agus pernah mengeluh tidak sanggup bekerja disitu mau 1 (satu) bulan saja karena terdakwa sering marah-marah ;
- Bahwa saat Agus diancam dan dipukul pakai parang Agus tidak melawan hanya

diam, besoknya Agus bilang “untung seorang ibu-ibu kalau sama lakinya saya lawan”;

- Bahwa pernah melakukan reka ulang, Agus pernah marah-marah, Agus marah-marah karena terdakwa tidak jujur, maksud kurang jujur saksi kurang tahu;
- Bahwa adegan yang diperagakan: Engeline dinyatakan tidak ada, saksi agak terkejut Agus marah waktu rekonstruksi, Agus marah karena terdakwa tidak jujur, marahnya lama, Cuma Agus marah-marah saat rekonstruksi saja;

Hal 187 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Agus dan Engeline biasa-biasa saja, jika Yvonne dan Christina terdakwa tidak pernah marah-marah, terdakwa terhadap Engeline keras tapi kepada orang lain selembut sutra, jika di depan sahabat pasti Engeline diperhatikan, dibelikan makan dan memperhatikan Engeline lebih sayangnya kepada temanya orang Manado dan bu Rohana;
- Bahwa terdakwa memberi makan ayam ember diangkat, Engeline memberi makan ayam ember diseret, Engeline timba yang segini (kecil) saja diseret, kalau terdakwa masih kuat;
- Bahwa Engeline lagi santai-santai di depan mobil terdakwa tidak senang lihat Engeline santai-santai, padahal sudah memberi makan ayam pasti marah-marah "kamu sudah saya kasi hidup";
- Bahwa waktu ibu Lorainne bawa cucunya Engeline bebas bermain keluar, kalau tidak ada Engeline tidak boleh sembarangan keluar, Engeline keluar waktu Agus menyapu di depan luar baru ikut keluar melihat teman-temannya;
- Bahwa terdakwa sering teriak-teriak, baru bangun memeriksa kandang, saat ada salah satu makanan dan minuman ayam ada yang kurang pasti memanggil Engeline;
- Bahwa terdakwa pernah menghukum Engeline kalau ayam atau kucing salah satu tidak ada Engeline tidak boleh masuk kamar Engeline duduk di teras, hanya beberapa kali terjadi yang saksi tahu;
- Bahwa waktu kelas 2, pulang sore hari harus tetap memberi makan ayam bahkan mencuci tempat minum ayam sampai malam sampai bajunya basah;
- Bahwa ayam ada yang di kandang dan ada yang bertengger di pohon, jika ada hujan maka terdakwa menutup kandang ayam agar tidak kehujanan, kadang dengan Engeline, kadang sendiri, tidak pakai payung jadi basah;
- Bahwa Engeline hanya mengurus ayam saja, Engeline tidak sering sakit tapi pernah pingsan waktu kelas 1 SD, pingsan dari sekolahan, yang bawa bu Nova warung lalapan sama anaknya, Bu Nova memanggil terdakwa dan saksi keluar, Engeline digotong dibawa masuk, Engeline tidak diperiksa ke dokter, saksi tidak pernah tahu sakit yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan Engeline belajar karena pagi-pagi ngasi makan ayam, jam 11.30 Wita terdakwa bilang Engeline sekolah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engeline masuk dan ganti baju lalu berangkat ke sekolah, Engeline memang jalan kaki ke sekolah pulang pergi, ke sekolah lewat ke pinggir aspal tidak lewat sawah-sawah;

- Bahwa jika tidak ke sekolah Engeline tetap memberi makan ayam, tidak ada pembantu memberi makan ayam semuanya, jika ada pembantu maka agak ringan, tanggal 16 Mei 2015 Engeline libur;
- Bahwa Agus cerita hidung dan telinga Engeline berdarah-darah;
- Bahwa Pengacara mengatakan : rekonsruksi adegan 15 dan 16 ada 2 versi, versi Susiani (saksi) dan versi Agus;
- Bahwa beberapa hari Engeline hilang datang petugas polisi ke rumah terdakwa pada malam hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 melihat Engeline hanya sepintas tangan seperti menari-nari, menengadahkan muka keatas seperti bangga;
- Bahwa pernah melihat Agus dimarah-marahi oleh terdakwa dan hubungan Agus dan terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi melihat tanah basah sebelum digali, waktu polisi bawa anjing pelacak saksi bertemu dan mau pergi;
- Bahwa security ada tapi saksi tidak pernah cerita hanya tegur sapa saja;
- Bahwa saat saksi masuk rumah bersih belum ada ayam, saksi ketemu dengan Rudi dan Callista, fisik Engeline pada waktu itu biasa-biasa saja, fisik bersih, selama TK baik-baik saja, waktu itu tidak pernah keluar, waktu kelas 1 SD diantar oleh terdakwa;
- Bahwa Agus di polisi keluar dari ruang pemeriksaan jalan tertatih-tatih memegang kaki kiri/pincang dan saksi diperiksa beberapa kali, tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak ada ditawari Pengacara, tidak sengaja bertemu Siti Sapurah, di Polda Bali Ipung bilang biar saya yang dampingi dan saksi mau;
- Bahwa terdakwa sering ganti-ganti pembantu, sebelum Arnold ada pembantu dari Mengwi Cuma 1 bulan;
- Bahwa tanggal 4 Juni Dewa Raka pernah mengeluh kepada suami saksi ke toilet bingung, akhirnya ke toiletnya Agus;
- Bahwa tanggal 10 Juni kira-kira jam 11.00 Wita siang, mayat belum ditemukan dan petugas belum datang (petugas datang pkl 11.30 Wita)

Hal 189 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Raka cerita ke suami saksi dan saksi dengar, jika terdakwa mengendus-endus tanah tempat Engeline dikubur, saksi ada sampaikan ke Polda hal tersebut;

- Bahwa tanggal 24 Mei 2015 terdakwa marah beneran, terdakwa membenarkan

membawa parang;

- Bahwa saksi dibawa ke LPSK oleh bu Ipung, tidak ada yang mengancam hanya untuk jaga-jaga;
- Bahwa saksi tahu Rohana adalah sahabat terdakwa, kalau terdakwa keluar kota Rohana datang disuruh ngurus Engeline, disuruh bantu biar sekolah, dekat-dekat ini jangan keluar kota, belanjapun tidak diajak, setahu saksi engeline sendiri;
- Bahwa saksi ke pasar dari jam 07.00 Wita-08.00 Wita terus balik, jam 09.00 Wita keluar beli barang, jam 11.00 Wita balik dan pergi lagi jam 12.30 Wita atau jam 13.00 Wita dan balik jam 17.00 Wita terus keluar lagi, jam 18.00 Wita balik dan istirahat sejam dan jam 20.00 Wita balik lagi;
- Bahwa kegiatan Engeline jam 06.00 Wita belum mandi memberi makan ayam, jam 08.00 Wita, jam 09.00 Wita masih lihat memberi makan ayam dengan pakaian yang sama, jam 11.00 Wita lihat Engeline duduk-duduk disamping mobil dengan pakaian yang sama belum mandi, jam 11.00 Wita lebih terdakwa memanggil Engeline untuk sekolah, jam 17.00 Wita saksi datang melihat Engeline kadang masih ngasi makan ayam, kalau mencuci tempat minum sampai malam tapi tidak setiap hari, tempat minum banyak;
- Bahwa Engeline tiap hari ganti baju, Polisi menyuruh saksi mencium tanah, Polisi memperhatikan saksi, suami saksi dikamar, saksi 3 kali cium tanah, tanah yang di dekat tembok, setelah yang ke-2 saksi lihat tanah basah kok jomplang, saksi bilang mengandaikan seperti peribahasa "pak tanah kering ini tidak bau, mungkin yang basah ini mungkin bau";
- Bahwa yang gendong dari sekolah Ibu Nova, terdakwa keluar jalan santai langsung dighendong dan dibawa ke kamar, saksi lihat di depan kos, ibu Nova masuk bersama anaknya;
- Bahwa terdakwa masak alakadarnya, masak jam 10.00 Wita keatas, saksi tidak tahu kamar Engeline, saksi tidak pernah masuk-masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi sekolah Engeline, saksi hanya pernah sekali lihat karena suami saksi ada langganan disana saat Engeline kelas 1;
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa bilang Engeline kasi makan minum ayam, kalau tidak mau kasi makan minum ayam nggak boleh sekolah dan makan, terdakwa mulai nyuruh kelas 1 SD, awalnya memberi contoh setelah itu 2 hari kemudian Engeline diperintah;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015, sekitar sebelum jam 12.00 Wita ada datang polisi dan masuk bersama security, saat itu saksi keluar dari kamar dan bapak itu menanyakan cangkul kepada saksi, saksi tidak menemukan cangkul tetapi
- saksi menemukan sekop dan saksi berikan sekop itu kepada polisi;
- Bahwa Polisi yang datang saksi lupa, tanggal 7 Juni 2015, ditanya sekop, tanggal 10 Juni yang ditanya cangkul, yang ngasi sekop adalah saksi;
- Bahwa Agustay bilang ke saksi "Engeline dipukulin bu, digini giniin (sambil mempraktekan dipukul pukul di mulut pipi kanan kiri);
- Bahwa di BAP di depan penyidik "ditampari", di depan persidangan dipukuli", dipukuli sampai berdarah telinga dan hidung;
- Bahwa bu Rohana datang tanggal 16 Mei 2015 habis Maghrib;
- Bahwa kalau saksi terlalu memperhatikan Engeline maka terdakwa curiganya besar, kalau ada orang dekat dengan Engeline terdakwa seolah-olah marah karena saksi pernah negur, terdakwa bilang "saya didik Engeline biar pintar"
- Bahwa tanggal 15 Mei sore saksi lihat Engeline tetapi tidak memperhatikan mukanya, lihat sebentar di belakang, Engeline langsung masuk;
- Bahwa Agus ada cerita mengenai istri-istrinya, Agus diberi makan 1 kali lalu saksi tawari Agus sayur, Agus kamu mau mi dan dijawab "mau";
- Bahwa tidak ada yang ngasi tahu Polisi mau datang, tahu-tahu ada Polisi datang;
- Bahwa malam-malam Engeline teriak "sakit mami";
- Bahwa Engeline dibangunkan malam-malam (kalau dibangunkan memang tidak lihat) untuk membantu terdakwa menutup kandang ayam dengan plastik yaitu sekitar bulan Maret 2015, dimana saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut diluar sehingga saksi terbangun sekitar pukul 12.00

Hal 191 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, setelah saksi cek dari teras kamar saksi, saksi melihat terdakwa menutupi kandang ayam dengan plastik dan diikuti oleh Engeline;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian besar tidak benar, nanti akan diterangkan pada saat memberi keterangan sebagai terdakwa

24. Saksi. RAHMAT HANDONO. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa mulai tahun 2012 karena saksi kost di rumah terdakwa di jalan Sedap Malam Denpasar ;
- Bahwa adapun aktivitas saksi yakni saksi ke pasar sama istri jam 07.00 wita karena istri saksi tidak bisa naik motor, jam 09.00 wita pulang lalu keluar lagi terus balik ke kost lagi masak, jam setengah satu siang keluar lagi dan pulang jam 5 sore setelah itu istirahat, kadang-kadang setelah itu keluar lagi kadang tidak
- Bahwa Engeline adalah anak angkat terdakwa, karena terdakwa pernah cerita sama istri saksi;
- Bahwa terdakwa punya anak kandung yaitu Christin dan Yvone, saksi dengar

dari istri karena istri saksi diceritain terdakwa, saksi jarang sekali ngomong ;

- Bahwa ketika saksi masuk kost, saat itu Engeline sekolah TK, karena sering saksi antar ;
- Bahwa saat pertama sampai dan kost disana, sudah ada Calista, Pak Rudy, Pak Gepeng, saksi dan istri serta Terdakwa dan Engeline, sedangkan Yvone dan Christin tidak tinggal disana ;
- Bahwa terdakwa awal tahun 2014 mulai pelihara ayam, awalnya pelihara 4 (empat) ekor lama-lama jadi banyak ;
- Bahwa sebelum pelihara ayam terdakwa tidak ada pembantu, setelah ayamnya banyak baru ada pembantu ;
- Bahwa pembantu Terdakwa sebelum Arnold ada, saksi tidak tahu namanya, setelah itu baru Arnold, lalu Franky, lalu Agus ;
- Bahwa setelah pembantu tidak ada / ganti pembantu, selalu ada tenggang / selisih waktu beberapa minggu / hari baru ada pembantu lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa pelihara ayam tugas Engeline pagi-pagi bangun kasi makan ayam, saksi tahu karena sebelum jam 06.30 wita saksi sudah bangun ;
- Bahwa saksi lihat selama tidak ada pembantu semua jadi tugas Engeline, setelah ada pembantu baru tugas Engeline ringan ;
- Bahwa Engeline ngasi makan ayam karena disuruh oleh Terdakwa *"ayo Engeline ini kasi makan ayam"*, kalau tidak kasi makan dan minum ayam Engeline dibentak / dimarahi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tugas lain Engeline cuci tempat minum ayam pernah sampai jam 10 malam sampai bajunya basah ;
- Bahwa hampir tiap malam saksi dengar *"jangan mami, sakit mami"*, tapi tidak dengar suara terdakwa, dalam hati saksi berkata pasti dipukul ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Engeline dipukul ;
- Bahwa kalau anak ayamnya hilang Terdakwa bilang cari anak ayamnya kalau tidak ketemu terdakwa bilang *"jangan masuk kamu"* ;
- Bahwa ada piara lain yakni anjing 5 ekor dan kucing ;
- Bahwa Engeline sekarang sudah almarhum sejak tanggal 10 Juni 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 tahu ada banyak petugas datang ke rumah terdakwa, saat saksi istirahat, petugas ada memanggil istri saksi disuruh mencium tanah dan ketika petugas minta Cangkul saksi dan istri menjauh ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke belakang karena banyak kotoran ayam ;
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015 sepulang kerja jam 5 sore, Agus bilang *"Engeline tidak ada"*, terus dijawab oleh istri saksi *"kok bisa begitu"*, yang ada dirumah Agus dan Terdakwa, lalu saksi sarankan untuk lapor Polisi ;
- Bahwa setelah itu saksi dengar suara Yvone datang bersama Bu Arhana, dengar-dengar mereka lapor ke banjar ;

Hal 193 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlakukan Engeline tidak sewajarnya karena anak sekecil itu sudah disuruh memberi makan dan minum ayam banyak lebih dari 100 ekor, dan yang saksi dengar 500 ekor sudah dititipkan ;
- Bahwa setahu saksi, Engeline setelah selesai urusin ayam, lalu masuk kamar terus masuk sekolah, dalam pikiran saksi, Engeline kapan makannya dan kapan minumnya ;
- Bahwa waktu hujan-hujan ditengah malam Engeline disuruh menutupi kurungan ayam pakai plastik;
- Bahwa Engeline ke sekolah berangkat sendiri jalan kaki, jarak ke sekolah kira-kira 2 km ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Engeline kasi makan ayam dengan nada membentak hampir tiap hari sebelum ada pembantu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Engeline tidak begitu dekat ;
- Bahwa sikap Engeline terhadap terdakwa akhir-akhir ini sering membantah kira-kira 2 sampai dengan 3 bulan sebelum hilang, sebelumnya diam saja paling menangis, membantahnya dengan kata-kata “sudah mami” ;
- Bahwa di depan ada kran, di belakang juga ada kran, airnya masuk ke selatan, di selatan ada selokan tapi jauh dari lubang jenasah ditemukan dan tidak ada saluran air yang mengarah ke lubang jenasah Engeline ditemukan ;
- Bahwa waktu itu tidak ada hujan ;
- Bahwa tanah tempat ditemukannya jenasah Engeline basah tidak berair, dan sekitar 10 meteran ada kran air ;
- Bahwa ditempat itu ada banyak ember dan ada selang panjang 20 meter sehingga sampai ke belakang;
- Bahwa selang dipergunakan untuk menyemprot tahi ayam di lantai dan Terdakwa yang menggunakannya ;
- Bahwa pada hari libur Engeline tetap bekerja non stop ;
- Bahwa selain kasi makan dan minum ayam, pekerjaan Engeline kasi makan anjing, kucing dan itu ada tempatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Engeline hilang tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan ditemukan jenasanya tanggal 10 Juni 2015, upaya untuk mencari Engeline, terdakwa sering keluar tapi saksi tidak tahu apa tujuannya, keluarnya sendiri ;
- Bahwa Christin dan Yvone kadang-kadang datang, mereka datang sebentar terus keluar bareng ;
- Bahwa sebelum Engeline hilang Yvone jarang ke rumah sebulan sekali belum

tentu, Christin setahun sekali datang ;

- Bahwa Yvone dan Christin tidak ada disuruh seperti Engeline, tidak dimarahi dan tidak dibentak-bentak ;
- Bahwa saksi tahu waktu Rekontruksi Agus marah-marah saat itu sambil pukul tiang dengan tangan kosong, tidak ada orang yang dipukul sambil bilang "TUA-TUA BOHONG"
- Bahwa jarak Agus dengan Terdakwa jauh, Agus tidak berusaha serang terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali ambil jenazah petugas polisi dan diangkat kain putih, saksi tanya "apa itu", lalu jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu saksi bersama istri dibawa ke Polresta;
- Bahwa saksi di Polresta bertemu dengan Agus malam hari, saksi tidak ngobrol hanya lihat Agus diluar, saksi di dalam ;
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015 yang ada dirumah di Sedap Malam, Agus dan Terdakwa, saksi tidak melihat Engeline, sore baru dikabari Engeline tidak ada
- Bahwa saat Engeline dinyatakan hilang tidak ada orang lain, selain terdakwa, Agus, saksi dan Susiani;
- Bahwa Yvone dan Rohana malam hari baru datang jam berapa saksi kurang memperhatikan, untuk apa datang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan penyebaran brosur anak hilang ;

Hal 195 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Engeline hilang, kadang-kadang Terdakwa menjual ayam untuk aduan, saksi melihat pembelinya yang datang, masalah harga saksi tiak tahu ;
- Bahwa di depan ada tulisan terima kost dan jual ayam kampung ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak kerja karena diam dirumah, Terdakwa keluar paling beli makan anjing, ayam dan kucing ;
- Bahwa biaya kost Rp 500.000,- perbulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bantu di rumah terdakwa ;
- Bahwa sehari sebelum Engeline ditemukan Dewa Raka cerita sama saksi dan bilang *"saya ini repot mau buang air kencing, saya telpon bos saya lalu bos saya telpon katanya pakai kamar Agus, saya lihat bu Margriet menginjak-injak tanah dibelakang"* ;
- Bahwa saksi melihat agus sering nyapu dan pernah mengangkat tanah dari belakang ke depan dengan kereta dorong 3 sampai 4 kali, tetapi saksi tidak tahu darimana, kira-kira 1 minggu s/d. 2 minggu sebelum Engeline hilang ;
- Bahwa pikiran saksi ini pasti perintah bos, jangankan memindahkan tanah, potnya saja yang dipindahkan terdakwa marah –marah ;
- Bahwa saksi pernah memperbaiki pipa air tidak sesuai dengan kehendak Terdakwa, dan Terdakwa marah besar sambil nunjuk dengan kaki dan bilang *"ndak gini maksudnya, saya ini tidak lebih goblok daripada kamu, kalau gini saja saya pasti tahu"* saat itu ada Agus dan Andika ;
- Bahwa Agus tinggal kira-kira 2 (dua) bulan, masuk kapan saksi lupa dan Agus keluar tanggal 25 Mei 2015 sebelum Engeline ditemukan ;
- Bahwa saksi disuruh Agus membelikan charger HP, setelah saksi belikan ternyata Agus tidak ada;
- Bahwa Agus pernah diancam dengan parang oleh Terdakwa waktu Aris Merdeka Sirait datang karena Agus memarahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing Terdakwa, parang sempat dipukulkan ke bahu Agus, lalu parang diayun-ayunkan, tangan satunya pukul ke muka Agus dan Terdakwa bilang *"Tua-tua gini nggak takut sama kamu, ngapain kamu marahin anjing saya"*;

- Bahwa sikap Agus diam saja, Agus orangnya pendiam dan saksi tidak pernah lihat Agus marah-marah ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 saksi tidak melihat dipukuli, saksi hanya dengar dari istri saksi kalau Agus cerita Engeline dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa Engeline waktu TK saksi pernah antar ke sekolah, waktu kelas I kadang Engeline diantar ke sekolah, dan saat kelas II Engeline jalan kaki ke sekolah, saksi ketemu di jalan saat itu Engeline sedang jalan kaki dari pulang sekolah mau saksi bonceng tidak mau ;
- Bahwa saksi sering melewati jalan yang sejalan ke sekolahnya Engeline ;
- Bahwa pulang sekolah Engeline cuci tempat minum ayam ;
- Bahwa saksi diperiksa polisi bersama istri saksi, apa yang ditanyakan itu yang saksi jawab ;
- Bahwa BAP tanggl 24 Juni 2015 nomor 11 tidak betul, yang betul Dewa Raka cerita kepada saksi di BAP diarahkan, saat itu Polisi yang memeriksa mengatakan *"harus kamu ingat kebaikan Bu Margriet, anda bayar uang terlambat ndak apa-apa"* saat itu saksi tidak didampingi Pengacara ;
- Bahwa saksi hampir setiap hari mendengar *"jangan mami, sakit mami"* dan esok harinya saksi tidak melihat Engeline;
- Bahwa saat terdakwa memarahi Agus, saksi berdiri di depan kamar;
- Bahwa waktu Dewa Raka cerita Terdakwa mengendus-endus tanah istri saksi juga dengar ;
- Bahwa saat di Polresta saksi melihat Agus jalan pincang saat keluar dari ruang pemeriksaan ;
- Bahwa saksi melihat Engeline pingsan sebelah saat pulang sekolah, yang

Hal 197 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



ngantar tetangga yang punya warung dengan dibopong, lalu saksi bilang “bu dibawa ke dokter”, lalu Engeline dibopong oleh Terdakwa ke kamar ;

- Bahwa tetangga warung sebelah pernah ngomong ke istri saksi, Engeline suka dimandiin di sekolah lalu istri saksi ngomong ke saksi ;
- Bahwa BAP tanggal 10 Juni 2015 yang jawab istri saksi dan saksi tanda tangan, BAP tanggal 12 Juni 2015 saksi baca sekilas saja ;
- Bahwa Engeline setiap hari ngasi makan ayam dengan lesu ;
- Bahwa Arnold berhenti kerja saat Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa setelah Arnold pergi, ada Franky kerja selama 3 bulan ;
- Bahwa setahu saksi kadang-kadang saja ada yang beli ayam ;
- Bahwa anjing menggonggong didepan kamar Agus terus dimarahi “he Beky diam”
- Bahwa saat saksi diperiksa di Polresta, saksi dibentak, istri saksi tidak dibentak ditanya ini benar atau tidak masalah Dewa Raka, terpaksa bilang “ya” ;
- Bahwa yang bentak saksi Polwan satu orang, orang Bali agak tinggi;
- Bahwa ada Buser maksa saksi ke Kantor Polisi malam-malam padahal sudah lelah sehingga saksi takut, lalu saksi telpon Ipung ceritakan hal tersebut, terus dilindungi oleh LPSK ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, nanti ditanggapi saat memberikan keterangan ;

25. Saksi AGUSTAY HANDA MAY, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa Margriet Ch Megawe selama 2 bulan saat pertama kerja pada terdakwa dari tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 26 Mei 2015, yang dikenalkan oleh Andika Andakonda (Adi) ke terdakwa;
- Bahwa saat itu Adi mengatakan “Gus kamu mau ndak kerja di Sedap Malam” saksi jawab “saya mau saja yang penting kerjanya bagus”, Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada bos saya yang namanya bu Telly”, Adi yang bawa saksi ke Jalan Sedap Malam nomor 26;

- Bahwa yang ada disana hanya terdakwa, setelah sore ada Handono dan Susiani, setelah itu ada Engeline, saksi bertemu dengan korban pada tanggal 24 Mei 2015 dan korban sendiri yang memberitahu namanya Engeline;
- Bahwa Engeline setahu saksi anak dari terdakwa, waktu itu saksi tidak tahu, saksi pikir anak kandung setelah kejadian baru tahu itu anak angkat terdakwa;
- Bahwa sekarang Engeline sudah meninggal, saksi melihat meninggalnya Engeline pada tanggal 16 Mei 2015, meninggalnya di Jalan Sedap Malam, waktu itu saksi sedang bekerja, waktu meninggal saksi ada, Engeline dikubur di halaman rumah yang dibelakang kandang ayam, saksi yang menguburkan bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja lalu kembali ke kamar sekitar jam 12.30 Wita, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi “Gus kemari dulu sebentar”, saat itu saksi mau kerja trus ke kamar ambil gergaji, palu, paku, karena dipanggil oleh terdakwa lalu saksi simpan alat-alat tersebut diluar, saksi lalu ke kamar terdakwa, posisi korban berdiri miring dijangkamb rambutnya oleh terdakwa, posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah timur, kejadiannya persis dibawah tempat tidur (Agus memperagakan cara terdakwa membunuh Engeline, PH membawa boneka besar sebagai alat untuk peragaan);
- Bahwa terdakwa memegang rambut korban saat saksi masuk, saat saksi masuk ke kamar terdakwa, kepala Engeline dibenturkan kepala ke lantai sekali, saksi masuk dari pintu samping, saksi melihat langsung terdakwa menjambak dengan kedua tangan dan membenturkan kepala di lantai sekali;
- Bahwa saksi masuk lalu merangkul leher Engeline dengan tangan kiri, dan ada darah di tangan kiri saksi dari bagian kepala korban, hidungnya merah kebiru-biruan, saat diangkat sebelah kanan telinga Engeline berdarah, saat merangkul Engeline saksi bilang “Bu maksudnya apa bu Engeline seperti ini”, saat diangkat korban tidak berdaya posisi mata terbuka putih, tangan kiri jari manis bergerak, korban tidak ada reaksi sama sekali;

Hal 199 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi jam 06.00 Wita Engeline bangun dan Engeline memberi makan ayam, saksi memberi makan ayam, dari telinga Engeline sebelah kiri saksi lihat ada darah kering;
- Bahwa habis mencuci botol saksi kembali ke kamar, tiba-tiba sekitar jam 10.00 Wita saksi dengar suara korban menangis di dalam kamar "mama mama cukup ma, lepas ma" hanya sekali-kali dengar suaranya, lalu saksi melanjutkan kerja, sayup-sayup saksi tidak lagi mendengar suara;
- Bahwa Susiani dan Handono keluar jam 12.30 Wita, saksi disapa "Gus kerja dulu", saksi tidak melihat korban, hanya melihat korban paginya, terakhir melihat Engeline di dekat pohon mangga, tidak melihat Engeline siang itu, saksi sedang cuci botol, jam 10.00-12.30 Wita tidak melihat Engeline;
- Bahwa waktu dibenturkan Engeline tidak ada menjerit dan tidak ada menangis;
- Bahwa saksi merasa bersalah;
- Bahwa saat saksi mengangkat korban, terdakwa mendatangi saksi dan bilang "Gus tolong kamu jangan beritahu siapa-siapa terlebih Yvonne, kalau kamu beritahu siapa-siapa kamu akan dibunuh oleh orang-orangku", saksi posisi diam dan ketakutan, terdakwa berdiri disebelah kanan saksi sambil menepuk pundak saksi, "sekarang kamu ikuti saja, sekarang kamu ambil tali warna biru", "buat apa bu", "ambil saja yang dibawah lemari saya", "tidak ada", "bu lemari yang mana", "lemari Engeline", lalu saksi ambil di lemari Engeline ada tali warna biru dan tali warna coklat, lemari Engeline dibawah lantai 2 diluar kamar, saat itu saksi ambil tali warna biru yang lebih banyak dan tali yang warna coklat tidak terlalu panjang;
- Bahwa setelah dapat tali lalu diserahkan pada terdakwa, lalu tali yang warna coklat dipotong oleh terdakwa, lalu saksi disuruh ambil pisau di dapur, "pisau yang mana bu", lalu saksi cari pisau warna putih, kembali ke kamar terdakwa memotong tali warna biru dengan korek gas warna kuning, terdakwa bilang "pisaunya mana" lalu dipotong tali warna coklat, setelah dipotong terdakwa menyimpul dengan tali warna biru, karena tidak bias-bisa terdakwa meminta saksi menyimpulkan tali biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tali coklat, kemudian terdakwa disuruh mengambil sprej dari kamar saksi diatas kursi warna merah, saksi masuk kamar mengambil sprej warna putih abu-abu dan korden warna merah lalu saksi serahkan ke terdakwa, terdakwa menyuruh sprej diletakkan dilantai lalu dibuka, lalu saksi disuruh angkat korban dan menaruh diatas sprej, pada saat itu korban diletakkan diatas sprej, saat itu ada darah dilantai dibawah kepala korban, darah masuk diantara sela keramik;

- Bahwa setelah korban diletakkan, terdakwa menyuruh saksi mengambil boneka di dalam lemari Engeline, "kamu ambil boneka di lemari Engeline", "Yang gimana itu bu", "sudah kamu ambil", cuma ada 1 boneka dilaci no 2 rambut putih boneka Barbie, setelah saksi masuk terdakwa minta diletakkan dibadannya korban, lalu saksi taruh dibagian punggung kiri korban, terdakwa minta saksi untuk menyetubuhi korban "kamu pernah ndak ngerasain anak kecil", "maksudnya apa bu", kamu menyetubuhi, saat itu saksi tidak mau lalu saksi lari ke kamar, karena tangan saksi ada darah, saksi cuci di kamar mandi, lalu saksi ganti celana, kemudian saksi kembali ke kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi menaruh celana jeans dan baju kaos diatas tubuh Engeline, celana jeans warna biru, saku celana robek baju kaos warna hitam;
- Bahwa kain korden warna merah ditarik dari kamar saksi sendiri, asal tarik saja dibawa ke kamar terdakwa, kain warna merah ditaruh diatas kain sprej warna putih abu-abu, celana dalam korban ditaruh di dada;
- Bahwa pertama kali saksi kerja ada lubang tapi tidak terlalu dalam, galian sudah ada waktu kerja disitu, tidak tahu siapa yang menggali, saksi pernah disuruh menggali lubang oleh terdakwa, waktu digali terdakwa minta untuk menguruki lubang bekas kotoran ayam ditutup lagi yang di dalam kandang, tidak terlalu

dalam lubangnya;

- Bahwa yang bungkus jenazah adalah saksi;
- Tugas saksi adalah : mengikat tali di leher, disuruh oleh terdakwa, "bu maksudnya apa diikat", "sudah ikat saja lehernya";
- Bahwa saat mengikat leher korban, saksi disuruh merokok oleh terdakwa, rokok Sampoerna sisa 2 batang, saksi merokok, saksi buang

Hal 201 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa rokoknya lalu sisa puntung rokok diambil terdakwa lalu disulutkan ke punggung korban, saksi disuruh menyulut tapi tidak mau, untuk memastikan Engeline mati atau belum;

- Bahwa saksi disuruh menginjak kaki Engeline untuk memastikan sudah mati atau belum, saksi tidak mau, terdakwa langsung melangkahi korban dan menginjak kaki kanan Engeline memakai sandal putih telapak biru, setelah itu jenazah dibungkus semuanya oleh saksi dan terdakwa, terdakwa di bagian kaki, saksi di bagian tangan, lalu saksi kembali ke kamar;
- Bahwa setelah dibungkus saksi ke kamar sebentar, datang terdakwa menyuruh saksi memperdalam lubang dengan cangkul yang ada disitu, setelah memperdalam lubang terdakwa memanggil "kamu lama sekali", lalu saksi kembali dan terdakwa meminta saksi menggendong korban untuk dibawa ke belakang lalu saksi angkat korban, saksi bawa ke pintu geser saksi jatuh karena jalan sempit kiri kanan meja, lalu ke belakang, saat itu sudah ada terdakwa, lalu saksi taruh korban dilubang, kemudian terdakwa turun mengatur posisi korban lalu saksi disuruh mengubur/menutup dengan tanah;
- Bahwa setelah dikubur terdakwa menyuruh "kamu ambil sisa-sisa bambu" dan ditaruh diatas kuburan, jam 16.30 Wita selesai semuanya, tanahnya huruf U karena saat itu buru-buru, lalu saksi disuruh mengambil keranjang warna merah;
- Diperlihatkan Barang bukti di depan persidangan, tali warna biru banyak, masih banyak lagi; tali warna coklat, terdakwa yang memotong tali warna coklat, tidak tahu kenapa memakai tali warna coklat padahal tali warna biru cukup; benar pisau untuk memotong tali warna coklat ditemukan di depan kamar tamu; benar sprei warna putih ditemukan diatas kursi merah yang saksi tidak pakai, saksi sudah seminggu kerja disitu diberikan sprei oleh terdakwa; boneka ditemukan di dalam lemari korban, tali di dalam lemari korban dibawah; celana jeans dibuka karena disuruh terdakwa untuk menyetubuhi korban; kaos hitam disuruh oleh terdakwa untuk ditaruh dibagian tubuh korban; kain warna merah yang ada di jendela kamar saksi, waktu saksi kerja sudah ada jadi saksi jadikan korden; korban pakai daster bunga-bunga; pakai celana dalam dalam keadaan dipakai, saksi diminta untuk menyetubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tetapi tidak mau, terdakwa yang membuka dan menaruh di bagian dada; sandal yang dipakai untuk

menginjak Engeline warna putih alasnya biru, sandal tebal; cangkul tidak ikut di jenazah, yang ada di rumah terdakwa yang dipakai untuk mencangkul; keranjang merah, "kamu ambil keranjang merah kamu letakkan diatas kuburan, keranjang terletak di tempat biasa cuci botol, terdakwa yang meletakkan diatas kuburan; bamboo ditaruh diatas kuburan; bambu ditaruh diatas kuburan korban, dibawah kuburan ditaruh tahi ayam, terdakwa menyiram makanan ayam diatas kuburan," untuk apa bu", "biar disini tidak kelihatan kuburan"; rumput biar ada sampah diatas kuburan;

- Bahwa terdakwa mengatakan "Gus jangan kamu bilang siapa-siapa, kalau kamu tidak bilang siapa-siapa saya kasi kamu uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selesai dikubur saksi kembali ke kamar saksi, terdakwa mencari saksi dan mengatakan " Gus jangan kamu bilang siapa-siapa, kalau kamu tidak bilang siapa-siapa saya akan kasi kamu uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai, kalau kamu sudah dapat uang tunai itu kamu pulang kembali ke Sumba dan jangan kembali lagi", perjanjiannya tanggal 24 Mei akan dikasi , cerita uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikubur, sebelum dikubur tidak ada dijanjikan uang;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan "ingat nanti kalau ada pak Handono dan bu Susiani kamu nanti berpura-pura menanyakan Engeline, saya nanti pura-pura menanyakan ke tetangga" saat bu Susiani datang saksi mengatakan "Bu lihat Engeline", "lo Gus saya saja baru datang mana saya tahu"
- Bahwa sebelum Susiani dan Handono datang saksi ditawari uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Susiani dan Handono datang;
- Bahwa selama saksi bekerja disana Engeline sering dimarahi, kalau Engeline tidak bekerja sama ayamnya hilang;
- Bahwa pekerjaan Engeline adalah memberi makan ayam, bersih-bersih dilantai 2 dan mencuci tempat makan;

Hal 203 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jika mencubit Engeline saksi sering lihat, tangannya sering biru, kalau ayamnya hilang 1 Engeline tidur diluar;
- Bahwa Engeline ke sekolah jalan kaki, masalah makan saksi tidak tahu karena serba tertutup semua;
- Bahwa kalau saksi tidak mengikuti kemauan bos saksi, saksi tidak punya tempat disitu karena saksi tidak punya keluarga, pikiran saksi pada saat itu ketakutan karena terdakwa mengatakan orang-orangnya mau memukuli;
- Bahwa saksi keluar dari Sedap Malam tanggal 26 Mei 2005;
- Bahwa dari tanggal 16 Mei-26 Mei 2015 kegiatan saksi memberi makan ayam, ketakutan ada selama disana, dari tanggal 16 Mei-26 Mei 2015 terdakwa tidak pernah dirumah selalu keluar, terdakwa bilang “jangan buka pintu gerbangnya”, terdakwa keluar terus;
- Bahwa setelah dikubur saksi tidak pernah kebelakang, terdakwa keluar terus, hanya bilang tutup pintu;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2015 Komnas HAM dari Jakarta datang, tidak tahu namanya, ya Aris Merdeka Sirait datang malam, Aris Merdeka pulang Anjing menggonggong dari pintu kamar terdakwa, terdakwa keluar dan mengatakan “kamu pukul anjing saya”, saksi jawab “ndak bu”, “kamu marah-marah bentak-bentak saya, nanti saya lapor polisi” lalu terdakwa masuk ke kamar “bu kita ngomong baik-baik” “saya telepon pak komang” lalu terdakwa keluar membawa parang (parang bengkok) mengejar saksi dan terdakwa mengamuk dan bilang “siapa yang berani maju-maju mati-mati udah saya”;
- Bahwa saksi tidak berani minta uang karena ada Komnas HAM datang dari Jakarta, saksi tidak tahu hubungan Komnas HAM datang dengan marahnya terdakwa;
- Bahwa saksi belum diberi uang, saksi juga tidak menagih, saksi tidak berani tagih karena saksi ketakutan tidak berani minta uang, karena malam itu saksi diancam;
- Bahwa saat itu saksi bilang “bu kita ngomong baik-baik saja”, maksud saksi untuk menenangkan ibu;
- Bahwa waktu dibawa parang banyak orang, tanggal 26 Mei 2015 pindah karena tidak tahan disana, tanggal 24 Mei 2015 malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang “kamu keluar sekarang”, saksi masih bertahan disana karena tidak ada yang menjemput;

- Bahwa yang mengantarkan saksi dari Sedap Malam ke Sesetan Polisi, saksi bilang sama Polisi “saya mau lapor ke Polsek karena saya tidak tahan disini”,saya tidak tahu jalan, polisi tanya “dimana tempat tinggalmu”,”di Adi di Carang Sari”, kata petugas saya juga punya rumah disekitar sana, kalau kamu mau pindah siapkan baju-bajumu, lalu saksi diantar oleh petugas ke Sesetan;
- Bahwa polisi ada di Sedap Malam setelah Engeline hilang baru ramai;
- Bahwa saksi pulang dari Sedap Malam ijin “bu saya mau kembali ke saudara di Sesetan” dan terdakwa bilang “oh ya”, saksi bilang ke Polisi “Pak saya lapor ke Polsek kalau saya mau pindah dari Sedap Malam”;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi tanggal 10 Juni 2015 di tempat kerja di Pulau Moyo di toko kayu , ditangkap siang dibawa ke Polresta, diinterogasi di Polresta ditangkap dan dimasukkan ke ruang kecil, saksi ditanya “siapa pembunuhnya”, saksi jawab “bu Margriet sendiri pelakunya”,polisi bilang “sekarang sudah ditemukan korban” saksi bilang “siapa pak”, saksi ditonjok, saksi bilang “saya terima hukumannya, tapi ibu Margriet sendiri pelakunya”;
- Bahwa saksi mengaku membunuh dan memperkosa pada saat itu posisi saksi telanjang dan rambut dibakar, saksi disiksa, kaki ditendang (saksi memperlihatkan bekas luka di kaki di depan persidangan), saksi disuruh duduk,akhirnya saksi tidak kuat dan nekat “saya pembunuh saya memperkosa”, tangan saksi ditaruh diatas meja dan dipukul dengan mistar, polisi bilang “kamu pelakunya kamu memperkosanya”, karena tidak tahan menahan sakit lalu mengaku membunuh dan memperkosa, saksi dihadapkan dengan terdakwa, saksi ditelanjangi di depan terdakwa, telinga saksi sakit semua dan disiram air;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk membunuh Engeline, saksi sayang pada Engeline dan yang memberitahukan jika Engeline hilang adalah terdakwa sendiri, saat itu terdakwa ada di depan kasi makan anjing datang Yvonne;
- Bahwa malam tanggal 16 Mei 2015 terdakwa melaporkan Engeline hilang sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa melaporkan Engeline hilang saat itu saksi ada dekat terdakwa;

Hal 205 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipinjam kartu (sim card) untuk menelepon orang yang sering mengganggu terdakwa, HP saksi tidak hidup waktu itu dan HP terdakwa tidak ada pulsa, hanya tukar sim card saat itu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke kamar terdakwa, masuk pertama kali waktu kejadian itu;
- Bahwa terdakwa juga membantu memberi makan ayam dan keluar kalau membeli makanan ayam;
- Bahwa waktu dikubur Engeline lubang kering, saksi tidak tahu kapan disiram, saksi tidak pernah nyiram, tidak tahu jika mayat Engeline bercucuran air karena tidak pernah nyiram;
- Bahwa pernah seseorang mengancam saksi setelah saksi pindah sewaktu kerja di Pulau Moyo, pertama dia nelpun tidak ada ngomong apa-apa, kedua “dari siapa” orangnya marah-marah “kalau kamu akan saya bunuh sekarang”, saksi tanya “kamu siapa” langsung dimatikan, saksi coba telpon-telpon lagi ;
- Bahwa saksi belum berkeluarga, tujuan saksi ke Bali untuk bekerja untuk cari uang, sebelum di Sedap Malam saksi bekerja di Benoa di bagian pabrik;
- Bahwa saksi masih mempunyai ibu dan senang anak kecil karena punya adik yang masih kecil;
- Bahwa di Sedap Malam saksi akrab dengan Engeline, Engeline ikut membantu dan saksi tidak tahu Engeline tidur dengan siapa, Engeline tidak pernah ke kamar saksi, kamar saksi dekat dengan kamar Susiani dan Handono, dekat dengan kamar terdakwa;
- Bahwa Engeline bekerja saja tiap hari, setiap pagi anaknya bilang “Om kita kerja bareng”;
- Bahwa yang punya ide untuk mengubur di belakang adalah terdakwa, yang punya ide untuk mengatakan Engeline hilang adalah terdakwa setelah penguburan;
- Bahwa rumah terdakwa dikunci, keamanan juga tidak boleh masuk, pintu geser tidak pernah dikunci, pintu menuju kamar kos dikunci;
- Bahwa tidak lapor polisi karena ketakutan karena ancaman-ancaman orang, jika uang dikasi akan dilapor polisi, karena ketakutan dengan ancaman orang-orangnya terdakwa, karena untuk membuat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti maka lapor Polisi jika dapat Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi digaji Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan,yang memberi gaji terdakwa sendiri, awalnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada,hanya dirumah saja, penghasilannya darimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Andika Andakonda adalah teman saksi dari Sumba, kerja di Mebel, dulu kerja di Makro, dari ceritanya terdakwa pernah belanja disana;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mencubit,bekas cubitan biru-biru di tangan dan di kaki,saksi lihat sendiri, mencubit sering kadang kalau ndak kerja kalau tidak cepat mandi sebelum sekolah;
- Bahwa Engeline pernah cerita dipukul pakai tangan, kadang di kepala di tangan dan Engeline pernah dijambak;
- Bahwa seragam Engeline kusut tidak pernah diseterika;
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa ada darah kering di telinga;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2015 Engeline menangis di belakang dibawah lantai 2, saksi tanya "Engeline kenapa kamu nangis?" Engeline berdarah telinganya, sekitar jam 10.00 Wita, ada darah di telinga dan hidung, dipakai tisu untuk membersihkan, saat saksi tanya Engeline diam, "Engeline kenapa" "Mama yang pukul", lalu tiba-tiba lari ke kamar;
- Bahwa Engeline libur tanggal 16 Mei 2015, antara jam 06.00-10.00 Wita saksi tidak memperhatikan Engeline, Engeline teriak-teriak di kamar ibunya, saksi kerja di belakang, jam 10.00-12.30 Wita saksi kerja beri makan ayam dan membuat kandang baru;
- Bahwa saat saksi masuk korban membelakangi saksi dan terdakwa menghadap

saksi, mata terdakwa merah ketika saksi masuk, saksi masuk langsung dibanting dengan 2 tangan, posisi Engeline tidak sadar,mata putih, terdakwa diam gemetar melihat saksi, ekspresi wajahnya marah ngelihatin saksi terus;

Hal 207 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari sebelumnya saksi disuruh menggali lubang untuk mengambil tanah menutupi dibawah kandang ayam, digali seperti biasa tidak sampai 1 meter;
- Bahwa terdakwa turun ke dalam lubang mengatur posisi, saat menurunkan Engeline ke lubang lalu naik mau mengambil cangkul, terdakwa turun untuk mengatur posisi, saksi yang mengubur karena disuruh oleh terdakwa untuk menimbun dengan tanah yang ada disampingnya, terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sampah dan keranjang agar tidak kelihatan bekas galian;
- Bahwa saat pertamakali diperiksa polisi bilang “kamu yang bunuh Engeline ya, kamu yang memperkosa” saksi jawab “tidak pak yang bunuh orangtuanya sendiri”;
- Bahwa saat masuk langsung dibanting, tidak ada reaksi apapun dari Engeline;
- Bahwa jam tidak jelas hanya dengar korban nangis lama “cukup mama cukup mama”;
- Bahwa saksi tidak kenal Yvonne dan Christina;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada bu Susiani kalau saksi melihat Engeline berdarah telinga dan hidungnya, waktu itu tidak kelihatan giginya;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Engeline memberi makan ayam, Engeline sering nangis kalau lagi mengepel, jika ditanya tidak mau menjawab, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Engeline membantah; Bahwa terdakwa sering teriak memanggil Engeline kadang siang kadang malam, dipanggil disuruh kerja, Engeline bermain di wilayah dalam tidak pernah keluar, saksi yang beri makan adalah terdakwa diberi beras dan masak sendiri;
- Bahwa saksi sempat bertukar simcard HP, terdakwa yang bilang tidak ada pulsa pakai nelson orang yang sering ganggu terdakwa lewat SMS, diceritakan ke saksi setelah kejadian malam tanggal 16 Mei 2015 sebelum lapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa hanya cerita kalau pernah diancam, masalah menelepon orang yang mengancam tidak tahu, langsung dipasang ke HP, waktu itu tidak langsung nelson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanya di sedap malam oleh Polisi tentang hilangnya Engeline ditulis ditangan dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa selama tanggal 16-26 Mei 2015 petugas tidak bisa masuk karena pintunya selalu dikunci, petugas hanya diluar, saksi tidak pernah melihat terdakwa jual ayam;
- Bahwa alasan saksi menuruti perintah terdakwa karena saksi ketakutan andai tidak menuruti perintah bos, tinggalnya dimana karena tidak mempunyai saudara, saksi ada ketakutan diperlakukan sama;
- Bahwa saksi tidak mau memperkosa, biarpun orang hidup saksi tidak berani karena anak dibawah umur, celana masih di badan dan saksi ke kamar ganti celana;
- Bahwa saksi balik untuk memberi celana tersebut, alasan celana di tubuh korban karena celana tersebut bagian dari itu ada darahnya, saksi berpikir lebih baik saksi taruh yang berhubungan disitu, terdakwa yang menarik celana dalam korban, terdakwa yang menaruh diatas tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Engeline dikebumikan disitu,terdakwa yang menunjukkan tempatnya dan saksi yang menggali, waktu digali tanah tersebut kering, tanah yang dicangkul yang ditutupkan ke tubuh Engeline masih kelihatan berlubang, tanah tersebut adalah tempat saksi membuat kandang ayam, di sebelahnya ada kandang ayam;
- Bahwa saksi sering lewat disitu dan lubang memang sudah ada, waktu itu terdakwa bilang tempat buang sampah tapi bersih, jika buang sampah disitu dilarang oleh terdakwa, buang sampah di depan kadang di belakang;
- Bahwa waktu kejadian jam 12.30-jam 16.30 Wita, di rumah Cuma bertiga dengan korban, jam tersebut Susiani dan Handono memang sedang bekerja;
- Bahwa waktu Susiani bilang "Gus berangkat" Susiani pamitan juga sama terdakwa "bu kerja dulu", saksi sedang mencuci tempat minum, yang nutup pintu gerbang pintunya didorong saja;
- Bahwa waktu datang Susiani dan Handono langsung bisa buka pintu, saksi dan terdakwa di depan, berada di depan dapurnya terdakwa di depan mobil warna putih;

Hal 209 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikubur terdakwa menyuruh saksi untuk berpura-pura menanyai bu Susiani Engeline dimana;
- Bahwa saksi masih di depan pintu kamar, terdakwa mendatangi di depan pintu kamar, terdakwa bilang agar saksi disuruh menanyai dimana Engeline, "kamu berpura-pura Engeline hilang dimana atau bagaimana", Susiani bilang coba tanya ke tetangga sebelah dan saksi jawab iya, saksi sempat keluar sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa bilang keluar berpura-pura nanya "ayo kita kesana", ada tetangga di sebelah yang punya warung, terdakwa yang bertanya ke tetangga, saksi diam saja tetap mengikuti ;
- Bahwa saksi berpikir sampai menjadi korban seperti Engeline karena posisi

saksi ketakutan, dan melihat korban dengan kondisi mata terbuka dan berwarna putih saksi tambah ketakutan;

- Bahwa saat bekerja saksi tidak pernah dimarahi oleh terdakwa, ancaman setelah ada penguburan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan kenal dengan orang-orang terdakwa tapi berdasarkan ancaman meyakini ada orang-orang itu, ketakutan karena panik Engeline terbunuh dan juga karena ancaman;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengelap atau membersihkan bekas darah, besoknya saksi tahu sudah bersih, di depan kamarnya terdakwa yang membersihkan terdakwa, yang di dalam tidak tahu yang membersihkan;
- Bahwa setelah dibenturkan kepalanya ada darah di lantai, tidak tahu luka dimana yang saksi tahu ada darah di tangan saksi, di kamar terdakwa tidak pernah masuk, baru pertamakali masuk, setelah itu tidak pernah masuk lagi ke kamar itu;
- Bahwa dari kepolisian hampir setiap hari didatangi Polisi, kadang di tempat kerja atau di kos, setelah berada di Sesetan sering didatangi oleh petugas, mereka datang kesana bercanda, diajak oleh Pak Rayun ke warung makan di Renon trus diinterogasi disana, disana dimarah-marahi "kamu ndak pelakunya, siapa pelaku yang sebenarnya, kamu khan" saksi bilang "pak untuk apa saya menculik anak kecil sedangkan saya juga punya adik seumur Engeline, kenapa pak bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu” polisi bilang “atau Adi juga pelakunya”, setelah itu diantar pulang karena ada telepon;

- Bahwa saksi bekerja dengan Engeline jam 06.00 jam 07.00 Wita untuk memberi makan ayam, kucing dan anjing, ayamnya banyak sekali, anjing ada 5, kucing banyak;
- Bahwa Engeline memberi makan ayam yang kecil-kecil dan ganti minumannya, Engeline kalau tidak kerja paling dikamar ibunya, Engeline tiap hari bekerja jika tidak bekerja maka dimarahi dan dicubit oleh terdakwa, memberi makan ayam lama juga Engeline sekolah siang, pagi bekerja, siang sekolah, jika tidak ada berarti sedang mandi atau berangkat sekolah;
- Bahwa tugas saksi adalah bersih-bersih rumah, memberi makan ayam, bersih-bersih lantai 2 dan bersih-bersih botol, yang tidak boleh dibersihkan ada 3 ruangan yaitu ruangan/kamar dibawah lantai 2, kamar terdakwa dan dapur;
- Bahwa yang mengajari memberi makan dan minum ayam adalah terdakwa, saksi memberi makan ayam sebanyak 3x, pagi, siang jam 13.00 Wita dan sore jam 16.00 Wita, kalau Engeline pulang sekolah kadang belum ganti pakaian sudah kasi makan ayam;
- Bahwa tugas Engeline memberi makan ayam dan minum, membersihkan botol, mencuci pakaian seragamnya (saksi lihat sendiri), mencuci kadang saksi lihat sendiri mencuci pakaian, dari terdakwa dengar jika Engeline mencuci baju sendiri saat marah;
- Bahwa kalau Engeline lagi ngepel saksi minta Engeline membersihkan botol biar saksi yang ngepel, Engeline tidak mau takut mamanya marah, Engeline mengepel di lantai 2, jika Engeline tidak mengepel maka Engeline dimarahi, ngepel tidak lama karena hanya disiram-siram air dan ada alat pel, setahu saksi Engeline diberikan pekerjaan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu ada Yvonne dan bu Rohana, saat Yvonne datang baru tahu itu Yvonne, begitu datang bilang “mami mami”, mami siapa ooh Yvonne, bu Susiani bilang itu Yvonne dan saksi tidak tahu kedatangan Yvonne untuk apa, setelah Yvonne datang dan Rohana kemudian masuk kamar, duluan bu Rohana yang datang, sempat dengar akan lapor ke kelian adat, saksi mendengar dari Yvonne dan terdakwa

Hal 211 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisi saksi ada di depan kamar, saat itu saksi tidak kenal dengan Bu Rohana, besoknya bu Susiani yang mengatakan itu bu Rohana, sebelumnya saksi tidak pernah bertemu bu Rohana;

- Bahwa terdakwa tidak pernah apapun terhadap saksi, saksi hanya bekerja tidak terlalu dekat dengan terdakwa;
- Bahwa Engeline tidak pernah jauh dari terdakwa;
- Bahwa malam hari tidak dikasi masuk jika ada ayam yang hilang, terdakwa teriak-teriak Engeline !!!, kalau sudah dikandang ayam dihitung semua, jika ada ayam hilang saksi dimarahi, saksi juga disuruh mencari, Engeline disuruh mencari juga, terkadang anaknya diam tidak banyak omong, kalau dimarahi menangis, diam saja, tidak pernah lihat Engeline teriak sendirian;
- Bahwa ada tulisan “terima kost-kost-an dan jual ayam kampung” tulisan ada di depan gerbang kayu dan tidak tahu ada orang yang menukarkan ayam;
- Bahwa setelah saksi merokok, saat dibuang terdakwa bilang “jangan”, puntung rokok langsung diambil dan menyulut punggung kanan korban, posisi saksi merokok, terdakwa di kasur dan Engeline tidak bergerak, yang bergerak cuma jari manis saat dibanting;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2015 saat keluar darah dari lubang hidung dan telinga karena tisu juga banyak darah, darah telinga sebelah kanan sudah agak kering, telinga sebelah kiri masih dilap dengan tisu, hidungnya masih berdarah, bekas tisu banyak pas dibawah tangga;
- Bahwa tidak semua ayam dikandang, hanya ayam tertentu yang besar dan petelur yang dikandang, yang diliarkan masuk ke kamar termasuk dilantai 2,

lantai 2 banyak kotoran ayam dan ada kamar khusus untuk ayam diujung;

- Diperlihatkan barang bukti ember, yang saksi tahu ember berwarna hijau dan pink yang dipakai oleh saksi dan korban untuk makanan ayam, kalau korban embernnya diseret-seret, kalau gayung saksi tidak tahu, parang saksi tidak tahu, tas yang diperlihatkan adalah tas sekolah Engeline;
- Bahwa tidak ada air mengalir ke tempat Engeline dikuburkan, tidak ada tempat buangan air, keran ada di depan pintu menuju lantai 2, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang panjang di dekat kamar terdakwa, saksi tidak tahu apa selangnya sampai atau tidak ke tempat Engeline dikuburkan;

- Bahwa tanggal 10 Juni 2015 ditangkap, tidak ada pertanyaan dari Polisi tetapi saksi disiksa;
- Bahwa BAP ke-6 saksi mengatakan demi Tuhan Yesus karena bukan saksi pelakunya, saksi takut diperlakukan seperti Engeline, terdakwa takut dibunuh, andai keluar dari situ jangan sampai dibunuh karena saksi masih butuh hidup;
- Bahwa saksi tidak mau sundut Engeline dengan rokok karena di depan saksi adalah seorang anak kecil;
- Bahwa saat itu terpikir dengan uang sehingga mau karena dari awal sudah dijanjikan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) di dalam kamar, saksi tidak ada niat untuk lari karena ketakutan trus kalau keluar nanti ada apa-apa, jika saksi lari saksi yang dibilang membunuh;
- Bahwa saat dibonceng oleh Polisi, saksi mau ke Polsek mau pindah, saksi sangat ketakutan, dalam hati kepikiran sama orang-orangnya terdakwa, sama saja kalau saksi lari nanti saksi dituduh pelakunya, andai dapat uang maka akan melapor untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi diam karena dijanjikan uang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), karena posisi panik dan ketakutan dimana disuruh ngubur maka disitu ngubur;
- Bahwa pukul 12.30 Wita sebelum dipanggil terdakwa mau pergi kerja di belakang, saksi pegang gergaji,pegang palu, tidak ada ketemu Susiani dan Engeline juga tidak ada;
- Bahwa barang yang ditemukan dengan jenazah karena terdakwa yang suruh ambil;
- Bahwa saksi ngobrol sebentar dengan Susiani dan Handono, tidak pernah cerita tentang Engeline, hanya sekali cerita tanggal 15 Mei 2015, cerita sore hari ke Susiani kejadian hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 tentang telinga dan hidung Engeline berdarah sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa Engeline hari Jumat tidak sekolah, tanggal 15 dan 16 Mei 2015 tidak sekolah;

Hal 213 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diancung-ancungi parang pada tanggal 24 Mei 2015 saksi tidak berani ngomong, tidak berani melawan karena di depan mata saksi benda tajam, saksi berharap diberi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tinggal di tempat kos Riden, tanggal 8 Juni saat diinterogasi tidak berani cerita karena takut;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 tiba-tiba saksi langsung dibawa, tidak ada yang memberitahu kalau Engeline ditemukan, waktu di Polresta mereka bilang Engeline sudah ditemukan, siapa pembunuhnya, saksi bilang "Margriet", jangan kamu menuduh orang lain, saksi terus dipukuli tidak ditanyai lagi;
- Bahwa setelah saksi disiksa saksi diperiksa, tidak didampingi pengacara, besoknya baru didampingi pengacara TANGGAL 11 Juni 2015, dituduh memperkosa, membunuh saksi iyaikan karena saksi ketakutan dan disiksa;
- Bahwa kenapa saksi berbohong tanyakan sama terdakwa, saksi mengaku membunuh dan memperkosa terdakwa tahu, saksi berbohong karena ancaman terdakwa "cukup kamu yang memperkosanya, cukup kamu yang membunuhnya, "nanti kalau ditanya kamu saja yang mengaku memperkosa dan membunuh";
- Bahwa BAP tanggal 10 dan 13 Juni pengakuan di Polresta adalah inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi dikenalkan budaya Marapu oleh nenek, soal cara penguburan tidak tahu, saksi tidak tahu di kebudayaan Marapu jika mayat dikubur kepala kearah barat;
- Bahwa saksi datang di Bali tahun 2011, pertama kerja di Benoa, kenal dengan Cici Purnama Ningrum, pacaran dan tinggal bareng, dengan Citra Agustin tidak tinggal se-kost, keluar dari pekerjaan karena saksi sakit tidak kuat dinginnya lalu keluar;
- Bahwa saat pertamakali kerja di rumah terdakwa, saksi ditawari gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi ditunjukan kamar oleh terdakwa, ada lemari pakaian,meja TV tidak ada, kipas angin tidak ada, kamar mandi dalam, di depan kamar ada dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi makan 1 kali sehari karena jatah uang pas-pasan tidak berani minta pada terdakwa dan tidak begitu dekat, telat bangun terdakwa dimarahi, ayam lepas terdakwa dimarahi;
- Bahwa Andika Andakonda datang 2 kali ke rumah terdakwa, pertama datang saat saksi dituduh memasukan wipol ke minuman terdakwa, kedua karena saksi pengen keluar,"sudah sabar saja dulu, belum ada tempat kerja, terus terdakwa bilang "tunggu saya sampai pulang dari Jakarta";
- Bahwa terdakwa keluar jika makanan ayam habis, selain itu di dalam kamar terus, selama saksi disana tidak ada teman terdakwa kesana, laki-laki kesana hanya tukang gas, saksi percaya karena baru disana, bekerja di benoa-pun tidak pernah keluar;
- Bahwa tidak benar BAP saksi pinjam pensil;
- Bahwa tanya kepada terdakwa kenapa saksi bohong, saksi sayang pada Engeline seperti adik sendiri,saksi menggantungkan nasib kepada terdakwa,saksi dibawah tekanan karena saksi tidak mau mati;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Akbar Faizal, ada anggota DPR ke Polresta pada saat saksi dipukuli sampai pingsan, tiba-tiba ada yang ngomong tetapi tidak tahu ngomong apa, ketemu anggota DPR sesudah dipukuli, yang saksi bilang Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) bukan Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) karena posisi lemas tidak tahu, saksi sesak napas tidak bisa ngomong, kepala diinjak;
- Bahwa di Polresta ada Pengacara yakni Pak Erik, Pak Made dan Pak Haposan, waktu itu saksi tidak berani cerita-cerita,takutnya kalau cerita tambah dipukuli,tambah panjang ceritanya;
- Bahwa saat pra Rekonstruksi didampingi oleh Pengacara membunuh di kamar saksi;
- Bahwa 3 hari di Polresta lalu di pindah ke Polda dan di Polda tidak dipukuli,saksi ditahan di tahanan Propam;
- Bahwa saksi berani cerita ke Pengacara kalau dipukuli hari dan tanggal lupa, setelah dilimpah dari Kejaksaan ke Pengadilan;
- Bahwa lemari Engeline diluar karena sering melihat Engeline mengambil tas dan baju disitu pas belum mandi;

Hal 215 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memotong tali warna biru dengan korek gas warna kuning, saksi tidak tahu punya siapa, tali warna coklat dengan pisau, menyulut rokok juga dengan korek tersebut;
- Bahwa saksi 3 kali mengambil tanah di tempat Engeline dikuburkan di hari yang sama sebelum kejadian, mengambil menggunakan timba warna hitam, pernah mengambil tanah dari kandang ayam dengan gerobak dan tanah dibuang ke depan;
- Bahwa melilit leher pakai tali atas perintah terdakwa, mata posisi terbuka tidak ada respon, waktu disuruh menyulut juga mata posisi terduka sudah mati;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi gali lubang, saksi sempat ke kamar mau duduk sejenak tapi balik lagi karena dipanggil, waktu menggali terdakwa masih di kamar, kepalanya tidak tahu diarah mana karena saksi mengambil cangkul, terdakwa yang mengatur posisinya, selama 4 jam tidak ada komunikasi dengan siapa-siapa;
- Bahwa keranjang merah disuruh taruh di sebelahnya bambu persis dilubangnya ada makanan ayam, yang duluan meninggalkan lubang adalah saksi, maksudnya menabur makanan ayam biar tidak ketahuan;
- Bahwa saksi memberitahu Susiani hidung dan telinga Engeline berdarah di depan mobil warna biru, saksi lewat bawa makanan anjing, terdakwa di depan dapur;
- Bahwa sering ayam hilang tetapi beberapa hari kemudian muncul lagi;
- Bahwa anjing 2 dikandangi, diikat 2 dan dilepas 1, anjing biasanya diam saja, kalau ada tamu baru menggonggong;
- Bahwa tukar-tukaran Simcard yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sudah saksi patahin, karena di tempat kerja ada yang mengancam, HP saksi banting dan simcard dipatahin;
- Bahwa ada petugas polisi masuk pada tanggal 17 Mei, 18 Mei 2015, dst, saksi tahu karena terdakwa dipanggil;
- Bahwa tidak benar saksi pernah nikah siri, benar pernah cerita nikah siri tetapi tidak benar cerita tersebut, bukan saksi yang meninggalkan mereka yang pergi sendiri;
- Bahwa Engeline masuk ke kamar saksi kalau disuruh oleh terdakwa membawa makanan anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kaget sendiri ada BH di tas, mungkin BH-nya Cici karena saksi sudah lama tidak buka tas,;
- Bahwa saksi sempat ngelap tangan yang isi darah ke celana saksi, celana jeans warna biru ada ikat pinggang;
- Bahwa saksi menerima gaji dari anak terdakwa yang dari Amerika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saat itu ada terdakwa, Yvonne dan Christina, Christina bilang “kok kamu buru-buru pulang” saksi bilang “mau pindah kos”, “ada yang jemput” saksi bilang “ada”, tujuan petugas jemput saksi tidak ada tujuan apa, sekalian karena petugas juga ada rumah disana;
- Bahwa ada yang menelepon saksi sebanyak 2 kali, pertama tidak ada suaranya, kedua mengancam dan nomornya sama;
- Bahwa saksi lupa masalah charger sebagaimana keterangan Susiani;
- Bahwa oleh PH ditunjukkan foto saksi menggunakan ikat kepala, itu foto waktu saksi sakit, banyak foto saksi seperti itu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi bohong :

Tanggapan saksi, Terserah terdakwa, saksi sudah disumpah, Saksi sempat mendengar perkataan terdakwa ke Bu Susiani ada 2 orang diam-diam ngintip-ngintip di sebelah selatan, saksi tidak tahu maksud cerita itu.

26. Saksi. **BENEDIKTUS MARIANUS SINAGULA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan saksi sebagai koordinator Security ;
- Bahwa berawal tanggal 3 Juni 2015 saksi ditugaskan Kantor untuk mengecek lokasi dan menempatkan anggota ;
- Bahwa yang melakukan pemesanan Security saksi tidak tahu, saksi hanya diberikan nomor kontak di Jalan Sedap Malam, setelah saksi kontak ternyata dengan Bu Christin ;
- Bahwa setelah dekat lokasi saksi melakukan kontak dengan Bu Christin dan disuruh menunggu, selang 5 (lima) menit Bu Christin datang ke Sedap Malam
- Bahwa saksi ke Sedap malam bersama Dewa Ketut Raka dan Yosep ;

Hal 217 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Sedap malam saksi bertemu dengan Bu Christin dan Bu Margriet ;
- Bahwa setelah itu saksi minta ijin untuk cek batas area lalu saksi tanyakan SOPnya dan SOPnya hanya dikerjakan didepan saja atas permintaan Bu Christin dan Bu Margriet ;
- Bahwa dalam perusahaan saksi memang ada buku mutasi, kalau ada kejadian baru dicatat ;
- Bahwa Dewa Raka dan Yosep gantian jaga / dibagi dalam 2 sif, pertama dari jam 8 pagi sampai dengan 4 sore, kedua dari jam 4 sore sampai dengan 12 malam ;
- Bahwa saksi sering melakukan pengontrolan saja untuk memastikan anggota jaga ;
- Bahwa selama Dewa Raka jaga disana terima laporan biasa saja, setelah ganti sif tidak ada kejadian khusus ;
- Bahwa apabila ada kejadian ada kewajiban lapor ke saksi ;
- Bahwa isi laporannya : ada pergantian sif, tidak ada laporan adanya Polisi masuk ;
- Bahwa apabila ada orang yang datang harus minta ijin dari Security ;
- Bahwa untuk Pak Dewa Raka tidak ada larangan dari Bu Christin untuk masuk kedepan, tetapi penjagaan hanya didepan saja ;
- Bahwa Dewa Raka hanya tugas mulai tanggal 4 sampai dengan 10 Juni 2015
- Bahwa gaji yang diberikan sesuai UMK untuk Badung sebesar Rp 1.800.000,-
- Bahwa Dewa Raka 6 hari kerja gajinya berapa saksi tidak tahu, karena untuk

urusan gaji urusan kantor, saksi hanya urusan di lapangan ;

- Bahwa saat saksi menghubungi Bu Christin bilang “bu, saya Benediktus dari kantor Patriot mau orieantasi dan bawa anggota” lalu dijawab “tunggu Pak, saya sudah di jalan nanti ketemu di jalan Sedap Malam”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Bu Christin datang bareng dengan Bu Margriet ;
- Bahwa saat pertemuan pertama disampaikan : jaga biar orang tidak ada yang masuk tanpa ijin ;
- Bahwa untuk bisa masuk harus ijin dari pemilik rumah yakni kedua-duanya (Bu Christin dan bu Margriet) ;
- Bahwa saat itu Bu Christin memperkenalkan Bu Margriet “ini ibu saya” ;
- Bahwa area yang dicek sampai bagian belakang sampai batas tembok, semua sudut saksi kelilingi, saat itu bareng dengan Dewa Raka dan Yosep ;
- Bahwa di rumah Margriet ada dibuatkan buku mutasi yang bertanggungjawab anggota yang jaga dan dipertanggungjawabkan pada kantor ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku mutasi seingat saksi yang tercatat mereka masuk sampai keluar, siapa tamu yang datang, Christin datang jam sekian jemput Bu Margriet ;
- Bahwa tidak ada catatan adanya petugas-petugas yang masuk ke pekarangan terdakwa dan ada catatan Handono dan Susiani masuk dan keluar jam sekian
- Bahwa tidak ada catatan tentang Agus ;
- Bahwa ada laporan / keluhan dari Dewa Raka dan Yosep selama tugas yakni masalah kamar kecil karena tidak diperbolehkan masuk sehingga susah cari di luar, karena waktu itu dibilang “jaganya diluar saja” ;
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, lalu saksi menghubungi Bu Christin, san Bu Christin bilang “nanti saya cari kuncinya dulu karena didepan ada kamar kecilnya”
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 ada dicatat sudah ditemukan jenazah Engeline di belakang ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sebelumnya ada anak hilang, setelah jaga baru tahu ;
- Bahwa waktu saksi pertama kali datang, suasana rumah banyak berkeliranan ayam, anjing, kucing, diluar ada wartawan

Hal 219 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, saksi tidak ada menanyakan kepada Christin maupun Terdakwa ;

- Bahwa di pintu depan ada banyak selebaran ada foto Engeline ditempel isi pastinya tidak tahu, yang saksi saksi ingat hanya “Anak hilang” ;
- Bahwa yang paling banyak tercatat dalam buku mutasi, hanya sebatas orang kost Handono dan Susiani, serta Christin ;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan bahwa di rumah tersebut juga ada orang kost Handono dan Susiani serta yang mengurus ayam yang bernama Pak kadek, setelah itu berhenti dan ganti lagi ;
- Bahwa SOP perusahaan normal sesuai permintaan ;
- Bahwa Perusahaan memberi bonus Rp 500.000,- kepada Dewa Raka, saksi tidak tahu karena kebijakan kantor ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

27. Saksi. I WAYAN SATU, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal, tapi sekarang sudah kenal dengan terdakwa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berawal dari saksi ditawarkan pekerjaan oleh Agen Krisna sebagai Clening Service di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah terdakwa selama 5 (lima) hari, awal kerja mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dan hari kedua – kelima dari jam 7 sampai dengan 9 pagi, saksi bekerja maksimal 3 jam dalam sehari setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi kerja di rumah terdakwa berawal ada teman saksi dari Singaraja yang bekerja sebagai Baby sister menawarkan kerja, karena saksi kesulitan ekonomi saksi mau lalu saksi diajak ke Agen Krisna ;
- Bahwa saat pertama kali datang ke rumah terdakwa, saksi kerja bersih-bersih rumah di lantai 2 dan pindahkan kursi-kursi, saksi bekerja atas perintah Mbak Christin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lantai 2 ada 4 kamar, saksi hanya bersihkan 1 kamar dan pindahkan kursi yang rusak di lantai 2 ;
- Bahwa pada hari kedua sampai kelima tugas saksi memberi makan dan minum ayam, serta cuci tempat minum ayam ;
- Bahwa ayam jumlahnya banyak, ada yang di kandang dan yang diluar, ada ayam berkeliaran sampai diatas serta ada kamar khusus untuk ayam diatas ;
- Bahwa saksi digaji oleh Mbak Christin, hari pertama digaji Rp 400.000,- setelah itu hari kedua sampai dengan hari kelima diberikan Rp 1.000.000,-
- Bahwa selama 5 hari kerja sebenarnya gaji saksi Rp 500.000,- tetapi karena mbak Christin kasihan sama saksi maka saksi diberi gaji Rp 1.000.000,-
- Bahwa sesuai perjanjian dengan Krisna gaji saksi dibagi 2 dengan Krisna, saksi tidak mendapat gaji dari Krisna, sehingga gaji Pertama yang saksi terima dari Mbak Christin sebesar Rp 400.000,- dibagi dua dengan Krisna masing-masing dapat Rp 200.000,- sedang untuk gaji hari kedua – kelima tidak dibagi dengan Krisna karena saksi kerja ditelpon langsung oleh Mbak

Christin ;

- Bahwa saat saksi kerja di rumah terdakwa, saksi lihat terdakwa dan pernah bicara dengan terdakwa saat minta makan ayam dan saksi pernah disuruh untuk membersihkan lantai ;
- Bahwa tidak ada larangan untuk melakukan sesuatu di rumah terdakwa ;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa mengerikan, karena didepan rumahnya ada tugu dan pohon besar, bulu saksi merinding ;
- Bahwa kondisi rumah terdakwa kotor karena banyak tahi ayam, rumah berantakan, barang-barang tidak bersih ;
- Bahwa saat saksi kerja di rumah terdakwa belum ada banyak orang ;

Hal 221 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kerja setahu saksi ada dua orang kost laki-laki dan perempuan, masalah keluar atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau saksi mau masuk untuk bekerja di rumah terdakwa, pintu depan saksi ketuk dan dibuka oleh terdakwa ;
- Bahwa saat saksi kerja hari terakhir, waktu saksi keluar dari rumah terdakwa mau pulang, banyak pecalang diluar dan datang ibu Menteri ;
- Bahwa di rumah terdakwa ada anjing kurang lebih 3 ekor yang diperlihara ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang berlubang di belakang kandang ayam
- Bahwa cara kasi makan ayam hanya sebar makanan dari luar dan saksi hanya memberik makan ayam di depan tidak sampai ke belakang, saksi tidak ada ngajari, dan cara kasi minum ayam tempat minum ayam dibersihkan lebih dulu lalu dikasi air baru kasi ayam ;
- Bahwa yang lama mencuci tempat minum ayam ;
- Bahwa saat saksi kerja ada bertemu dengan Bu Ayuk 2 kali, saksi tidak ada cerita dengan Bu Ayuk karena sama-sama kerja ;
- Bahwa saksi kurang tahu kerjanya Bu Ayuk, saksi lihat Ayuk bersih-bersih dan ngepel di lantai 2 dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak sama-sama kasi makan ayam dan cuci tempat minum ayam dengan bu Ayuk;
- Bahwa saat saksi kerja tidak ada Satpam, selain Ayuk tidak ada orang lain lagi dan saksi tidak pernah lihat ada orang lain masuk selain terdakwa dan orang kost ;
- Bahwa Bu Menteri datang sekitar jam setengah 10 dan Terdakwa dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Mbak Christin dan saksi kerja sesuai permintaan Mbak Christin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa kerja, saksi hanya lihat terdakwa keluar

dan masuk kamar ;

- Bahwa Bahwa saksi mengambil air untuk minum ayam dari kran yang ada selangnya ;
- Bahwa selang ada 1 warnanya lupa, kran hanya 1 yang saksi tahu didekat kandang ayam, depan kandang ayam, panjang selang kurang lebih 10 meter dan selalu nempel di kran ;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh nyiram, tapi kalau nyiram saksi pakai ember, dan saksi tidak ada disuruh nyiram halaman ;
- Bahwa waktu angkat jenazah Engeline, saksi ada dirumah karena saksi tidak kerja lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat / lokasi ditemukannya jenazah, hanya dengar penemuan mayat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Tidak keberatan ;

28. Saksi. YVONNE CAROLINE MEGAWA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa Margriet Ch Megawe karena terdakwa adalah ibu kandung saksi, ayah kandung saksi bernama Wenlis Warga Negara Amerika sedangkan saksi adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saudara kandung saksi adalah Christina sedangkan saudara tiri adalah Engeline, dengan Christina saksi hanya satu ibu tidak satu ayah, ayah saksi mungkin ada di Jepang, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan ayah saksi, waktu saksi lahir, bahkan ayah saksi tidak ada, saksi dengan ibu dari lahir;
- Bahwa saksi tinggal dengan terdakwa sampai dengan SMP, saat SMA saksi tinggal bersama tante di Jakarta tapi tetap berhubungan dengan ibunya, saksi tinggal dengan ibu bisa seminggu, 2 minggu bahkan bisa 1 (satu) bulan, bisa di Pekanbaru, bisa di Balikpapan, rumah di Pekanbaru milik ibu saksi, rumah di Balikpapan sudah dijual ke sepupu, rumah di Jakarta masih milik ibu saksi;
- Bahwa di Bali saksi tinggal di kontrakan, sedangkan rumah di Sedap Malam tanahnya dikontrak oleh terdakwa, terdakwa pernah menikah lagi dengan Douglas Scarborough (ayah Christina) waktu

Hal 223 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kecil, jarak usia saksi dengan Christina 10 (sepuluh) tahun, Christina dibesarkan bersama saksi, terdakwa dan Douglas;

- Bahwa terdakwa memberi kasih sayang dan kedisiplinan, waktu besar biasa saja, jika saksi nakal hanya bentakan seorang ibu, seingat saksi, saksi tidak pernah dipukul oleh ibu saksi;
- Bahwa selama saksi hidup tidak pernah melihat ibunya main tangan terhadap adik-adiknya, waktu saksi kecil terdakwa ibu rumah tangga, waktu saksi masih kecil terdakwa pernah bekerja, setelah saksi SMP sampai sekarang terdakwa

tidak pernah bekerja;

- Bahwa Douglas meninggal tahun 2008, yang mencari nafkah adalah bapak tiri saksi, Douglas bekerja di perusahaan minyak, terdakwa mendapat bantuan dari saksi dan Christina dan orang-orang kos, saksi kerja part time, saksi sekarang tidak ada kirim ke terdakwa, sebelumnya saksi beri Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Christina USD \$ 500 (lima ratus dollar Amerika), jika punya lebih maka diberikan lebih,;
- Bahwa untuk rumah di Jakarta terdakwa membiarkan tante dan anak-anaknya tinggal disana karena tante saksi seorang janda, rumah di Pekanbaru masih kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi memberi ibu uang sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang anak, Engeline adalah anak yang diangkat oleh ibu saksi (Engeline adalah adik angkat saksi), Engeline diangkat anak dari tahun 2007, Douglas meninggal tahun 2008 jadi masih ada saat mengangkat anak, saksi diberitahu dan ditelepon oleh terdakwa jika mengangkat anak "ada anak bayi yang orangtuanya tidak mampu dan menawarkan kepada mami untuk merawat", saksi tidak ingat apa minta persetujuan atau tidak tapi saksi merasa kasihan dengan anak itu;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tinggal di Indonesia, saksi di Singapura, maka jika pulang ke Indonesia tinggal dengan terdakwa dan Engeline untuk jangka waktu yang pendek-pendek, saksi tinggal di Singapura dengan suami dan anak-anak hampir 9 tahun disana sebagai Permanent Resident, mantan suami saksi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan saksi menetap kembali di Indonesia \pm 3 (tiga) tahun yang lalu, awalnya saksi tinggal bersama ibunya bolak-balik antara Bali dan Balikpapan;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa seperti ibu dan anak, dan perselisihan selalu ada karena antara ibu dan anak, hubungan dengan Christina baik, hubungan dengan Engeline juga baik seperti kakak kepada adik, biasanya jika tidak bisa dikunjungi maka saksi menelepon;
- Bahwa saksi jika menelepon Engeline menanyakan masalah sekolahnya, Engeline cerita masalah kucing yang ditinggal orang dan Engeline pungut, dan diakhir pecan saksi sering mengajak Engeline berenang;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi jarang bertemu Engeline karena saksi bekerja dengan Universitas Belanda dan sering bekerja di akhir minggu, saksi sering bepergian jadi agak jarang bertemu dengan Engeline, interaksi dengan ibu dan Engeline tidak semua saksi ingat, jika ajak ibu dan Engeline belanja, pas saksi jemput mereka sudah siap;
- Bahwa awal tahun 2015 saksi pernah menumpang di rumah Sedap Malam pada saat saksi berhenti mengontrak dan akan mencari kontrakan baru, yang saksi ingat Sabtu minggu menginap, pagi bekerja tergantung pekerjaan saksi namun tidak pasti jam berapa pulang kerjanya ;
- Bahwa Engeline sekarang sudah tidak ada, saksi tahu Engeline tidak ada tanggal 10 Juni 2015, saksi tahu Engeline hilang tanggal 16 Mei 2015 yang diberitahu oleh tante Rohana, Rohana bilang "Engeline belum pulang dari siang", saksi langsung bergegas ke rumah mami (terdakwa) di Sanur, saksi diberitahu sekitar jam 18.00 Wita, saksi sampai di Sedap Malam sekitar jam 19.00 Wita lebih, saat saksi di Sedap malam saksi ketemu dengan Rohana, terdakwa dan Agus, saksi bilang "bagaimana ceritanya, minta tolong dijelaskan, ayo mami kita lapor polisi saja", saksi tidak bertanya kenapa tidak terdakwa yang memberitahu saksi karena ibu saksi sibuk mencari-cari, ibu saksi baru dari tetangga sebelah untuk mencari, saksi mengatakan "ayo mami ganti baju kita lapor ke

Hal 225 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala lingkungan untuk menanyakan Polsek mana untuk melapor dan saksi mendengar dari Agus jika sekitar jam 13.00 Wita minta Engeline ambil pulpen buat Agus, Agus bilang Engeline di kamar Agus di dekat Agus gambar-gambar dan Agus bilang Engeline keluar;

- Bahwa terdakwa bilang Engeline mau makan mie kuah mau nonton sama mami, mami aku mau antar pulpen dulu, Agus mau pinjam pensil, terdakwa memanggil “Engeline” terus tanya Agus sudah keluar, oh mungkin main ke tetangga sebelah;
- Bahwa terdakwa sempat bercerita ada orang yang ngintip-ngintip “ada orang yang duduk di seberang jalan beberapa jam, tapi pernah melihat orang tersebut sebelumnya, saksi ingat terdakwa pernah cerita orang yang ngintip-ngintip orangnya pernah duduk di seberang dan terdakwa ceritanya ke saksi malam itu juga ;
- Bahwa saksi berpikiran kalau Engeline pasti diculik, saksi punya wawasan lebih, pekerjaan saksi membaca internet, saksi membaca tentang human trafficking di Bali, jadi saksi langsung berpikir “aduh adik saya diculik” karena jika korban sudah keluar dari Bali sulit dilacak, makanya langsung lapor hari itu juga;
- Bahwa keyakinan Engeline diculik sampai pada saat Engeline ditemukan, ketika tahu Engeline meninggal saksi merasa sedih, karena tidak pernah melihat jenazah adik sampai saat ini, karena tidak pernah diijinkan melihat sampai di RS Sanglah juga tidak diijinkan melihat;
- Bahwa saksi tahu Engeline ditemukan tahu dari petugas di Poltabes, saksi tidak tahu apa betul itu adik saksi karena tidak melihat jenazah Engeline, sekarang yakin itu Engeline karena sudah tes DNA ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Pak Priyanto minta bertemu dengan saksi, akhirnya

janjian di Canggü Club, saat menunggu saksi mendapat Fb Messege dari teman yang mengatakan “Turut Berduka Cita” tapi saksi tidak mengerti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu pak Priyanto saksi bertanya apa benar ditemukan mayat anak kecil, terus dia bilang tunggu saja, selama perjalanan saksi ikut Pak Priyanto, saksi tanya lagi apa betul itu adik saya tapi Pak Priyanto tidak mau mengkonfirmasi, di Poltabes saksi disuruh menunggu, lalu datang Pak Agung dan bilang "kamu tahu ada mayat anak kecil di rumah ibu kamu", tapi tidak ada yang mau mengkonfirmasi, saksi tidak ingat dan tidak tahu kapan tepatnya diberitahu itu jasad Engeline, saksi berharap itu bukan jenazah Engeline;
- Bahwa saat saksi mau lapor, saksi tidak pernah masuk ke kamar terdakwa, saksi tidak pernah masuk ke rumah, saksi hanya diam di halaman di dekat mobil bersama tante Rohana, karena saksi menanyai Agus;
- Bahwa saksi ke Kepala Lingkungan karena tidak tahu mau melapor ke Polsek mana, saksi nanya ke teman-temannya, sebelumnya saksi telepon adik saksi dan saksi yang memberitahu Christina, saksi tahu dari Christina jika terdakwa belum memberitahu;
- Bahwa untuk menghubungi Christina terdakwa melalui saksi atau terdakwa SMS terlebih dahulu nanti Christina yang menghubungi, tidak diberitahukan langsung kepada saksi hilangnya Engeline;
- Bahwa yang ke Kepala Lingkungan bertiga yaitu saksi, terdakwa dan tante Rohana, yang bicara adalah saksi dan terdakwa, saksi tidak ingat pembicaraannya tapi kesimpulannya Pak Kaling mengatakan lebih baik lapor Polisi saja, saksi tidak mengerti sistemnya bagaimana Kaling menyarankan lapor ke Polsek Dentim, saksi pernah nanya apa perlu pakai pecalang, pecalang bisa mengerahkan massa untuk membantu pencarian, setelah itu langsung ke Polsek Dentim;
- Bahwa di Polsek Dentim yang dilaporkan adalah orang hilang, adik saksi belum pulang dari siang, di Polsek sudah malam dan saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Polisi bilang perlu foto Engeline, foto ada di HP, saksi bilang apa bisa foto Engeline dikirim lewat Email dan dibilang tidak bisa, saksi mencoba mencari tempat untuk cetak foto sampai Gatot Subroto tidak ada yang buka, saksi ingat teman saksi punya printer

Hal 227 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk foto di Canggü, saksi print disana dan kembali ke Polsek Dentim, terakhir foto bulan Maret di ulang tahun terdakwa pergi ke Restoran;

- Bahwa saksi kurang puas dengan jawaban dari petugas Polsek Denpasar Timur, lalu minta tolong teman untuk membuat kontak untuk mengarahkan pencarian, setelah itu saksi berkomunikasi dengan Christina karena saksi tidak

puas dengan laporan di Polsek Dentim, saksi mengontak teman saksi bernama Reni, orang Australia yang punya kenalan untuk mempush, saat itu saksi merasa polisi tidak serius;

- Bahwa saksi sempat mendapat kontak langsung dengan Kapolda, lalu saksi ke Polda pada hari Minggu, berdasarkan saran teman saksi untuk bertemu Kapolda "sudah kamu kesana sekarang minta ketemu dengan Pak Kapolda" tapi Kapolda tidak ada, petugas Polda menyarankan kepada saksi untuk tetap ke Polsek, saksi tidak bisa menghubungi Kapolda saat mau ke Polsek lewat rumah mami di Sedap Malam, ternyata sudah ada Polisi dari Polsek Dentim disana;
- Bahwa pada saat pencarian Engeline ada orang-orang yang bersimpati kepada kami, ada organisasi non profit, organisasi yang fokus pada kejahatan-kejahatan seperti trafficking, ,orang-orang ekspatriat yang tinggal di Bali, saksi dihubungi pada tanggal 17-18 Mei 2015, saksi tidak ingat siapa yang menghubungi, mereka mau membantu;
- Bahwa upaya yang dilakukan selama tanggal 16 Mei 2015 setelah melapor sampai Engeline ditemukan selain bekerjasama dengan petugas, saksi dan adik mencoba menyebarluaskan berita hilangnya Engeline melalui FB, sosial media;
- Bahwa melalui orang-orang yang bersimpati menerima beberapa kali ancaman-ancaman, setiap ada ancaman-ancaman selalu bekerjasama dengan petugas yang melakukan penyelidikan, ada yang bilang Engeline berada di suatu area ada yang bilang melihat Engeline, setiap telepon, SMS maupun minta tebusan selalu bekerjasama dengan petugas, saksi ditemani dan dibimbing oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas, saksi selalu simpati, kadang saksi juga ke tempat yang dibidang tersebut, adik saksi yang lebih sering berurusan ke media sosial;

- Bahwa penyidik bisa mengarahkan anggotanya, ada yang minta tebusan, sampai nyetir sendiri dan selalu kerjasama dengan petugas, bentuknya melalui SMS dan bertemu dengan orang yang simpati/pintar bisa melihat, saksi berpikir apapun cara bisa menemukan Engeline dilakukan ke Pedanda, ke dukun walau bukan kepercayaan saksi;
- Bahwa petugas maksudnya adalah Pak Zulhadi dan Pak Priyanto;
- Bahwa ancaman-ancaman ditujukan ke nomor saksi, karena nomor saksi yang diumumkan/dicantumkan di flyer/sosial media, untuk sosial media Christina yang mengupload, nomor kontak yang ditaruh adalah nomor saksi, pamflet diorganisir oleh Safe Child Foundation, sama-sama berjalan ke sekolah Engeline melewati rumah, menyebarkan selebaran, ada Kapolda (bukan saksi yang berkoordinasi);
- Bahwa yang saksi ingat ada yang minta Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Engeline ada sama

mereka minta dilepaskan, ada sekitar 5 atau 6 telepon yang berbeda, yang diperdalam hanya yang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena intens sekali, Pak Zulhadi melacak dengan anggotanya, saksi diberitahu tetapi saksi lupa, Sidoarjo atau Sukoharjo;

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh terdakwa adalah apa yang saksi lakukan adalah bersama dengan terdakwa;
- Bahwa ada orang yang bersimpati untuk mengadakan penggalangan dana, mereka meminta persetujuan, siapa yang berhasil akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa dana yang terkumpul ke Christina, perhatian dari teman-teman Christina agar Christina bisa pulang ke Indonesia;
- Bahwa saat saksi pindah kontrakan, saksi tinggal dengan terdakwa 1 minggu, saksi sudah berumur 37 tahun, saksi punya kehidupan

Hal 229 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saksi dididik untuk mandiri dan memilih mengontrak rumah dekat dengan tempat pekerjaan;

- Bahwa yang membeli rumah di Pekanbaru, Jakarta dan Balikpapan setahu saksi adalah Douglas Scarborough, rumah atas nama terdakwa, surat-surat dipegang oleh terdakwa, rumah di Sedap Malam yang membangun adalah terdakwa untuk uangnya tanyakan ke mami saksi;
- Bahwa sifat terdakwa gampang kasian ke orang, saksi (kita) semua pernah kesulitan keuangan, saat saksi SMS (pertengkaran dengan terdakwa) waktu itu hubungan tidak akur dengan ibunya;
- Bahwa situasi selama tinggal seminggu di rumah terdakwa ayam-ayam berada di dekat kandang berkeliaran, saksi memberi saran kepada terdakwa agar ada orang yang membantu di rumah;
- Bahwa yang membuat Panpage adalah Christina, tujuannya untuk menyebarluaskan supaya lebih banyak orang yang tahu dan Siti Sapurah tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi pada tanggal 10 Juni 2015, darah pernah diambil, cap jari, HP juga beberapa kali diambil, pak Zulhadi hamper 24 jam memberi info tentang pencarian anak hilang;
- Bahwa penempatan Satpam karena banyak wartawan dan berita-berita negative terhadap keluarga saksi;
- Bahwa ada simpatisan dan ada kata-kata yang membuat emosi dan kesehatan terdakwa terganggu;
- Bahwa Aris Merdeka Sirait mengatakan jika dia akan mengambil Engeline jika ditemukan, terdakwa terpukul karena dia yang membesarkan Engeline;
- Bahwa saksi ingin Engeline dikuburkan secara Kristen, ingin melihat jasad Engeline;
- Bahwa saksi ingat ada ketemu 1 Pedanda, 1 yang dipanggil Jero juga memanggil Pak Ramli dari Pekanbaru, Pak Ramli bilang lebih cepat melakukan ritual jika datang ke Bali;
- Bahwa saat saksi tidak sibuk bekerja sering mengajak Engeline keluar, saksi bawa ke pantai atau makan bersama, foto-foto yang diperlihatkan oleh PH adalah foto yang diambil oleh Christina, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pekanbaru, Balikpapan dan Jakarta terdakwa selalu membawa Engeline;

- Bahwa ada rencana persiapan ulang tahun Engeline mau membeli goddy bag untuk teman-teman Engeline tapi uangnya tidak cukup, ulang tahun Engeline tanggal 18 Mei,
- Bahwa saksi di SMS oleh Cristopher Bern yang mempunyai anak seumuran Engeline dan bersimpati, dia membuat Flyer dan sayembara, siapa yang menemukan Engeline akan diberikan reward, dia minta ijin kepada saksi dan saksi bilang silahkan, saksi bilang masalah uang tidak ada sangkut pautnya, diserahkan semua ke dia, uangnya belum ada dan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah uang Cristopher Bern sendiri;
- Bahwa ada permintaan tebusan Rp 150 juta rupiah, Cristopher Bern bilang punya pengalaman bagaimana berkomunikasi, saksi merasa ada orang yang mensupport saksi, saat ada yang meminta tebusan saksi laporkan ke Pak Zuhadi, Pak Zuhadi bilang tunggu SMS berikutnya saksi juga follow ke Christopher Bern;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke LPSK yang mengkoordinasi adalah Safe Child Foundation tetapi tidak ada tanggapan dari LPSK;
- Bahwa terdakwa dan ayah saksi tidak pernah menikah, di akta saksi tertera anak diluar nikah, saksi ditinggal saat masih di dalam kandungan dan umur 7 tahun saksi baru bertemu dengan ayah saksi, setahu saksi mempunyai 2 saudara lain dan tinggal di Jepang;
- Bahwa terdakwa menikah di Pekanbaru dengan Douglas, setahu saksi ada pemberkatan di Pekanbaru waktu saksi mungkin berumur 16 tahun, Douglas pekerjaannya pindah-pindah dan saksi tidak tahu persis kapan terdakwa menikah dengan Douglas, saksi tidak pernah melihat akta Christina dan saksi tidak pernah tanya;
- Bahwa penyebab terdakwa mengangkat Engeline karena terdakwa cepat kasihan sama orang, rasa keibuan terdakwa, akta pengakuan pengangkatan anak saksi tahu setelah kejadian, terdakwa bilang tetapi saksi tidak pernah

Hal 231 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanya-nanya dan tahu setelah kejadian, tahu masalah jika Engeline meninggal maka ahli waris adalah terdakwa begitu pula sebaliknya, saksi tidak mau ambil pusing;

- Bahwa Douglas dan Christina adalah WNA, kenapa di akta tidak ditulis saksi karena WNI, dan kenapa harus Engeline yang ditulis di akta, terdakwa adalah orang yang adil, maka saksi dan Christina tidak mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan untuk diberikan uang atau disekolahkan dan sewaktu Douglas masih hidup, hidup Engeline sama seperti anak-anak yang lain;
- Bahwa saat ke Kaling, terdakwa tidak ada di Canggu saat itu, saksi tidak ingat apa bilang ke Kaling kalau dari Canggu;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus, tidak tahu persis tanggalnya kapan mulai di Sedap Malam, yang lebih sering komunikasi adalah Christina, tinggal di sedap malam \pm 2 minggu, saksi tidak melihat tapi mendengar terdakwa marah-marah kepada Agus;
- Bahwa akibat kedatangan Aris Merdeka Sirait kepada terdakwa membuat terdakwa emosi karena akan mengambil Engeline;
- Bahwa saat dibacakan SMS Aris Merdeka Sirait di depan persidangan menurut saksi SMS tersebut bagus, saksi hanya mendengar dan ada di media juga apa yang dikatakan Aris, rumah tidak layak akan mengambil Engeline dan saksi datang untuk menenangkan ibu saksi;
- Bahwa terdakwa tersinggung rumah dikatakan tidak layak dan Engeline akan diambil, saat Aris Merdeka Sirait datang saksi tidak ada disitu, saksi dan Christina datang pada malam itu setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa marah ke Agus karena Agus memarahi anjing (Peggy) dan saksi diberitahu oleh terdakwa malam itu, tepat kata-katanya terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Engeline karena selama 8 (delapan) tahun diajak, belakangan karena pekerjaan saksi maka jarang ketemu dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Engeline dimana dikuburkan, hanya diberitahu dikubur ke Banyuwangi, saksi tidak diijinkan untuk melihat jenazah Engeline, saksi bertiga dikunci oleh Polisi (saksi, Christina dan terdakwa);
- Bahwa saksi menjaga keselamatan saksi sendiri, tidak ada ancaman hanya pemberitaan di media dan anggapan masyarakat;
- Bahwa berkaitan dengan pengumpulan uang saksi tidak pernah mengumpulkan uang ;
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Agustay, yang tinggal di Sedap Malam

adalah Susiani, Handono, terdakwa, sempat ada pembantu atau Cleaning Service, ada bu Putu;

- Bahwa saksi bertemu Agus saat bolak-balik ke Sedap Malam untuk menjemput terdakwa atau untuk bertemu Polisi;
- Bahwa mami (terdakwa) tidak melakukan apa-apa, seharusnya tidak ada disini;
- Bahwa Engeline malamnya tidur bersama terdakwa, pernah ada situasi terdakwa ke Pekanbaru Engeline tinggal dengan bu Rohana dan Rohana sempat menginap di Sedap Malam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk masa depan Engeline, saksi dan Christina berencana membawa Engeline dan terdakwa ke Amerika;
- Bahwa terdakwa memberitahu dan berbicara melalui telepon mengabarkan niatnya untuk mengangkat Engeline sebagai anak dan saksi memberitahu Christina;
- Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi setelah Engeline ditemukan, saksi tidak bertemu siapa-siapa, saksi di ruangan berjam-jam, tidak dipertemukan dengan Christina maupun terdakwa, tidak diijinkan melihat jenazah waktu dibawa ke Banyuwangi;
- Bahwa SMS saksi kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 yang isinya : "Daripada berantem terus, nyakitin hati kan lebih baik ga komunikasi. Mama kalo perduli sama anak ga mungkin betanemin orang yg lagi cari duit. Mama kan ga tau kalo aku listrik

Hal 233 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampe disegel, isi pulsa saja susah. Gaji aku cm 9 jt belum mobil,blum mama 2 jt, belum ongkos sama biaya aku yg dipijirin ya sudah, mama kan lebih sayang sama harta, nah bawalah nanti emas mama sampe tua, kan mama milih berantem sama anak demi emas2 mama itu” hanya karena emosi, uang membayar pegadaian,uang cicilan motor dan persiapan ulang tahun Engeline, karena sama-sama emosi jadi terdakwa tidak membalas SMS saksi;

- Bahwa saksi menanggapi tidak serius, keadaan saksi stres banyak kerja dan lagi banyak kebutuhan, terdakwa mungkin stres karena memikirkan untuk Engeline ulang tahun dan tanggal 13 Mei 2015 tersebut pertengkaran yang paling memuncak dari sebelumnya dan saksi dalam keadaan tertekan karena banyak kebutuhan;
- Bahwa saksi menyesal dengan kata-kata tersebut dan saksi sudah meminta maaf kepada mami saksi (terdakwa);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan soal Aris Merdeka Sirait akan diterangkan pada saat pemeriksaan terdakwa ;

29. Saksi **ARHANA BIN H. JUDDAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa Margriet Ch Megawe sebelum Engeline lahir tapi tahunnya lupa, saksi kenal sebagai teman, saksi di Bali sedangkan terdakwa di Jakarta, jika terdakwa main ke Bali saksi yang menemani, terdakwa yang menyetir dan saksi yang menemani karena terdakwa tidak tahu jalan;
- Bahwa terdakwa cerita jika telah mengangkat anak, terdakwa datang ke rumah bawa bayi dan saksi bertanya itu siapa dan dijawab oleh terdakwa “anak”, saksi tidak tahu orangtua Engeline tapi terdakwa cerita orangtuanya dari Banyuwangi;
- Bahwa waktu mengangkat Engeline saksi tahu masih bayi, saksi bawa ke Jakarta gendong bayi dan bawa ke Pekanbaru karena bayi tidak bisa naik pesawat maka saksi gendong naik bis, perlakuan terdakwa baik kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memelihara ayam, saksi lihat ayam banyak,waktu saksi minta keramik sudah ada Agus, sebelum datang Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah kesana dan yang mengurus ayam adalah terdakwa bersama dengan Engeline;

- Bahwa Engeline sekolah TK di Sedap Malam, saksi yang daftarkan ke SD, saksi yang daftarin waktu kelas 1 lalu terdakwa datang ke sekolah, waktu Engeline kelas 2 saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang karena ditelepon oleh terdakwa sekitar jam 16.00 Wita, saat itu saksi ada di kuburan, saksi angkat "hallo" terdakwa bilang "Rohana Engeline tidak ada, apakah ada di rumahmu", lalu saksi bilang "saya di kuburan, nanti kalau saya sudah pulang saya tanyakan sama anak saya" lalu terdakwa bilang "oh maaf ya";
- Bahwa setelah maghrib terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan "Rohana tolong telponkan Yvonne, sudah saya kirim nomor Yvonne, dan anak saksi bilang "sudah ada mak lalu saksi telponkan" dalam SMS terdakwa bilang "kalau saya ngomong sama Yvonne selalu bertengkar";
- Bahwa saat saksi menelpon mengatakan "Yvonne kata mamanya Engeline tidak ada", Yvonne kaget langsung tutup telpon lalu saksi ganti baju terus ke rumah terdakwa kira-kira jam 19.00 Wita malam;
- Bahwa saat masuk ke rumah terdakwa yang ada disana adalah terdakwa, Agus, Susiani dan suaminya, saat itu saksi tanya "kok bisa ndak ada?" terdakwa mengatakan "dia ngantar potlot ke kamar Agus", Agus bilang "saya kira sudah di kamar ibu", lalu saksi bilang ayo kita cari, saat itu saksi bawa senter, terdakwa bilang "sudah saya cari tadi siang sama Agus";
- Bahwa terdakwa mengatakan "saya curiga sama dagang gas, "ayo kita cari ke sebelah" karena yang mengenalkan dagang gas adalah dagang lalapan di

sebelah, lalu saksi dan terdakwa ke sebelah ke dagang lalapan, terdakwa bilang "bu ibu khan yang mengenalkan saya sama dagang gas yang sering godain Engeline bilang cantik", saat itu saksi berdiri saja di dagang lalapan lalu datang Yvonne dan bilang "ayo kita lapor", lalu saksi jawab "tunggu 24 jam dulu baru bisa lapor, Yvonne bilang "ngapain tante, dia khan anak kecil, kasihan lama-lama hilang, ayo kita cari", kemudian lapor ke kepala

Hal 235 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan bersama Yvonne dan terdakwa (terdakwa sempat ganti celana);

- Bahwa saat lapor ke Kepala Lingkungan, Kepala Lingkungan mengatakan “bu lapor ke Polsek Dentim”, yang mengutarakan anak hilang adalah terdakwa, saksi cuma mengantar, terdakwa bilang “pak anak saya hilang” lalu kaling mengatakan “pergi saja ke Polsek Dentim”;
- Bahwa Yvonne bertanya ke saksi “tante tahu Polsek Dentim” saksi jawab “tahu di IB Mantra”, selama perjalanan ke Polsek Dentim terdakwa menelpon dukunnya, terdakwa bilang “ini yang Bantu saya kalau anjing saya hilang”, kata terdakwa “ooooooh anak saya diculik oleh orang perempuan berambut panjang”, saksi sebagai orang yang punya anak merasa prihatin dan kasihan Engeline diculik;
- Bahwa saat tiba di Polsek Dentim Polisi mengatakan “bu mungkin anaknya masih main-main, 24 jam baru lapor” lalu diantar ke belakang ke tempat orang membuat laporan, Polisi bertanya apa ada foto dan Yvonne bilang “ada di HP saya” lalu Yvonne keluar cetak foto;
- Bahwa di kantor polisi saksi hanya diam karena Cuma mengantar, terdakwa yang cerita, terdakwa menelpon Yvonne kemudian mengatakan jika Yvonne mencetak foto di Canggu, Yvonne datang bersama seorang laki-laki tapi saksi tidak tahu siapa, saat pulang saksi diturunkan terlebih dahulu karena rumah saksi dilewati lebih dulu, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa besoknya sekitar pukul 10.00 Wita saksi didatangi oleh teman saksi yang bernama Sri (teman terdakwa) teman dari kecil sama-sama dari Tarakan, Sri mengatakan “Rohana antar saya ke rumah Margriet”, kepada Sri terdakwa cerita seputar hilangnya Engeline “nganter potlot ke kamar Agus”, saksi dan Sri tidak lama disana karena Sri mau cepat yang penting sudah bertemu dengan terdakwa dan langsung pulang;
- Bahwa saksi pernah merawat Engeline tapi saksi tidak pernah melihat bekas luka, saksi pernah memandikan Engeline karena pernah menginap di tempat saksi tahun 2014 saat terdakwa ke Jakarta dan Engeline tidak ada bekas luka;
- Bahwa saksi pernah ke Pekanbaru waktu Engeline masih kecil tapi tidak tahu cerita dan riwayat rumah, ke Bekasi juga pernah, waktu kesana masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suami terdakwa dan saksi pernah dikenalkan ke suaminya waktu Engeline masih kecil;

- Bahwa sebelum Engeline ditemukan Polisi sering datang dan hamper tiap hari ke rumah saksi karena saksi dicurigai, ada polisi perempuan (bu Ayu) waktu Engeline ditemukan datang dan mengatakan "Bu Rohana Engeline sudah ditemukan" saksi bilang "Alhamdulillah", polisi bilang "tapi sudah tidak bernyawa" mendengar hal tersebut saksi gemetaran dan sedih karena Engeline sudah seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi diajak ke Polresta dibonceng oleh Polisi, saat di Polresta saksi bertemu dengan Bu Susiani bersama suaminya dan pembantunya terdakwa, terdakwa dan Agus juga ada di Polresta;
- Bahwa anak saksi yang menyusul datang ke Polresta mengatakan "tenang Mak, sudah ada yang ngaku kalau dia yang menanam Engeline", sekitar jam 18.00 Wita saksi diperbolehkan pulang, sesudah itu saksi tidak mendengar lagi hanya mengikuti media saja
- Bahwa Engeline ke sekolah berjalan kaki dan rumah saksi dipinggir jalan raya;
- Bahwa saksi percaya dukunnya bagus karena terdakwa mengatakan "Anjing saya sudah mau dipotong sama orang bisa ditemukan, dukun saya bagus karena sudah ada bukti Anjing saya ketemu";
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda 1(satu) kali dan Polresta 2(dua) kali dan keterangan saksi di Polisi sudah betul;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke kelian adapt Br Kebon Kori, cuma pernah mengantar terdakwa buat Kipem, mungkin namanya Kepala Lingkungan hanya saksi yang bilang Kelian Adat;
- Bahwa Engeline hilang tanggal 16 Mei 2015 dan jenazah ditemukan tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa anak saksi menikah tanggal 24 April 2015 dan terdakwa berjanji mau memberikan keramik yang pecah-pecah, saksi datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Agus, saksi bertanya ke terdakwa "ini siapa" terdakwa menjawab "ini yang Bantu saya", saat saksi sedang memilih keramik terdakwa mengatakan "Gus itu ada ayam lepas", saksi melihat Agus menendang sesuatu seperti ember lalu terdakwa mengatakan ke terdakwa "Tel, berhentikan saja Agus";

Hal 237 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Anis Merdeka Sirait datang, Yvonne mengatakan " tante tolong ke rumah, tenangkan mami saya" saksi lalu ke rumah terdakwa tapi pintu terkunci sehingga saksi tidak bisa masuk, terdakwa memang mengancungkan parang tapi saksi lihat dari jauh, di dalam saksi lihat terdakwa Cuma berdua bersama

Agus, saksi lalu bilang "tenang tenang, Gus bukakan pintu", Agus bilang "saya sekali keluar dari kampung saya berani mati", saksi tidak tahu maksudnya dan terdakwa tidak cerita kenapa mengancungkan parang;

- Bahwa polisi curiga kepada saksi karena saksi dekat dengan terdakwa dan saksi tiap hari didatangi polisi sebelum Engeline ditemukan;
- Bahwa waktu memandikan Engeline terdakwa sedang berada di Jakarta, terdakwa bilang ke Jakarta setelah berada di Jakarta dan menelpon "Rohana tolong liatin Engeline, dia di rumah bersama omnya, om Ade";
- Bahwa sewaktu kelas 1 SD Engeline diantar ke sekolah oleh terdakwa dan terdakwa pernah cerita kalau Engeline diantar oleh ayahnya Nova;
- Bahwa selain Engeline ada juga anak sekolah lain yang lewat di jalan Engeline lewat untuk berangkat sekolah;
- Bahwa Susiani pernah bilang Engeline pernah ditinggal terdakwa dan dititip sama Susiani;
- Bahwa saat saksi datang saksi tidak masuk ke dalam kamar saksi tunggu di halaman rumah di dekat mobil warna biru;
- Bahwa dalam rekonstruksi sesuai keterangan Agus bahwa saksi saat itu masuk ke kamar terdakwa dan dibantah oleh saksi karena saksi tidak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah terdakwa \pm 500 (lima ratus) meter, saksi sering mengobrol dengan Engeline tetapi Engeline susah ngomong, jika saksi bilang Engeline sini makan maka dijawab sudah, saksi tanya dibuatkan apa sama mama dijawab "digorengin ayam" dan saksi terakhir bertemu Engeline hari Kamis, pembantu saksi yang antar ke rumahnya dan saat itu saksi lihat Engeline sehat;
- Bahwa saat saksi datang pada tanggal 16 Mei 2015 saksi bertemu Agus, terdakwa, Susiani dan Handono berdiri di halaman di dekat mobil kijang, Agus mengatakan "saya kira sudah ke kamar ibu", Susiani mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya tidak tahu kejadiannya bu karena saya datang jam 5 sore”, Yvonne datang 30 menit setelah saksi datang;

- Bahwa saat ke Kepala Lingkungan Susiani dan Handono di kamar sedangkan Agus masih di halaman berdiri;
- Bahwa saat di Polsek Dentim yang diceritakan ke Polisi sama dengan yang diceritakan kepada saksi;
- Bahwa waktu terdakwa ke Jakarta Engeline tinggal dengan Pakde-nya, terdakwa menelpon agar saksi melihat-lihat Engeline, di Polresta saksi bertemu dengan Susiani dan Handono mereka di kamar dan saksi juga di kamar, kenapa ribut-ribut katanya Agus dengan terdakwa di dalam dan anak saksi bilang “Mak sudah ada yang mengaku”
- Bahwa terdakwa bilang Engeline tidak suka makan nasi, terdakwa beli mie 1 dus, beli susu ultra 1 dus, saat sama-sama belanja saksi ikut juga;
- Bahwa sewaktu suami terdakwa di rumah sakit saksi bersama Engeline tinggal di rumah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mempunyai bekingan orang kuat, saksi tidak pernah melihat terdakwa berteman dengan orang lain selain saksi;
- Bahwa setelah Aris Merdeka Sirait datang terdakwa bilang “Rohana kalau Engeline ndak ada lebih baik aku mati saja” saksi bilang “kamu harus kuat nanti kalau Engeline ditemukan siapa yang ngurus”;
- Bahwa Engeline sayang kepada anjing dan Engeline sopan kepada saksi, dekat rumah terdakwa ada penjual sayur,lalapan,penjual pulsa,penjual es campur yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak dikasi mencari makanya saksi diam padahal sudah membawa senter, pembicaraan saksi langsung diputus;
- Bahwa di mobil mau ke Polsek Dentim terdakwa menelpon dukunnya memang saksi dengar ada suara disana tapi tidak jelas karena tidak pakai salon (speaker), saat itu terdakwa bilang Engeline diculik oleh perempuan/wanita berambut panjang;
- Bahwa yang cerita ke Kepala Lingkungan adalah terdakwa “anak saya hilang pak” lalu Kepala Lingkungan mengatakan “oh langsung saja ke Polsek Dentim bu”, saksi tidak mendengar keterangan yang lain lagi;

Hal 239 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung percaya saat dukun bilang Engeline diculik karena di depan saksi ngomong maka saksi percaya kata-kata terdakwa jika Engeline diculik, Yvonne mendengar sambil menyetir;
- Bahwa dari tanggal 16 Mei 2015-tanggal 10 Juni 2015 saksi bertemu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali yaitu ; sewaktu mengantar Sri ke rumah terdakwa, waktu ikut mencari Engeline di Kuta yang mengajak terdakwa, menurut berita katanya ada anak sama orangtuanya makan di warung lalapan, di warung lalapan ada 2(dua) anak kecil dan 1(satu) anak rambutnya panjang,di Kuta mau lihat-lihat warung lalapan tersebut tetapi tidak berhasil karena di Kuta tidak ada warung lalapan, pernah katanya ada anak ditemukan di Singaraja, terdakwa cerita ke saksi ada telpon dari RS di Singaraja ada anak yang ditemukan di jurang katanya mau dioperasi, polisi menelpon katanya itu telpon bohong,katanya tidak ada anak yang dioperasi;
- Bahwa saksi ikut mencari untuk tiga hal diatas tapi untuk penyebaran brosur

saksi tidak ikut ;

- Bahwa selama Engeline hilang keadaan terdakwa biasa saja, terdakwa bilang “aku yakin pasti Engeline ditemukan”, wajah biasa saja,saksi tidak bisa membaca wajah orang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni pagi saksi ditelpon oleh terdakwa, saat itu saksi berada di pasar, terdakwa mengatakan “tolong Rohana kamu ke rumahku ambilkan berlian-ku dan sertifikat, saksi tanya “dimana sertifikatnya” “itu dah di lemari, di bawah tumpukan (yang dia sebut) tetapi saksi tidak mau dan saksi juga tidak tahu maksudnya terdakwa menelpon saksi, saat itu terdakwa serius ngomongnya, karena saksi bilang tidak bersedia maka tidak jadi mengambil Sertifikat dan berlian, saat itu terdakwa belum menjadi tersangka;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum besuk terdakwa karena saksi ada memelihara cucu, saksi merasa kecewa tadinya anak hilang nyatanya ditemukan di halaman rumah sendiri;
- Bahwa kalau saksi diajak keluar saksi sudah menunggu di depan rumah, jika pulang juga diturunkan di depan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang ke rumah terdakwa, hubungan terdakwa dan Engeline di rumah saksi tidak tahu, jika di mobil hubungan mereka sering bercanda, setelah Engeline hilang saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah hanya di depan;
- Bahwa terdakwa menelpon langsung tiba-tiba bilang “anak saya hilang” sama yang ditelpon “sebentar dulu saya liatkan” tidak lama jedanya terdakwa bilang “Engeline diculik oleh wanita berambut panjang”;
- Bahwa posisi terdakwa saksi tidak tahu dan saksi tidak nanya ketika terdakwa menyuruh saksi mengambil Sertifikat dan berlian;
- Bahwa agama terdakwa dan Engeline Kristen, Engeline belum dibaptis karena belum berumur 18 tahun, nanti siapa tahu ikut orangtua kandungnya, terdakwa tidak pernah ke Gereja, saat saksi tanyakan terdakwa bilang “aku sembahyang di rumah saja sama Engeline”;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika ada ancaman-ancaman mengaku penculik dari cerita terdakwa;
- Bahwa saksi membawa senter agar bisa menyenter siapa tahu Engeline ketiduran tapi terdakwa bilang sudah dicari tadi siang sama Agus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar. ;

30. Saksi. **ANDIKA ANDAKONDA.** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pertengahan tahun 2015 waktu terdakwa belanja di Lotte Mart, saksi sebagai driver delivery dan saat itu terdakwa beli kulkas ;
- Bahwa terdakwa sewa mobil dan saksi yang mengantar ke rumahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus karena satu desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Agus ke Bali ;
- Bahwa saksi yang memasukkan Agus bekerja di rumah Margriet ;
- Bahwa setelah saksi kirim kulkas, dan saat saksi mau pulang Terdakwa kasi uang Rp 10.000,- lalu terdakwa bilang “dik ada ngak orang yang mau kerja kasi makan ayam dan anjing” lalu saksi bilang “bu bagaimana cara menghubungi”, kemudian saksi dikasi no. terdakwa lalu kasi nama juragan ayam;
- Bahwa waktu itu belum ada ngomong berapa gajinya ;

Hal 241 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Agus bertempat di Laundry Jalan Tukad Petanu ;
- Bahwa pas malam Nyepi Agus kena pukul dan saksi mendapat sms dari Sumba ada yang meninggal nama Agus ;
- Bahwa saksi lari ke Om di Gereja, lalu ke palapa, akhirnya ada teman yang telpon bilang Agus bekerja di Gereja sini ;
- Bahwa saat ketemu Agus, dia bilang pas mau mandi pakai handuk tiba-tiba dipukul dan saat itu om nya bilang lebih baik dicarikan kerja, lalu saksi hubungi terdakwa dan Terdakwa bilang masih perlu tenaga ;
- Bahwa saksi yang mengantar Agus ke rumahnya Margriet ;
- Bahwa saksi sempat melihat FB dari HP paman saksi ada anak hilang tanggal 17 Mei 2015, lalu saksi bilang “ini anak dari tempat Agus kerja”;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 jam 10 malam saksi ditelpon oleh Margriet bilang “Di, kamu lihat Engeline nggak”, lalu saksi jawab “bu, kok tanya saya” lalu ibunya matiin Hpnya ;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2015 kira-kira jam 10 pagi Agus telpon saksi bilang “anaknya ibu hilang”, lalu saksi jawab “kok bisa hilang” dan Agus bilang “ibunya yangteriakin saya Engeline hilang”
- Bahwa tanggal 18 Mei 2015 saksi ke rumah terdakwa, sudah ada polisi, wartawan, saksi lihat Agus diinterogasi tapi tidak banyak ngomong dan waktu itu terdakwa sedang bicara dengan bule pakai bahasa Inggris, biasa tidak menangis ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Margriet saksi tanya Agus “kenapa anaknya bisa hilang”
- Bahwa saat itu saksi lihat Polisi bawa anjing pelacak ke dalam, lalu saksi pamit pulang ;
- Bahwa anjing pelacak di TKP, setelah di depan kamar Margriet berputar terus keluar ;
- Bahwa sebelum ketemu mayat tidak ada diinterogasi, ketemu polisi saat ditempat kost Agus ;
- Bahwa setelah dipecat Margriet, Agus kost ditempat kost adik saksi, Agus diam-diam saja, nggak banyak ngomong ;
- Bahwa setelah ketemu mayat Engeline, Agus diambil Polisi ditempat kerjanya di Pulau Moyo dan saksi juga ikut diambil oleh petugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 18 Mei Agus telpon saksi sekitar jam 7 malam bilang “Di, tolong kamu tanya obat typusnya”, lalu saksi lari ke Palapa jalan kresek ke Om Bobo ;
- Bahwa setelah saksi dapat obatnya lalu diantar ketempat Agus, saat itu Agus tertidur dan disana ada Pak handono dan istrinya dikamar Agus ;
- Bahwa pak Handono bilang Agus belum makan, ibunya bilang sudah saya kasi nasi tetapi belum dimakan, lalu saksi suruh Agus makan dan minum obat ;
- Bahwa pada tanggal lupa siang jam 1 Agus telpon saksi bahwa dipecat oleh Margriet lalu saksi bilang “Gus, kamu langsung ke tempat adik saksi di Cempaka”, setelah itu saksi ke tempat kost adik saksi terus saksi tanya Agus “siapa yang ngantar” dijawab “Polisi” ;
- Bahwa sebelum anak hilang, saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat ngantar kulkas dan setelah Engeline hilang ketemu terdakwa lagi tanggal 18 Mei 2015 ;
- Bahwa ada cerita Agus pada saksi setelah dipecat ‘saya ada lihat anaknya berdarah hidungnya keluar dari kamar ibunya’ saat ditanya katanya “dipukul ibu”
- Bahwa saksi juga diambil petugas ditempat kerja setelah mayat ditemukan dan dibawa ke Polresta, waktu itu saksi tidak dapat bertemu dengan Agus, saksi hanya bertemu dengan Pak Handono, Susiani
- Bahwa saksi juga sempat diambil darahnya dan juga dilakukan pemeriksaan lie detector, saksi juga sempat takut ;
- Bahwa hasil lie detector terhadap saksi hasilnya bohong padahal saksi tidak tahu masal;ah pembunuhan, saksi tidak tahu hukum sehingga saksi ikut proses saja ;
- Bahwa HP saksi juga didita oleh petugas ;
- Bahwa waktu Agus dipecat malamnya saksi tanya Agus “kok anaknya bisa hilang” dijawab “saya tahu dari ibunya, karena ibu yang teriakin saya”

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesudah hilang Engeline semua orang yang terdakwa ditelpon ;
- Bahwa duluan Andika yang ditelpon sebelum Rohanan pada tanggal 16 Mei 2015 sebelum jam 4 sore ;

Hal 243 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi :

- Saksi ditelpon terdakwa tanggal 17 Mei 2015 jam 10 malam bulan tanggal 16 Mei 2015 ;
- No HP saksi yang dihubungi terdakwa 085 237 380 313

31. Saksi. **RIDEN LANDU HAMAWEKU Ais. RIDEN.** Menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dengan Agus kenal karena satu desa tetapi rumah Agus berjauhan ;
- Bahwa bulan Agustus 2014 bertemu Agus di Bali di lapangan Pegok Sasetan, saat saksi main volley ;
- Bahwa Agus pernah ke tempat kost saksi tapi kapan waktunya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu Agus kerja di rumah Margreit diberitahu oleh Andika ;
- Bahwa Agus pernah tinggal di tempat saksi, setelah sorenya saksi terima telpon dari Andika bahwa Agus sakit ditempat kerjanya di Sedap Malam ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Agus mulai tinggal ditempat saksi dan saksi melihat Agus lemes ;
- Bahwa Agus tidak ada cerita tentang pekerjaannya dan hilangnya Engeline ;
- Bahwa Agus pernah diinterogasi polisi di tempat saksi tapi saksi tidakada saat Agus diinterogasi, dan saksi tahu ada polisi datang ;
- Bahwa Agus tinggal ditempat saksi terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 dan Agus tidak ada menceritakan kejadian ditempat kerjanya ;
- Bahwa setelah ditempat saksi 2 hari kadang Agus kerja di toko bangunan di Pulau Moyo ;
- Bahwa sebelum Agus tinggal di tempat kost saksi Engeline sudah hilang, saksi tidak ada tanya-tanya ke Agus ;
- Bahwa saksi tidak ada terima sesuatu dari Agus ;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang dari media massa, dan saksi tahunya mungkin 1 hari setelah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli. DR. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF, DMF.

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas No TU.01.01/W.C11.D23/0445/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Direktur RSUP Sanglah;
- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa karena korban adalah anak-anak sesuai dengan standard Internasional ada 9 (sembilan) langkah pemeriksaan yang diikuti dan standard ke 8 pemeriksaan korban sangat kurus dibanding anak seusianya dengan jaringan lemak yang tipis, pada usus kosong yang ada hanya terbentuknya tinja pada usus besar sehingga dapat diperkirakan makan terakhir dari korban ENGELINE adalah 12 sampai dengan 24 jam sebelum meninggal, rambut kusut yang menandakan adanya status gizi yang kurang;
- Bahwa lilitan di leher korban adalah luka memar yang ferimoten yaitu luka yang terjadi di leher beberapa saat setelah korban meninggal, ferimoten secara teoritis tidak sesuai antara kekuatan jeratan dengan luka yang diderita, korban sudah meninggal sebelum dijerat;
- Bahwa luka memar bisa dibeda-bedakan warnanya sesuai dengan berjalannya waktu proses penyembuhan, setelah dipukul maka dalam waktu 4 jam menjadi warna merah, 4-5 hari berubah menjadi merah kehitaman, 5-10 hari kehijauan, 10-14 hari menjadi kekuningan dan setelah 14 hari maka menghilang/ menyembuh dan ahli tidak bisa menemukan bekas-bekas luka karena sudah membusuk;
- Bahwa dengan melihat luka memar pada korban terjadi semasa korban masih hidup, waktunya kurang dari 4 hari sebelum korban meninggal, luka memar karena warnanya sama maka disemua luka 4 hari sebelum pembunuhan;
- Bahwa proses penyabunan mempermudah ahli untuk menemukan luka-luka tersebut karena jika pembusukan biasa maka kulit menjadi kehitaman;
- Bahwa lambung kosong dan dibuka termasuk saluran cerna, dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus hingga usus besar, jika makan makanan padat maka akan keluar dari lambung setelah 6 jam

Hal 245 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencernaan dan akan membentuk tinja di usus besar, pada jenazah tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan tinja di usus besar, tinja di usus besar akan terbentuk 12-24 jam sebelumnya sehingga berpendapat lambung kosong;

- Bahwa setelah meninggal proses pencernaan akan berhenti, tinja akan terbentuk saat orang masih hidup, makanan padat seperti nasi dan daging, jika mie ditengah-tengah dan tidak ditemukan mie, jika mie maka 6 jam makan sebelum kematian;
- Bahwa di kelamin tidak ditemukan luka-luka, setelah dilakukan suam vagina dan dikirim ke labfor dan hasilnya tidak ditemukan sperma, tidak ditemukan bekas benda tumpul ;
- Bahwa di bagian kaki dan tungkai kaki terdapat luka memar dan lecet karena kekerasan tumpul atau benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka no 14 pada lengan atas kanan samping luar, tiga belas sentimeter diatas siku, terdapat luka-luka memar warna kehitaman meliputi seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, luka berbentuk polar

sesuai dengan jari tangan, ditemukan luka sudutatan rokok di punggung kanan;

- Bahwa untuk mengetahui bagaimana keadaan mayat pada waktu hidupnya karena korban masih anak-anak maka sesuai SOP hanya menscreening tumbuh kembang korban seperti lingkaran kepala dan lemak tubuh, kesimpulan : korban mengalami tumbuh kembang dengan status gizi kurang, badan kurus yang gizinya kurang karena disamping kurus beberapa ukuran dari lingkaran kepala, lingkaran lengan menunjukkan kurang dari umurnya, seharusnya lingkaran kepala lebih dari itu, mungkin BAP sudah ada dokter anak;
- Bahwa status gizi ditentukan dalam jangka waktu lama dan tahunan, tergantung tingkat asupan, berdasarkan statistik untuk Engeline sejak sekitar 1 tahun yang lalu kurang status gizi;
- Bahwa rambut korban kusut, dalam proses pembusukan tidak semua bagian tubuh membusuk, rambut sangat susah busuk bahkan bisa bertahan-tahun setelah meninggal, rambut Engeline kemerahan berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asupan gizi anak ini kurang karena rambut menentukan asupan gizi dari anak itu;

- Bahwa untuk sulutan rokok tepinya pucat keras pada perabaan menunjukkan luka ferimoten yaitu luka sesaat setelah orang itu meninggal;
- Bahwa setelah kepala korban terbentur jari tengah masih bergerak dan korban tidak berdaya, menurut ahli yang menjadi patokan kematian adalah fungsi batang otak, fungsi pernafasan dan peredaran darah berhenti, kalau ada gerakan seperti itu bisa terjadi pada saat masih hidup, sel motorik kehilangan fungsi, saat orang meninggal maka berhenti bernafas dan fungsi otak;
- Bahwa standard bukti-bukti medis yang diberikan untuk kekerasan seksual bisa ditentukan dengan 5 tanda medis yaitu tanda kedewasaan, tanda kekerasan, tanda persetubuhan, waktu persetubuhan dan akibat persetubuhan, pada jenazah tanda-tanda persetubuhan tidak ditemukan, tidak ada tanda penetrasi yang ditunjukkan dengan tidak ada luka-luka pada kelamin dan tanda ejakulasi yang ditunjukkan pada suam vagina tidak ada sperma;
- Bahwa jenazah dalam air lebih cepat membusuk menjadi proses penyabunan;
- Bahwa Penasihat Hukum memperagakan adegan yang dikonstruksikan berdasarkan Visum, membacakan adegan seperti pengakuan Agus (BAP yang telah dicabut) *"saya mendorong sampai jatuh, saat posisi di lantai saya mencekik leher dengan tangan kanan, tangan kiri saya memegang tangan kanan, kedua paha saya jepit dengan kedua lutut saya"* PH membacakan visum nomor 8,9 dan 10 (Pada leher samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter (VER no 8) Pada pangkal leher bagian belakang

kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter (VER no 9) Pada leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter (VER no 10)),

Hal 247 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli pada leher memar kita tidak bisa melihat dari luar saja karena luka memar luka hanya dikulit, proses pencekikan akan sampai pada otot-otot, yang diperagakan tidak sesuai tangan adalah benda tumpul, yang dikatakan bukti pola sesuai dengan jari-jari tangan;

- Bahwa diperagakan adegan selanjutnya *“kedua punggung kaki saya injak dengan kaki saya, saat berontak sehingga kepalanya beberapa kali terbentur ke tembok. Saya mencekik leher korban lagi dengan tangan kiri dan tangan kanan saya di punggung korban kemudian saya bentur-benturkan kepala korban ke tembok berkali-kali”*. Bahwa dibacakan visum nomor 14 *“Pada lengan atas kanan samping luar, tiga belas sentimeter diatas siku, terdapat luka-luka memar warna kehitaman meliputi seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter”* pendapat ahli kalau di lengannya saja ya sesuai peragaan;
- Bahwa dibacakan visum nomor 13 *“Pada bokong kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang tepat pada taju atas belakang tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter”*, visum nomor 15 *“Pada paha kanan samping luar, sepuluh sentimeter diatas lutut, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter”* visum nomor 16 *“Pada paha kanan atas samping luar, tiga belas sentimeter dibawah taju depan tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter”* gerakan yang diperagakan bisa terjadi seperti itu;
- Bahwa dibacakan visum nomor 17 *“Pada tungkai kanan bawah samping luar, dua belas sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter”*, visum nomor 18 *“Pada tungkai bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter”*, visum nomor 21 *“Pada tungkai bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter”*, visum nomor 22 *“Pada punggung kaki kiri samping dalam, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima*



sentimeter kali dua sentimeter”, visum nomor 23 “Pada punggung kaki kanan samping luar, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter”, pendapat ahli dengan jepitan di bokong dan injakan akibat penekanan bisa kecuali yang nomor 23 tidak karena ukurannya lebih kecil, yang tidak sesuai adalah daerah di belakang kepala

- Bahwa berdasarkan suam vagina yang dikirim tidak ada sperma;
- Bahwa kejahatan seksual adalah hubungan seksual yang tidak disetujui, kejahatan seksual akan diikuti adanya tanda-tanda kedewasaan, tanda kekerasan, tanda hubungan seksual, kapan terjadinya dan akibatnya, pada korban tidak ada sperma;
- Bahwa kekurangan gizi bisa disebabkan oleh faktor anak tersebut, gen, asupan gizi dan lingkungan, tidak ada kurangnya asupan dalam jangka waktu yang lama
- Bahwa dari warna adanya luka-luka 4 hari sebelum kematian, luka memar yang tampak maksimal 10 hari, bisa juga 1 hari, jika 4-5 hari warna kecoklatan;
- Bahwa ahli tidak bisa menentukan apa pelakunya laki-laki atau perempuan, jenazah sudah direndam selama 3 minggu sebelum ditemukan, ditemukan 10 Juni 2015 berarti mulai disiram 20 Mei 2015;
- Bahwa visum nomor 14 pola jari tangan adanya luka ada banyak faktor yakni faktor jaringan, faktor kekuatan cengkraman dan untuk mengetahui siapa yang melakukan tidak bisa karena kondisi jenazah;
- Bahwa memar di punggung karena kekerasan, memar di bokong mungkin saja kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak selalu ada memar di bokong;
- Bahwa yang diperiksa adalah jenazah tidak ada pemeriksaan sampel air, tidak ada ahli lain yang menguji sampel air, ahli tidak bisa menentukan darimana asal air tersebut;
- Bahwa dalam air mani ada sel ada komponen, sperma adalah sel mani, sperma akan mengalami kematian 72 jam, sel bisa hilang komponen masih ada walau si wanita sudah mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan ahli adalah pengambilan sampel, untuk metode lain bukannya tidak tahu tapi dilakukan oleh ahli lain;
- Bahwa luka hanya di kulit tidak ada di otot, maka disimpulkan luka ferimortem yaitu luka setelah mati;
- Bahwa lambung akan kosong setelah 6 jam makan, jam 6 makan maka jam 12 kosong ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

1. **Ahli. dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F.** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas

No TU.01.01/W.C11.D23/0445/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Direktur RSUP Sanglah;

- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memeriksa Engeline pada tanggal 10 Juni 2015 yang diterima di Instalansi Forensik RSUP Sanglah pada jam 13.55 Wita, jenazah dibungkus dengan kantong plastik ada tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap Engeline berdua bersama Dr Ida Bagus Alit dan yang bertandatangan di Visum adalah ahli sendiri;
- Bahwa kondisi jenazah saat diterima dalam keadaan basah, membusuk atau penyabunan (Safonifikasi), adapun luka-luka yang ditemukan pada diri korban sesuai dengan hasil pemeriksaan kami dan tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tanggal 13 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka memar, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pelipis kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
4. Pada pangkal hidung dan seluruh batang hidung depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
5. Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter
6. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter
7. Pada bibir atas tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
8. Pada leher samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter
9. Pada pangkal leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter
10. Pada leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
11. Pada dada samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter
12. pada perut kanan bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi taju atas depan tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter
13. Pada bokong kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang tepat pada taju atas belakang tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter;
14. Pada lengan atas kanan samping luar, tiga belas sentimeter diatas siku, terdapat luka-luka memar warna kehitaman meliputi seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran masing-masing satu koma lima

Hal 251 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter

15. Pada paha kanan samping luar, sepuluh sentimeter diatas lutut, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter
16. Pada paha kanan atas samping luar, tiga belas sentimeter dibawah taju depan tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter
17. Pada tungkai kanan bawah samping luar, dua belas sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter
18. Pada tungkai bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
19. Pada paha kiri samping dalam, enam sentimeter diatas lutut, terdapat luka-luka memar warna kehitaman meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
20. Pada punggung kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka bakar berbentuk bulat, tepi pucat keras pada perabaan, diameter satu sentimeter
21. Pada tungkai bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter
22. Pada punggung kaki kiri samping dalam, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
23. Pada punggung kaki kanan samping luar, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Kesimpulan : Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan di dalam otak. Waktu kematian terjadi 3-4 minggu sebelum diperiksa ;

- Bahwa kondisi jenazah dalam keadaan basah maksudnya kondisi jenazah seperti terendam dalam Lumpur, mayat dikubur agak lama tidak basah, dia akan basah kalau dikubur dalam lingkungan yang basah dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyabunan merupakan modifikasi pembusukan yang normal dengan lingkungan dimana jenazah dikubur, jadi pada jenazah dengan lingkungan kelembaban tinggi akan memproses penyabunan, kondisi jenazah akan dirubah menjadi lilin, bau busuk berubah menjadi bau tengik;
- Bahwa antara mayat yang dikubur tanpa disiram air dengan mayat yang dikubur dengan disiram air maka dengan kondisi air maka lebih cepat membusuk, ada 4x percepatan pembusukan, mayat di tempat kering 8 hari, basah 2 hari, bau mayat yang berair di tempat penyabunan bau menjadi bau tengik seperti minyak tidak seperti pada umumnya, jika kering bau busuk seperti mayat pada umumnya;
- Bahwa mayat setelah dikubur disiram dengan air dalam waktu paling cepat sekitar 2 minggu sehingga dapat menimbulkan proses penyabunan, jika dari proses pembusukan atau penyabunan korban diperkirakan meninggal antara 3-4 minggu maksimal tanggal 10 Mei atau 3 minggu ke belakang, jenazah hampir seluruh tubuh proses penyabunan diperkirakan 3 minggu terendam, di tempat kering tidak terjadi penyabunan, pada proses pembusukan biasa kulit menjadi hitam, proses penyabunan warna kulit keabuan;
- Bahwa kondisi otak sudah membubur, apabila selama hidupnya ada pendarahan maka akan ditemukan memar dan memar ditemukan di bagian kanan dan kiri, trauma di kepala pada jaringan otak masih ditemukan sisa memar di bagian luar dan dalam, bagian memar membuat pendarahan dalam

otak menyebabkan pecahnya pembuluh darah, disebelah kiri juga ditemukan kemerahan jaringan seperti bubur menunjukkan semasa hidup ada pendarahan pada otak, pada otak yang tidak terjadi pendarahan akan abu-abu berubah menjadi kehijauan, yang kanan masih ada sisa memar ada jaringan, kematian yang seperti ini diperkirakan kematian antara 1-2 jam setelah pendarahan;
- Bahwa di kulit kepala ada memar mulai dari daerah pelipis kanan, dahi dan pangkal hidung, pangkal hidung masih utuh tapi ada memar;
- Bahwa ada tali ditemukan di leher jenazah waktu jenazah diperiksa, ikatan leher hanya berpengaruh di leher, setelah dibedah ikatan di leher tidak

Hal 253 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan/mengakibatkan kematian karena hanya ditemukan memar di kulit tidak ditemukan memar di otot, apabila lilitan kuat maka ada memar kulit, memar otot dan saluran pernafasan;

- Bahwa ikatan di leher tidak menyebabkan kematian, penyebab kematian adalah pendarahan di otak, luka-luka yang ditemukan tidak menemukan kematian;
- Bahwa di dalam bungkusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditemukan ada bungkusan lain, ahli kurang tahu apa bungkusan tersebut ada pengaruh untuk proses penyabunan;
- Bahwa pengaruh kepala yang bergerak kepada benda tumpul atau benda tumpul dibenturkan kepada orang jika pada orang seperti petinju jika jatuh di belakang yang memar adalah bagian depan, untuk di kepala maka dibenturkan ke benda tumpul, tingkat kekuatan pelaku dari luas luka memar yang ditemukan maka diperlukan tenaga yang cukup kuat;
- Bahwa pada kasus ini ahli menemukan luka memar dari pelipis kanan dan kiri, otak memar dari kanan dan kiri, memar terjadi dapat karena kepala yang bergerak kearah benda tumpul, sebelumnya ahli selalu mengatakan korban terduga Engeline setelah tes DNA baru korban tersebut adalah Engeline;
- Bahwa berdasarkan lokasi yang berbeda benturan terjadi beberapa kali, kalau berbeda tempat di benturkan luka berbeda, kalau disatu tempat beberapa kali luka sama tetapi akan melukai organ dalam, yang jelas saat dibenturkan korban masih hidup;
- Bahwa tanda-tanda inkalitas menunjukkan tanda-tanda masih hidup yaitu kondisi pendarahan, pernafasan dan fungsi otak, luka memar menunjukkan orang masih hidup;
- Bahwa di jenazah luka memar terjadi beberapa saat setelah orang tersebut meninggal, di jari-jari kulitnya kulit yang memar tidak sampai otot;
- Bahwa basah air mengandung ion, dilihat jenazah ada infeksi kuman akan melepaskan asam lemak, jenazah korban selalu dalam keadaan basah,saat

dikuburkan sudah dalam keadaan basah;

- Bahwa ahli juga melakukan pembedahan paru-paru, karena sudah pembusukan paru-paru sudah berupa massa lunak warna kehitaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah masa pembusukan yang lanjut yaitu ada 2 fase, fase actorisis memproduksi enzim-enzim untuk menghancurkan diri sendiri dan fase bacterisis yaitu membantu pembusukan jadi karena sudah 3 sampai dengan 4 minggu maka organ-organnya hanya berupa massa;

- Bahwa ahli tidak menemukan adanya cairan, tidak ada cairan yang masuk setelah meninggal, saluran pipa udara kosong artinya korban meninggal dulu baru dikubur;
- Bahwa bibir ada memar, untuk gigi ada dokter gigi yang memeriksa;
- Bahwa proses penyabunan 2 minggu paling cepat, proses penyabunan terjadi karena ada kondisi jenazah harus dalam keadaan yang mendukung terjadinya penyabunan, maka disimpulkan 3 minggu sebelumnya dalam keadaan basah, untuk keseluruhan penyabunan 3 minggu;
- Bahwa melihat kondisi jenazah yang paling mungkin keluar darah dari hidung karena ada memar dan benturan di daerah mulut;
- Bahwa Penasihat Hukum memperagakan adegan yang dikonstruksikan berdasarkan Visum, membacakan adegan seperti pengakuan Agus (BAP yang telah dicabut) "saya mendorong sampai jatuh, saat posisi di lantai saya mencekik leher dengan tangan kanan, tangan kiri saya memegang tangan kanan, kedua paha saya jepit dengan kedua lutut saya", PH membacakan visum nomor 8, 9 dan 10 (Pada leher samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter (VER no 8) Pada pangkal leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter (VER no 9) Pada leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter (VER no 10), menurut pendapat ahli di belakang kepala tidak sesuai yang lain sesuai, peragaan di depan tidak sesuai dengan visum 8,9,10;
- Bahwa diperagakan adegan selanjutnya "kedua punggung kaki saya injak dengan kaki saya, saat berontak sehingga kepalanya beberapa kali terbentur ke tembok. Saya mencekik leher korban lagi dengan tangan kiri dan tangan kanan saya di punggung korban kemudian saya bentur-

Hal 255 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturkan

kepala

korban

ke

tembok berkali-kali". Bahwa visum no 14,13,15,16,17,18,21,22,23, pendapat ahli di benak ahli pada saat visum membayangkan berdasarkan memor, ahli melihat hasil, peragaan bagaimanapun memungkinkan untuk luka;

- Bahwa ahli diundang untuk rekonstruksi di TKP, menyaksikan Pra Rekonstruksi, ada orang bernama Agus yang menyaksikan, ada kesamaan peragaan di depan persidangan dengan yang diperagakan Agus pada saat pra Rekonstruksi untuk trauma di kepala;
- Bahwa hidung pada anak ada fleksis pliksepa, pada anak-anak bila terbentur sedikit saja karena rentan bisa berdarah, secara teori paling memungkinkan keluar dari hidung dan mulut karena adanya luka memor, dari jenazah dari belakang kepala tidak ada keluar darah;
- Bahwa sperma tidak bisa diidentifikasi, rentang waktu 7 hari bisa ditentukan akan tetapi kalau lebih dari itu tidak bisa ditemukan, sperma tidak bisa ditemukan karena sudah pembusukan, kekerasan seksual memang tidak ditemukan;
- Bahwa untuk vagina dari luar tidak ada ditemukan luka besar maupun luka kecil, dari luar dengan menggunakan tangan tidak ada perlukaan besar atau kecil sehingga dimungkinkan tidak ada pemerkosaan;
- Bahwa makanan yang padat memerlukan waktu yang lebih lama dari makanan cair atau setengah padat, kurus atau gemuk salah satunya dipengaruhi oleh gen;
- Bahwa jenazah tidak ada label waktu diterima dari kepolisian, untuk aturan tidak tahu harus dilabeli atau tidak, dari rumah sakit akan melabel;
- Bahwa 13 Juni 2015 visum sementara, sebelumnya yang resmi tidak ada dikeluarkan sedangkan otopsi tanggal 10 Juni 2015 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pendarahan di dalam otak pada batang otak tidak akan keluar darah;
- Bahwa untuk kasus ini penyabunan 3-4 minggu yang merupakan proses modifikasi dari pembusukan, paru-paru hanya berupa massa karena proses pembusukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air berfungsi sebagai ion, cairan tubuh mayat tidak keluar, lemak ditubuh secara mikroskopik terurai ketika orang meninggal;
- Bahwa untuk di otak jika kelainan primer bisa tidak langsung meninggal, jadi diasumsikan kematian 1-2 jam setelah matinya batang otak dan tidak bisa orang yang sedang pendarahan di otak menari-nari;
- Bahwa pembungkus mayat ada kain pembungkus, celana dalam anak-anak, 1 buah boneka barbie, celana jeans, warna daster merah dengan motif kuning, sprei dan kain batik membungkus jenazah, membungkus dari bawah keatas, untuk celana tidak melakukan pemeriksaan darah, di daster ada darah, ahli serahkan barang bukti ke penyidik, yang mengirim ke labfor adalah penyidik;
- Bahwa visum nomor 19 ada beberapa memar, disebabkan oleh apa tidak tahu, ahli hanya menerima hasil;
- Bahwa ahli diundang untuk menyaksikan rekonstruksi di kamar Agus tetapi tidak ingat rangkaian rekonstruksi, tujuan hadir di Pra Rekonstruksi sebagai ahli forensik akibat mana yang paling mungkin dari akibat yang ditimbulkan, di kamar Agus, Agus memerankan dan ahli tidak diwajibkan melaporkan hasil rekonstruksi, ahli diundang oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa hasil Visum peragaan di kamar Agus (dengan peragaan seperti BAP Agustay yang sudah dicabut yang diperagakan dengan boneka oleh PH) jawabannya adalah mungkin, cocok menurut visum;
- Bahwa dengan peragaan seperti di depan persidangan tidak bisa menimbulkan luka yang begitu banyak.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Ahli. drg. AGUNG WIJAYA KUSUMA. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas No TU.01.01/W.C11.D23/0445/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Direktur RSUP Sanglah ;
- Bahwa ahli memeriksa Engeline pada tanggal 11 Juni 2015 jam 10.00 wita dengan tim dari bagian gigi dan mulut RSUP Sanglah yang terdiri dari 2 orang dokter dan 1 orang perawat;
- Bahwa jumlah gigi dan pola pertumbuhan gigi diperkirakan umur jenazah 7-9 tahun. Jenazah terdapat kehilangan gigi : 2 gigi permanen depan atas, 5 gigi sulung depan atas, didapatkan patah tulang rahang atas kanan yang

Hal 257 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi resapan darah ukuran 3 cm x 2 cm. Didapatkan lubang yang ada didalam tulang rahang atas depan setelah gigi lepas yang menunjukkan gigi sebelumnya pernah tumbuh tetapi terlepas secara terpaksa;

- Bahwa kebersihan mulut tidak tergolong baik tidak tergolong buruk;
- Bahwa lepasnya 7 gigi rahang atas diduga kekerasan tumpul dari arah depan. Terdapat memar pada selaput lendir bibir bagian atas yang melintang terhadap garis pertengahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- Bahwa dilihat dari lokasi memar pada bibir dan rahang atas pada lokasi yang sama menunjukkan bahwa ada kekerasan tumpul pada daerah dari arah depan;
- Bahwa selain itu hilangnya gigi dan patah tulang rahang atas disebabkan adanya benturan pada mulut korban dari arah depan dengan benda tumpul. Penyebabnya tidak bisa dipastikan, arah tekanan harus seDJAYAr jika menutup

posisi kemiringan biasanya memang benturan dan upaya paksa bukan normal, 5 gigi sulung menunjukkan terlepas secara paksa pada foto tulangnya menunjukkan seperti itu. Terjadinya luka-luka sehubungan dengan waktu kematian tak dapat ditentukan, tapi jarak waktu sampai 4(empat) hari sampai sesaat setelah mati, luka-luka tersebut bisa saja terjadi pada saat kematian atau beberapa saat sebelum kematian;

- Bahwa 7 gigi tersebut 2 gigi permanen depan atas 5 gigi sulung atas (3 kiri, 2 kanan)
- Bahwa gigi tidak terdapat di posisi yang seharusnya, tidak ada gigi tapi masih ada jejak gigi berupa resapan darah tapi warnanya berubah;
- Bahwa gigi keluar secara paksa akan meninggalkan jejak memiliki pola yang berbeda dengan gigi yang lepas sendiri, giginya sudah tumbuh dan lepas secara paksa akibat benturan dari arah depan;
- Bahwa benturan benda tumpul hasil pemeriksaan tidak bisa memastikan apakah dibenturkan atau membenturkan, hanya memastikan benturan dari arah depan;
- Bahwa kondisi gigi ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak, gigi seri tumbuh di usia 7-8 tahun, pola pertumbuhan normal karena ada lubang-lubang kebersihan mulut dalam arti sedang, tidak ada keterlambatan pertumbuhan gigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gigi terlepas akibat benda tumpul, patah jika dibenturkan benda keras, benturan yang dari arah depan konstan dan simultan seDJAYAr dengan benda tumpul, benturan simultan di area yang sama, kekerasan dari arah yang seDJAYAr, setiap benturan yang diterima oleh gigi memberikan efek yang berbeda, gigi cenderung terangkat, anak-anak jika dibenturkan benda tumpul cenderung lepas, jika benda keras maka patah;
- Bahwa membedakan benda tumpul dan benda keras dari sudut, sudut bidang bukan tergantung bahan, kayu bisa benda tumpul karena gigi lepas;
- Bahwa konstan dan simultan dari arah depan;
- Bahwa dalam kasus ini gigi tumbuh dalam keadaan normal tetapi banyak lubang, lubang pada gigi anak disebabkan oleh pola makan dan kebersihan gigi, pola makan yang terlalu banyak zat gula dan kebiasaan kebersihan kurang, makanan manis sebagai salah satu pencetus gigi berlubang;
- Bahwa korban pastinya sikat gigi penyebab utama giginya berlubang karena makanan yang manis-manis.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada komentar.

4. dr. LELY SETYAWATI, SpKJ (K), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian

yang dimiliki;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas No TU.01.01/W.C11.D23/0445/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Direktur RSUP Sanglah;
- Bahwa ahli mempunyai kualifikasi dibidang kedokteran jiwa sesuai dengan pendidikan yang di tempuh yaitu di Fakultas Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa, dengan Surat Keterangan Keahlian Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa No. 2567/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang dikuatkan dengan Sertifikat Kompetensi No. 002/Ser.KPT/KPI/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010, dan ahli mempunyai keahlian di bidang Psikiater Forensik
- Bahwa pernah memberikan keterangan sebagai ahli diminta oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Hal 259 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan Kesehatan Jiwa terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE satu kali pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, atas permintaan pihak kepolisian di Polresta Denpasar selama sekitar 3 jam, karena Ahli sebagai dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang dilengkapi dengan Surat Ijin Praktek (SIP) Nomor : 446/127.SP.I/ Dikes tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, disamping itu Ahli juga merupakan Kalakhar P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali;
- Bahwa benar pada saat Ahli melakukan pemeriksaan Kesehatan Jiwa terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE, saat itu yang bersangkutan belum ditentukan statusnya baik sebagai saksi maupun tersangka dan baru diinterogasi penyidik karena di rumah (tempat tinggal) yang bersangkutan di Jalan Sedap Malam No. 26 Denpasar, ditemukan jenazah korban ENGELINE yang dilaporkan hilang olehnya pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa terhadap pola pengasuhan terhadap anak ibu MARGRIET CH MEGAWE termasuk orang yang disiplin kuat memegang teguh aturan aturan demikian juga terhadap anaknya dengan tujuan bisa mandiri.
- Bahwa dari keperibadian ibu MARGRIET CH MEGAWE ada kecenderungan ibu begitu disiplinnya kadang kadang norma norma yang ada dalam masyarakat tidak dilakukan, misalnya :
- Seorang anak seusia Engline masih pengen main karena ibu pengen anak jadi orang sukses, maka Engeline diajak membantu pekerjaan rumah yang menurut perkembangan anak berlebihan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE disimpulkan sosok ibu MARGRIET CH MEGAWE adalah seorang

wanita dengan Gangguan Kepribadian Campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik, bahkan cenderung menelantarkan korban (anak angkatnya) dan melakukan serangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatu tindakan yang benar;

- Bahwa ibu MARGRIET CH MEGAWE layak dan mampu menjalani proses penyidikan, karena pada saat diperiksa tidak didapatkan kelainan ataupun gangguan jiwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria kepribadian ibu MARGRIET CH MEGAWA sebuah pola kepribadian yang bercampur yaitu campuran antara kepribadian ambang dan dissosial, dampaknya anak pergi ke sekolah jalan kaki, anak sempat tidak makan.
- Bahwa karena dididik mandiri Engeline harus bisa menyaipkan semuanya.
- Bahwa kenapa ahli melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWA dengan kesimpulan seperti itu karena menurut ibu MARGRIET CH MEGAWA melakukan sudah benar – benar baik, tetapi buat kami psikolog itu adalah tindakan kekerasan, bukan hanya fisik bisa emosional, penelantaran.
- Bahwa ibu MARGRIET CH MEGAWA ketika diperiksa tidak menampakan kesedihan sebagaimana seorang ibu kehilangan anaknya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikiatrik dan psikologik terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWA diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Penampilan diperiksa cukup rapi, dengan dandanan sederhana;
 - b. Mood dan afek agak datar, tidak menampakkan kesedihan, sebagaimana seorang ibu yang kehilangan/kematian anaknya;
 - c. Proses berpikir agak kacau dan tidak sistematis, tetapi masih cukup realistis;
 - d. Persepsi cukup baik, tidak didapatkan halusinasi ataupun ilusi;
 - e. Dorongan instinktual masih cukup baik, masih cukup merawat diri;
 - f. Intelegensia baik, tidak ada gangguan memori dan kesadaran;
 - g. Psikomotor dalam batas-batas normal;
 - h. Pemeriksaan penunjang (DAP test) menunjukkan profil psikologis seorang wanita yang dominan dan maskulin, tampak agresif, dan penuh kemarahan. Terdapat kecenderungan psikopatik dengan sifat pamarah, paranoid, over-agresif dan sadisme yang menonjol dari seluruh komponen hidupnya. Saat diminta untuk menampilkan sosok yang berlawanan jenis kelamin dengan gambar pertama, dengan sangat cepat diperiksa menampilkan sosok keibuan yang penuh dengan empati, belas kasihan

Hal 261 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kesedihan. Dalam analisa psikologis hal ini dianggap sebagai sebuah topeng untuk menutupi kelemahannya ataupun perilaku aslinya (dalam gambar pertama);

- i. Terperiksa menunjukkan beberapa kriteria yang cocok untuk digolongkan dalam Gangguan Kepribadian Dissosial (= Anti Sosial = **Psikopatik**) misalnya: bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain; memiliki sikap yang sangat tidak bertanggung-jawab, tidak peduli dengan norma, peraturan dan kewajiban sosial; tidak mampu memelihara suatu hubungan baik; toleransi terhadap frustrasi dan ambang kemarahan sangat rendah, sehingga mudah menjadi agresif dan melakukan tindak kekerasan; cenderung menyalahkan orang lain atau menawarkan rasionalisasi yang dianggap masuk akal;
- j. Selain itu terperiksa juga memiliki beberapa kriteria Gangguan Kepribadian Ambang tipe Impulsif misalnya: memiliki pola hubungan inter-personal yang tidak stabil ataupun berlebihan; terdapat perilaku yang impulsif (langsung bertindak tanpa mempedulikan konsekuensinya); memiliki mood atau suasana perasaan yang tidak stabil; sulit untuk mengendalikan diri termasuk mengontrol kemarahan.

Sehingga disimpulkan :

- a. Bahwa dari pemeriksaan psikologis hari ini dapat disimpulkan sosok terperiksa adalah seorang wanita dengan Gangguan Kepribadian Campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik, bahkan cenderung menelantarkan korban (anak angkatnya) dan melakukan serangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatu tindakan yang benar;
- b. Bahwa Terperiksa layak dan mampu menjalani proses penyidikan, karena pada saat diperiksa tidak didapatkan kelainan ataupun gangguan jiwa. ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Mood dan afek agak datar yaitu pada saat pemeriksaan Psikologis psikiatris emosional ibu MARGRIET CH MEGawe tidak terasa kesedihannya di situ ada ahli ada polwan justru ibu MARGRIET CH MEGawe banyak mengeluarkan kalimat kalimat yang penuh canda tawa,saat itu tidak ada suatu suasana sedih dan menegangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud proses berpikir agak kacau dan tidak sistematis, tetapi masih cukup realistis yaitu adanya beberapa hal yang terlupakan misalnya ketika ditanya anak pernah dibawa ke gereja, jawaban ibu MARGRIET CH MEGAWE lama, ditanya pernah dibaptis lama sekali

jawabannya. ;

- Bahwa yang dimaksud persepsi cukup baik, tidak didapatkan halusinasi ataupun ilusi adalah bagaimana menilai lingkungan cukup bagus tidak ada halusinasi.
- Bahwa dorongan instinktual masih cukup baik, masih cukup merawat diri dimana ibu MARGRIET CH MEGAWE dorongan minum, makan bagus.
- Bahwa Pemeriksaan penunjang (DAP test) menunjukkan profil psikologis seorang wanita yang dominan dan maskulin, tampak agresif, dan penuh kemarahan. Terdapat kecenderungan psikopatik dengan sifat pemarah, paranoid, over-agresif dan sadisme yang menonjol dari seluruh komponen hidupnya. Saat diminta untuk menampilkan sosok yang berlawanan jenis kelamin dengan gambar pertama, dengan sangat cepat terperiksa menampilkan sosok keibuan yang penuh dengan empati, belas kasihan dan kesedihan. Dalam analisa psikologis hal ini dianggap sebagai sebuah topeng untuk menutupi kelemahannya ataupun perilaku aslinya (dalam gambar pertama);
- Bahwa saat itu pemeriksaan melalui gambar, yang digambar saat itu yang membuat hali terkejut karena gambar orang yang sedang marah, ketika ahli Tanya apakah ibu marah, ibu MARGRIET CH MEGAWE jawab tidak, akhirnya ibu MARGRIET CH MEGAWE membuat gambar gambar yang berkebalikan yang sangat lembut.
- Bahwa akhirnya tidak ada pemeriksaan lagi karena menurut polisi ibu MARGRIET CH MEGAWE tidak mau diperiksa.
- Bahwa ibu MARGRIET CH MEGAWE menunjukkan beberapa kriteria yang cocok untuk digolongkan dalam Gangguan Kepribadian Dissosial (= Anti Sosial = Psikopatik), ahli jelaskan bahwa ibu MARGRIET CH MEGAWE bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain, memiliki sikap yang sangat tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan norma, peraturan di masyarakat, toleransi terhadap kemarahan sangat rendah sehingga mudah

Hal 263 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agresif dan melakukan tindak kekerasan, cenderung menyalahkan orang lain .

- Bahwa yang dimaksud dengan Psikopatik adalah gangguan kepribadian yang tidak sama dengan sakit jiwa (gila), perilakunya yang anti social dan merugikan orang – orang terdekatnya. Psikopatik tidak sama dengan gila karena seorang Psikopatik sadar sepenuhnya atas perbuatannya.
- Bahwa dalam hal ini ada beberapa tahapan selain wawancara, ada beberapa tempat yang harus dikunjungi salah satunya sekolah Engeline yang mana ada guru yang mengatakan kasihan dong Engeline disuruh kerja, ibu MARGRIET CH MEGAWE bilang tidak bisa ini adalah bentuk pendisiplinan , gurunya ada yang mau ngajak Engeline tinggal ibu MARGRIET CH MEGAWE bilang Engeline punya tanggung jawab kasih makan ayam.
- Bahwa seorang dokter yang mendapatkan data dari nanya ke orang lain dinamakan Hetero anamnesis sedangkan yang didapat dari wawancara dengan yang bersangkutan Auto anamnesis.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada juga wawancara dengan ibu MARGRIET CH MEGAWE.
- Bahwa ciri orang psikopatik adalah sering berbohong, egosentris dan menganggap dirinya hebat, tidak punya rasa sesal dan bersalah, senang melakukan pelanggaran di waktu kecil, sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat, kurang empati, teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan berkelahi, jam tidur larut dan sering keluar rumah, impulsif dan sulit mengendalikan diri.tidak bertanggung jawab dan melakukan hal – hal demi kesenangan belaka, manipulatif dan curang, sering memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya, biasanya sangat cerdas, marah jika orang lain menyalahkannya, memiliki perkiraan dengan akurasi yang tinggi.
- Bahwa yang dimaksud dengan gangguan kepribadian ambang tipe impulsive adalah seseorang memiliki pola hubungan inter personal yang tidak stabil ataupun berlebihan, memiliki perilaku yang impulsive yaitu langsung bertindak tanpa mempedulikan konsekwensinya, memiliki mood atau suasana perasaan yang tidak stabil, sulit mengendalikan diri termasuk mengontrol kemarahan.
- Bahwa ibu MARGRIET CH MEGAWE mengalami kriteria gangguan Kepribadian Ambang tipe Impulsif, yaitu beberapa bulan sebelum ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engeline meninggal ibu MARGRIET CH MEGAWE bilang anak ini nakal contohnya dia tidak mau membuat tugas, tidak mau ngasih makan peliharaannya ketika ditanya apa ada hukumannya ? ibu MARGRIET CH MEGAWE bilang kadang saya cubit, saya pukul dipaha kaki dan badan.

- Bahwa orang yang mempunyai kepribadian Psikopatik dan Gangguan Kepribadian Ambang tipe Impulsif dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa dalam kesimpulannya ahli menerangkan sosok terperiksa ibu MARGRIET CH MEGAWE adalah seorang wanita dengan gangguan kepribadian campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik, bahkan cenderung menelantarkan anak (anak angkatnya) dan melakukan serangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatu tindakan yang benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur di sini adalah tindak kekerasan tidak hanya fisik, tetapi tidak mengurus surat – surat, tidak membawa ke tempat keyakinannya, tidak dibaptis, tidak diberitahu asal usulnya sehingga Engeline diolok – olok oleh temannya dan menangis.
Bahwa menurut ahli tindakan terdakwa tersebut adalah penelantaran juga.
- Bahwa Engeline sempat mengatakan kepada ibu MARGRIET CH MEGAWE aku sedih papa sudah tidak ada.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE pertanyaan yang diberikan lebih dari 50.
- Bahwa dalam psikopat sesuatu yang berbeda dengan norma norma yang kebanyakan kita alami untuk ibu MARGRIET CH MEGAWE normal normal saja.
- Bahwa seorang psikopat maka apa norma yang benar – benar sudah terjadi di masyarakat tidak dilakukan contohnya anaknya seusia korban itu seharusnya bermain main tetapi untuk Engeline pagi pagi sudah memberi makan piaraan dan baru sekolah.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan saat itu cukup santai apa adanya.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE ahli Tanya kepada ibu MARGRIET CH MEGAWE ibu mencurigai siapa ? ibu MARGRIET CH MEGAWE bilang pasti si Agus yang bunuh anak saya.
- Bahwa ahli pernah mengantar bu menteri ibu Yohana ternyata ditolak tidak mau menerima. ;

Hal 265 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa ahli ada sesuatu yang belum terungkap yang ditutupi sehingga ibu MARGRIET CH MEGAWE merasa tidak nyaman ketika ditanya ini itu.
- Bahwa teknis yang dipakai di dunia psikiatri adalah :
 1. Teknik wawancara yang mendalam. ;
 2. Teknik menggambar. Teknik ini yang tidak bisa dibohongi. ;
 3. Bahwa tahapan berikutnya terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE tidak dilakukan karena ibu MARGRIET CH MEGAWE tertutup tidak mau diwawancarai. ;
- Bahwa kenapa ahli bisa melakukan pemeriksaan terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE karena ada dugaan ibunya menelantarkan anak lalu ahli dimintai bantuannya oleh polisi. ;
- Bahwa psikopat adalah salah satu tipe ada tipe pendiam, implusif (langsung bereaksi), secara hukum tipe tipe seperti itu boleh disidang, karena ini bukan gangguan jiwa. ;
- Bahwa gangguan jiwa yang tidak bisa disidang adalah gangguan jiwa berat misalnya melihat yang tidak bisa dilihat (halusinasi). ;
- Bahwa dengan mode pengasuhan yang salah secara psikiatris cenderung orang untuk melukai akhirnya anak yang diperlakukan itu terluka dan sampai meninggal dan hal tersebut banyak.
- Dari hasil pemeriksaan pertama ahli, akhirnya diketahui anak mengalami beberapa perlakuan tindakan kekerasan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ada kecenderungan ibu MARGRIET CH MEGAWE melakukan kekerasan, ada kecenderungan ibu MARGRIET CH MEGAWE melakukan perlakuan salah.
- Bahwa dalam psikologi MMPI hanya salah satu metode pemeriksaan saja.
- Metode yang paling akurat adalah Dipinetervensi.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap ibu MARGRIET CH MEGAWE ahli menggunakan metode MINI cek, sedangkan metode MMPI bisa dilakukan kalau yang bersangkutan setuju. ;
- Bahwa dari 50 pertanyaan tersebut semua dijawab oleh ibu MARGRIET CH MEGAWE. ;
- Bahwa yang ahli tulis adalah hasil wawancara dengan ibu MARGRIET CH MEGAWE bukan kata Koran ataupun kata SITI SAPURA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam wawancara ahli dengan ibu MARGRIET CH MEGawe dimana ibu MARGRIET CH MEGawe menerangkan ketika saya tanya ke ENGELINE dia dimandikan oleh orang lain, diantar oleh orang lain ya saya (ibu MARGRIET CH MEGawe) marah, kalau marah keterlaluannya saya cubit tapi kadang – kadang. ;
- Bahwa di muka persidangan ahli menerangkan pemeriksaan Forensik Psikiatri untuk orang yang sudah meninggal datanya didapat dari orang – orang sekelilingnya. ;
- Bahwa ahli tahu Engeline menanyakan orang tua kandungnya karena ibu MARGRIET CH MEGawe yang cerita. ;
- Bahwa ahli menanyakan kepada ibu MARGRIET CH MEGawe, pernahkah Engeline menanyakan dijawab ibu MARGRIET CH MEGawe “ya”, selanjutnya ahli menanyakan kepada ibu MARGRIET CH MEGawe cara tanyanya bagaimana ? ya sedih sampai nangis karena diolok olok teman temannya, biasanya ibu MARGRIET CH MEGawe bilang kamu percaya siapa, saya ibu kandungmu, maka ibu MARGRIET CH MEGawe masih marah kalau ditanya itu. ;
- Bahwa info konsen persetujuan seseorang untuk dilakukan pemeriksaan di RS wajib, untuk kantor polisi maka polisi yang mengurusnya. ;
- Bahwa info konsen diminta untuk pemeriksaan yang besar, selama ini tidak wajib. ;
- Bahwa sewaktu memeriksa ibu MARGRIET CH MEGawe secara lisan ahli sudah meminta ijin kepada ibu MARGRIET CH MEGawe. ;
- Bahwa dari hasil gambar ibu MARGRIET CH MEGawe menunjukkan ibu MARGRIET CH MEGawe sadisme, paranoid, agresif dll dan menurut ahli itu bukan gangguan jiwa, sehingga dalam kesimpulan ahli adalah kecenderungan sebagaimana dalam BAP dan kecenderungan bukan sakit jiwa dan ibu MARGRIET CH MEGawe adalah normal.
- Bahwa yang dimaksud dengan Ekspresif adalah sebuah ciri menceritakan secara berlebihan.
- Bahwa yang dimaksud dengan introfektif katanya dengan keterbukaan dimana punya masalah disimpan sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan metode persuasif yaitu mendekati dengan cara apapun tanpa dia sadari dia akan dapat cerita.

Hal 267 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan seorang dokter kalau belum kenal, maka dokter diberi waktu sekitar 30 menit dan selama ini ahli berhasil dalam pemeriksaan.
- Bahwa Psikopat tidak selamanya jelek.
- Bahwa untuk seorang psikiatri wawancara lebih valid daripada MMPI.
- Bahwa metode mini dengan wawancara sedangkan metode MMPI dengan tugas.
- Bahwa MMPI bukan Gold standard yang terbaik (Gold standart) adalah wawancara Psikiatri
- Bahwa orang yang sangat menyayangi akan melakukan pola pengasuhan yang begitu ingin mendapatkan hasil yang sangat baik, cenderung akan melakukan tindakan kekerasan dan itu dilakukan atas nama cinta / sayang.
- Bahwa sewaktu ahli memeriksa ibu MARGRIET CH MEGAWA ahli dibatasi karena ketika ahli melanjutkan pertanyaan polisi bilang ibu MARGRIET CH MEGAWA sudah tidak nyaman, pengen ke toilet, maka polisi minta wawancaranya cukup selanjutnya ahli pulang.
- Bahwa ahli menyayangkan kenapa ibu MARGRIET CH MEGAWA tidak mau diperiksa depan persidangan Tim Penasehat hukum yang tidak mau adalah Tim Penasehat Hukum

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Saksi tidak bertanya. ;
- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dikasih kertas kosong suruh gambar terdakwa Tanya gambar apa dijawab ahli gambar laki – laki dan terdakwa bilang gambarnya laki – laki jahat.
- Bahwa 1 lembar kertas kosong terdakwa gambar perempuan terdakwa bilang perempuan sedang kesusahan.
- Bahwa terdakwa diwawancara tidak pernah.

Tanggapan Ahli , tetap pada keterangannya.

5. **Ahli. NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si.** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki yaitu Kimia dan Biologi Forensik;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Denpasar, dimana pendidikan ahli S1 Kimia dan S2 Kimia terapan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Perintah No Sprin/04/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 dari Kepala Labfor Cabang Denpasar;
- Bahwa ahli memberikan pendapatnya berkaitan dengan olah Tempat kejadian Perkara (TKP) di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan barang bukti. ;
- Bahwa olah TKP menghasilkan barang bukti dan hasil otopsi. ;
- Bahwa di TKP ahli berusaha mencari komponen komponen cairan tubuh berupa darah dan barang bukti. ;
- Bahwa ditemukan mayat Engeline pada tanggal 10 Juni 2015 siang jam 13.30 WITA di olah TKP. ;
- Bahwa dari hasil olah TKP ditemukan antara lain yaitu : di kamar tidur MARGRIET CH MEGAWA dan Engeline ditemukan noda darah, kamar tidur Agustay Handa May ditemukan noda darah, di luar kamar MARGRIET CH MEGAWA ditemukan tali plastic warna biru dan merah, di dapur ditemukan noda darah, ditemukan juga lubang galian. ;
- Bahwa dari hasil olah TKP di kamar tidur terdakwa MARGRIET CH MEGAWA ditemukan ;
- Di buffet ditemukan noda darah, di bawah tempat tidur MARGRIET CH MEGAWA ditemukan noda darah di atas keramik yang retak, di kamar mandi sebelah utara tempat tidur terdakwa MARGRIET CH MEGAWA ditemukan lap pel spon berisi noda darah, kamar mandi dekat dapur ditemukan lap pel spon berisi noda darah, pada lantai dekat tempat sampah kamar terdapat 1 buah tisu terdapat noda darah, di ujung daun pintu kamar terdakwa MARGRIET CH MEGAWA ke arah dapur ditemukan noda darah, pada kusen pintu kamar terdakwa MARGRIET CH MEGAWA ke arah dapur sebelah selatan ditemukan noda darah. ;
- Bahwa noda darah tersebut dilihat secara kasat mata lalu dilakukan teskit. ;
- Bahwa di kamar MARGRIET CH MEGAWA ada 3 pintu akses yaitu 1 dari arah depan, 1 dari dapur, 1 dari loteng.

Hal 269 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada darahnya di kusen pintu kamar MARGRIET CH MEGAWE menuju dapur.
- Bahwa dari kamar Agustay Handa May juga ditemukan noda darah pada tembok sebelah timur, pada tembok sebelah timur kamar mandi, pada daun pintu kamar mandi selanjutnya noda darah tersebut dilakukan swab dengan kain kasa. ;
- Bahwa Di lantai dapur ditemukan noda darah, di pintu kulkas dapur terdapat noda darah, di lemari kayu di dapur ditemukan noda darah. ;
 - Bahwa di luar kamar terdakwa MARGRIET CH MEGAWE yaitu di sebelah timur pintu kamar terdakwa di sebelah timur lemari baju ditemukan tali tergulung warna biru dengan panjang 17,30 m dengan diameter 3,49 mm, pada salah satu ujung tali terdapat potongan yang dibakar yang sesuai dengan tali yang da dililitan leher korban. Di sebelah barat pintu dapur terdapat tali warna merah menggelayung menempel dikrei (anyaman bambu) yang digunakan untuk menggulung krei, tali tersebut panjang 570 cm dengan diameter 3,88 mm, pada ujung tali terdapat bekas potongan berbentuk serabut yang sesuai dengan tali yang ada dililitan leher korban. ;
 - Bahwa selain itu ahli juga melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima dari penyidik Polresta Denpasar berupa hasil otopsi yang telah dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar, yaitu : seutas tali plastik warna merah dalam keadaan rangkap dengan salah satu ujungnya bersimpul dan serabut yang sesuai dengan tali yang ditemukan di dapur, tali plastik warna biru dalam keadaan rangkap dengan salah satu ujungnya tersimpul dan dibakar sesuai dengan tali plastik yang ditemukan disebelah timur kamar terdakwa, selembar kain warna merah motif batik, selembar kain sprei warna coklat dalam keadaan berlumpur, baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna hitam, celana blue jeans $\frac{3}{4}$ beserta ikat pinggang, sebuah boneka barbie, sebuah celana dalam warna orange, sebuah baju daster tanpa kerah warna putih motif bunga. ;
 - Bahwa tali plastik warna merah secara kasat mata berwarna coklat. ;
 - Bahwa saat di TKP noda darah yang positif darah ada 13, setelah diperiksa di laboratorium hanya 3 (tiga) saja yang darah manusia. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 darah ini untuk menentukan profil DNA. ;
- Bahwa menurut ahli setelah ditentukan DNAnyta ternyata darah tersebut tidak ada yang cocok dengan profil Engeline sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 438/KBF/2015 tanggal 26 Juni 2015 dalam kesimpulannya. ;
- Bahwa dalam salah satu kesimpulkannya ahli menrangkan "benar tidak terdapat darah manusia", maka tidak dilanjutkan dengan profil DNA. ;
- Bahwa ketika olah TKP ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang yang terdapat di kamar Agustay Handa May dan selanjutnya dilakukan penghitungan, pengukuran lemari, kursi, jarak lemari kursi dan dari hasil pengukuran tersebut tidak mungkin mayat mayat Engeline disimpan di lemari.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan dan pengukuran lemari dan kursi sehubungan dengan pertanyaan penyidik Polda Bali, karena menurut keterangan terdakwa MARGRIET CH MEGAWA lemari Agustay Handa May dikunci. Apa mungkin disimpan di lemari karena tidak mungkin dibandingkan tinggi lemari dan tinggi Engeline lemari terkunci rapat pasti kelihatan dari luar.
- Bahwa Agustay menyembunyikan mayat Engeline di kolong kursi dari hasil pengukuran ahli tidak mungkin pasti kelihatan orang dari luar. ;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan DNA selain Engeline adalh darah Hamidah, Rosidik, Agustay, Margriet Ch Megawe, Arhana, Susiani, Handono.
- Bahwa dari 13 barang bukti darah ternyata 3 yang positif darah yaitu 1 darah *Margriet Ch Megawe*, 1 darah perempuan, 1 bukan darah *Engeline*. ;
- Bahwa ahli mengetahui itu bukan darah Engeline dilihat dari profil DNA sehingga ahli tahu 1 bukan darah Engeline dan profil diambil dari potongan tulang Engeline. ;
- Bahwa terhadap 1 darah tidak bisa disimpulkan karena tidak dimunculkan profil DNA. ;
- Bahwa yang tidak diketahui itu darah perempuan dan yang tidak diketahui yang ditemukan di laci buffet. ;

Hal 271 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disimpulkan bukan darah Engeline , karena di TKP adalah penemuan mayat Engeline. ;
- Bahwa lubang di lemari yang diukur ahli adalah lubang yang terbesar untuk tempat menggantungkan baju. ;
- Bahwa lubang di belakang dekat kandang ayam di sekitar pohon pohon pisang. ;
- Bahwa di halaman belakang dekat kandang ayam dan dikelilingi oleh pohon pisang terdapat galian tanah berukuran 1,8 m x 90 cm tempat mayat korban diketemukan dalam keadaan terkubur;
- Bahwa mayat korban ENGELINE diketemukan dalam keadaan terkubur di lubang galian tanah yang berada di halaman belakang dekat kandang ayam dan dikelilingi pohon pisang terletak 2m dari tembok sisi selatan , 4 m dari tembok sisi timur dan 9,85 m dari bangunan rumah utama yang terdekat;
- Bahwa di lubang besar tersebut terdapat lubang kecil diameter 75 cm dalam 70 cm. ;
- Bahwa dalam lubang kecil basah ada airnya, sedangkan lubang besar tidak ada airnya. ;
- Bahwa dalam lubang tidak ditemukan saluran air dan sumber mata air dari tanah. ;
- Bahwa kenapa bisa berair menurut ahli kemungkinan yang paling mungkin ada orang yang menyiramkan air ke dalam lubang kecil. ;
- Bahwa menurut ahli tidak mungkin karena ada pohon pisang di sekeliling lubang mengakibatkan ada air di lubang kecil. ;
- Bahwa benar ahli menerima barang bukti swap vagina untuk menentukan apa ada sperma. ;
- Bahwa menurut ahli dari hasil pemeriksaan sperma terhadap barang bukti kaos lengan pendek, celana blue jeans, celana dalam warna orange, baju daster (BB 25,26,28,29) adalah tidak terdapat sperma sebagaimana kesimpulan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 438/KBF/2015 tanggal 26 Juni 2015. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ahli analisa tersebut semuanya negatif sperma. ;
- Bahwa dari hasil otopsi terhadap jenazah Engeline ditemukan tali 2 jenis merah dan biru dan saat olah TKP ahli mencari tali yang mirip dengan tali yang ditemukan di jenazah Engeline tersebut. ;
- Bahwa tali warna biru ditemukan disebelah timur kamar terdakwa MARGRIET CH MEGAWE sedangkan tali warna merah yang ditemukan di sebelah barat dapur sama spesifikasinya dengan tali di jenazah Engeline. ;
- Bahwa tali warna merah sama sama berwarna merah dengan diameter 3,88 mm pada ujung tali terdapat bekas potongan berbentuk serabut yang sesuai dengan tali yang ada dililitan leher korban dan tali berwarna biru sama sama berwarna biru dengan diameter 3,49 mm pada salah satu ujung tali terdapat potongan yang dibakar yang sesuai dengan tali yang ada dililitan leher korban. ;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan HP yang menjadi barang bukti karena untuk memeriksa itu bukan keahliannya ada subdit yang lain. ;
- Bahwa sewaktu oleh TKP lemari di kamar Agustay lemari tersebut dalam keadaan bagus begitu juga pintunya. Posisi lemari dalam keadaan terbuka kuncinya ada dan ahli juga mencoba pintu dan kuncinya. ;
- Bahwa darah bisa hilang kalau dibersihkan, secara kasat mata hilang namun secara kimia belum tentu. ;
- Bahwa secara kimia untuk menghilangkan noda darah harus dengan pel, gosokan, detergen. ;
- Bahwa baju dan celana barang bukti tidak ada darah. ;
- Bahwa darah positif pada baju daster positif darah manusi, setelah dikirim ke pusat tidak muncul profil DNA, karena rusak maka tidak bisa ditentukan. ;
- Bahwa celana yang ada ikat pinggangnya diperiksa darah dan sperma setelah diperiksa tidak ada darah dan sperma. ;

Hal 273 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penggalian terhadap lubang ternyata dibawah murni tanah. ;
- Bahwa ketika ditanya mengapa dibawah murni tanah tetapi air yang disiramkan tidak langsung meresap ke tanah menurut bedakan lubang yang kosong dan lubang yang ada isinya, dalam lubang dimana jenazah Engeline ditemukan dalam lubang tersebut ada isinya kain, baju, celana itu adalah media yang menyerap air, maksudnya yang menjaga air tetap ada. ;
- Bahwa kemungkinan mengapa di lubang ada air, karena : Kwantitas penyiraman dan ada media yang menyerap air. ;
- Bahwa barang bukti tali biru yang ditunjukkan di depan persidangan bukan tali pembanding yang ahli temukan di timur luar kamar terdakwa MARGRIET CH MEGawe karena tali pembanding yang ahli temukan lebih panjang panjangnya sekitar 17 M tetapi diameternya sama, sedangkan tali yang di mayat itu benar tali yang menjadi barang bukti. ;
- Bahwa kenapa ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap 2 anak terdakwa ahli menerangkan sudah minta ke penyidik untuk diambil, tetapi kata penyidik tidak bersedia ketika ahli akan periksa DNA ke Jakarta. ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Kucing ada berdarah karena garuk-garuk di pintu dapur dekat lemari, pintu dapur mau ke kamar, bufet, tisu yang ada di dapur di keramik.

6. Ahli. Ir. LUKAS BUDI SANTOSO, M.Si. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas No B/96/PLF/I/2016/Bareskrim tanggal 7 Januari 2016 dari Kapuslaffor Polri;

- Bahwa Ahli menganalisa 3(tiga) orang yaitu Andika Andakonda, Agustay

Handa May dan Margriet Ch Megawe ;

- Bahwa dalam pertanyaan relevan yang diajukan kepada AGUS “kasus pembunuhan ENGELINE, apakah kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh ENGELINE?” subyek menjawab : Tidak.

Subyek menunjukkan tidak berbohong (No Deception Indicated). ;

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa berdasarkan wawancara dengan subyek dan bahasa tubuh serta grafik yang terekam dari Komputer atas Reaksi Tubuh Subyek, jawaban subyek “tidak” adalah perkataan JUJUR, bahwa AGUS tidak membunuh ENGELINE, sedangkan kalimat “No Deception Indicated” diartikan sebagai terindikasi jujur
- Bahwa terhadap AGUS dilakukan pemeriksaan Polygraph / Lie Detector sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 16 Juni 2015. Kemudian dalam interrogasi terhadap subyek AGUS terhadap pertanyaan relevan subyek AGUS mengakui tidak membunuh ENGELINE ;
- Bahwa metode pemeriksaan menggunakan metode Global Diagnostic Evaluation Value, meliputi pelajari anatomi kasus, Wawancara, Pemeriksaan Polygraph dan Evaluasi hasil pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap AGUS, dapat disimpulkan bahwa subyek AGUS dalam menjawab pertanyaan yang relevan “kasus pembunuhan ENGELINE, apakah kamu membunuh ENGELINE?”, kemudian subyek AGUS menjawab TIDAK, hal tersebut menunjukkan bahwa subyek AGUS terindikasi TIDAK BERBOHONG (No Deception Indicated) ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis pertanyaan pada saat pemeriksaan terhadap subyek AGUS adalah :
 1. Pada Silent Stimulation Test (SST) kepada subyek diberikan susunan pertanyaan (Question Set) jenis Modified General Question Test (MGQT) berupa 10 rangkaian pertanyaan, terdiri dari 3 pertanyaan relevan, 2 pertanyaan control dan 4 pertanyaan Irrelevant, dan 1 pertanyaan Stimulus. Pada test ini subyek tidak perlu menjawab. ;

Hal 275 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian pada Verbal Answer Test (VAT) kepada subyek diberikan susunan pertanyaan (Question Set) jenis Modified General Test (MGQT) berupa 10 rangkaian pertanyaan terdiri dari 3 pertanyaan relevant, 2 pertanyaan control, 4 pertanyaan Irrelevant, dan 1 pertanyaan Stimulus dan test ini subyek menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban YA atau TIDAK. ;
3. Selanjutnya pada Mix Question Test (MQT) kepada subyek diberikan susunan pertanyaan (Question Set) jenis Modified General Test (MGQT)

berupa 10 rangkaian pertanyaan dengan urutan pertanyaan dengan yang dirubah dengan subyek menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban YA atau TIDAK. ;

- Bahwa ketika diajukan pertanyaan yang relevan terhadap terdakwa yaitu “apakah saudara membunuh Engeline” dijawab “tidak” hasilnya tidak bisa dianalisa jujur atau tidak, tidak bisa dianalisa karena membandingkan pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan control grafik kacau dan tidak bisa ditentukan;
- Bahwa hal ini jarang terjadi tetapi dapat terjadi ada beberapa sebab berdasarkan teori karena pertama : subyek tidak stabil, kedua : melakukan perlawanan dari fisiknya;
- Bahwa orang yang tidak bisa diperiksa adalah orang hamil, anak-anak, orang yang tidak bisa membedakan konsekwensi, selain itu masih bisa diperiksa, kalau memang tidak tahu konsekwensi jelas tidak bisa diperiksa, tidak tahu akibat perbuatannya;
- Bahwa sejauh melakukan analisa, analisa bisa dijadikan pegangan jika orang tersebut benar-benar jujur, berdasarkan penelitian hasil polygraph 90% akurat, namun ditentukan oleh pengalaman oleh analis atau examiner dari kasus tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan adalah global diagnostic evaluasi yang standarnya dilakukan di seluruh dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisa dan pemeriksaan sensor, hasil dari pertanyaan kontrol tidak bisa dianalisis karena fluktuasi grafik sangat kacau jadi tidak bisa menyajikan, bisa salah satu teori tubuhnya tidak stabil, seseorang dalam 1 kasus biasanya takut 1 hal apa pertanyaan relevan maka berbohong atau pertanyaan control maka jujur, dari terdakwa dua-duanya ada ketakutan atau kacau jadi tidak terkontrol seperti pernafasan tidak normal berdasarkan analisis instrument kelihatan apakah melakukan perlawanan atau tidak pada saat itu pada saat diperiksa kelihatan kooperatif baik dari tatapan matanya ataupun dari reaksi tubuhnya;
- Bahwa untuk menganalisis diperoleh dari hasil output grafik;
- Bahwa terhadap subyek bisa dilakukan pemeriksaan polygraph kembali kalau sudah jujur tetap saja hasilnya jujur hanya grafik ada perubahan, yang tidak stabil baru dilakukan pemeriksaan ulang akan tetapi kalau sudah bisa teridentifikasi tidak perlu ;
- Bahwa kalau yang diperiksa melakukan perlawanan apabila yang

menganalisa tidak waspada maka seolah-olah hasilnya jujur;

- Bahwa untuk terdakwa pada pemeriksaan pertama tidak stabil dan diberi waktu diperiksa lagi tetap hasil tidak stabil, akan dilakukan pemeriksaan lagi subyek/terdakwa tidak bersedia /menolak;
- Bahwa untuk Agustay Handa May dan Andika Andakonda baru 1 kali diperiksa sudah bisa dianalisa;
- Bahwa standar pertanyaan memang jawabannya ya atau tidak, karena tidak menerangkan karena sudah segmen-segmen yang ada tujuannya, segmen-segmen untuk pertanyaan yang relevan agar tidak terkejut, contoh :

Hal 277 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah anda lahir di Jakarta, penempatannyapun sudah standar, pertanyaan apakah anda membunuh Engeline merupakan salah satunya saja;

- Bahwa dari 10 pertanyaan memang ada yang tidak stabil dijawab dari pertanyaan relevan dan control;
- Bahwa untuk terdakwa tidak stabil justru pertanyaan intinya, pertanyaan yang relevan dan control tidak stabil, focus yang dianalisis adalah pertanyaan yang relevan dan control, pengulangan-pengulangan seperti itu tetap hasilnya tidak bisa dianalisis dari pertanyaan relevan dan kontrol;
- Bahwa dari 2 subyek ahli dapat menganalisa hasilnya, untuk Andika Andakonda diberikan pertanyaan yang relevan (apakah anda tahu tentang perencanaan pembunuhan terhadap Engeline) jawabannya tidak maka analisisnya berbohong, Andika lebih menolak pertanyaan relevan daripada pertanyaan control maka saat menjawab tidak dia berbohong;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi analisa seperti terdakwa yang tidak bisa disimpulkan karena tidak bisa membedakan pertanyaan control atau relevan, sehingga tidak bisa dianalisa;
- Bahwa saat memeriksa terdakwa pada tanggal 17 dan 18 Juni 2015 status terdakwa masih saksi, Andika statusnya tidak tahu dan Agustay statusnya saat itu lupa, tanggal 30 Juni 2015 ditolak terdakwa karena sudah 2 kali diperiksa;
- Bahwa fungsi lie detector dalam penyelidikan adalah untuk menyeleksi saksi-saksi yang terkait dengan kasus, apabila ada keterangan yang berbeda apa keterangan tersebut jujur atau tidak;
- Bahwa pertanyaan control adalah pertanyaan komit terhadap pertanyaan tersebut "apakah anda pernah berbohong", untuk tanda-tanda reaksi tubuh terlihat mana lebih keras reaksi fisiknya dari pertanyaan control dari pertanyaan relevan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta ahli dalam penyidikan adalah Polresta ;
- Bahwa pertanyaan terhadap Andika “Apakah sdr tahu rencana pembunuhan Engeline” jawabannya tidak analisa adalah berbohong, terhadap Agustay pertanyaan “apakah anda membunuh Engeline” jawabannya tidak, analisisnya adalah jujur;
- Bahwa ahli dalam menganalisa sudah berdiskusi dengan anggota sebelum mengambil kesimpulan;
- Bahwa untuk pemeriksaan ketiga terhadap terdakwa ditolak karena status terdakwa sudah menjadi terdakwa;
- Bahwa kalau ada seseorang menolak diperiksa dengan lie detector karena dia membela diri tidak mau diperiksa atau takut akan sesuatu;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Agustay dilakukan Interogasi terhadap Agustay yaitu :
 - a. Ibu Margriet memerintahkan Agus untuk mengambil tali guna mengalungkan pada leher Engeline yang dalam keadaan tergeletak dilantai dan masih melihat jari-jari Engeline bergerak-gerak;
 - b. Agus mengambil tali berwarna coklat dan biru yang biasa digunakan kerja untuk mengikat bamboo;
 - c. Kemudian tali dikalungkan ke Engeline dan ditarik dengan keras dan kepala Engeline bergerak keatas;
 - d. Agus menarik tali dengan keras ke leher Engeline atas inisiatif sendiri karena dijanjikan uang sebesar 200 juta rupiah.

Pemeriksaan interogasi dilakukan setelah lie detector yang merupakan satu rangkaian;

- Bahwa saat pemeriksaan Agustay menganggap Engeline sudah mati, ahli sendiri yang interogasi Agustay;

Hal 279 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Andika juga dilakukan Interogasi, subyek Andika mengatakan tidak mengetahui rencana pembunuhan, pertanyaan yang diajukan banyak tetapi pembelaan dirinya sangat kuat (diversifikasi) ;
- Bahwa untuk terdakwa karena hasil tidak ada (tidak bisa dianalisa) maka tidak bisa diinterogasi ;
- Bahwa tujuan Lie Detector adalah bisa mencari kejujuran dan bisa mencari kebohongan. ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

7. **Ahli I GEDE HERRY PURNAMA .ST. MT.MIDEA.** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli belum pernah memberikan keterangan selaku Ahli namun ahli memiliki keahlian dibidang Kesehatan Lingkungan. Sesuai dengan Bidang Keilmuan yang dimiliki ;
- Bahwa secara spesifik ahli menilai kesehatan terhadap manusia
- Bahwa program studi ahli pernah dihubungi oleh penyidik Polda Bali lalu ahli ditunjuk. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, ahli mendampingi penyidik mendatangi TKP lokasi tempat tinggal (rumah) keseharian terdakwa MARGRIET bersama korban ENGELINE (umur 8 tahun) lahir tanggal 19 Mei 2007, duduk di kelas 2 SD 12 Sanur Denpasar Selatan, alamat Jalan Sedap Malam No. 26 Denpasar dan ahli juga memfoto tempat tersebut.
- Bahwa Ahli selaku Ahli dibidang Kesehatan Lingkungan berpendapat :
 1. Lingkungan : ketika masuk rumah kondisinya sangat kotor dan cenderung bau sehingga dimungkinkan menjadi sarang atau tempat berkembang biak vektor penyakit atau binatang yang dapat membawa virus atau bakteri sebagai sumber penyakit;
 2. Dari sisi pencahayaan kamar : untuk kamar Engeline Ventilasi cukup, karena berada pada dua sisi dinding dan mendapatkan pencahayaan alami dari sinar matahari;
 3. Dari sisi pertukaran udara : untuk kamar Engeline ruang atau kamar tidak mencukupi karena ventilasi ruangan tidak terdapat ventilasi yang dapat dibuka tutup, hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya adalah ventilasi yang permanen kecuali pintu masuk kamar;

4. Dari sisi kebisingan kamar : saksi perkiraan diatas 55 dBA (satuan kebisingan), yang berada diatas ambang mutu yang diperbolehkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 mengenai persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman. Yang disebabkan oleh pompa air sumur dalam yang diletakan didalam kamar berdekatan dengan tempat tidur. Pompa air sumur selayaknya ditempatkan pada lokasi tertentu yang jauh dari kamar tidur dan mempunyai perlindungan terhadap kebisingan;
5. Dari sisi bahan lantai kamar atau lantai ruangan : secara umum sudah memenuhi kreteria namun dilihat dari sisi kebersihannya terlihat sangat kotor seperti tidak terawat atau tidak pernah dibersihkan. Hal mana dapat terlihat banyak binatang peliharaan yang berkeliaran dan membuang kotoran dimana – mana sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap dan berpotensi menularkan penyakit ketubuh manusia. Dikaitkan dengan keterangan para saksi – saksi tersebut diatas yang menerangkan tubuh korban ENGELINE kurus kemungkinan besar bisa disebabkan karena : faktor penyakit, kurang gizi atau bekerja terlalu berat yang tidak layak dikerjakan oleh anak seumuran ENGELINE;
6. Dari sisi sumber air bersih : dapat dikatakan layak kemudian kualitas air bersih yang keluar dari sumber air secara umum layak karena tidak berbau, dan berwarna, namun system penyaluran air bersih sebagai bahan komsusi manusia terkontaminasi oleh kotoran binatang peliharaan karena cenderung terjadi kontak antara kotoran binatang dengan tangan manusia, sehingga dapat menularkan penyakit ketubuh manusia, ini dapat mempengaruhi hilangnya nafsu makan;

Hal 281 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari sisi pengelolaan sampah : didalam rumah dan pekarangan terlihat satu titik sebagai lokasi pengumpulan dan pemusnahan sampah yang bercampur dengan kotoran binatang, bilamana cara pemusnahannya dengan cara dibakar asap sampah cenderung mengganggu system pernafasan manusia atau penghuni rumah tersebut. Fakta yang saksi temukan hampir diseluruh halaman, ruangan, kamar, lantai dan lorong (dimana – mana) terdapat sampah, kotoran binatang, barang – barang yang tidak terpelihara;
 8. Dari segi pengelolaan makanan : sarana penyimpanan bahan makanan mentah sudah baik karena memiliki lemari pendingin (Kulkas) namun sarana pengolahan makanan tidak layak karena terdapat kotor, terdapat kotoran binatang peliharaan, debu, barang – barang untuk mengolah makanan cenderung kotor;
- Bahwa khusus untuk fisiologi rumah tidak menemukan adanya tempat bermain anak. ;
 - Memperhatikan dan mencermati lokasi pada tanggal 15 Juni 2015, ahli berpendapat :
 - a. bahwa kesehatan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena akan sangat mempengaruhi kesehatan anak dan kenyamanan anak ;
 - b. dihubungkan dengan sarana dan prasarana lingkungan rumah tersebut tidak memiliki ruangan bermain untuk anak seumuran Engeline, sarana rekreasi keluarga (ruang tempat berkumpul keluarga);
 - c. tidak memiliki sarana drainase yang layak sehingga dapat menjadi tempat perindukan vektor penyakit ;
 - d. kemudian jalan lingkungan yang tidak layak karena dipenuhi oleh barang, sampah, kotoran dan berbau tanah sehingga cenderung berdebu dan dapat menjadi sumber penyakit;
 - e. ruang untuk tidur sudah diatas kreteria yaitu 8 meter persegi untuk ditempati oleh dua orang namun ditemukan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan

barang

yang

tidak tertata dan cenderung berdebu sehingga dapat dapat mengurangi ruang gerak , mengganggu kenyamanan tidur dan dapat menjadi tempat perindukan binatang sebagai penyebar penyakit.

- Bahwa kondisi rumah seperti itu bisa terjadi kontak antara kotoran hewan dengan manusia, bisa lewat vector baik lewat lalat,kecoak,tikus dan juga debu karena di depan jalan berdebu;
- Bahwa dari hasil peninjauan ahli ke lokasi dapat ahli simpulkan rumah tersebut tidak layak dihuni oleh anak – anak atau orang dewasa ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

8. Ahli. Dr. I KETUT WESTRA,SH. MH.

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat di depan persidangan dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa ahli sudah sering didengar pendapatnya sebagai ahli;
- Bahwa ahli membuat karya ilmiah publikasi di hukum keperdataan
- Bahwa syarat-syarat pengangkatan anak, pengangkatan anak pada prinsipnya adalah pengalihan kewajiban hukum dari orangtua kandung ke orangtua angkatnya;
- Bahwa pengangkatan anak di Indonesia ada beberapa aturan yang dilihat dari pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing, oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Single Parent atau seseorang;
- Bahwa pengangkatan anak harus melihat pada tata cara atau hukum adat dimana anak diangkat;
- Bahwa memperhatikan Undang-undang Perlindungan Anak syarat-syarat pengangkatan anak pada prinsipnya roh/jiwa dari Undang-undang Perlindungan Anak agar jangan sampai setelah diangkat anak menjadi buruk nasibnya, begitu juga Peraturan Menteri Sosial juga sudah ada persyaratannya;
- Bahwa di Indonesia sahnyanya pengangkatan anak harus berdasarkan Penetapan Pengadilan setelah salinan diserahkan ke Menteri Sosial yang satu ke Catatan Sipil, jika di Bali ada upacara pemerasan;

Hal 283 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sahnya pengangkatan anak adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di Notaris kembali kepada hakekat dari perjanjian tersebut, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak;
- Bahwa pasal 1365 KUHPdata menyatakan kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya sesuai asas Pacta Sunt Servanda akan mempunyai daya ikat yang sempurna diantara para pihak yang membuat;
- Bahwa yang membedakan dibuatnya akta antara orangtua asuh dan orangtua angkat adalah orangtua asuh berkewajiban untuk mengasuh hanya untuk mengasuh anak tersebut sedangkan orangtua angkat pengambilalihan kewajiban hukum sebelumnya di orangtua kandung ke orangtua angkat, orangtua asuh tidak mengalihkan kewajiban hukum dari orangtua kandung ke orangtua angkatnya hanya untuk mengasuh saja;
- Bahwa saat di BAP di Polda Bali dan di Polresta Denpasar ahli memang diperlihatkan akta yang di judulnya “Pengakuan Pengangkatan Anak”, dilihat dari substansi dari akta tersebut menurut ahli belum sah, isinya/substansi hanya pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban ketika telah diangkat menjadi anak angkat yang sah, seharusnya akta tersebut ditindaklanjuti ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan, menurut ahli bukan merupakan akta pengangkatan anak yang sah, menurut pemahaman ahli mengarah pada pengasuhan anak;
- Bahwa jika dilihat Undang-undang Perlindungan Anak memang ada criteria-kriteria dia berbeda sehingga seharusnya diterangkan hak dan kewajiban dia sebagai anak asuh yang merupakan proses kelanjutan hidup anak tersebut lebih mengarah kepada kebutuhan psikologi, jasmani dan rohani;
- Bahwa konsekwensi dari Pengakuan Pengangkatan Anak yang tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan adalah hanya sebagai dokumen hukum yang dibuat oleh pihak yang membuat di dalamnya, jika tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan statusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak sebagai anak angkat yang sah karena legal standing dari pengangkatan anak tidak ada, ibu angkat juga ibu angkat yang belum sah;

- Bahwa ada 2 persoalan hukum secara fakta dan secara yuridis, secara fakta 2 hari setelah anak dilahirkan sudah berada di tangan ibu angkatnya, dilihat dari aspek hukum kapan pengangkatan anak sah menurut hukum apabila sudah dilakukan permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku substansinya belum merupakan akta yang sah hanya pengakuan pengangkatan anak yang harus ditindaklanjuti dengan keluar Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah sebagai anak angkat, anak ini harus ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengangkatan Anak, apabila belum dilakukan menurut hukum anak tersebut belum sah sebagai anak angkat, anak tersebut cenderung adalah anak dibawah pengasuhan;
- Bahwa perbedaan dan persamaan anak asuh dan anak angkat adalah : anak asuh orang tua mengasuh dari kecil sampai dia dewasa secara psikologis tidak beralih kewajiban hak kewajiban hukum, jika anak angkat beralih hak dan kewajiban hukum ;
- Bahwa perbedaan anak pungut dan anak asuh adalah masing-masing sebutan dan makna yang berbeda, jika anak pungut tidak diketahui siapa orangtua kandungnya kalau anak asuh sudah jelas orangtuanya, walaupun pada prinsipnya ingin menyelamatkan anak tersebut;
- Bahwa karena belum menjadi pengangkatan anak secara sah maka kewajiban hukum kembali kepada orangtua kandungnya;
- Bahwa pengangkatan anak ada 2 aspek hukum yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum administrasi, jika tidak ada pengangkatan anak maka aspek hukum perdata tidak ada;
- Bahwa beda hukum waris, dalam pewarisan ada 3 unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, ada 3 hukum yang mengatur mengenai hukum waris yaitu hukum Islam, hukum barat/BW dan hukum adat;

Hal 285 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BW/KUHPdata yang berhak sebagai ahli waris adalah anak,janda dan anak yang diangkat secara sah, jika anak asuh tidak berhak mewaris;
- Bahwa anak asuh bisa mendapat/menjadi ahli waris bisa lewat wasiat sepanjang tidak merugikan Legitimarie Portie, sepanjang tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan maka tidak menjadi masalah;
- Bahwa Pasal 1320 BW ada 2 syarat sahnya perjanjian yaitu syarat formil : kecakapan dan kesepakatan dan syarat materiil yaitu hal tertentu serta kausa yang halal, yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian adalah pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa esensi dari suatu perjanjian/kesepakatan Pengangkatan Anak adalah akta bersifat privat, yang berkepentingan adalah yang mengangkat namun demikian kewajiban dari orangtua kandung tidak bisa lepas, pada saat diperlukan keterangan oleh orangtua kandung mengenai anaknya yang akan diangkat maka orangtua kandung wajib memberikan keterangan;
- Bahwa kewajiban hukum adalah kewajiban yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan dari anak yang bersangkutan baik sandang,pangan dan papan;
- Bahwa apabila perbuatan hukum tidak sah maka akibat hukum tidak sah maka anak akan kembali kepada orangtua kandungnya;
- Bahwa dalam akta pengakuan anak diatur waris mewaris, akta tersebut tidak lazim seharusnya perbuatan hukum pokok adalah pengangkatan anak, jika merupakan perjanjian pengakuan anak maka harus diluruskan beberapa hal, perbuatan hokum yang nantinya akan melaksanakan hukum tersebut belum ada
- Bahwa ahli bertanya-tanya kok mau Notaris membuat akta seperti ini,

Pengangkatan anak dan Pewarisan duduk dalam hukum yang berbeda, kenapa 2 hukum bisa dalam 1 perbuatan hukum, pewarisan akan dibuat akta tersendiri setelah pengangkatan anak yang sah;

- Bahwa jika merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUHPdata para pihak jika dilihat dari akta ini apakah sudah memenuhi pasal 1320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sepakat ya, cakap ya, hal tertentu apakah memenuhi atau tidak, jika memenuhi 4 hal tentang syarat sahnya perjanjian maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

- Bahwa terdakwa adalah ibu asuh, berkewajiban untuk mendidik anak asuh, pengasuhan masuk hukum publik sedangkan pengangkatan anak masuk hukum privat.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

9. Ahli. ERLINDA, M.Pd. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ahli di bidang Psikologi anak dan pendidikan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sesuai dengan ketentuan pasal 76 yang berbunyi komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas : melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai AHLI ANAK dalam perkara dugaan tindak pidana diskriminasi dan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak orang tua angkat, orang tua asuh mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik anak.
- Bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- Bahwa bentuk kekerasan, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis berupa kekerasan verbal dan kekerasan emosional, kekerasan seksual ;

Hal 287 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kekerasan **fisik** seperti memukul, menampar, mencubit yang mengakibatkan kebiru biruan/merah, menendang, menjambak, mnarik rambut

secara keras. ;

- Bahwa bentuk kekerasan psikis : mencaci maki, membentak, perkataan kotor (memanggil dengan nama binatang), menghina, marah dengan satu sikap yang membuat anak jadi ketakutan dan trauma.
- Bahwa dalam kekerasan psikis sikap yang tidak hanya pelecehan secara verbal tetapi juga emosional
- Bahwa **anak yang dihukum telanjang malam malam** masuk dalam kekerasan fisik dan kekerasan psikis emosional.
- Bahwa indikator adanya kekerasan perbuatan sekali saja apabila mengakibatkan perubahan perilaku itupun termasuk ada kekerasan.
- Bahwa ada kekerasan jika terjadi perubahan fungsi social anak dan perubahan kepribadian anak, terjadi disfungsi social.
- Bahwa perubahan emosional sikap yang tidak hanya dikarenakan pelecehan secara verbal tetapi juga emosional.
- Bahwa contoh kekerasan psikis bentuk emosional misalnya seorang anak yang mengambil air dalam sumur dalam waktu lama sehingga bentuk badan berubah, anak memecahkan gelas kemudian orang tua mendiamkannya.
- Bahwa dikatakan ada kekerasan jika anak tersebut riang jadi pendiam, anak dapat pendidikan jadi tidak dapat pendidikan, tidak diberi makan sesuai usia perkembangannya, tidak diberi waktu bermain.
- Bahwa ada kekerasan psikis apabila anak tersebut mengalami disfungsi social maksudnya anak tersebut, seperti tiba – tiba pendiam, mempunyai perilaku yang tidak sesuai anak seusianya.
- Bahwa eksploitasi anak tidak hanya secara ekonomi tetapi juga seksual.
- Bahwa dalam konsep mendidik anak menurut ahli kewajiban orang sekelilingnya untuk memberikan pola asuh. Dan pola asuh terhadap anak yang mengedepankan kekerasan melanggar hak anak, UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak. Jika mendidik anak dengan kekerasan seperti dipukul, dihina hina kita membentuk karakter anak yang tidak sesuai.

- Bahwa yang dimaksud perlakuan salah adalah perbuatan yang mengakibatkan tidak hanya disfungsi social, termasuk membiarkan, menempatkan ke sesuatu yang buruk.
- Bahwa anak harus hidup normal termasuk kesehatannya, anak harus mandi, membuat PR, makan ;
- Bahwa perlakuan salah bisa dalam bentuk emosional.
- Bahwa memberikan hukuman yang tidak sepatutnya termasuk dalam perlakuan salah dan perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua misalnya : tidak boleh makan 2 hari, tidak boleh masuk rumah, anak dipermalukan di depan umum. ;
- Bahwa penelantaran anak adalah mengabaikan hak-hak anak termasuk juga memberikan hak hak anak yang tidak sepatutnya. ;

Hak hak anak antara lain ada hak bermain, belajar tumbuh kembang seperti anak yang lain. ;

- Bahwa dari hasil penelitian ahli yang berpotensi untuk melakukan itu semua lebih dari 60 % adalah orang tua (baik orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua asuh), orang terdekat (asisten rumah tangga, sopir, guru ngaji, guru).
- Bahwa hak hak yang harus dipenuhi orang tua adalah hak hak dasar anak yaitu
 1. Hak untuk dapat hidup;
 2. Tumbuh berkembang ;
 3. Berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. ;
 4. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Ditambah 8 hak lainnya yaitu : hak bermain, pendidikan, eksplor, mendapatkan apa yang dicita citakan, hak untuk mendapatkan hak sipil (hak identitas diri). ;

- Bahwa hak hak dasar anak tersebut bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
- Bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui orang tua kandung yang sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 23 tahun

Hal 289 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak ayat (1) menyebutkan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dan ayat (2) menyebutkan pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

- Bahwa orang tua angkat ataupun orang tua yang mengasuh berkewajiban untuk memberitahukan siapa orang tua kandungnya.
- Bahwa seorang anak angkat secara psikologis harus tahu siapa orang tua kandungnya.
- Bahwa anak mempunyai genetika secara fisik maupun secara psikis tidak tahu apabila dia tidak diberitahu di awal.
- Bahwa Orang tua asuh adalah orang tua yang mengasuh anak kesehariannya,
- Bahwa dalam mengasuh anak ada Panisment dan reward dan dalam masyarakat kita seringkali panisment saja rewardnya jarang dilakukan.
- Bahwa seorang anak membantu orang tuanya misalnya mengepel selama bantuannya proposional itu wajar.
- Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang dijelaskan didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang definisi perlindungan anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2);
 - Bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 - Bahwa yang dimaksud orang Tua adalah ayah dan / ibu kandung, atau ayah dan/ ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;
 - Bahwa Eksploitasi Ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi terhadap anak demi keuntungan untuk diri sendiri dan mengakibatkan kesengsaraan pada anak serta melakukan dengan tidak wajar. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, *pemanfaatan fisik*, mempekerjakan anak tanpa batasan jam, mempekerjakan anak ditempat yang membahayakan diri anak sehingga mengakibatkan cedera/ cacat phisik, menyuruh anak berjualan ditempat yang berpontesi membahayakan jiwa dan kesehatan untuk mendapatkan keuntungan materiil;

- Bahwa Diskriminasi adalah : pengertian diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak adalah suatu perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum anak, dan perlakuan yang membedakan kondisi fisik dan/anak mental;
- Bahwa Bentuk diskriminasi anak adalah suatu perlakuan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Suatu perlakuan yang membedakan, pengucilan, pembatasan yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar;
- Bahwa dalam diskriminasi yang jelas bila satu, apabila ada 3 anak dimana 2 anak saat orang tuanya lengkap mempunyai kendaraan lengkap sedangkan 1 anak hanya ibu saja sehingga tidak mempunyai kendaraan, tidak ada pembantu

sehingga bantu orang tua, maka disini tidak ada diskriminasi tetapi force major.

Hal 291 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau seorang anak harus dimarahi tidak di depan saudaranya.
- Bahwa perlakuan salah terhadap anak didefinisikan sebagai segala perlakuan buruk terhadap anak oleh orang tua, wali, atau orang lain yang seharusnya memelihara, menjaga, dan merawat mereka bertanggungjawab atas kesejahteraan mereka. Tindakan perlakuan salah sebagai suatu tindakan kelalaian atau perbuatan oleh orang tua atau orang yang merawat anak yang mengakibatkan anak menjadi terganggu mental maupun fisik, perkembangan emosional, fungsi sosial dan perkembangan anak secara umum;
- Bentuk perlakuan salah adalah perlakuan yang menyebabkan hak anak dilanggar, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya termasuk tindakan memperlakukan dan membiarkan anak dalam situasi yang buruk secara sanitasi (lingkungan tidak sehat), dengan sengaja memperlakukan tindakan berupa tekanan fisik seperti membentak, berkata kasar, dan pelabelan (misal: dipanggil dengan sebutan “anak bodoh, anak nakal”). Melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual serta penelantaran termasuk dalam perlakuan salah. Melakukan tindakan pembiaran terhadap korban dalam situasi dan lingkungan yang tidak kondusif, tidak nyaman, penuh tekanan sehingga menyebabkan anak mempunyai konsep diri yang salah dan menghambat fungsi sosial. Contoh tindakan melakukan perlakuan salah termasuk tindakan berupa membiarkan anak tidak mempunyai identitas diri yang merupakan pelanggaran hak anak berupa hak sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan salah di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian atas kebutuhan anak akan kasih sayang, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak, dan penganiyaan;
- Bahwa penelantaran atau Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, seperti : kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layak nya dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan ;
- Bahwa bentuk penelantaran adalah membiarkan anak dalam situasi/ lingkungan yang berpotensi menjadi penyakit, tidak diberikan nutrisi yang cukup dan bergizi, tidak diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan, membiarkan situasi pada lingkungan yang tidak nyaman (situasi tekanan dan kekerasan);
- Dasar hukum penjelasan saksi di atas adalah adalah: UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa perbuatan membiarkan adalah perbuatan mengetahui adanya tindakan perlakuan salah yang didalamnya terdapat kekerasan atau tindakan yang dengan sengaja menimbulkan terjadinya situasi/ kondisi perlakuan tidak menyenangkan, penelantaran, eksploitasi, situasi yang mengancam jiwa dan psikis serta mengganggu fungsi sosial anak;

Hal 293 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membiarkan di sini misalnya anak tersebut tidak sehat, letih terus menerus namun dibiarkan saja.
- Bahwa yang bertanggung jawab menurut ahli adalah orang tua, orang dewasa sekelilingnya, lingkungan sekolah dan konsekwensinya adalah pidana jika diajukan. ;
- Bahwa menurut ahli di rumah harus ada peraturan terhadap anak dari nol (0) bulan (dalam kandungan) contohnya saat menendang rahim kita bicara dengan anak yang masih dalam rahim tersebut. ;
- Bahwa anak yang meminta minta di lampu merah maka orang tua dan Negara yang bertanggung jawab. ;
- Bahwa korban Engeline yang diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada terdakwa Margriet CH Megawe untuk diasuh dan dirawat karena kedua orang tuanya tidak mempunyai biaya dan dikuatkan dengan akta Pengakuan pengangkatan Anak, Akta No. 18 tanggal 24 Mei 2007, maka selanjutnya yang menjalankan sebagai orang tua asuh atau walinya Engeline adalah terdakwa seharusnya terdakwa mengurus akta kelahiran korban sebagai identitas yang merupakan salah satu hak anak. ;
- Bahwa apabila seorang anak pulang sekolah korban anak masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dengan membersihkan rumah, anak tidak diberi waktu bermain bermain maupun bersosialisasi dengan teman-temannya sebayanya, maka telah ada perlakuan salah ataupun penelantaran. ;
- Bahwa seorang anak disuruh bekerja yang seharusnya misalnya memberi makan ayam jumlah banyak setiap hari yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seusia korban anak dan ayam tersebut dijual, maka ada eksploitasi ekonomi terhadap anak dan ada juga eksploitasi fisik karena mempekerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga terlanggarnya hak anak untuk istirahat, memanfaatkan untuk tumbuh kembang secara normal sehingga terganggu fungsi sosialnya.

- Bahwa penyebab kekerasan terhadap anak dimana mana hal itu, karena :
 - a. Pemahaman dan paradigma orang tua terhadap anak, Anak dianggap seperti barang hak milik, kehendak orang tua dipaksakan kepada anak yang menurut orang tua baik belum tentu baik terhadap anak;
 - b. Pola asuh yang turun temurun padahal itu pola asuh yang salah, misalnya : orang tua perampok anak jadi perampok, warisan lingkungan. ;
- Bahwa yang terlanggar dari hak anak adalah hak tumbuh kembang anak secara normal ada hak hidup contohnya anak yang harus diadopsi dia lahir karena hubungan terlarang, maunya anak perempuan lahirnya anak laki laki ada hak untuk memberikan sandang pangan yang cukup sesuai usianya. ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

10. Ahli, DR. SETO MULYADI. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli di bidang Psikologi Anak, yang bekerja sebagai dosen Guna Darma Jakarta. ;
 - Bahwa tulisan ilmiah yang pernah ahli buat mengenai Psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan. ;
 - Bahwa ahli sudah sering memberikan pendapat sebagai Ahli;
 - Bahwa istilah kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang diberikan kepada anak yang mengakibatkan anak sakit, sakit secara fisik dan juga secara psikis. ;
 - Bahwa melalui observasi/pengamatan terhadap korban yang terpancar dari aura muka anak tersebut mengerutkan kening,

Hal 295 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



merintih kesakitan, menarik diri, menutup diri
hal ini dikatakan anak mengalami kekerasan. ;

- Bahwa kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental termasuk didalamnya adalah penganiayaan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi, mengancam terhadap anak dll. ;
- Bahwa bentuk kekerasan ada yang dilakukan secara langsung terhadap pihak - pihak yang ingin dicerai atau dilukai yang disebut kekerasan langsung/direct violent. ;

Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai dengan sengaja, membunuh, menganiaya, dan memperkosa. ;

Kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain melalui sarana yang disebut kekerasan tidak langsung/ indirect violent. Bentuknya cenderung ada pada tindakan seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak hak seseorang,

mengintimidasi, memfitnah dll. ;

- Bahwa pada prinsipnya anak tersebut adalah menahan rasa sakit dari kekerasan tersebut misalnya : dipukul, diperkosa, cubitan secara keras. ;
- Bahwa apabila anak merasa tidak dihargai, dicampakkan ekspresinya tidak Nampak sekali. ;
- Bahwa cubitan anak bercanda ada bekasnya beda dengan cubitan adanya kekerasan psikologis. ;
- Bahwa hasil pengamatan ahli penyebab kekerasan diberbagai daerah karena :

1. Cara pandang / paradigma dari orang tua untuk mendidik yang salah. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dianggap ditingkat bawah sehingga bisa diberlakukan apa saja.

1. Pelampiasan emosi dari orang yang tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain sehingga anak yang jadi sasaran. ;

- Bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu :

a. Hak untuk hidup, Anak dijaga jangan sampai jadi korban dengan cara merawat, memenuhi hidupnya;

b. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dengan cara dipenuhi pendidikan, hak untuk menari, hak untuk istirahat, hak untuk bermain. ;

c. Hak perlindungan, Anak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis ;

d. Hak berpartisipasi, Adalah hak anak untuk didengar pendapatnya. ;

- Bahwa anak yang bekerja menurut ahli yang dilarang adalah anak disuruh bekerja tetapi dengan tindak kekerasan, paksaan, ancaman, tekanan, tidak ada waktu untuk istirahat. ;

- Bahwa menurut ahli dulu banyak tindak kekerasan tetapi sumber informasi terbatas, sekarang sumber informasinya sangat luas apabila tetap dibiarkan seperti dulu, maka akan membuat kebingungan terhadap anak. ;

- Bahwa ada diskriminasi terhadap anak kalau ada tindakan yang berbeda dilakukan berbeda dengan anak yang lain. ;

- Bahwa diskriminasi sebetulnya lebih kepada internal keluarga, apabila ada anak kandung, anak angkat, anak tiri perlakukannya tetap sama tanpa membedakan.

- Bahwa eksploitasi ekonomi adalah penyalahgunaan anak kaitannya dengan kepentingan ekonomi, misalnya Anak bekerja melebihi waktu yang diharuskan padahal dunia anak

Hal 297 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dunia bermain, pekerjaan apapun yang cenderung rutin dilakukan sepanjang hari berkaitan dengan kepentingan ekonominya. ;

- Bahwa peliharaan ayam untuk anak seusia 8 atau 9 tahun menurut ahli kalau peliharaannya dengan suasana gembira, bermain tidak ada eksploitasi, tetapi kalau ada hukumannya, bekerjanya melebihi waktu untuk bermain, belajar,

maka ini masuk dalam bentuk eksploitasi. ;

- Bahwa eksploitasi Ekonomi adalah Keterlibatan anak - anak dalam aktivitas ekonomi dilakukan secara tidak proporsional dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Bentuk eksploitasi ekonomi adalah : menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga hak-haknya sebagai anak untuk tumbuh dan berkembang (bermain, belajar dengan tenang dan sebagainya akan terganggu);
- Bahwa menurut ahli mengenai diskriminasi dan eksploitasi apakah dibatasi umur dan waktu , kalau usianya lebih dewasa diberi tugas lebih kompleks wajar tetapi kalau lebih kecil diberi tugas lebih kompleks itu diskriminasi. ;
- Bahwa kekerasan ada yang disadari dan ada kekerasan yang tidak disadari, apabila berani minta maaf dan diperbaiki itu tidak ada niat, kalau terus menerus berarti dilakukan sadar, itu kekerasan, maka satu kali bagian dari kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak diberi istirahat tetapi dilibatkan pekerjaan berat, maka itu bagian dari kekerasan. ;
- Bahwa orang tua ngakat, orang tua kandung, orang tua asuh kewajibannya sama melindungi anak. ;
- Bahwa perlakuan salah terhadap anak adalah berbagai perlakuan yang melanggar hak hak anak sebagaimana 4 hak dasar di atas. ;
- Bahwa menurut ahli perlakuan salah lebih luas penelantaran, diskriminasi, anak disiksa. ;
- Bahwa anak angkat harus diberitahu siapa orang tua kandungnya pada saat anak sudah siap, sudah bisa diajak bicara tetapi diyakinkan sikap orang tua angkat tetap sama dengan orang tua kandungnya. ;
- Bahwa anak- anak seusia SD yang diajak orang tua angkat bukan orang tua kandung kemudian anak tersebut Tanya siapa orang tua kandungnya, maka pada dasarnya anak tersebut sudah bisa diberitahu siapa orang tua kandungnya , tetapi dengan penekanan “mamam tetap sayang” anak Tanya seperti orang tua kandung kamu, tetapi apabila tidak diberitahu ini termasuk perlakuan salah. ;
- Bahwa kuncinya : anak sudah mulai bertanya, maka anak diberitahu. ;
- Bahwa apabila anak disuruh mengambil kucing di plafon padahal orang dewasa saja takut karena disana ada kabel kabel menurut ahli ini merupakan bagian dari perlakuan salah, kekerasan terhadap anak, bagian dari eksploitasi memanfaatkan anak tanpa menimbangkan resiko. ;

Hal 299 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksploitasi bisa eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi psikologi dsb. ;
- Bahwa memanfaatkan anak secara keliru itu termasuk eksploitasi. ;
- Bahwa apabila seorang anak usia 7 atau 8 tahun sudah disediakan sabun, sampo untuk keperluan mandi kemudian dia mandi sendiri, sekolah sendiri agar mandiri, menurut ahli anak seusia itu tidak bisa dikatakan mandiri, kemandirian sesuai usianya, harus penyediaan kamar mandi tidak licin, di lantai kamar mandi tidak ada benda tajam sehingga tidak membahayakan diri anak.
- Bahwa Diskriminasi adalah Suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya;
- Bahwa Bentuk Diskriminasi adalah perbedaan sikap pada potensi dan asal usul anak yang saling berbeda, seperti : perbedaan sikap antara anak cerdas akademik dengan cerdas music, perbedaan sikap anak kandung dengan anak angkat atau anak kandung dengan anak asuh, perlakuan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan perlakuan yang membedakan, pengucilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar;

- Bahwa Perlakuan salah adalah perlakuan yang tidak sesuai terhadap fisik dan emosi seorang anak dan perbuatan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak ;
- Bahwa Bentuk perlakuan salah adalah menelantarkan pendidikan dan kesehatannya, membiarkan anak dalam kekerasan, tidak memberikan kasih sayang dan merawat serta mengasuh anak dengan baik, juga penyalahgunaan seksual akibat perilaku manusia yang keliru terhadap anak;
- Bahwa Penelantaran adalah kelalaian yang dilakukan baik secara sengaja maupun ketidaksengajaan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya, tidak diberikan hak anak untuk tumbuh kembang secara normal, tidak memberikan kasih sayang yang utuh kepada anak, tidak diberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, melakukan tindakan pengabaian terhadap kepentingan anak, begitu juga tidak diberikan hak anak untuk bertemu dengan salah satu orangtua;
- Bahwa Bentuk penelantaran adalah pemeliharaan anak yang kurang memadai, kelalaian dalam mendapatkan pengobatan meliputi kegagalan merawat anak dengan baik, kelalaian dalam pendidikan meliputi kegagalan

Hal 301 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungan;

- Bahwa apabila ada orang tua memarahi anak dan kekerasan fisik tetapi anak tersebut tetap bermanja dengan orang tua tersebut dan tidak dendam, menurut ahli anak adalah berhati emas, anak merasa nasibnya disitu, ini adalah tindak perlakuan salah terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Hal ini tetap tidak dibenarkan. ;
- Bahwa waktu yang tepat untuk mengetahui siapa jati dirinya adalah saat anak bertanya hak dasar anak adalah hak untuk berpartisipasi, disitulah anak paling tepat untuk diberitahu, Misalnya adanya tekanan dari luar ditanya oleh teman temannya. ;
- Bahwa bimbingan harus dilakukan dengan kasih sayang dan kekuatan cinta.
- Bahwa mengenai reward dan punishment ini sesuatu yang bisa dibicarakan sejak anak TK;
- Bahwa memanjakan anak dengan cara memenuhi segala yang dimintanya itu merupakan pelanggaran hak anak. ;
- Bahwa Observasi wajib untuk menentukan adanya kekerasan terhadap anak dan ini memerlukan keahlian khusus. ;
- Bahwa yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak selain orang tua adalah orang-orang di sekitar seperti lingkungan sekolah.
- Bahwa untuk obyek yang sudah meninggal bagaimana cara menilainya ahli menyatakan tidak menjawab karena itu kaitannya dengan hukum. ;
- Bahwa kapan mendidik anak mandiri? Menurut ahli pada saat anak bisa lepas ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua, anak sudah berinteraksi dengan teman temananya TK, sekolah tetapi didampingi oleh orang tua. ;

- Bahwa seorang anak kecil umur 6 tahun diberitahu ada sabun, handuk, cara diajari untuk mandi sendiri menurut ahli kalau suasana sesuai minat anak, itu akan positif, namun yang sering terjadi anak-anak dianggap minim kemampuannya sehingga menurut ahli tetap perlu bimbingan. ;
- Bahwa apabila anak ajak tidur binatang piaraan padahal binatang sudah dikunci dalam kandang menurut ahli yang salah tetap orang tuanya.
- Bahwa anak salah sebagai akibat keterbatasan berpikirnya misalnya anak yang punya adik tiba-tiba adiknya didorong, dalam hal ini anak salah tetapi orang tua tetap harus melindungi. ;
- Bahwa anak bisa saja salah tetapi yang bertanggung jawab orang tua, orang tua bertanggung jawab untuk meluruskan. ;
- Bahwa anak tetap ada kewajiban misalnya pada saat anak komitmen untuk

bersekolah, maka ada kewajiban kewajiban mengerjakan tugas-tugas di sekolah, ada kewajiban masuk sekolah. dalam hal ini anak diajar guru dengan jelas, diajar dengan kasih sayang tidak dengan kekerasan. ;

- Bahwa dengan adanya kriminalitas yang terjadi terhadap anak sehingga orang tua berpikir anak lebih aman tidak bermain di luar, pendapat ahli kalau memang betul betul untuk melindungi anak dari bahaya penculikan, pemerkosaan itu perlu diapresiasi tetapi kalau

Hal 303 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu untuk eksploitasi anak, maka itu bagian dari pelanggaran, jadi tergantung dari tujuan dilakukann kegiatan itu. Bedanya tipis seprti kulit bawang, tujuannya perlindungan tetapi itu sebetulnya pengekangan terhadap anak. Bukankah teman temannya bisa bermain di rumah. ;

- Bahwa adanya Punishment dan Reward dalam hubungan keluarga, prinsip pendidikan secara psikologi harus demikian. Prinsip Punesment dan Reward harus dibicarakan dengan anak sehingga anak tidak dilanggar hak haknya.
- Bahwa menurut ahli anak ada karakter bawaan 10 % sedangkan bentukan lingkungan 90 %. ;
- Bahwa pendapat ahli reaksi kekerasan terhadap anak berbeda beda, ada yang merasa berguna tetapi ada langkah langkah selanjutnya yaitu orang tua minta maaf dan dilakukan dengan kasih sayang. ;
- Bahwa perbuatan membiarkan adalah perbuatan tidak menghiraukan anak, tidak memelihara atau merawat baik-baik terhadap anak sehingga melanggar hak hak anak. ;
- Bahwa kasih sayang tidak harus digembar gemborkan tetapi tindakan terhadap anak. ;
- Bahwa pada saat anak terangsang secara sex pada saat usia remaja umur 12 tahun atau 13 tahun disitu anak memahami tentang sex. ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada komentar :

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi. NI KADE ADNYANI als BU KADE**, menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan Engeline sejak ada orang perempuan yang baru saksi tahu bernama Bu Margriet CH Megawe, menanyakan keberadaan anaknya Engeline pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 14.30 wita Bu Margriet CH Megawe memanggil saksi dari jembatan rumahnya hanya sendiri kearah saksi yang ada di warung dengan berkata "BU ADA ENGELINE DISANA?" kemudian saksi menjawab "OH TIDAK ADA BU", kemudian Bu Margriet CH Megawe pergi kearah selatan ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang bersama Ketut tiba-tiba datang Bu Margriet bersama wanita dengan menggunakan jilbab sambil membawa senter besar datang menghampiri saya, Ketut dan Bu Nova yang saat itu sedang bersama-sama, kemudian datang dengan bertanya ke Bu Nova tentang nomor HP tukang gas (karena Bu Margriet mempunyai pikiran jika Engeline di culik);
- Bahwa saksi berjualan sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 karena tanggal 24 Mei 2015 saksi sudah membersihkan tempat itu.

1. **Saksi. NI KETUT SRIANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di warung Bu Kadek sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2015 dan di warung tersebut saksi berjualan es campur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan Engeline sejak ada orang perempuan yang baru saksi tahu bernama Bu Margriet CH Megawe, menanyakan keberadaan anaknya Engeline pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 14.30 wita Bu Margriet CH Megawe memanggil saksi dari jembatan rumahnya hanya sendiri kearah saksi yang ada di warung dengan berkata "BU ADA ENGELINE DISANA?" kemudian saksi menjawab "OH TIDAK ADA BU", kemudian Bu Margriet CH Megawe pergi kearah selatan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang bersama Ketut tiba-tiba datang BU Margriet bersama wanita dengan menggunakan jilbab sambil membawa senter besar datang

Hal 305 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saya, Ketut dan Bu Nova yang saat itu sedang bersama-sama, kemudian datang dengan bertanya ke Bu Nova tentang nomor HP tukang gas (karena Bu Margriet mempunyai pikiran jika Engeline di culik);

- Bahwa selama saksi berjualan tidak pernah mendengar suara –suara teriakan dan selama saksi berjualan es campur saksi tidak pernah melihat Engeline berbelanja di tempat saksi;
- Bahwa saksi berjualan mulai tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015, karena tanggal 25 Mei 2015 tersebut saksi sudah tidak berjualan.

2. Saksi. WAIDAH als MBAK DAH. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, BU TELY tinggal dengan ENGELINE, dua orang kos suami istri, dan AGUS yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat BU TELY datang ke rumah saksi untuk mencari ENGELINE pada pukul 16.00 wita, BU TELY terlihat panik, sedih, dan bingung, saksi tidak pernah melihat ENGELINE luka ataupun mendapat penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum AGUS menjadi pembantu, tidak ada orang lain yang bekerja di rumah BU TELY ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa :

1. Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO ;
2. Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan :

- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka – luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. ;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.438/KBF/2015, tanggal 26 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (Ade Charge) dan keterangan Ahli yang diajukan Terdakwa, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. LAURETTA INNEKE. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah kakak ipar tertua dari terdakwa (suami saksi kakak tertua terdakwa);
- Bahwa saksi dipanggil oleh keluarga untuk menemani terdakwa dan saksi datang bulan Nopember 2015 ke Bali dan tinggal di Jalan Gunung Salak No 5 Denpasar;
- Bahwa saksi sekelas dengan terdakwa sejak SD dan terdakwa pindah ke Bali pada tahun 2007;
- Bahwa pada Natal tahun 2014 keluarga besar berkumpul di Jakarta (keluarga besar berkumpul tapi pindah-pindah);
- Bahwa saksi tahu anak terdakwa ada 2 (dua) orang dan saksi mendengar terdakwa mengangkat anak setelah anak itu ada, umur 10 bulan Engeline diajak ke Balikpapan;
- Bahwa saksi datang ke Bali akhir Juni sampai pertengahan Juli tahun 2014, saksi disana tinggal selama 3 (tiga) minggu, saat itu suami saksi membantu membuat kandang ayam, suami saksi sampai bulan Oktober berada di Bali dan saat itu belum ada pembantu kebetulan masih mencari;
- Bahwa saksi cuma tahu ibu yang ada di ujung namanya bu Susi;
- Bahwa saksi jarang mengobrol dengan bu Susi karena pagi keluar, siang datang, selanjutnya keluar lagi sampai sore ;
- Bahwa saksi kenal dengan Douglas, Douglas meninggal pada tahun 2008 di Singapura ;
- Bahwa saksi tahu Engeline hilang pada bulan Mei 2015 dari keponakan saksi yang SMS, saat itu di Jakarta pukul 22.00 Wita sedangkan di Bali pukul 23.00 Wita, besoknya siang hari saksi baru telepon ke Bali;
- Bahwa hari Selasa pagi saksi diminta oleh keluarga untuk datang dan menenangkan terdakwa, saksi saat itu tinggal di Muding dan keesokan harinya baru ke Sanur, saksi diantar oleh Yvonne (Yvonne langsung kerja),

Hal 307 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana saksi bertemu dengan Rohana, hari itu terdakwa tidur di rumah saksi di Muding;

- Bahwa saat datang ke Sedap Malam saksi bertemu dengan Agus tapi tidak ada komunikasi dengan saksi, pada hari Kamis-Jumat ada polisi yang datang ke Muding tapi polisi lebih banyak mengobrol dengan Rohana;
- Bahwa pada Natal tahun 2012 Engeline diajak, Engeline manis dan bermain bersama cucu-cucu saksi, ketika saksi tinggal di Sanur (Sedap Malam) Engeline tiap hari bersekolah;
- Bahwa pagi Engeline suka cococrunch dan susu dan saksi tidak pernah mendengar Engeline masuk Rumah Sakit;
- Bahwa saat saksi disana Engeline punya langganan ojek dengan tetangga sebelah, jika Engeline telat mandi dan yang mengantar sudah datang saksi suruh berangkat duluan dan bilang Engeline akan diantar ke sekolah;
- Bahwa pada saat itu yang memberi makan ayam adalah terdakwa dan saksi bergantian sedangkan Engeline membantu;
- Bahwa sikap terdakwa ke Engeline adalah sikap seorang ibu kepada anaknya, Engeline saat saksi disana selama 3 minggu mandi sendiri, tapi kalau malam tidur dengan terdakwa dan saat itu kamarnya masih diatas, kalau mereka jam 21.00 Wita mandi berarti mereka sudah makan dan saksi pernah melihat mereka makan, di rumah tersebut ada kucing dan anjing;
- Bahwa pagi-pagi terdakwa masak nasi banyak, 1 baki besar dicampur dan kucing dipanggil sedangkan untuk anjing diambikan;
- Bahwa saat saksi kesana anjing ada 3 ekor, cara memberi makan ayam adalah ambil makanan di ember lalu disebar-sebar;
- Bahwa jika benar-benar disiplin memberi makan maka jam 06.30 Wita sudah selesai memberi makan ayam, air minum diberi dan jam 16.00 Wita diberi makan lagi sampai selesai;
- Bahwa Engeline hobby bermain, lari-lari mendatangi maminya untuk ngobrol, kalau nyari Engeline memang harus teriak karena situasinya memang begitu, banyak ayam ;
- Bahwa yang membawa Engeline ke Balikpapan adalah terdakwa untuk jalan-jalan, saat itu yang membuatkan susu dan mengganti popok Engeline



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa, bahkan terdakwa tengah malam bangun untuk membuat susu;

- Bahwa saksi berdiri dan Engeline setinggi dada saksi, waktu sidang setempat saksi ke kamar Agus, disana ada tempat tidur, lemari,meja bulat dan tempat dispenser;
- Bahwa hakim heran kenapa saksi masuk ke dalam lemari, Penasihat Hukum yang meminta saksi untuk masuk ke lemari tersebut dan saksi masuk dan muat masuk ke lemari;
- Bahwa saksi dan terdakwa 1 Sekolah Dasar di Tarakan, saksi berasal dari Languan dan Kapolda (Pak Sompie) masih keluarga dengan Mami;
- Bahwa terdakwa di Jakarta selama 5(lima) hari pada tahun 2014 dan Engeline tidak diajak, Engeline tinggal di Sanur di rumah Sedap Malam, Engeline tinggal dengan kakak saksi yang bernama Lorainne (kakak no 4);
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Engeline mandi;
- Bahwa terdakwa pulang ke Bali tanggal 30 Desember 2014 dan suami saksi saat itu ikut kumpul di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ulang tahun Engeline;
- Bahwa suami pertama dari terdakwa adalah Douglas dan ada anak yaitu Christina, sedangkan Yvonne anaknya Wen (kalau dibilang suami tidak menikah), waktu terdakwa dengan Wen tinggal di Tarakan di rumah orangtua;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Douglas di luar negeri tahunnya tidak ingat, terdakwa sudah punya rumah sendiri, terdakwa kerja di perusahaan minyak (ADVO);
- Bahwa waktu Yvonne masih bayi mereka tinggal di Jakarta tapi saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saat pemberkatan di Pekanbaru Christina sudah ada,sudah ada Christina terlebih dahulu baru diberkati;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pekanbaru dan komunikasi dengan terdakwa untuk saat-saat tertentu;
- Bahwa pada Natal tahun 2013 berkumpul di Bali, yang kumpul kakak beradik, keponakan dan cucu-cucu;
- Bahwa saat suami terdakwa masih hidup sering berkumpul,terdakwa sering menolong keluarga yang lain, setelah tidak ada suaminya tinggal

Hal 309 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah-pisah, terdakwa tinggal di Sanur, kumpul-kumpul di Jakarta waktu suami terdakwa masih ada ;

- Bahwa rumah terdakwa sampai saat ini ditinggali oleh keponakan, anak dari

kakak, tidak semua keluarga kumpul di Jakarta, siapa saja yang sempat baru kumpul;

- Bahwa Engeline makan sereal dan susu sekitar jam 06.00-07.00 Wita, masalah rutin atau tidak saksi tidak mengikuti kebawah, hanya saja kalo saksi menanyakan apa sudah sarapan dijawab sudah oleh Engeline, pernah lihat makan tapi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa pekerjaan untuk memberi makan ayam mengambil makanan dan dihambur ke ayam, untuk memberi minum ayam maka air ditaruh di botol, kemudian airnya diberi obat, botol ada dicuci terlebih dahulu, juga membersihkan kandang ayam;
- Bahwa mencuci botol ada 30-40 botol dan harus satu-satu dicucinya;
- Bahwa kotoran ayam dibersihkan dengan diangkat dan ditaruh di samping;
- Bahwa saat saksi disana ayam ada yang dikandang dan ada yang diluar, ayam ada di kamar diatas di ujung untuk ayam yang sakit;
- Bahwa Yvonne pernah ikut sama saksi waktu masih kecil sedangkan Christine pas dibesarkan sudah tinggal di Jakarta;
- Bahwa Douglas terakhir adalah komisaris di Medco perusahaan minyak;
- Bahwa saksi tidak tahu Yvonne kelas berapa saat terdakwa menikah, Yvonne dan Christina ketika di Jakarta tinggal bersama, suami saksi di Pertamina dan setiap cuti pasti ke Jakarta;
- Bahwa waktu Yvonne SMP Christina belum sekolah, mereka selalu memakai baby sitter dan ada pembantu rumah tangga;
- Bahwa pengangkatan anak saksi dengar dari keluarga dan Engeline sudah ada disana;
- Bahwa tahun 2013 Engeline sekolah di TK dan sekolahnya katanya dekat rumah, saat tahun 2014 Engeline kelas 1 SD sekolahnya di Sanur tapi saksi tidak tahu sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membersihkan botol dengan selang dan sabun, lebih lama mencuci botol dibanding memberi makan ayam, untuk mencuci botol bisa membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam bisa juga 2 jam;
- Bahwa rumah terdakwa selain di Jakarta ada di Pekanbaru dan Balikpapan (sudah dijual) sedangkan rumah di Canggu masih sampai sekarang milik terdakwa;
- Bahwa rumah di Sanur (Sedap Malam) tanahnya mengontrak dan saksi tidak tahu aset-aset lain dari terdakwa, terdakwa pandai mengatur uang, uangnya untuk investasi emas ;
- Bahwa saksi berkunjung ke sedap malam 3-4 kali, tahun 2013 saat Natal saksi

jalan-jalan kesana karena saksi domisili di Muding dan saksi pernah tidur di sedap malam;

- Bahwa pada tahun 2014 akhir Juni - pertengahan Juli saksi tidur di Sanur di kamar atas karena menemani suami membuat kandang ayam, ayam saat itu lumayan banyak, sebelumnya ayam bertengger di barang-barang;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi datang untuk mendampingi terdakwa (PH terdakwa meluruskan jika PH yang meminta kesana karena ada keterangan ahli yang menyatakan mengukur lemari ternyata tidak muat), saksi masuk ke lemari disuruh oleh pak Posko (PH mengatakan di berkas dalam keterangan Agus ada cerita menyembunyikan mayat di lemari, PH meminta karena perawakan saksi kecil;
- Bahwa dengan Franky dan istrinya (keponakan saksi) saksi putus hubungan, tidak tahu HP-nya tidak bisa dihubungi, saksi jarang komunikasi dengan Franky juga tidak pernah komunikasi saat Engeline hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kematian Engeline, terdakwa mengatakan hanya hilang waktu saksi menelepon tanggal 17 Mei 2015, tanggal 16 Mei 2015 keponakan saksi yaitu Ade, saat itu jam 10 malam waktu Jakarta dan di Bali jam 11 malam sehingga besoknya saksi baru menelepon;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “benar Engeline hilang” dan dijawab oleh terdakwa “iya, saya yakin kembali karena besok mau sekolah, iya mungkin diajak teman-temannya, tapi saya yakin kok kembali karena besok sekolah” dan reaksi saksi adalah saksi tetap suruh mencari;

Hal 311 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lorraine justru cerita tentang kenakalan Engeline dan saksi mengatakan bilang saja sama ibunya;
- Bahwa saksi datang tanggal 19 Mei 2015, saksi tinggal di Muding, terdakwa sudah ada di Muding dan paginya tanggal 20 Mei 2015 baru ke Sanur;
- Bahwa dari Ade saksi tahu hilangnya Engeline sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa tanggal 20 Mei 2015 saksi sampai di sedap malam siang hari, saat itu yang ada disana terdakwa, saksi, Rohana dan juga Agus, saat itu tugasnya Agus diberitahu oleh terdakwa, Agus tinggal di sedap malam sedangkan terdakwa tinggal di Muding bersama saksi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 19-20 Mei 2015 tidur di Muding bersama saksi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat tapi mendengar tanggal 24 Mei 2015 terdakwa dan Agus bertengkar, terdakwa cerita jika Agus suka melawan dan pekerjaannya tidak beres;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2015 terdakwa tidur lagi di Muding bersama Christina yang baru datang tapi sesudah tanggal tersebut saksi tidak tahu dimana mereka tidur ;
- Bahwa saksi 2 kali ke Sanur (sedap malam), tanggal 20 Mei 2015 untuk mengantar makanan;
- Bahwa Rohana selalu berdua dengan terdakwa;
- Bahwa selain Agus saksi tidak tahu lagi siapa pembantu dari terdakwa dan saksi tidak kontak lagi karena terdakwa sibuk;
- Bahwa waktu saksi kesana saksi tidak pernah lihat terdakwa bersihkan rumah maupun pekarangan;
- Bahwa masalah pendidikan terdakwa, saksi tidak tahu terdakwa pernah kuliah;
- Bahwa tentang rumah-rumah apa dipersiapkan untuk anak-anaknya saksi tidak tahu dan terdakwa pintar mengelola uang;
- Bahwa terdakwa tidak suka marah-marah dan saksi tidak pernah lihat terdakwa memukul anak;
- Bahwa terdakwa pernah melihat terdakwa memarahi Engeline saat dipanggil Engeline tidak menyahut, saksi melihat waktu saksi disana pada tahun 2014, saat itu Engeline pura-pura tidak mau datang dan pura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar. Terdakwa mengatakan “kalau mama panggil dengar dan menyahut”, Engeline suka melotot kalau melihat terdakwa;

- Bahwa saat Engeline mandi lama terdakwa mengatakan “kamu dengerin mama ya”, terdakwa menunjuk-nunjuk sedangkan tangan Engeline menangkis-nangkis, saksi nanya (saksi pas lewat dan lihat) “kenapa Tel” dijawab terdakwa “ini dipanggil disuruh naik tapi tidak naik, ini dipanggil tidak mau dengar”(terdakwa nunjuk-nunjuk dan Engeline nangkis-nangkis)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi. Ari Septian, S.Com. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah keponakan dari terdakwa (anak kandung Yeanne Megawe);
- Bahwa saksi tahu tentang pengangkatan Engeline pada tahun 2007, untuk hari dan tanggalnya saksi tidak tahu, saat itu saksi sedang ada di Bali;
- Bahwa terdakwa (tante saksi) didatangi oleh seorang pria bernama fendy, saat itu fendy mengatakan ada 1(satu) pasangan tidak mampu membiayai biaya persalinan, Fendy mengatakan minta bantuan, Fendy hanya datang sekali dan saksi kenal dengan Fendy, saksi mendengar pembicaraan antara fendy dan terdakwa;
- Bahwa agar si bayi bisa keluar dari klinik maka terdakwa dibawa ke klinik, pasangan bernama Hamidah dan Rosidik, di klinik saksi menunggu diluar dan tidak tahu apa yang terjadi, dari klinik Engeline dibawa oleh terdakwa dan kondisinya seperti bayi waktu lahir dan hanya memakai baju bekas kakanya;
- Bahwa waktu dibawa pulang dari klinik sampai di rumah terdakwa membeli perlengkapan bayi untuk Engeline, lengkap semuanya termasuk susu dan popok sedangkan saksi menunggu di rumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu berbahagia, masalah bahagia terdakwa yang tahu dan saksi melihat terdakwa bahagia dan memperhatikan Engeline seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Hamidah dan Rosidik menginap beberapa hari di rumah terdakwa, beberapa teman Rosidik ada nongkrong disana, karena tahu Rosidik tidak bekerja maka ditawarkan bekerja oleh terdakwa di tempat terdakwa yaitu di Canggü, waktu itu sedang membangun rumah di Sanur jadi bekerja di Sanur (sedap malam) dan Rosidik serta Hamidah keluar atas inisiatif sendiri;

Hal 313 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berumur 17 tahun dan ikut ke Notaris, saksi tidak tahu apakah terdakwa memberitahukan kepada anak-anaknya tentang mengangkat anak juga saksi tidak tahu apakah terdakwa ada memberitahukan ke suaminya tentang pengangkatan anak, juga tidak tahu apakah terdakwa memberitahukan suami dan anak-anaknya tentang ke Notaris;
- Bahwa saksi di Bali selama 3 bulan tetapi bulannya tidak ingat, pengangkatan anak tahun 2007 tapi tidak ingat bulannya;
- Bahwa Engeline dibawa ke Canggu, saksi tidak ingat masalah Hamidah dan Rosidik tinggal berapa lama di rumah terdakwa, tidak sampai 1 bulan disana, kira-kira 1 minggu;
- Bahwa Rosidik kerja di sedap malam, Engeline tinggal bisa di Canggu bisa di sedap malam, di sedap malam sambil dibangun;
- Bahwa saksi tahunya makam Engeline di Banyuwangi dan saksi tidak pernah diberitahu kenapa atau bagaimana Engeline meninggal;
- Tidak tahu kapan dikasi nama Engeline tapi tahu diberi nama Engeline;
- Bahwa saksi tinggal di Bali selama 3 bulan dalam rangka liburan setelah lulus SMA sebelum kuliah, mulai tahun 2010 sampai sekarang saksi tidak pernah ke sedap malam, kondisi rumah juga tidak tahu, waktu mama ke Bali saksi tidak ikut karena kerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa terdakwa menjadi terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi. Yeanne Megawe, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa dan Engeline terakhir pada akhir tahun 2013, saksi ke rumah di Sanur dalam rangka liburan tahun baru;
- Bahwa keseharian Engeline gembira pada saat saksi datang, kondisi Engeline sehat-sehat saja, saksi mengobrol beberapa jam disana dan Engeline ikut nimbrung seperti anak-anak yang lain, saat itu saksi juga membawa cucu dan bermain bersama Engeline;
- Bahwa saksi pulang tanggal 9 Januari 2014, dari tanggal 28 Desember 2013-tanggal 9 Januari 2014 sering bertemu dengan terdakwa maupun Engeline;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Engeline libur dibawa ke Jakarta oleh ibunya, sebelum SD sering dibawa ke Jakarta, setelah sekolah jarang dibawa karena sekolah;
- Bahwa kondisi Engeline terakhir makan dengan anak-anak, masalah berpakaian di rumah yang digunakan baju rumah, tidak seperti anak yang tidak diperhatikan, tidak lusuh;
- Bahwa saksi dan Engeline tidak setiap hari bertemu saat saksi ke Bali, sering bertemu dan saling mengunjungi, terdakwa dan Engeline yang ke Muding atau saksi yang main ke sedap malam dan kadang menginap disana, bertemu 1-2 jam, saksi di muding menginap di rumah keponakan;
- Bahwa saat pertama kali ke sedap malam disiapkan 1 kamar, karena datang bertujuh maka tidak sempat menginap, datang pada malam hari dan saksi melihat piaraan terdakwa yaitu kucing, ayam dan anjing;
- Bahwa di Canggu rumah tempat Fredy datang adalah rumah sewa dan terdakwa tinggal disana sedangkan Rosidik dan Hamidah tinggal di rumah terdakwa yang sedang direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Engeline dimana terdakwa hanya memberitahu waktu hilangnya, terdakwa cerita ke saksi Senin malam tanggal 18 Mei;
- Bahwa detail cerita terdakwa ke saksi "bagaimana ya tiba-tiba Engeline ndak ada, siang masuk sebentar ke kamar katanya Agus mau pinjam pensil, lalu beri pensil dan tidak kembali lagi" saat bercerita terdakwa sambil menangis, saksi tidak kenal dengan Agus;
- Bahwa kunjungan ke 2 yaitu pada bulan Desember 2013 (hari dan tanggal lupa) sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama keluarga datang ke rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam No 26 Denpasar dan sempat berbincang bincang kurang lebih 1 jam dan saat itu saksi melihat sepasang suami istri yang atas pemberitahuan dari terdakwa bahwa suami istri tersebut kost di tempatnya. Karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang lalu saksi bersama keluarga dan terdakwa dan Engeline keluar bersama –sama untuk mencari makan di daerah Sanur. Dan sekira pukul 14.00 kami pun balik ke rumah masing – masing;
- Bahwa kunjungan ke 3 yaitu pada bulan Desember 2013 (hari dan tanggal saksi lupa) sekitar pukul 11.00 wita saksi bersama keluarga datang ke rumah terdakwa

dan saat terdakwa mengajak untuk berbelanja di sebuah super market.

Hal 315 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lalu kami berangkat ke sebuah super market dan kami berbelanja untuk keperluan menyambut tahun baru 2014 dan sekira pukul 19.00 wita lalu kami pulang menuju ke rumah di Muding. Dan kira – kira 1 jam kemudian terdakwa dan Engeline pamit pulang ke rumah di Jalan Sedap Malam No 26 Denpasar;

- Bahwa saksi pertama kali bertemu Engeline waktu Engeline masih bayi tahun 2007, tidak tahu kapan diberi nama Engeline, saksi bilang “Iho kok seperti nama Oma (mama saksi)” terdakwa bilang “ya untuk mengenang”;
- Bahwa kunjungan saksi ke sedap malam terakhir tanggal 6 Januari 2014, selama saksi berkunjung ke rumah terdakwa bahwa kondisi fisik yang saksi lihat saat itu rumah dalam keadaan banyak barang – barang tidak tertata rapi dan di teras rumah terdapat dus - dus yang digunakan untuk ayam mengeram dan ada kotoran ayam di sekitar tempat pengeraman;
- Bahwa terdakwa tahu Engeline hilang dari anak saksi (Ade Prima) yang ada di Bekasi, anak saksi menelepon saksi sekitar jam 21.00 Wita hari Sabtu malam dan mengatakan “ma Engeline menghilang”, anak saksi tahu dari Facebook tentang hilangnya Engeline kemudian memberitahukan ke saksi;
- Bahwa saksi tahu hilangnya Engeline dari media dan tidak ada diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa terdakwa menjadi terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Ahli. REZA INDRAGIRI AMRIEL, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia sementara sebutan atau istilah Forensik bisa dikenakan kepada tiap ilmu yang memberikan kontribusi untuk hukum, jadi Psikologi Forensik ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental dalam ranah hukum, yang biasa menjadi kajian Psikologi Forensik adalah pelaku kejahatan, korban kejahatan dan penegak hukum;
- Bahwa ahli sudah pernah dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sebuah persidangan dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah dalam kasus serangan cebongan ketika sejumlah oknum militer melakukan serangan ke sebuah Lapas di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai ahli dalam kasus tindak korupsi ketika seorang office boy didakwa sebagai pelaku korupsi, sebagai saksi ahli dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa untuk kepolisian atau Mabes Polri ahli sudah beberapa kali dilibatkan oleh Polda Metro Jaya diantaranya kasus Antasari Azhar;
- Bahwa bidang Psikologi di Indonesia harus berkiblat berarti harus mengikuti

panduan dan aturan dari Induk Psikologi Internasional, Induk Psikologi Internasional adalah APA (American Psychologi Association) khusus untuk Psikologi Forensik berada dibawah divisi ke-41 dari APA dan berlaku secara Internasional;

- Bahwa APA yang merupakan Induk Psikologi Internasional sudah mengeluarkan sebuah panduan khusus mengenai Psikologi Forensik namanya adalah APA Special Gradeline of Comprehensip Psychologi;
- Bahwa pemanfaatan psikologi di ranah hukum tentu saja salah satu saja apabila digunakan untuk kepentingan persidangan misalnya atau didahului oleh pemeriksaan di kepolisian yang biasa digunakan atau diterapkan adalah pemanfaatan Psikologi Forensik untuk menangkap kompetensi seorang terperiksa, istilah kompetensi dari psikologi bahkan lebih spesifik lagi psikologi forensik berbeda dengan kompetensi yang ada di dalam ranah hukum, agar memiliki persamaan persepsi, sepengetahuan ahli sebutan kompetensi atau istilah di ranah hukum berkaitan dengan

Hal 317 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan kerja sedangkan kompetensi dalam konteks pemeriksaan psikologi bermakna sebagai tingkat kewarasan tingkat kesiapan seseorang secara mental untuk menjalani proses hukum, itu sebabnya perlu secara kongkrit menjelang seseorang diperiksa dalam ranah hukum maka orang bersangkutan dikenakan yang disebut sebagai ukuran kompetensi pemeriksaan kompetensi untuk menghadapi di persidangan;

- Bahwa panduan spesial yang dirumuskan oleh APA dibidang Psikologi Forensik antara lain salah satu poinnya mengharuskan bahwa penggunaan instrumen, metode, tes atau apapun yang digunakan kepada seseorang haruslah memenuhi kriteria tertentu, kriteria yang dimaksud adalah terkait dengan validitas dan reabilitas instrumen tersebut, apabila ternyata kerja psikologi forensik keluar dari gradeline, keluar dari panduan tersebut atau dengan kata lain apabila instrumen yang digunakan bukan merupakan instrumen dengan validitas dan reabilitas yang bisa diandalkan maka data atau informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan tersebut diabaikan, secara sederhana bisa saya simpulkan bahwa tahap pertama yang harus terpenuhi dalam sebuah proses pemeriksaan adalah pada aspek kedisiplinan pemeriksa menyelenggarakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur atau pola-pola yang berlaku, apabila tidak sesuai secara prosedural maka aspek substansial diabaikan;
- Bahwa mengingat psikologi forensik merupakan disiplin waktu maka saya pikir mudah-mudahan agak bisa memudahkan kita untuk memahami interview forensik apabila kita membandingkan dengan interview klinis, apabila dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang psikiatri maka disebut juga bidang interview psikiatri, ada beberapa perbedaan

antara pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan klinis, pertama pemeriksaan forensik bersifat formal dan restriktif artinya semua pemeriksaan forensik harus disertai dengan informal sense dengan persetujuan dengan sepengetahuan orang yang diperiksa, sementara dalam pemeriksaan klinis seorang pemeriksa bisa menggunakan strategi berbagai cara bisa dilakukan secara terbuka artinya diketahui oleh pihak yang diperiksa atau bisa dilakukan secara undercover secara terselubung atau tersamar artinya yang diperiksa belum tentu tahu dia diperiksa, yang kedua pemeriksaan atau wawancara forensik pemeriksaan apapun yang diberikan oleh yang diperiksa harus direkam sedangkan wawancara klinis bersifat sangat privat sehingga tidak harus direkam, yang ketiga dalam wawancara forensik pembicaraan harus direkam karena pada akhirnya akan diajukan dalam proses hukum sebagai alat bukti sementara dalam wawancara klinis hasil pemeriksaan tidak harus direkam karena untuk kepentingan terapi dan bisa sifatnya tertutup;

- Bahwa pemeriksaan forensik adalah untuk kepentingan hukum sedangkan
- Bahwa jika ada pemeriksa yang mengklaim pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan forensik tidak direkam, tidak ada inform consense dan tidak diketahui oleh terperiksa maka proses pemeriksaan tidak sesuai dengan APA, apabila tidak sesuai secara prosedural maka aspek substansial diabaikan;

Hal 319 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang harus digali dari seseorang yang diperiksa untuk mengetahui kompetensinya, ada 3 (tiga) hal yang lazim ditakar yaitu kepribadian, tingkat kecerdasan dan ingatan tentang peristiwa yang menjadi inti pemeriksaan bukan tentang persepsinya;
- Bahwa hasil pemeriksaan klinis tidak boleh menjadi alat bukti karena metode psikologi forensik dan psikologi klinis berbeda, filosofi berbeda, divisi berbeda, aturan main berbeda, dengan demikian hasil pemeriksaan forensik tidak bisa digunakan untuk kepentingan klinis demikian juga pemeriksaan klinis tidak bisa digunakan untuk kepentingan forensik;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan Laporan Pemeriksaan Psikologi, ada identitas dari yang diperiksa, tujuan pemeriksaan adalah kelayakan untuk tujuan penyidikan, menurut ahli kelayakan untuk tujuan penyidikan tidak dikenal di ranah Psikologi Forensik, ahli tidak bisa memahami kata tersebut karena bukan merupakan ranah Psikologi Forensik, kata tersebut tidak ada di Psikologi Forensik;
- Bahwa Penasihat Hukum membacakan kesimpulan hasil pemeriksaan Dari pemeriksaan psikologis hari ini dapat disimpulkan sosok terperiksa adalah seorang wanita dengan Gangguan Kepribadian Campuran yang tidak dapat

melakukan pengasuhan dengan baik, bahkan cenderung menelantarkan korban (anak angkatnya) dan melakukan serangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatu tindakan yang benar; Terperiksa layak dan mampu menjalani proses penyidikan, karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperiksa tidak didapatkan kelainan ataupun gangguan jiwa, menurut pendapat ahli untuk sampai pada sebuah kesimpulan maka sebuah laporan hanya bisa dibuat setelah terlebih dahulu adanya pemeriksaan dengan demikian didahului oleh pemeriksaan terhadap terdakwa;

- Bahwa Psikologi Forensik sudah menegaskan bahwa tes menggambar dengan tingkat validitas dan reabilitas yang sangat rendah, para ahli psikologi APA berpandangan tes menggambar tidak boleh digunakan untuk seting forensik tetapi digunakan untuk seting medis;
- Bahwa Mini check tidak ada dalam Psikologi Forensik, yang ada adalah Mini Mental State Assessment disajikan dalam bentuk kuisioner dalam berbentuk tertulis isinya sebanyak 30 nomor yaitu untuk mengukur tingkat kepikunan atau tingkat berpikir seseorang, di Psikologi Forensik tidak ada metode Mini Check, sesuai panduan kerja sudah tidak sesuai maka isinya diabaikan;
- Bahwa untuk sampai pada kesimpulan kepribadian tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah karena kepentingan untuk menakar kompetensi seseorang maka disusun penakaran instrumen tetapi tidak seluruh negara memiliki instrumen spesifik, maka diperkenankan menggunakan instrumen tradisional, yang lazim digunakan adalah MMPI dan WAIS, prinsip yang harus dipahami yang dipastikan oleh seorang pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan instrumen tersebut benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang terpercaya dan diijinkan oleh Psikologi Internasional apabila keluar daripada itu maka harus dikesampingkan;

Hal 321 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 1 pemeriksaan menghasilkan kesimpulan yang berbeda maka validitas 0, semakin tinggi validitas maka semakin lebar kesenjangan antara instrumen yang dipakai dengan objek yang diukur maka bisa dipastikan validitas sangat buruk;
- Bahwa Penasihat Hukum bertanya dalam pemeriksaan psikologi forensik bagaimana statusnya ada temuan yang kontradiktif dalam sebuah pemeriksaan Pemeriksaan Forensik contoh tidak ada gangguan memori di hasil berikut ditulis pelupa, ada lagi yang kontradiktif sabar kemudian dibawahnya agresif, pemaarah, over reaktif .
- Bahwa Apakah sebuah pemeriksaan Psikologi Forensik yang ideal bisa menghasilkan hal-hal yang bertentangan seperti itu, menurut pendapat ahli dalam Pemeriksaan Forensik kualitas temuan, kualitas pemeriksaan, kualitas informasi

akan berdasarkan beberapa parameter, pertama akurasi dimana akurasi menyangkut kesesuaian antara temuan, antara informasi yang disampaikan an dengan peristiwa yang jelas, yang kedua adalah keutuhan adalah seberapa jauh informasi atau temuan tersebut lengkap, yang ketiga konsistensi atau keajegan, informasi dikatakan berkualitas apabila informasi yang satu dengan yang lainnya memiliki konsistensi atau keajegan;

- Bahwa apabila dalam pemeriksaan tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Penasehat Hukum dalam sebuah pemeriksaan tidak ada gangguan memori di hasil berikut ditulis pelupa, ada lagi yang pemeriksaan yang sabar kemudian disatu sisi agresif, pemaarah, over reaktif maka menurut pendapat ahli parameter ketiga yaitu konsistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan sudah ketersampingkan, dari situ dapat ahli simpulkan sudah ada 1 dari dua parameter kualitas temuan yang terpinggirkan;

- Bahwa suatu informasi dikatakan valid atau terpercaya apabila memiliki 3 kriteria diatas;
- Bahwa bila seseorang tersangka adalah pelaku menceritakan 5 versi untuk 1 peristiwa di dalam suatu penyidikan lalu yang diambil keterangan yang terakhir apakah keterangan yang terakhir dalam Psikologi Forensik bisa dikatakan informasi yang berkualitas, menurut pendapat ahli tidak, hal tersebut berkaitan dengan parameter yang ketiga yaitu konsistensi;
- Bahwa seluruh versi cerita bisa dikatakan terpercaya sehingga layak dilanjutkan ke proses hukum apabila kelimanya memiliki keajegan atau konsistensi yang lain, jika hanya berdasarkan versi terakhir apa yang terjadi dengan versi-versi sebelumnya apapun itu, konsistensi/keajegan sudah tidak jelas sehingga parameter terakhir sudah terkesampingkan;
- Bahwa trend di bidang keilmuan adalah kualitas itu sendiri, di ranah Psikologi Forensik sudah sangat jelas bahwa benda atau barang yang paling merusak bisa jadi bertolak belakang dengan asumsi, benda yang paling merusak proses pengungkapan suatu kasus berdasarkan research adalah daya ingat manusia;
- Bahwa dalam gejala Psikologi Forensik ada istilah Ironi Victimisasi yaitu mengungkapkan hal-hal sebagai kelemahan diri;
- Bahwa laporan pemeriksaan yang baik semata-mata diperoleh dari metode yang digunakan, apabila dari metode wawancara data harus dari yang diwawancarai;

Hal 323 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Psikologi Forensik kata kuat dan tidak kuat tidak ada/tidak berlaku;
- Bahwa menurut ilmuwan Chaplin istilah Psikopat berasal dari Psiko Patologi yang artinya Penyakit Psikologis, karena terlalu luas maka ilmuwan Chaplin tidak menggunakan kata Psikopat;
- Bahwa menurut Dr Herr agar kita bisa memahami Psikopat harus dipahami 3 hal

yaitu Kepribadian, Prilaku dan Kehidupan Sosial, Kepribadian dianggap negatif, agresif dan tempramental. Dari sisi prilaku bisa jadi menjadi orang cerdas, memiliki daya nalar diatas rata-rata, terkait lingkungan sosial seseorang yang dicap memiliki tendensi yang psikopat pasti berlaku biadab. Karena ketidakjelasan ciri-ciri psikopat maka Dr Herr memperkenalkan masyarakat yang penuh dengan tipu daya, masyarakat yang penuh kamufase cenderung istilah ini sebaiknya dikesampingkan karena ciri-ciri itu bisa dialami semua orang;

- Bahwa dalam Psikologi Forensik tidak boleh menggunakan tes menggambar, error bukan pada instrumennya, kenapa tidak mempergunakan uji terlebih dahulu;
- Bahwa ahli pernah mempelajari instrumen Lie Detector, istilah Lie Detector adalah istilah yang menyesatkan, jika informasi yang diberikan bersesuaian dengan peristiwanya maka hasilnya jujur, bohong jika informasi yang diberikan tidak bersesuaian dengan peristiwa yang sungguh terjadi;
- Bahwa Polygraph untuk memastikan kebohongan lalu didisain alat-alat tertentu karena laporannya adalah berupa grafik-grafik, pada awalnya tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji kebohongan menggunakan instrumen ini, kemudian istilah awam digunakan istilah lie detector. 5 negara bagian di Amerika Serikat (AS) menggunakan polygraph/lie detector dengan syarat penyelenggaraan polygraph harus dilakukan dengan persetujuan terperiksa, apapun keluaran yang dihasilkan tidak bisa diajukan sebagai alat bukti.

- Bahwa tidak ada satu lembaga peradilan di AS termasuk MA (Mahkamah Agung) yang memperbolehkan hasil lie detector sebagai alat bukti;
- Bahwa pendapat ahli tidak ada istilah ahli Polygraph, ahli mempelajari seluk beluk polygraph, ahli bukan ahli polygraph;
- Bahwa sebuah kesimpulan dianggap layak apabila dilakukan dengan metode yang valid, faktanya setiap manusia dinamis, dalam tempo satu menitpun manusia bisa berubah, psikiater bisa menjadi psikopat bahkan ahli bisa menjadi psikopat;
- Bahwa kejahatan manusia adalah hasil interaksi 2 faktor yaitu faktor dalam (diri sendiri) dan faktor luar (situasi/lingkungan), faktor diri sendiri yaitu faktor genetik, faktor hormonal dan faktor bakat, faktor situasi jelas lebih dominan ketimbang faktor diri sendiri, yang harus diperiksa di Psikologi Forensik adalah pelaku, korban dan penegak hukum;
- Bahwa korban yang menjadi kajian dalam ranah Psikologi Forensik adalah korban yang telah dirampas nilai dirinya oleh orang lain, kata victim/ korban tidak melulu dalam konteks pidana tetapi juga dalam konteks perdata, misalnya orangtua bercerai maka anaknya termasuk korban, korban

Hal 325 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai sudah dirampas oleh pihak lain, bisa nilai fisik nilai ekonomi, metode pemeriksaan sangat banyak

tergantung metode, jika untuk asuh, jika untuk kebohongan seseorang, race assessment untuk mengetahui ciri-ciri pelaku kejahatan, ketika pemeriksaan dilakukan harus syarat formal dan restruktif dan terekam dalam dokumen formal;

- Bahwa korban yang sudah mati tidak bisa dilakukan pemeriksaan Psikologi Forensik, berdasarkan sumber informasi dari data primer, data sekunder, data tersier, data bisa dipercaya, kalau data diperoleh data yang valid dan reliable maka terpercaya, dengan prinsip kehati-hatian apabila data informasi dari orang lain menurut ahli data dikesampingkan;
- Bahwa seseorang diperiksa tetapi tujuannya untuk mengetahui kompetensi tapi isi pertanyaan tentang orang lain maka harus terkait dengan orang yang disekitar tentang kompetensi terperiksa bukan orang lain;
- Bahwa pemeriksaan klinis tidak bisa memakai istilah pemeriksa dan terperiksa, tetapi konselor dan klien, hasilnya tidak bisa diserahkan kepada orang lain karena hanya untuk kepentingan terapi, maka sudah jelas laporan tersebut dilaporkan kepada klien;
- Bahwa disiplin ilmu yang dipelajari oleh ahli polygraph adalah teknologi semu;
- Bahwa yang diutamakan adalah fakta bukan persepsi maka dalam pemeriksaan Forensik harus disiapkan rekaman, ada rekaman pemeriksaan maka metode pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kaitan antara latar belakang dengan ekspresi seseorang, salah satu multiple kills/pembunuh berganda/majemuk ada 3 parameter mengenai serial kills yaitu: dilakukan seorang diri, dilakukan di beberapa tempat yang berbeda dan memiliki jeda waktu, mirip Ryan Jombang dan memang ada orang yang melakukan kejahatan yang tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berkaitan dengan ironi victimisasi secara kodrati tidak ada manusia yang memposisikan dalam posisi yang merugikan;
- Bahwa jika cuma ada 2 orang di rumah, ternyata kue di dapur habis, siapa diantara keduanya yang mencuri kue tersebut? Terhadap hal tersebut dari sisi Psikologi Forensik akan kesulitan maka periksa bidang ilmu lain, periksa situasi, lingkungan, yang harus dilibatkan semakin banyak pemeriksa keterlibatan banyak profesi akan semakin baik, jika persoalan berbohong atau tidak adalah tidak, untuk pembunuhan psikologi forensik bekerja, forensik juga bekerja, yang lain juga bekerja, face validity adalah 0(nol) dalam pembuktian;
- Bahwa dari sisi pendidikan formal memang berbeda antara Psikologi dan Psikiatri dan untuk psikiatri ahli tidak bisa mengomentari;
- Bahwa misal seorang suami membunuh istrinya, sang istri dikubur dan sang suami mengatakan kepada orang-orang jika istrinya hilang, apakah itu termasuk

ironi victimisasi, menurut pendapat ahli pada dasarnya siapapun yang berada dalam posisi yang rugi maka akan memposisikan diri sebagai korban bukan pelaku;

Hal 327 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemeriksaan yang berjudul “Pemeriksaan Psikologis” seharusnya dilakukan pemeriksaan dengan Psikologis Forensik;
- Bahwa oleh Majelis Hakim ditanyakan ahli lulusan mana dan dijawab oleh ahli S1 Fakultas Psikologi, sedangkan hasil pemeriksaan psikologis terdakwa dibuat oleh Dokter Jiwa (Psikiatri Forensik), oleh ahli diterangkan berbeda antara Psikologi dengan Kedokteran Jiwa;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik waktu memeriksa Antasari Azhar, langkah ahli adalah
- Bahwa apabila ada orang yang menghindar/tidak mau diperiksa Psikologis Forensik maka tidak bisa disimpulkan hasilnya;
- Bahwa bisa dimungkinkan memeriksa seseorang dengan metode wawancara;
- Bahwa Lie Detector memberi gambaran kondisi psikologis manusia bukan untuk tes kebohongan manusia;
- Bahwa Psikologi Forensik menggali ingatan manusia pada proses investigasi;
- Bahwa kesimpulan ahli dalam perkara Antasari Azhar tidak dikesampingkan karena sudah diperoleh dari berkas perkara dan informasi penyidik;
- Bahwa terperiksa bisa memberikan informasi yang keliru karena tekanan dari pihak lain, tetapi kita bisa membedakan mana kenyataan mana yang bukan kenyataan;
- Bahwa hakim menanyakan apa dari wawancara bisa disimpulkan orang ini pemarah, temperamental, ketika satu metode dianggap tidak memadai maka seorang pemeriksa menggunakan metode yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, ahli mengatakan jika lie detector dikesampingkan, alasannya sampai saat ini menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan, betapapun alat canggih hanya menggambarkan sebatas kondisi fisiologis seseorang, membandingkan informasi dengan fisiologis terperiksa, orang yang lemas atau memiliki kelemahan jantung juga memiliki degup jantung;

- Bahwa apabila orang memeriksa Psikologis Forensik terkait dengan kebohongan atau kejujuran kita tidak menggunakan waktu terlalu banyak untuk menggali informasi melalui daya ingat;
- Bahwa dalam psikologi Forensik ada asumsi tetapi juga para profesional bukan saja orang awam sangat ingin menggali lewat kajian yang panjang;
- Bahwa daya ingat manusia adalah benda yang paling ringkih;
- Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa yang diperiksa harus tahu ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

4. Ahli. Dr. DJAYA SURYA ATMAJA,SpF, PhD. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia yang sakit, sedangkan forensik adalah ilmu kedokteran untuk mempelajari tubuh manusia baik yang hidup maupun yang mati untuk membantu proses penyidikan;
- Bahwa ahli pernah membuat kajian tentang korban kekerasan seksual/ pemerkosaan;
- Bahwa pola luka yang umum pada kasus perkosaan menurut pendapat ahli pada korban pemerkosaan dan persetubuhan adanya paksaan adanya kekerasan fisik karena tidak suka ada teriakan ada tanda lebam di mulut, mencekik maka ada tanda cekikan di leher, akan membenturkan kepala, menekan badan disekitar belikat, bokong, tumit, dibuka baju maka ada luka di tangan, membuka celana reaksi perempuan menutup rapat

Hal 329 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha akan ada luka pada bagian dalam, kalau ada luka tersebut maka ada kekerasan seksual dan itu ada textbook forensic yang sifatnya universal;

- Bahwa apabila ada seorang dokter forensik melakukan pemeriksaan yang tidak memakai celana dalam pada korban maka dokter forensik harus melakukan pemeriksaan berdasarkan /mengacu pada pasal-pasal susila (KUHP)/ Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) harus dilihat korbannya kalau anak-anak berdasarkan UUPA;
- Bahwa pemerkosaan pada perempuan dicari-cari tanda penetrasi dimana kepala kemaluan pria ke dalam bibir kecil, ejakulasi adalah keluarnya air mani/sperma, persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin wanita menimbulkan luka pada vagina, selaput dara, lalu dicari pelakunya dengan mencari sel sperma, sel mani, mencari luka-luka;
- Bahwa dokter forensik harus memeriksa psikologis korban, dalam visum semua yang diperiksa ada atau tidak harus ditulis, apabila tidak ditulis berarti tidak dilakukan, semua pemeriksaan harus dilakukan dan dituangkan dalam laporan;
- Bahwa Visum Et Repertum Sementara hasil masih menunggu sedangkan dalam VER Definitif tidak dicantumkan adanya kekerasan seksual, maka untuk membuktikan persetubuhan harus ada penetrasi, untuk pemerkosaan adanya robekan, robekan bibir kecil dibibir vagina, apabila seorang dokter tidak mencantumkan hasil tersebut maka dokter tersebut harus dipanggil dan dihadirkan dan ditanya dalam pemeriksaan persidangan;
- Bahwa kelamin anak-anak beda dengan orang dewasa karena lubang vagina orang dewasa lebih besar dan bisa dimasuki penis, untuk orang dewasa bisa sampai masuk penisnya kedalam, sedangkan pada anak kecil kalau pelakunya dewasa penisnya tidak masuk sampai bibir besar, kalau pada anak-anak pada umumnya tidak akan masuk ke selaput dara, yang ada luka-luka lecet pada bibir kemaluan luka robek pada daerah itu;
- Bahwa jika misal sperma dikeluarkan dipaha maka kalau kasus seperti itu maka penis tidak masuk ke vagina, sudah dipastikan tidak ketemu sperma, maka dokter untuk memastikan adanya sperma akan mengambil swab vagina, ambil bibir kecil kemaluan, ambil di tempat membuang cairan vagina mungkin di perut, paha atau tisu. untuk mengetahui luka-luka di bibir vagina harus melihat alat khusus, dokter selalu melihat panca indera dengan kaca pembesar dan foto. Prosedur melakukan pemotretan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa baru menggunakan dengan cocor bebek dan alat itu tidak bisa dipakai pada anak kecil;

- Bahwa untuk korban penyabunan yang sudah 3 minggu bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop untuk melihat jaringan lunak dibawah kulit, jika sudah membusuk mungkin gram berubah tapi pada luka memar misal pada mumi kadang masih bisa dilihat, kita ambil sedikit sampel dibawah kulit;
- Bahwa dibacakan hasil visum et repertum oleh Penasihat Hukum :
 - Pada dahi samping kanan di atas sudut luar mata terdapat luka memar, pada dahi samping kiri terdapat luka memar warna kehitaman, pada pelipis kanan terdapat luka memar warna kehitaman, pada pangkal hidung dan seluruh batang hidung depan terdapat luka memar warna kehitaman, pada pipi kiri dari garis pertengahan depan dibawah sudut luar mata terdapat luka memar warna kehitaman, pada pipi kiri dari garis pertengahan depan setinggi lubang telinga terdapat luka memar warna kehitaman, pada bibir atas tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka memar warna kehitaman, pada leher samping kanan dari garis pertengahan depan terdapat luka memar warna kehitaman, pada pangkal leher bagian belakang kanan dari garis pertengahan belakang diatas puncak bahu terdapat luka memar warna kehitaman, pada leher samping kanan dari garis pertengahan depan diatas

Hal 331 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan tulang selangka
terdapat luka memar warna
kehitaman, pada dada samping
kanan dari garis pertengahan depan
dibawah pertengahan tulang
selangka terdapat warna kehitaman,
pada perut kanan bawah garis
pertengahan depan setinggi taju atas
depan tulang usus terdapat luka
memar warna kehitaman, pada
bokong kanan bagian atas dari garis
pertengahan belakang tepat pada
taju atas belakang tulang usus
terdapat luka memar warna
kehitaman, pada lengan atas kanan
samping luar terdapat luka-luka
memar warna kehitaman, pada paha
kanan samping luar diatas lutut
terdapat luka memar warna
kehitaman, pada paha kanan atas
samping luar dibawah taju depan
tulang usus terdapat luka memar
warna kehitaman, pada tungkai
kanan bawah

samping luar diatas mata kaki luar
terdapat luka memar warna
kehitaman, pada tungkai bawah
kanan bagian depan diatas mata kaki
luar terdapat luka memar warna
kehitaman, pada paha kiri samping
dalam terdapat luka-luka memar
warna kehitaman, pada punggung
kanan dari garis pertengahan
belakang dibawah puncak bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka bakar berbentuk bulat, pada tungkai bawah kanan bagian depan dibawah lutut terdapat luka lecet, pada punggung kaki kiri samping dalam diatas tumit terdapat luka memar warna kehitaman, pada punggung kaki kanan samping luar terdapat luka memar.

- Menurut pendapat ahli luka tersebut tidak dilakukan dengan sekali hantaman ;
- Bahwa kalau luka itu ada yang membuang darah ada yang tidak misalnya memar itu tidak keluar darah yang keluar darah itu pada luka yang terbuka kalau tidak ada luka pasti keluarnya dari lubang, bisa lubang mulut atau hidung dan telinga ;
- Bahwa kalau telinga berdarah itu terindikasi bahwa dasar tengkoraknya pecah jadi korban kekerasan pada kepala diluar tidak ada cidera tetapi didasar tengkoraknya ada pecah ;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran luka dasar tengkorak itu termasuk cidera kepala berat, jadi ngak mungkin sembuh dalam satu hari ;
- Bahwa dasar tengkorak itu pecah adalah tulang, jadi jangankan satu bulan sampai puluhan atau ribuan tahunpun masih kelihatan;
- Bahwa Psikiater itu termasuk kedokteran dia termasuk dalam spesialis kedokteran;
- Bahwa untuk info consen itu ada aturan-aturan dalam kedokteran, dimana dikatakan bahwa setiap tindakan kedokteran harus dilakukan dengan yang namanya info consen artinya kepada pasien diterangkan apa yang akan dilakukan pada pasien bisa secara tertulis dan lisan ;

Hal 333 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et refertum adalah suatu keterangan tertulis yang diminta oleh penyidik kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh manusia yang dipergunakan untuk proses peradilan jadi salah satu syarat visum itu adalah ada Pro judicial ;
- Bahwa dalam kedokteran forensik diajarkan yang namanya perjalanan barang bukti artinya secara otomatis diberi label yang diikat pada ibu jari kaki (ada aturan hukumnya), kalau tidak ada label pada jenazah atau tidak diberi label itu artinya jenazahnya tidak sah ;
- Bahwa di kedokteran forensik selalu diajarkan bahwa kita melakukan pemeriksaan selengkap mungkin dan untuk korban perempuan yang hidup atau mati kita juga harus melakukan pemeriksaan pada kelaminnya misalnya pada korban terindikasi dia tidak memakai celana dalam ;
- Bahwa bisa mendeteksi sperma itu yang ada pada permukaan kulit atau baju itu ada dengan namanya lampu ultraviolet sejenis lampu yang dibuat untuk melihat hasil yang tidak tampak ;
- Kalau air mani biasanya kalau kita senter itu dia akan berwarna putih ada cairan maninya yang kita periksa itu ada cairan maninya ngak, ada sel mani ngak dan ada DNA nya ;
- Bahwa cairan mani itu walaupun diusapkan pada kain dan kain itu kemudian kering itu bisa kita periksa walaupun puluhan tahun ;
- Bahwa darah itu adalah barang bukti yang sangat-sangat mudah diteliti walaupun kondisinya sudah dicuci kita masih bisa ditekisi dan masih tetap ada noda darahnya dan ada DNA nya (dengan menggunakan alat khusus bisa kita deteksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memar tidak ada mengeluarkan darah jadi harusnya ada luka terbuka sehingga ada darah keluar ;
- Bahwa ada yang namanya ilmu atau proses pengosongan lambung itu memang tergantung, makanan yang kita makan akan masuk dalam kerongkongan kemudian ke lambung dan didalam lambung ada lubang khusus yang kecil untuk makanan cair, sedangkan makanan yang padat akan masuk kedalam lubang yang lebih besar, maka kalau kita makan makanan padat maka akan bertahan dalam lambung cukup lama kira-kira 4 – 6 jam tetapi kalau makanan cair, susu atau air dia akan lewat lubang khusus kecil tadi tidak sampai 1 jam kita bisa haus lagi, Setengah padat akan bertahan 4 – 6 jam ;
- Bahwa kalau indomie itu ada dua komponen, mie itu makanan padat yang gampang hancur yang paling lama bertahan dilambung adalah sayur bisa sampai 6 jam bertahan dalam lambung tetapi kalau mie itu akan masuk kedalam lubang khusus kecil tadi itu cepat karena ada cairannya ;
- Bahwa tinja itu adalah proses makanan yang masuk 12 – 24 jam yang lalu ;
- Bahwa kalau disuatu daerah adanya hanya dokter foreksi saja dokter itu bisa karena dia kompeten dimana waktu kita belajar kita belajar ilmu kedokteran gigi ;
- Bahwa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor genetik dimana kalau keturunan kurus itu cenderung kurus, tapi kalau anak tersebut dikasi makan yang banyak sehingga dia juga bisa gemuk, nah pengaruhnya kalau genetik itu 40 % sedangkan lingkungan pengaruhnya 60 % ;

Hal 335 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi undang-undang itu tidak ada patokan harus sendiri atau dengan tim tetapi biasanya kalau melakukan pemeriksaan itu sendiri, tetapi ada Profesor di UI dia menyarankan kita melakukan pemeriksaan sebaiknya jangan sendiri ;
- Bahwa pola luka pada korban pembunuhan dengan kekerasan tumpul itu polanya itu adalah suatu yang sifatnya itu kalau misalnya kekerasan tumpul pada

pembunuhan kekerasan itu disebabkan satu pukulan atau banyak, misalnya sekali pukul pada otak itu bisa mati dan juga sekali tusuk pada jantung itu bisa mati ;

- Bahwa kemudian pola penganiayaan, dilakukan pada sekujur tubuh yang tidak menyebabkan orang mati , tapi orang ini sengsara atau sakit, sehingga dari pola-pola itu kita bisa tahu seperti apa dilakukannya ;
- Bahwa pola luka yang disebutkan tadi itu penganiayaan mungkin juga, tetapi yang jelas itu dilakukan tidak langsung membunuh karena luka-lukanya terlalu banyak dan ada disekujur tubuh ;
- Bahwa kalau semua jenazah yang saya terima selalu ada lebelnya itu ada di ibu jarinya atau bisa di atas badannya biasanya didalam kantong plastik ;
- Bahwa semua dokter forensik diajari tentang lambung ;
- Bahwa kalau yang namanya ilmu kedokteran semuanya ada dibuka dan itu dipakai oleh seluruh ahli yang ada didunia kalau kita tidak memakai ilmu asla orang peorang itu sebabnya kita disekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga juga diajari seperti itu kalau dia belajar beda itu bisa beda sendiri ;

- Bahwa orang meninggal itu dalam beberapa hari akan mengalami perubahan kondisi postmortem setelah itu dia akan berkembang menjadi tiga bagian kalau kondisinya kering, udara kering dan banyak angin maka dia akan menjadi seperti ikan asin (seperti mumi), kalau dia ditaruh ditempat yang basah dan terendam air dan orang ini banyak lemaknya maka dia akan berubah menjadi seperti lilin mayat atau seperti patung lilin itu terjadi kalau dia anak kecil perempuan dan banyak lemak) mayat itu baunya tegik, dan kalau dितaurh pada suhu yang panas, diantara kering dan basah itu mayatnya menjadi busuk mayat busuk itu mayat kembung warna biru dan bulat ;
- Bahwa kalau dalam kondisi tidak normal , laki-laki itu banyak airnya itu berpotensi menjadi mumi kalau perempuan itu lemaknya banyak dan itu cenderung menjadi anti fosel dan kalau ada ditengah-tengah itu bisa menjadi busuk ;
- Bahwa pada prinsipnya dokter itu apapun penyebabnya kita periksa lengkap kita tulis dalam visum termasuk apa indikasi polisi kita periksa secara lengkap dan kalau perempuan kita periksa kelaminnya dan kita periksa secara teliti ;
- Bahwa ada kecenderungan si korban yang dianiaya akan melindungi diri terhadap tindakan kekerasan bisa saja melindungi bagian bagian kepalanya seperti itu, ada perlindungan di bagian paha tadi bisa saja atau mungkin ada indikasi lain ;
- Bahwa ada 3 komponen organ vital pada manusia yaitu : otak, jantung dan

paru ;

Hal 337 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka setelah mati dan hidup itu beda, kalau luka masih hidup darahnya masih mengalir, tapi kalau sudah mati tidak ada darah mengalir ;
- Bahwa memar itu semasih hidup dan terjadinya tidak lama sebelum meninggal

Atas keterangan Ahli ini, terdakwa menyatakan tidak ada komentar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi. NI NYOMAN ENY PERIMAWATI. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Penyidik Polresta yang melakukan pemeriksaan terhadap Agus sebagai tersangka ;
- Bahwa Penyidikan pertama kali terhadap Agus dilakukan pada malam hari (sesudah mahgrib) pada tanggal 10 Juni itu ;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama sesuai dengan keterangannya di BAP, Agus mengaku sendiri yang melakukan pembunuhan itu, sedangkan untuk pengakuan dia yang katanya dipukul atau dibakar saat itu, kami tidak mengetahui sama sekali, karena pada saat pemeriksaan tidak ada dipukul atau disiksa ;
- Bahwa Agus dipukul dan ditelanjangi, saksi sebagai Penyidik tidak mengetahuinya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada diruang lain dan juga didampingi oleh Polwan
- Bahwa untuk BAP tanggal 10 Juni 2015, nyatanya pengakuannya seperti itu dan BAP selanjutnya, Agus merubah keterangan yang semula mengaku sebagai pembunuh korban kemudian menyangkal sebagai pelaku, karena merasa terancam dan dirinya dijanjikan uang Rp. 200.000.000 ;
- Bahwa saat saksi datangkan rohaniawan, pada saat itu saksi Agustay merasa tenang kemudian bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi sehingga merubah keterangannya ;
- Bahwa Rohaniawan itu tidak sengaja didatangkan karena waktu itu hari Minggu untuk tahanan memang rutin didatangkan ;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus sebagai saksi diperiksa lagi tanggal 27 Juni 2015 dan sebagai tersangka diperiksa tanggal 10 Juni 2015 dan beberapa kali lagi dilakukan pemeriksaan (saksi lupa tanggalnya) ;
- Bahwa tidak ada perubahan BAP Agustay tanggal 10 juni, pada saat pemeriksaan BAP II Agustay baru berubah keterangannya (tanggal pemeriksaan kami lupa) ;
- Bahwa Polresta dengan Polda saling koordinasi, waktu itu ada pernyataan dari Polda bahwa ada perubahan BAP dari Agustay sehingga di Polresta melakukan BAP kembali kepada Agustay sehingga hasilnya sama baik dari pemeriksaan Polda maupun dari pemeriksaan Polresta ;
- Bahwa untuk kasus pembunuhan ditangani oleh Polresta sedangkan untuk kasus penelantaran ditangani oleh Polda selanjutnya mengingat petunjuk dari JPU supaya berkas dijadikan satu ;
- Bahwa waktu diperiksa Agustay diberi hak untuk didampingi pengacara, saat itu didampingi pengacara Haposan Sihombing ;
- Bahwa Pengacara Agustay tidak ada mengajukan keberatan sama sekali terhadap BAP I dan BAP II ;
- Bahwa waktu prarekonstruksi saksi juga mengikutinya ;
- Bahwa waktu prarekonstruksi ada didampingi pengacara dari kantor Haposan Sihombing dan saat itu tidak ada keberatan dari pengacaranya;
- Bahwa Prarekonstruksi dilakukan sesuai dengan BAP I tanggal 10 Juni 2015, langsung diperagakan sendiri oleh Agus sebagai tersangka dan saksi memiliki dokumen aslinya prarekonstruksi berupa foto atau gambar tapi saat ini kami tidak bawa ;
- Bahwa BAP tanggal 13 Juni dan tanggal 14 Juni ada perubahan, tetapi Untuk detail isi keterangan Agustay, saksi lupa, semua detailnya sudah tertera di BAP Agus ;
- Bahwa kalau kasus pembunuhan itu tersangkanya ada 2 yang pertama Agus tay dan Terdakwa;
- Bahwa pertama yang jadi tersangka adalah Agus Tay kemudian setelah dilakukan gelar perkara perkara tanggal 27 Juni 2015 lalu ditetapkan terdakwa sebagai tersangkanya ;
- Bahwa kesimpulan gelar perkara itu adalah ditetapkan terdakwa sebagai tersangka ;

Hal 339 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditetapkan Margriet sebagai tersangka pembunuhan bukan karena adanya berita atau tekanan media tetapi menetapkan sesuai dengan prosedur dan alat bukti yang polisi miliki ;
- Bahwa perubahan keterangannya Agus pada pemeriksaan yang keberapa saksi lupa, tetapi pada pemeriksaan yang terakhir tanggal 27 Juni 2015 itu keterangannya tetap konsisten sesuai dengan BAP, yang mengatakan Agustay hanya membantu dan yang membunuh adalah ibu Margriet

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

2. Saksi. G.A.A. UDAYANI ADDI, SH. SIK. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Penyidik Polresta yang melakukan pemeriksaan terhadap Agustay sebagai tersangka ;
- Bahwa penyidikan pertama kali terhadap Agus dilakukan pada malam hari (sesudah mahgrib) pada tanggal 10 Juni itu ;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama sesuai dengan keterangannya di BAP, Agus mengaku sendiri yang melakukan pembunuhan itu, sedangkan untuk keterangan Agustay yang katanya dipukul atau dibakar saat itu, saksi tidak mengetahui sama sekali ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Agustay, Margriet ada diruang lain dan juga didampingi oleh Polwan ;
- Bahwa untuk BAP tanggal 10 Juni 2015, nyatanya pengakuan Agustay seperti itu, tetapi BAP selanjutnya Agustay merubah keterangan dengan alasan waktu itu merasa terancam dan dijanjikan uang Rp. 200.000.000,- itu yang menyebabkan di BAP awal Agustay mengaku melakukan pembunuhan itu sendiri ;
- Bahwa Agus sebagai saksi diperiksa lagi tanggal 27 Juni 2015 dan sebagai tersangka diperiksa tanggal 10 Juni 2015 dan beberapa kali lagi saksi melakukan pemeriksaan (kami lupa tanggalnya) ;
- Bahwa ada koordinasi antara Polresta dengan Polda, waktu itu ada pernyataan dari Polda bahwa ada perubahan BAP dari Agus sehingga di Polresta melakukan BAP kembali kepada Agus sehingga hasilnya sama baik dari pemeriksaan Polda maupun dari pemeriksaan Polresta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasus pembunuhan ditangani oleh Polresta sedangkan untuk kasus penelantaran ditangani oleh Polda selanjutnya mengingat petunjuk dari JPU supaya berkas dijadikan satu ;
- Bahwa pengambil-alihan kasus oleh Polda, saksi tidak tahu itu urusan kebijakan pimpinan ;
- Bahwa pemeriksaan pertama, Agusrtay Handamay diberi hak untuk didampingi pengacara yaitu dari pengacara Haposan Sihombing ;
- Bahwa tidak ada mengajukan komplain sama sekali dari pengacaranya terhadap BAP I dan BAP II ;
- Bahwa sesuai dengan BAP tanggal 13 Juni 2015 , memang keterangannya seperti itu ;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Agustay membuat pengakuan seperti itu ;
- Bahwa saksi mengikuti prarekonstruksi dan Agustay ada didampingi pengacara dari kantor Haposan Sihombing ;
- Bahwa tidak ada keberatan lisan maupun tulisan dari pengacaranya ;
- Bahwa Prarekonstruksi itu dilakukan dikamar sesuai BAP I tanggal 10 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi memiliki dokumen aslinya berupa foto atau gambar tapi saat ini saksi tidak bawa ;
- Bahwa Agustay ditahan di Polresta sejak tanggal 11 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan memindahkan tahanan Agustay dari Polresta ke Polda, tetapi Kasatreskrim yang mendapatkan perintah dari pimpinan ;
- Bahwa untuk detail isi keterangan Agustay saksi lupa, semua detailnya sudah tertera di BAP Agustay ;
- Bahwa kasus pembunuhan Engeline itu tersangkanya ada 2 yang pertama Agus tay dan terdakwa Margriet ;
- Bahwa pertamanya yang jadi tersangka adalah Agus Tay kemudian setelah dilakukan gelar perkara tanggal 27 Juni 2015 lalu ditetapkan terdakwa sebagai tersangkanya ;
- Bahwa ada arahan Kapolda Bali untuk fokuskan pemeriksaan terhadap Margriet ;

Hal 341 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditetapkannya Margriet sebagai tersangka pembunuhan bukan karena adanya berita atau tekanan media tetapi menetapkan sesuai dengan prosedur dan alat bukti ;
- Bahwa terhadap perubahan keterangan Agustay pada pemeriksaan yang keberapa, saksi lupa, tetapi pada pemeriksaan yang terakhir tanggal 27 Juni 2015 itu keterangannya tetap konsisten sesuai dengan BAP, dimana dia mengatakan dia hanya membantu dan yang membunuh adalah Margriet;
- Bahwa alasan perubahan itu sesuai dengan keterangannya di BAP, karena sempat diberitahu oleh Margriet jangan kasi tahu siapa-siapa dan apabila ditanya polisi bilang saja Engelinnya hilang dan juga dijanjikan uang Rp. 200.000.000,- ;

Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

3. Saksi. **A A RAI PARWATA, SH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Penyidik Polda Bali yang melakukan pemeriksaan terhadap Agus pertama kali pada tanggal 13 Juni 2015 dan di Polda Agustay diperiksa sebagai saksi sebanyak 5 kali ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Agustay statusnya sebagai saksi, sedangkan sebagai tersangka Penyidik Polda tidak melakukan pemeriksaan terhadap Agustay ;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama tanggal 13 Juni 2015, Agus mengakui

sendiri yang melakukannya ;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan tambahan, Agustay merubah keterangannya ;
- Bahwa keterangannya dirubah karena dirinya takut memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa keterangannya yang dirubah itu pada waktu diperiksa tanggal 14 Juni 2015, alasannya karena dia mengatakan keterangan yang diberikan tanggal 13 Juni 2015 itu salah, sehingga dia benarkan keterangannya sesuai dengan BA tanggal 14 Juni 2015 ;
- Bahwa karena keterangannya begitu sehingga saksi membuat BAP nya berubah lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 13 Juni 2015, Agustay diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka Margriet dan saksi sudah kasi tahu statusnya sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa Agustay memberikan keterangan ;
- Betul ada pertanyaan saksi “sudah betul keterangannya” seperti tersebut, dan Agustay mengatakan sudah benar keterangannya dan sudah dibaca dan ditanda tangani ;
- Bahwa penyidik polda melakukan pemeriksaan jam 20.00 wita tanggal 13 juni 2015 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendengar berita, kalau saat Agustay diperiksa telah disiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada tanggal 13, 14, 15Juni dan seterusnya Agustay ini ditahan di Polda Bali ;
- Bahwa penyidik memeriksa dulu kemudian baru mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan disiapkan sebelumnya ;
- Bahwa karena dipemeriksaan itu adanya kejadian penelantaran sampai adanya meninggal, ini pada pemeriksaan awal memang penelantaran sehingga akhirnya sampai terjadi meninggal akhirnya saksi mengembangkan apa sebenarnya yang terjadi ;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan belum menerima visum mungkin pimpinan yang menerimanya ;
- Bahwa saksi terakhir periksa Agus sebagai saksi di tanggal 25 Juni 2015 ;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan tanggal 13 Juni 2015, Agus mengatakan sebagai pelaku pembunuhan dan sempat melakukan pemerkosaan, kemudian tanggal 14 Juni 2015 saat saksi melakukan pemeriksaan tambahan Agustay mengatakan merubah keterangannya,

perubahannya itu dimana Agus mengatakan tidak ada melakukan pemerkosaan hanya ada mengatakan membenturkan kepala anak itu dimeja TV dikamarnya, kemudian tanggal 15 ketika kami meminta keterangan tambahan, Agustay merubah keterangannya lagi, dimana kejadiannya bukan dikamarnya Agus, malah kejadiannya dikamarnya si Engeline yang jadi satu dengan kamarnya Margriet, kemudian tanggal 24 Juni ada perubahan keterangannya, hanya Agustay mengatakan

Hal 343 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya tetap dikamarnya bu Margreit, cuma dia menambahkan pada waktu Agustay melihat Margriet membanting kepala si Engeline ke lantai, dan tanggal 25 tidak ada perubahan keterangannya ;

- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Agus pada waktu pemeriksaan tanggal 24, kenapa Agus memberikan keterangan yang berubah-ubah, dia mengatakan karena merasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

4. **Saksi. NI KOMANG SRI RUSMAWATI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Penyidik Polda Bali yang melakukan pemeriksaan terhadap Agus pertama kali pada tanggal 13 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi ketika melakukan pemeriksaan, Agustay statusnya sebagai saksi, sedangkan sebagai tersangka kami Penyidik Polda tidak melakukan pemeriksaan terhadapnya ;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama tanggal 13 Juni 2015, Agus mengakui bahwa dia sendiri yang melakukannya ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 keesokan harinya kami melakukan pemeriksaan tambahan, dia merubah keterangannya, karena takut memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar tanggal 13 Juni 2015, Agus diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka Margriet dan saksi sudah kasi tahu statusnya sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa dia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penyiksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berita kalau penyidik melakukan penyiksaan terhadap Agustay dan baru kali ini berita itu saksi dengar ;
- Bahwa saksi memeriksa dulu kemudian baru mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan disiapkan sebelumnya ;
- Bahwa dipemeriksaan awal memang penelantaran sehingga akhirnya sampai terjadi meninggal akhirnya saksi mengembangkan apa sebenarnya yang terjadi ;
- Bahwa Saksi terakhir memeriksa Agus sebagai saksi di tanggal 25 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Agus pada waktu pemeriksaan tanggal 24, kenapa Agus memberikan keterangan yang berubah-ubah, dan Agustay mengatakan merasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, lalu kenapa kamu takut memberikan keterangan yang sebenarnya, takut dengan Margriet karena Margriet sempat meminta dan mengancam, lalu apa yang diminta sesuai dengan BAP nya tanggal 24 Juni 2015 itu point 7 dan point 8) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada komentar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pengangkatan anak terhadap Engeline pada tahun 2007 pada bulan Mei untuk tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa Engeline adalah anaknya ibu Hamidah dan Rosidik;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak kandung yang bernama Yvonne dan Christina dan betul keduanya berbeda ayah, ayah Christina bernama Douglas Scarborough sedangkan Christina ayahnya bernama Wenles;
- Bahwa Yvonne adalah anak diluar perkawinan sedangkan Christina anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, terdakwa menikah tahun 1986 di Nevada, ada bukti perkawinan tapi tidak bawa, diberkati di Gereja di Pekanbaru tahun lupa setelah ada Christina berumur 7 tahun baru pemberkatan di Pekanbaru, Christina lahir di Jakarta pada tahun 1987 di Jakarta dan saat berumur 5 hari dilaporkan ke kedutaan Amerika di Jakarta;
- Bahwa penyebab terdakwa mengangkat Engeline, saat terdakwa mengontrak rumah Fendy di Canggu (karena rumah terdakwa sedang direnovasi) datang ke Fendy dan mengatakan ini ada orang punya bayi mau diserahkan ke orang, kalau ibu mau angkat anak, terdakwa bilang tidak bisa “saya sudah tua tidak bisa merawat bayi”, Fendy bilang “kenapa piara binatang mau kenapa anak tidak mau” terdakwa bilang “merawat manusia tidak sama dengan merawat binatang”, tidak ada niat pertamanya untuk mengangkat Engeline;
- Bahwa terdakwa tetap mengangkat Engeline karena saat bicara dengan Fendy terdakwa diajak ke tempat tinggalnya, lihat tempat tinggalnya tapi orangtuanya di RS/bidan, lalu diajak ke RS dan dikasi liat bayi yang

Hal 345 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, bayi lihat terus matanya ke pintu lihat terdakwa terus (bayi umur 3 hari);

- Bahwa orangtua Engeline sebelum terdakwa ke RS belum pernah mendatangi terdakwa tapi sesudah terdakwa ke RS dan pulang ke rumah, bapaknya datang jam 23.00 Wita dan mengatakan “bu tolong bu cepat, utang saya semakin banyak”, besoknya datang lagi jam 06.00 Wita dan mengatakan tidak punya biaya untuk membesarkan bayi dan biaya bersalin;
- Bahwa siangnya bersama Fendy dan istrinya bertiga langsung ke RS (rumah bersalin) seingat terdakwa berikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya bersalin Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu sama-sama keluar dari rumah bersalin, kata Fendy orangtuanya tidak bisa kembali ke kamar kost (karena tidak menerima ibu melahirkan), lalu terdakwa bilang punya tempat tinggal yang lagi direnovasi, terdakwa dan bayi pulang kerumah orangtua Engeline dan kakaknya yang berumur 10 bulan tinggal di rumah terdakwa di Canggu (selama 3 minggu);
- Bahwa Engeline pisah dengan orangtuanya saat berumur 3 hari, bayi tidak punya popok dan telanjang, masalah diberi ASI atau tidak terdakwa tidak tahu, semenjak dengan terdakwa Engeline tidak minum ASI, dari kemenakan pernah dikasi ASI waktu umur Engeline 2 bulan;
- Bahwa umur 5 hari Engeline dibawa ke Notaris, terdakwa ke Notaris dengan Fendy, Nia (istri Fendy), terdakwa, keponakan (Ari), dan orangtua Engeline, yang mengajak adalah Fendy;
- Bahwa yang berbicara ke Notaris adalah terdakwa, terdakwa hanya minta akta pengangkatan anak supaya sah dan Notaris bilang bisa, setelah diberi Buku Pengakuan baru disuruh ke Pengadilan;
- Bahwa mungkin terdakwa lupa, sudah selesai ke Notaris baru disuruh melanjutkan ke Pengadilan, terdakwa tidak mengerti pengakuan pengangkatan, Notaris jawab bisa bikin akta semua, dia bilang ada peraturan-peraturan, kalau ibu adopsi juga dia punya hak seperti anak kandung lalu terdakwa bilang terserah, misalnya : ibu punya warisan nanti bisa diwariskan, anak ini punya hak seperti anak kandung ibu;
- Bahwa Notaris yang jelaskan dulu baru dibuatkan akta, masalah adopsi belum pernah ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris yang bilang kalau ngangkat anak haknya anak ini sama dengan anak kandung, Notaris yang bilang seperti itu, Notaris yang ketik dan terdakwa bilang "ya", Notaris yang ketik sendiri, tujuan untuk waris mewaris terdakwa tidak ada minta, waktu dapat surat itu, baru terdakwa baca sepintas terdakwa tidak mengerti, setelah terjadi sekarang baru terdakwa perhatikan kok ada seperti itu, soal warisan sudah diketik oleh Notaris bukan terdakwa;
- Bahwa oleh Majelis Hakim dibacakan isi akta Pengakuan Pengangkatan Anak, waktu dikasi surat seketika itu, hanya baca dan tidak mikir ketika itu;
- Bahwa suami terdakwa adalah WNA, Christina adalah WNA, Yvonne adalah WNI, Yvonne nikah sama orang Singapura dan lupa tahun berapa nikah, Yvonne punya anak 2(dua) orang dan sekolah di Singapura dibiayai oleh ayahnya, Yvonne sudah cerai dengan suaminya, waktu menikah di Jakarta dan tidak pernah merubah kewarganegaraan, kawin di Jakarta kawin Agama Hindu;
- Bahwa waktu mengangkat Engeline terdakwa memberitahu ke suami, Yvonne waktu itu di Singapura masih utuh keluarganya belum bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan mengangkat anak dan sampai ke Notaris karena disarankan oleh Fendy untuk bikin surat, terdakwa hanya bilang "ya ya" saja untuk membesarkan dia;
- Bahwa pikiran biar ada surat pengakuan, biar bisa besarkan dia dan anggap anak sendiri nanti dia jadi ahli waris sama kayak anak-anak ibu, terdakwa bilang "ya";
- Bahwa terdakwa sadar tidak bisa merawat tapi tetap mengangkat anak karena kasihan karena anak tersebut katanya sudah ditawarkan ke tukang bangunan dan kenek-kenek;
- Bahwa Yvonne tidak pernah melihat akta tersebut, tidak pernah membahas isi akta dengan Douglas dan keluarga, setelah menerima akta lalu disimpan;
- Bahwa Douglas meninggal September tahun 2008 saat Engeline sudah bisa jalan dan Douglas pernah bertemu dengan Engeline;
- Bahwa terdakwa yang memberi terdakwa nama Engeline sesudah di Notaris waktu membuat Akta pengakuan anak (nama orangtua terdakwa);

Hal 347 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Engeline sama dengan terdakwa, Engeline belum dibaptis karena belum sempat, di Kristen di Baptis waktu masih bayi, itu kelalaian terdakwa, jika di Jakarta Engeline dibawa ke Gereja, di Bali belum pernah, terdakwa terdaftar di Gereja Immanuel di Pekanbaru;
- Bahwa Engeline punya surat lahir dari bidan, tidak ada punya akta kelahiran karena mungkin harus diurus ke Catatan Sipil, terdakwa tidak ada mengurus akta;
- Bahwa pertamakali mendaftarkan Engeline ke sekolah di TK di Sedap Malam, terdakwa di sedap malam pada tahun 2007, ada bolak-balik ke Cangu dari Sedap Malam;
- Bahwa Douglas bekerja di perusahaan minyak, terdakwa di Bali sejak tahun 2006, suami di Jakarta, di Cilandak Apartement, jika di Jakarta bersama di Denpasar sendiri;
- Bahwa tinggal di Denpasar karena sering jalan-jalan ke Bali jadi buat rumah di Bali, Engeline ke Jakarta waktu berumur 2 bulan diantar oleh Rohana dan terdakwa, terdakwa gantian gendong dengan Rohana, karena setelah 2 bulan baru pulang ke Jakarta bawa Engeline;
- Bahwa biasanya terdakwa diberi uang oleh Douglas, setelah Douglas meninggal terdakwa tidak punya uang bulanan;
- Bahwa terdakwa masih punya uang tabungan dan perhiasan, sesudah Yvonne dan Christina kerja terdakwa dikirim oleh Christina 500 US dollar dan Yvonne setelah kerja disini memberi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dibiayai oleh Christina sejak bekerja tahun 2012;
- Bahwa Engeline ulang tahun tanggal 19 Mei, Yvonne dan Christina mengirim uang karena Christina sudah kerja sedangkan Yvonne kadang kirim;
- Bahwa terdakwa gadai perhiasan dan harus ditebus juga;
- Bahwa yang membawa Engeline ke TK adalah terdakwa, bertemu dengan Kepala Sekolah, daftar sebagai wali dan tidak dimintai akta lahir;
- Bahwa TK selama 1 tahun, umur TK antara 5-6 tahun, masuk SD di SDN No 12 Sanur;
- Bahwa terdakwa kalau marah pada waktu Engeline nakal, kadang Engeline tidak mau dengar dan suka menghambur-hamburkan buku pelajaran, dan dipanggil tidak mau menyahut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah setrap Engeline waktu ayam hilang (demi Tuhan Yesus tidak pernah);
- Bahwa respon terdakwa waktu Engeline dimandikan oleh wali kelas dan oleh keponakan Kepala Sekolah, Engeline oleh wali kelas dicuci rambut karena terdakwa waktu itu jemput, terdakwa mengucapkan terimakasih, kalau ada kesalahan terhadap anak kenapa terdakwa tidak dipanggil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tugas kepada Engeline karena ada orang yang terdakwa pekerjaan, jika tidak ada orang maka terdakwa kerja sendiri sedangkan Engeline ha hanya bantu-bantu, Engeline tidak punya tugas;
- Bahwa Engeline tidak pernah memberi makan ayam, kalau mencuci botol pernah jika tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Hakim Ketua Majelis menyatakan di Visum ada luka-luka yang banyak, bahwa terdakwa kalau cubit di bagian paha, tangan ya tapi tidak banyak, tidak terlalu sering mencubit hanya kalau dia nakal saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul anak memakai bambu dan tidak pernah melihat anak keluar darah di telinga, tanggal 15 Mei 2015 Engeline tidak pernah keluar;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2015 Engeline di kamar sama terdakwa, pagi keluar terus menangis antara jam 08.00 wita lewat, Agus cuci botol, saat ditanya Engeline kenapa nangis, Engeline menjawab dimarahin Agus;
- Bahwa terdakwa hanya lihat Agus, tidak ada telinga dan hidung yang berdarah, terdakwa hanya ngeliatin Agus dan bertanya “kenapa Agus?”;
- Bahwa Engeline diantar oleh terdakwa ke sekolah jam 12.00 Wita;
- Bahwa waktu kelas 1 SD Engeline pernah pingsan, yang antar ke rumah adalah mamanya Nova, tidak dibawa ke RS karena saat nyari kunci mobil dikasi kayu putih sudah berdiri;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2015 terdakwa jemput Engeline ke sekolah jam 16.30 Wita dan langsung diajak ke Lotte Mart untuk belanja untuk keperluan ulang tahun;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 terdakwa mencari Engeline jam 12.30 Wita, dari pagi sampai jam 12.30 Wita Engeline dikamar;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Engeline bangun jam 06.30 Wita, Engeline sarapan roti, sereal dan susu, dilakukan sambil menonton TV di

Hal 349 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, jam 11.00 Wita Engeline masak supermi sendiri dan makan, terdakwa juga makan, jam 12.00 Wita mau makan lagi ada ayam kecil nangis (teriak-teriak) terdakwa lalu meminta tolong Engeline untuk kasi makan ayam, kira-kira 5 menit terus balik ke kamar, ambil tas sekolah “mami Agus mau pinjam pensil” lalu antar pensil ke Agus, sampai setengah jam belum kembali lalu terdakwa panggil sampai 4(empat) kali tidak ada, trus terdakwa tutup pintu trus mandi, ganti baju dan keluar cari Engeline;

- Bahwa sekitar pukul 11-12 siang yang ada di rumah terdakwa dan Engeline di kamar, Agus diluar, Susiani dan Handono ada disitu atau tidak saksi tidak tahu, waktu berdiri di pintu Susiani dan Handono pamit, waktu panggil-panggil sampai 4 kali Susiani dan Handono pamit jam 12.30 Wita;
- Bahwa ketika Susiani dan Handono berangkat yang ada Agus dan terdakwa, Engeline terdakwa tidak lihat, terdakwa tidak curiga Susiani dan Handono yang culik Engeline;
- Bahwa waktu Susiani dan Handono pergi, terdakwa sedang panggil panggil Engeline (terdakwa di pintu kamar);
- Bahwa terdakwa masuk lagi beres-beres, ganti baju dan Agus berada di depan, terdakwa langsung jalan, tidak tanya Agus mau jalan cepat-cepat ke tempat Nova (karena Engeline sering main kesitu);
- Bahwa terdakwa tanya dulu ke teman sebelah kiri lagi (Najwa) dan bertemu dengan Najwa dan ibunya trus terdakwa pulang;
- Bahwa Agus masih dibawah pohon, terdakwa bertanya Gus katanya Engeline tidak pinjam pensil, jawaban Agus “saya kira sudah kembali ke tempat ibu”;
- Bahwa alasan tidak nanya Agus diawal karena dia diam, ayo sama-sama kita cari ke lantai 2, Agus selalu dibelakang terdakwa terus, saat ke lantai 2, di halaman dan di halaman belakang Agus selalu dibelakang terdakwa, terdakwa di depan dan Agus mengikuti di belakang malas-malasan, tidak serius membantu terdakwa ;
- Bahwa waktu mencari Engeline terdakwa dan Agus saja yang dirumah dan mencarinya tidak lama, mencari ke rumah Nova lebih dulu karena jika di halaman rumah panggil-panggil saja biasanya ada sedangkan Agus diam saja;
- Bahwa terdakwa takut sama Agus karena Agus kasar, karena takut terjadi apa-apa pada diri terdakwa dan pada diri anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua diperiksa dibelakang, dibawah pohon pisang, bertanya ke Agus “Agus dikamar sudah liat?” dan dijawab sudah, tidak ada”, lalu terdakwa coba masuk ke kamar Agus, Agus di depan kandang,cek ke dalam kamar mandi juga tidak ada, cek ke lemari Agus terkunci dan terdakwa tidak ada perasaan apa-apa, cuma mengecek tidak terpikir apa-apa, cuma mengecek saja, tidak ada kecurigaan, hanya memeriksa semua yang ada di kamar;
- Bahwa terdakwa cuma sebentar memeriksa di kamar Agus, terdakwa masuk lagi ke rumah, kerja (beres-beres di dapur), masak buat binatang;
- Bahwa Engeline mau tambah makan Supermi tapi tidak sempat tambah, yang jelas Engeline makan, sekitar jam 14.00 Wita tanya lagi ke tempat Nova, tapi hanya ketemu tukang es, dia tahu tapi tukang es tanya ke Nova (apa benar Engeline datang kesini) karena tukang es selalu melihat Engeline keluar, setelah itu pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa bertanya ke Agus “sebenarnya Engeline kemana” Agus menjawab “tadi Engeline gambar-gambar dan kami keluar bersama-sama, Engeline belok kiri keluar lewat pintu pagar kecil, saya jalan ke halaman belakang”, terus terdakwa piket berarti Engeline keluar rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menelepon Arhana “Engeline ada di rumahmu-kah, Engeline tidak ada”Arhana mengatakan nanti dia mau ke rumah, terdakwa bilang “sekalian kasi tau Yvonne”, terdakwa minta tolong Arhana untuk menghubungi Yvonne karena Yvonne lagi ngambek sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa minta uang ke Yvonne untuk ulang tahun Engeline, Yvonne katanya malas berkomunikasi, ya masalah barang (masalah pribadi);
- Bahwa Yvonne suka dikasi pinjam emas untuk digadaikan jika Yvonne tidak punya uang untuk bayar cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Rohana ambilkan berlian dan sertifikat, terdakwa hanya bilang “kira-kira amankah barang-barangnya karena banyak orang masuk ke rumah saya”, saat telepon Rohana terdakwa ada di Canggü dengan Yvonne, dan menelepon Rohana karena rumah Rohana dekat dengan rumah terdakwa dan Rohana bilang “saya tidak tahu”;

Hal 351 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau kesana (ke sedap malam) tapi tidak dibolehkan sama anak-anak, lalu suruh Rohana ambil, disimpan di tas tapi tidak di lemari, sekarang berlian dan sertifikat ada di Yvonne dan Christina yang ngambil;
- Bahwa sesudah memberitahu Rohana, mereka (Rohana dan Yvonne) datangnya sudah agak gelap/malam;
- Bahwa ke Kepala Lingkungan sekitar jam 7 malam, yang bicara ke Kepala Lingkungan adalah terdakwa “ ini anak kami Engeline dari pagi belum pulang, dia keluar pagar sampai sekarang belum kembali kalau bisa dibawa pecalang ke rumah saya”;
- Bahwa karena Kepala Lingkungan ada tamu, terdakwa disarankan lapor ke Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa yang datang dari Canggu adalah Yvonne, yang mengatakan dari Canggu adalah Yvonne;
- Bahwa setelah mencari-cari Engeline, saya perkirakan Engeline tidak ada jam 3 sore baru lapor, terdakwa tidak ingat apa yang disampaikan oleh Yvonne;
- Bahwa terdakwa ke Polsek Dentim bersama Yvonne dan Rohana sekitar jam 8 malam;
- Bahwa sebelum ke Kepala Lingkungan bertemu dengan Susiani dan Handono sekitar jam 17.00 Wita tapi tidak bilang apa, Agus yang bilang ke Susiani “Engeline hilang”, trus Susiani bilang “coba cari dulu di belakang, di mobil” trus terdakwa jawab “sudah saya cari dari pagi”, terdakwa berdiri di depan dapur, Agus berdiri di depan teras dekat mobil (sesuai dengan PS), Agus sudah berdiri disitu, terdakwa di depan dapur lalu dari pintu dapur menuju ke tempat tersebut waktu Susiani datang baru ke tempat itu, terdakwa dengar Agus bilang “bu Engeline tidak ada”;
- Bahwa ketika Agus di depan teras di dekat mobil dan terdakwa di dekat kandang tidak pernah janji dengan Agus;
- Bahwa penyebab terdakwa marah sama Agus pada tanggal 24 Mei 2015 sampai ambil parang, awalnya dari pagi sampai jam 7 malam terlalu cape datang Aris Merdeka Sirait keliling kamar, “kalau Engeline ditemukan akan diambil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah berjanji akan memberikan Agus uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bilang “saya tidak takut mati, saya sudah tua, anak saya sudah hilang belum ketemu, silahkan kamu ambil parangmu saya ambil parang juga”, karena denger anjing teriak/menangis seperti disakiti lalu Agus membentak terdakwa;
- Bahwa saat sidang setempat terjadi keributan antara Agus dengan terdakwa, Agus teriak “ibu yang bikin saya dipenjara, ibu yang bikin saya begini”, di sidang lain Agus bilang ibu pelakunya, jawaban terdakwa : “saya tidak tuding, kamu ada adik perempuan, punya ibu kandung, saya tidak bilang dia membunuh”;
- Bahwa terdakwa telepon Ramli saat mau lapor ke Polisi “ tolong Engeline di mana” dijawab Ramli “nanti bu saya tanya ke abahnya”, kemudian Ramli menelpon kalau Engeline diculik, terdakwa lupa apa bilang masalah berambut panjang;
- Bahwa masalah bilang ke Susiani ada 2 orang intip-intip di Selatan (cuma bicara begitu saja), karena biasanya ada orang yang mau beli ayam dan tukang bunga;
- Bahwa di Polsek Dentim laporkan mengenai Engeline pergi tidak kembali sampai malam;
- Bahwa di Polsek Dentim terdakwa tidak ceritakan keadaan setelah mencari-cari Engeline (misal ada orang yang intip-intip di selatan, diculik wanita berambut panjang), tidak cerita waktu melapor karena tidak ditanya;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis /semua cerita diceritakan semuanya setelah Engeline meninggal setelah di BAP;
- Bahwa penyebaran brosur dari Hotel Sedap Malam sampai ke sekolah Engeline yang punya aide adalah grupnya Safe Childhoods, temennya Yvonne, saat itu Kapolda ada, Hotel Sedap Malam untuk berkumpul, tidak berkumpul di rumah;
- Bahwa waktu Engeline ditemukan terdakwa ada di Lotte Mart jam 11 siang, terdakwa dijemput oleh Christina dan tidak tahu kalau polisi akan datang, terdakwa ke Lotte Mart belanja untuk pembantu yang ada disitu;
- Bahwa terdakwa dengar visum Engeline setelah di persidangan, terdakwa tidak tahu kenapa Engeline meninggal, mungkin disiksa sama orang;

Hal 353 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah baca BAP baru tahu jika Agus pelakunya, terdakwa tidak pernah membunuh anak terdakwa, terdakwa bicara apa adanya;
- Bahwa lubang itu sempat digali sama Agustay Handamay, Terdakwa menyuruh Agustay Handamay ambil tanah kering dibelakang kandang sama disamping tembok ,terus esoknya Terdakwa lihat kok ada lubang disana;
- Bahwa terdakwa lihat lubang itu dalam keadaan kosong, Terdakwa tidak tahu kalau lubang itu ada isi, waktu saya lihat lubang itu kosong, karena bukan terdakwa yang menggali tapi Agustay Handamay yang menggalnya ;
- Bahwa terdakwa saying sama Engeline, merawat dan membesarkannya, untuk masa depannya sekolah dan dapat kehidupan yang lebih baik, selalu hati-hati sama Engeline, belum ada mengasuransikan Engeline;
- Bahwa kalau Douglas terserah terdakwa bagaimana mengurus Engeline, awalnya terdakwa ragu-ragu mengangkat Engeline tapi tidak ragu lagi karena sudah merawat dan mengurus Engeline;
- Bahwa sehari-hari Engeline kadang nakal kadang tidak, kadang-kadang Engeline membuat jengkel, terdakwa marah dengan kata-kata baik;
- Bahwa dengan Agus tidak pernah lihat Engeline nakal,karena Engeline selalu dengan terdakwa jarang dengan Agus, Engeline tidak membuat Agus jengkel, semua pagar tertutup, paling grendel dan Engeline bisa buka;
- Bahwa kandang ayam memang posisinya seperti itu, ayam ada di kandang dan ada yang berkeliaran, pelihara ayam kalau ada yang beli dijual;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 terakhir melihat Agus sore hari pada jam 7 malam sebelum pergi ke Kepala Lingkungan, sampai besoknya tidak melihat Agus, dari pagi-siang masih lihat Agus, waktu panggil-panggil Engeline Agus ada di depan pintunya, waktu bu Susiani ada di depan;
- Bahwa terdakwa terakhir bertemu Engeline jam 12.00 Wita;
- Bahwa setelah Douglas meninggal penghasilan terdakwa dari simpanan tabungan, jual ayam dan dibantu anak-anak;
- Bahwa tidak benar Engeline makan 1 kali sehari makan, di rumah banyak makanan berapa kali mau makan sudah disiapkan, Supermi masak sendiri, mau Cheese Burger dan Sosis kapanpun mau makan baru dimasakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Engeline jika ada di rumah terus maka makan lebih dari 5 kali, Engeline tidak makan nasi, makan brokoli dan wortel direbus, sosis, burger, satu hari ada saja dia makan;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Engeline makan 2 kali, jam 06.30 Wita makan sereal, fresh milk dan roti, yang kedua makan jam 11.00 Wita buat supermi 1, rencana mau bikin lagi tapi keluar mau ngasi makan ayam (terdakwa yang minta tolong);
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan Agus biasa-biasa saja, terdakwa bersama Engeline terus, Engeline tidak sering bergaul dengan Agus, tapi beberapa kali pernah bermain bersama. Pada tanggal 15 Mei 2015 Engeline menangis karena dimarahi Agus, hanya waktu saja dia menangis, sebelum itu tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa Agus benci sama Engeline, terdakwa tidak pernah lihat, setahu terdakwa tidak ada masalah antara Agus dan Engeline;
- Bahwa kalau ada pegawai kerja Engeline tidak kerja, kalau tidak ada terdakwa yang ngasi makan sedangkan Engeline membantu tapi terdakwa yang mengajari Engeline cara memberi makan ayam;
- Bahwa terdakwa ketika Engeline ditemukan dikubur di belakang rumah terdakwa tidak sangka, terdakwa syok, mau lihat ke rumah tapi tidak dibolehkan;
- Bahwa yang membunuh Engeline adalah Agus, karena dia yang terakhir bertemu dengan Engeline, waktu tanggal 10 Juni 2015 keyakinan muncul, bertemu Agus di kantor Polisi, terdakwa tidak tahu motivasi Agus bunuh Engeline, terdakwa tidak bisa ngarang-ngarang, terdakwa tidak tahu karena tidak 24 jam di mukanya Agus;
- Bahwa terdakwa tidak boleh lihat jenazah Engeline, mau lihat tapi dari pagi-malam dikunci di kantor Polresta bertiga dengan Yvonne dan Christina, demi keamanan katanya masyarakat Bali marah sama terdakwa;
- Bahwa dari tanggal 10-12 Juni 2015 terdakwa tidur di Canggu untuk keamanan, tidak boleh ke RS Sanglah, mereka semua takut;
- Bahwa maksud perkataan terdakwa kepada Agus mengenai ingat Agus kamu punya mama, punya orangtua, punya adik-adik adalah "saya berbuat

Hal 355 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan Agus dibalas dengan kejahatan, dia bunuh anak saya, dia menyakiti saya”;

- Bahwa terdakwa takut kepada Agus sejak hari ketiga Agus bekerja di tempat terdakwa, Agus melawan tidak mau dikasi tahu, hari keempat Agus pernah menaruh wipol di pipa air dan hari ketujuh Agus kasar, Agus bekerja hampir 2(dua) bulan di tempat terdakwa, Agus tidak dipecat saat itu terdakwa panggil Adi (Andika Andakonda), sudah bicara dengan dia tapi tidak mau, akhirnya tidak dipecat;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2015 terdakwa mengancam Agus karena terdakwa sudah emosi, capek dan putus asa, dahulu tidak dipecat karena yang dulu-dulu tidak terlalu berat;
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015 terdakwa curiga sama orang intip-intip, sama penjual gas dan sama Rohana bilang Engeline diculik sama perempuan berambut panjang karena terdakwa panik dan bingung, sudah menanyai orang yang masuk ke rumah terdakwa dan semuanya terdakwa telpon kecuali Yvonne (lewat rohana);
- Bahwa terdakwa menelepon Andika tapi tidak diterima karena tidak ada jawaban, menelepon lagi Andika tidak ingat kapan mungkin tanggal 17 Mei 2015;
- Bahwa terdakwa tidak melarang Rohana mencari Engeline, hanya terdakwa bilang “saya sudah cari semua” bukan berarti melarang saat Rohana datang dengan membawa senter;
- Bahwa terdakwa sudah mencari Engeline sampai di belakang dan lihat ada lubang kosong dekat kandang bambu;
- Bahwa sebulan setelah Agus kerja, Agus ada gali lubang, terdakwa tidak ada menyuruh Agus menggali lubang, ada tanya ke Agus katanya tanahnya untuk nutup kandang, lubang kosong untuk apa terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sampai tanggal 10 Juni 2015 terdakwa tidak ada ke belakang, tanggal 10 Juni 2015 lubang ada berubah, disana ada keranjang terus terdakwa ambil keranjangnya buat ayam-ayam bertelur, dibawahnya ada potongan bambu-bambu;
- Bahwa tanggal 10 Juni 2015 terdakwa ada belanja ke Lotte Mart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 8 Juni 2015 ada lubang tapi tidak ada keranjang, saat Putu Kariani disana saat mengejar ayam lubang masih miring, lubang terbuka sebagian dan belum ada keranjang (terdakwa peringatkan putu awas ada lubang);
- Bahwa posisi lubang masih tetap sama antara tanggal 8 dan tanggal 10 Juni 2015, terdakwa tidak perhatikan tanah basah atau tidak, dan pada tanggal 16 Mei 2015 terdakwa sebentar-sebentar lihat jam;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menonton TV di Indosiar film India tentang Raja Jalal;
- Bahwa setelah cari-cari Engeline ke tetangga dan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dapur dan masak untuk binatang-binatang;
- Bahwa terdakwa menelepon Rohana jam 16.00 Wita, pertama menanyakan apa Engeline ada di tempatmu?, setelah itu menelepon lagi tapi jamnya lupa;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal dengan pembuatan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak;
- Bahwa sebelum Engeline hilang tidak pernah baca Akta tapi kalau isinya setelah kejadian baru baca Akta;
- Bahwa saat pengangkatan Engeline, Christina ada di Amerika;
- Bahwa hubungan Engeline dengan Franky biasa-biasa saja seperti anak-anak dengan orang besar, sama dengan hubungan Agus dengan Engeline;
- Bahwa terdakwa sempat lihat Arnold sebulan kerja, hubungan Engeline dengan Arnold biasa saja;
- Bahwa Engeline tidak pernah cerita Agus memukul Engeline dan terdakwa juga tidak pernah lihat Agus memukul Engeline;
- Bahwa pembantu kerja 2-3 jam digaji Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi yang menggaji adalah anak terdakwa bukan terdakwa;
- Bahwa brosur anak hilang bukan terdakwa yang buat, dibuat oleh Safe Childhoods;
- Bahwa terdakwa cerita ke Yvonne dan Yvonne cerita ke Christina, Christina masih di Amerika dan yang memberitahu Engeline hilang adalah Yvonne (Engeline ke kamar Agus bawa pensil);
- Bahwa selebaran waktu napak tilas terdakwa tidak tahu;

Hal 357 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya terdakwa mencari Engeline dari tanggal 16 Mei-10 Juni 2015, tanggal 16 Mei 2015 sudah diceritakan lengkap, besok-besoknya melakukan pencarian juga, ke paranormal mencari ke orang-orang yang menelepon juga sampai ke Buleleng;
- Bahwa setiap hari ada polisi datang dan terdakwa persilahkan, wartawan banyak yang menunggu diluar rumah, polisi masuk ke dalam periksa ke rumah;
- Bahwa setiap hari ada orang yang datang sampai ke belakang dan terdakwa tidak tahu apa ada orang yang bawa jenazah Engeline dan dikubur;
- Bahwa terdakwa trauma dihina-hina Sirait dan terdakwa sakit;
- Bahwa waktu Menteri perempuan datang terdakwa berada di Cangu, orang mau masuk kesitu silahkan saja tidak ada yang melarang, Menteri mau bertemu tapi tidak bertemu karena terdakwa dalam perjalanan dari Cangu, waktu Menteri laki-laki datang tidak masuk, terdakwa lagi sakit dan sedang dikamar;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 tidak ada kejadian, tidak pernah bicara "lebih baik kamu saya bunuh";
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan "saya sudah kasi hidup,saya sudah kasi makan,God dam it";
- Bahwa bentuk marah terdakwa terhadap Engeline selain cubit tidak ada, kalau marah terdakwa tidak terlalu keras, pernah membentak tapi tidak pernah jambak rambut;
- Bahwa Engeline tidak pernah menanyakan orangtuanya dan terdakwa juga tidak pernah memberitahu orangtuanya;
- Bahwa waktu Engeline berumur 1 bulan orangtua Engeline pernah datang,dia bukan datang untuk anaknya tapi untuk pinjam uang, lalu terdakwa bilang Engeline lagi tidur,terdakwa bilang orangtua Engeline kerja disana dan orangtuanya tidak pernah datang lagi;
- Bahwa jika di rumah terdakwa membantu Engeline mengerjakan PR,tapi terdakwa tidak ingat PR-nya apa;
- Bahwa prakarya terakhir Engeline di sekolah adalah membuat vas bunga dari bamboo dan membuat bunga dari kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menemani jika terdakwa menggambar dan lupa apa yang terakhir digambar oleh Engeline;
- Bahwa terdakwa mulai beternak ayam pada tahun 2013 dimulai dengan 2 ekor ayam, mungkin ayam terdakwa ada 200-an ekor ayam sampai yang menetas, 1 kandang berisi 6 ekor ayam;
- Bahwa saat Franky keluar terdakwa sendiri yang mengurus ayam, dan Engeline tidak setiap waktu membantu karena harus sekolah;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memberi makan dan minum ayam sekitar 1-1,5 jam, kandang tidak dibersihkan, kotoran hanya ditimbun seminggu sekali, kalau Cuma serong-serong tanah basah terdakwa bisa, Agus mengambil tanah di lubang. Kalau terdakwa tanah-tanah disamping pagar, pakai pasir kadang-kadang beli tanah;
- Bahwa Engeline terdakwa tidak suruh untuk mengepel, Engeline yang belajar mengepel di daerah dapur saja, memasak juga ingin coba;
- Bahwa terdakwa menolak diperiksa oleh Psikiatri (DR Lely) konsultasi ke Penasihat Hukum alasan sebagai tersangka tidak mau;
- Bahwa pemeriksaan Polygraph setelah berdiskusi dengan Pengacara sebagai tersangka tidak mau diperiksa, penolakan Polygraph sebanyak 2 kali bukan dalam satu waktu tapi beda hari;
- Bahwa untuk Berita Acara yang tidak mau tandatangan sebagai tersangka, karena tidak berbuat jadi tidak ada yang perlu diberi keterangan dan tidak bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Yvonne lahir di Jakarta dan ayahnya sudah pergi waktu Yvonne lahir, terdakwa mengontrak rumah, dulu terdakwa kerja di Tarakan di perusahaan minyak, bekerja pada tahun 1976/1977, waktu Yvonne mau lahir berhenti trus bekerja lagi di Balikpapan;
- Bahwa terdakwa memperlakukan Yvonne dan Christina, anak-anak kandung terdakwa dengan baik;
- Bahwa saat kerja di Tarakan menempati rumah orangtua terdakwa, dan terdakwa bertemu dengan Douglas pada tahun 1980, sudah bersama dengan Douglas dan tinggal di Balikpapan di rumah Douglas;
- Bahwa pada tahun 1986 terdakwa ke Jakarta sewa rumah dan tahun 1991 beli rumah di Jakarta, yang beli adalah Douglas;

Hal 359 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1991 terdakwa pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah sendiri yang beli adalah Douglas, setelah itu kembali ke Jakarta tahun 2002 bolak-balik Jakarta –Bali, rumah di Canggu yang beli Douglas;
- Bahwa waktu renovasi rumah di Canggu terdakwa kontrak rumah di Fendy dan kontrak tanah di Sedap Malam, rumah di Canggu dikontrakkan;
- Bahwa rumah di Pekanbaru ada pembantu yang tinggal, rumah di Jakarta ditempati oleh adik ipar, kakak ipar dan kakak terdakwa, rumah di Balikpapan tidak ada sedangkan rumah di Canggu dikontrakkan;
- Bahwa Yvonne suka lalai, perhiasan kadang suka dilelang, yang suka digadai adalah kalung dan cincin;
- Bahwa waktu SD rambut Engeline panjang sepinggang terdakwa yang menyisir, setelah sepunggung Engeline menyisir sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan pakaian Engeline adalah terdakwa dan terdakwa yang seterika, kalau dicuci kering digantung;
- Bahwa Engeline belajar di kamar terdakwa, ada meja plastik dan kursi hijau;
- Bahwa inisiatif merayakan ulangtahun Engeline adalah terdakwa sendiri, Engeline mau bawa Goddy Bag dibawa ke sekolah;
- Bahwa Engeline pulang sekolah jam 16.30 Wita, orang jarang main ke rumah, takut karena ada anjing, ada ayam;
- Bahwa Engeline main paling ke rumah Nova, ke rumah Najwa, main sepulang sekolah antara jam 16.30-17.30 Wita;
- Bahwa Engeline mandi malam sebelum tidur antara jam 7-8 malam;
- Bahwa yang buat tulisan “jual ayam” adalah terdakwa sendiri tahun 2013;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh keranjang diatas kuburan, Agus berhenti tanggal 26 Mei 2015 atas permintaan sendiri dengan alasan mau ketempat saudaranya;
- Bahwa tali warna biru adalah tali baru yang dibawa dari Muding dibawa ke sedap malam ditaruh di lemari rak dapur, tali warna coklat tali krei;
- Bahwa terdakwa suruh Agus ambil tanah untuk menutupi kotoran ayam diambil di depan kandang, saat terdakwa cek kenapa ada lubang, terdakwa tidak suruh Agus buat lubang;
- Bahwa terdakwa tidak perhatikan sprei di kamar Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diberikan Surat Akta oleh Notaris dijelaskan hak Engeline sama dengan anak terdakwa, tapi terdakwa tidak tahu tentang warisan;
- Bahwa tanggal 17 Mei 2015 didatangi oleh polisi cuma 1 orang, tanggal 17 Mei 2015 belum tahu kalau Engeline dibunuh;
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015 beluma ada pikiran Engeline dibunuh yang dipikirkan hilang dan tanggal 10 Juni 2015 baru tahu dibunuh;
- Bahwa dari tanggal 16 Mei-10 Juni 2015 yang ada di pikiran terdakwa adalah diculik;
- Bahwa terdakwa memberi nama Engeline seperti nama ibu kandung terdakwa yang terdakwa hormati dan sayangi;
- Bahwa tukang es setiap hari jualan disitu dan tahu Engeline masuk dan pulang sekolah dan yang ngintip-ngintip memang ada;
- Bahwa kata si Ramli sepertinya ada bilang "diculik", tidak pernah bilang wanita berambut putih;
- Bahwa saat ada anjing pelacak terdakwa ada disitu, anjing ada di depan kamar Agus, lalu keluar ditunjukkan tas Engeline;
- Bahwa tidak setiap hari ada yang beli ayam paling 3 kali dalam seminggu, jual ayam bukan untuk pencaharian;
- Bahwa hari ke-7 Agus tendang ember dan Rohana bilang ini orangnya cepat marah pecat saja dia, kamu Cuma berdua dengan Engeline, mau minum air kok bau wipol;
- Bahwa terdakwa lalu menelpon Adi (Andika Andakonda) dan Adi datang sore jadi terdakwa ndak jadi pakai dia, dia orangnya cepat marah, Adi bilang "ndak apa-apa bu, suruh aja dia kerja, dia mau kerja apa saja";
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 Aris Merdeka Sirait datang dan masuk sampai ke kamar, menanyakan mana kamar Engeline, meminta foto dan fotokopian Akta Pengakuan Pengangkatan Anak dan diberikan, Aris Merdeka mengatakan kalau Engeline ditemukan akan kami ambil alih karena tempat ibu tidak pantas tidak layak untuk Engeline, karena tidak terima akan kata-kata Aris Merdeka Sirait terdakwa marah lalu banting pintu rumah;
- Bahwa di dalam rumah ada Agus, anjing teriak, anjing mau masuk kamar menggonggong, kata Agus "ini anjing dibilangin tidak mau dengar"lalu

Hal 361 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memarahi Agus dan mengambil parang,"saya sudah capek anak saya belum kembali";

- Bahwa ada telepon dari Sanur jika ada Menteri perempuan mau datang, terdakwa bilang "tunggu saya masih di jalan", waktu Menteri laki-laki datang terdakwa menghubungi Yvonne dan bilang "Yvonne mama sudah tidak sanggup "terdakwa berada di dalam kamar, terdakwa tidak pernah larang polisi masuk dari Polresta Denpasar;
- Bahwa waktu sebelum Agus masuk (kerja di rumah) tidak ada lubang dan terdakwa tidak suruh gali;
- Bahwa Agus harusnya gaji tanggal 24 karena masuk kerja tanggal 23, tanggal 24 Mei bekerja 2 bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa ke Lotte Mart dan tanggal 15 Mei 2015 terdakwa menjemput Engeline dari sekolah terus ke Lotte Mart;
- Bahwa waktu TK tidak ada keluhan tentang Engeline, tidak ada teguran dan peringatan dari sekolah saat SD;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan Engeline sebagai ahli waris, terdakwa tandatangan laporan polisi, kalau terdakwa marah kalimatnya tidak sama;
- Bahwa terdakwa meminta anjing pelacak supaya Engeline cepat ditemukan, walaupun perlu biaya akan dibayar;
- Bahwa foto-foto Engeline dari kecil sampai sebelum meninggal adalah untuk mengetahui perkembangannya Engeline karena terdakwa sayang pada Engeline;
- Bahwa keseharian terdakwa dan Engeline di kamar karena hanya kamar itu yang dingin dan ada AC, makan juga disitu;
- Bahwa ada SMS dari Nurhasanah pada tanggal 27 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut :

"Selamat sore Tell aku turut prihatin dengan peristiwa yang menimpamu, sbnrnya kepolisian maupun intelijen negara dah bekerja termasuk menginterview guru ada masukan buat kamu gurunya pernah memandikan Engeline karena dibajunya ada maaf kotoran ayam", SMS lagi : "karena sebelum ke sekolah kasi makan ayam dulu mana mungkin disini telly kena pasal tentang pemberdayaan anak salah2 karna rumahmu tidak layak huni ntar "mereka2" menjebakmu dengan mengatakan Tell tdk layak memeliharanya" SMS lagi : "Jadi kusarankan kurangi peliharaanmu untuk membuat imej tempat tinggalmu layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huni terus terang aku dapat info ini dari Intel juga masih ada waktu untuk memperbaiki semua ini ya kan. Tell OK selamat berjuang” SMS lagi : “kalau prihatin,bantu kesini dulu,bantu bersihin dan bantu kurangi ayam.Siaran itu cuma banyak ngomong kalau bantu lakukan saja. Saya sudah kenal semua direktur Intel”. Terdakwa tidak ingat siapa Nur Hasanah dan tidak kenal juga;

- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menyiram ke belakang, terdakwa tidak pernah siram ke belakang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan: Akta benar, parang yang bengkok yang dipakai tanggal 24 Mei 2015, tas Barbie benar, sandal kuning bertali hijau milik terdakwa, sandal putih biru milik terdakwa, sandal warna oranye milik Engeline, plastik/keranjang merah lihat tanggal 10 Juni, tempat makan ayam warna oranye dan ember hijau pernah dipakai untuk memberi makan ayam dan beri minum ayam, parang yang lain untuk menebang pisau dari Pekanbaru;
- Bahwa benar barang bukti celana dalam Engeline tapi terdakwa tidak ingat dipakai tidak waktu itu, celana jeans tidak pernah lihat, boneka Engeline bukan yang ini, tidak pernah kain warna merah, celana jeans 2 potong tidak tahu, blus 2 potong milik terdakwa, spreng waktu 2 hari Agus bekerja diberikan ke Agus, kaos hitam tidak tahu, pisau milik terdakwa dan dipakai oleh Agus, sampah-sampah dibawah keranjang;
- Bahwa benar barang bukti berupa daster milik Engeline dipakai tanggal 16 Mei, tali biru punya terdakwa, tali coklat letaknya di krai kamar Agus, HP disita 3 buah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tertanggal 12 Mei 2012 di Denpasar. ;
2. 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna Permata Bumi atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
3. 1(satu) buah buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanus atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
4. 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013 /2014 atas nama Engeline Margriet Megawe

Hal 363 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd.

5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir. ;
6. 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe. ;
7. 1 (satu) lembar foto copy register permohonan KIPEM Kelurahan Kebonkory atas nama pemohon Margriet CH Megawe yang dilegalisir. ;
8. 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh notaries Anneke Wibowo, SH. ;
9. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna putih. ;
10. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna biru. ;
11. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna hijau muda. ;
12. 1 (satu) rok sekolah warna merah muda. ;
13. 1 (satu) rok sekolah warna biru dongker. ;
14. 1 (satu) topi sekolah warna biru dongker. ;
15. 1 (satu) dasi sekolah warna merah. ;
16. 1 (satu) tas sekolah Barbie warna pink. ;
17. 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkut dan memberi ayam makan;
18. 1 (satu) buah ember berwarna pink ada pegangan bergambar animasi yang bertuliskan powerfour dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 32 cm yang digunakan untuk mencampur air dengan vitamin yang kemudian di bagikan ke botol-botol tempat ayam minum;
19. 1 (satu) buah ember warna hijau ada pegangan ,dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 24 cm , yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;
20. 1 (satu) buah ember warna orange ada pegangan, dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi 27,5 cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;
21. 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan,dengan ukuran diameter 14cm dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari ember ketempat makanan ayam dikandang. ;

22. 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200. ;
23. 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru. ;
24. 1 (satu) boneka Barbie.
25. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan "Bring your life"
26. 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru dengan ikat pinggang motif kotak-kotak. ;
27. 1 (satu) tali plastik warna coklat disambung tali plastic warna biru. ;
28. 1 (satu) celana dalam anak warna orange. ;
29. 1 (satu) kain korden warna merah motif batik. ;
30. 1 (satu) cangkul kecil gagang kayu. ;
31. 1 (satu) potongan bambu dan sampel sampah. ;
32. 1 (satu) baju kaos warna putih merah dan biru bertuliskan nomor 13. ;
33. 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam. ;
34. 1 (satu) celana jeans pendek warna biru. ;
35. 5 (lima) lembar kertas buku gambar kecil berisi gambar. ;
36. 1 (satu) HP Blackberry GSM 9300 Cuve warna hitam silver. ;
37. 1 (satu) HP Nokia GSM RM 969 warna hitam. ;
38. 1 (satu) HP Nokia GSM 5000d -2 RM – 362 warna hitam. ;
39. 1 (satu) pisau dengan gagang kayu berisi lakban warna hitam. ;
40. 1 (satu) tali plastic warna coklat. ;
41. 1 (satu) tali plastic warna biru. ;
42. 1 (satu) pasang sandal dengan tali warna orange. ;
43. 1 (satu) pasang sandal spon jepit warna kuning – orange bertuliskan pashion.
44. 1 (satu) pasang sandal spon model shop warna putih. ;
45. 1 (satu) keranjang plastic pecah warna merah. ;
46. 1 (satu) HP Nokia warna putih model 3120 – 1 C type RM 3643. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengangkat anak atas nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) anak kandung bernama Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Scarborough;

Hal 365 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yvonne Caroline Megawe lahir pada tanggal 25 Juni 1977 adalah anak kandung Terdakwa (anak luar nikah) dengan Wayne Leese;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan Douglas Scarborough (warga negara Amerika) dan melahirkan Christine Telly Scarborough mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya;
- Bahwa selama perkawinan Terdakwa dengan Douglas Scarborough, banyak membeli rumah yang di atasnamakan Terdakwa, antara lain di Pekanbaru, rumah dan tanah di Jakarta, Villa di Canggu serta rumah di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar (sewa tanah) ;
- Bahwa awalnya atas informasi Fendy, Terdakwa diberitahu kalau ada bayi yang orang tuanya tidak bisa membayar uang persalinan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berniat angkat anak karena sudah tua;
- Bahwa akhirnya terdakwa datang juga menemui bayi tersebut di Klinik Tibubeneng Canggu untuk mengangkat anak tersebut dan membiayai persalinannya;
- Bahwa orang tua dari bayi perempuan tersebut bernama Achmad Rosidi alias Rosidik dan Hamidah yang baru berusia 3 hari, lalu bayi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2007 , bayi yang oleh Terdakwa diberi nama ENGELINE MARGRIET MEGawe , kemudian dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan anak di Notaris ANNEKE WIBOWO di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, dengan Aktanya Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dengan mengajak Achmad Rosidi alias Rosidik dan Hamidah;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat korban ENGELINE MARGRIET MEGawe sebagai anak angkat, suami Terdakwa Douglas Scarborough masih hidup dan kemudian meninggal pada tahun 2008.
- Bahwa Akta Notaris tersebut oleh Terdakwa tidak ditindak lanjuti dengan Penetapan Pengadilan padahal untuk itu Notaris sudah menyarankan.
- Bahwa sejak ENGELINE MARGRIET MEGawe menjadi anak angkat Terdakwa, awalnya diajak di Canggu, tetapi setelah itu diajak tinggal di Jalan Sedap Malam, Nomor 26 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan setelah suaminya Douglas meninggal hanya mengharapkan kiriman uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yvonne Caroline Megawe dan Christine Telly Scarborough serta dari kos-kosan dan akhirnya pelihara ayam untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa awalnya terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan baik, karena Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough sering menjenguk dan memberikan kiriman uang termasuk juga untuk korban;
- Bahwa setelah korban cukup umur, lalu Terdakwa menyekolahkan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA di TK/Paud Tri Permata Bumi sejak bulan Juli 2012, yang kemudian dilanjutkan ke SDN 12 Sanur, sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa pada awal kelas 1 SDN 12 Sanur , terdakwa sering mengantarkan jemput korban ke sekolah, akan tetapi ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur, terdakwa menyuruh orang lain untuk dan setelah itu korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah, jaraknya kurang lebih 2 kilometer dengan rumah .
- Bahwa sejak tahun 2014, yang awalnya sedikit tapi lama-lama menjadi banyak sampai sekitar 200 ekor ;
- Bahwa disamping banyak pelihara ayam, Terdakwa juga banyak pelihara kucing dan anjing ;
- Bahwa untuk pelihara ayam, anjing dan kucing tersebut, selain mengajak pembantu, Terdakwa juga menyuruh ENGELINE MARGRIET MEGAWA, untuk ikut mengurus ayam yaitu memberi makan dan minum ayam, juga mengurus anjing dan kucingnya;
- Bahwa untuk pekerjaan itu, korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA harus bangun pagi sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 11.30. wita, korban baru dipanggil Terdakwa untuk sekolah siang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memberi makan ayam tersebut, adalah beberapa ember yang tidak sebanding ukuran tubuh korban;
- Bahwa karena korban memberi makan ayam tersebut sampai siang, maka setelah dipanggil Terdakwa untuk sekolah, korban sering berpenampilan yang kurang rapi yaitu rambut tidak disisir rapi dengan baju yang tidak diseterika dan wajahnya yang kusam ;

Hal 367 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka korban sering menjadi olok-olokan temannya;
- Bahwa di depan pintu pagar rumah Terdakwa terpasang plang tulisan terima kos-kosan dan jual ayam ;
- Bahwa sepulang dari sekolah, korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut dan yang paling lama adalah mencuci tempat minum ayam.
- Bahwa bila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar, disamping itu juga ayam tersebut harus dicari sampai dapat ;
- Bahwa selain mengurus binatang peliharaan Terdakwa, korban juga disuruh mengepel lantai;
- Bahwa bilamana korban melakukan kesalahan, maka terdakwa tak segan – segan memarahi korban dan memaki-maki korban dengan kata-kata kasar *“kamu sudah saya kasi hidup, kasi makan, kasi besar ngak mau kerja, dari kecil saya harus didik kamu mandiri, gademet”* dan diikuti dengan tindakan mencubit, memukul dan menjambak rambut korban;
- Bahwa kata-kata kasar tersebut tidak hanya saat itu saja, tetapi di waktu lain juga keluar ;
- Bahwa saksi Callista Rukmiastanti pernah mengingatkan Terdakwa dengan kata kata *“bu kasihan bu, kalo ditanya belum tentu Engeline mau lahir didunia, kasihan jangan digituin”* dan terdakwa menjawab *“allah dia mah sudah bersyukur tak kasih hidup, ibunya aja nggak bisa bayar rumah sakit kali gak saya yang bayar, dulu aja mau mati gak jadi ”;*
- Bahwa terdakwa sering ganti-ganti pembantu, yang mana saat kejadian pembantu Terdakwa adalah Agustay Handamay ;
- Bahwa hampir sering malam-malam saksi Susiani dan Handono yang kost di rumah terdakwa mendengar korban Engeline berteriak *“sakit mami, ampun mami”*.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan makanan korban, hanya sering makan mie saja;
- Bahwa korban jarang main keluar bersama anak-anak lainnya, karena pintu rumah korban selalu tertutup;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan kesehatan korban termasuk kebersihan giginya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa tidak memperhatikan pertumbuhan fisik korban terdakwa juga tidak memperhatikan perkembangan rohani korban karena terdakwa tidak pernah mengajak korban untuk bersembahyang ke gereja sebagaimana layaknya umat Kristiani;
- Bahwa jauh sebelum kejadian, sikap korban mulai berani membantah terdakwa, dengan kata-kata “sudah mami” sambil mengejek-ejek (menjulurkan lidah), melotot sambil tangannya menangkis-nangkis ke arah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lebih mementingkan makan peliharaannya daripada mementingkan makanan korban ;
- Bahwa makanan korban kadang-kadang sama dengan makanan hewan peliharaannya ;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa mengirim SMS kepada Yvonne Caroline Megawe dengan kalimat “Von jadikah transfer duit untuk bu Siti sama Agus tapi harus bayar cicilan motor sama listrik terus pegadaian juga kalung yg beli diSpore 103 gram 24K paling lambat tgl 15 Mei tgl 19 ultahnya Engeline ga ada duit banget Christine belum telpon juga”. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2015 Yvonne Caroline Megawe membalas SMS Terdakwa tersebut 3 (tiga) kali dengan kalimat, yakni :
“Terserah kalo mama anggap aku anak apa ga”,
“Mama minta surat gadai 2 cincin kawin mama setelah itu sampai

kandungpun masuk kubur karena tidak per komunikasi dan ingat betul2 ya kamu sendiri yang menentukan tidak mau KOMUNIKASI jadi saya tidak akan kont kamu sampai MATI”,

“Daripada berantem trus, nyakitin hati kan lebih baik ga komunikasi. Mama kalo peduli sama anak ga mungkin berantemin orang yg lagi cari duit. Mama kan ga tau kalo aku listrik sampe di segel, isi pulsa aja susah. Gaji aku cuma 9 jt belum mobil, blum mama 2 jt, belum ongkos sama biaya akumakan sehari2, tapi mama mana tau, yg penting emas mama aja yg dipijirin ya sudah, mama kan lebih sayang sama harta, nah bawa lah nanti emas mama sampe tua, kan mama milih berantem sama anak demi emas mama itu”. ;

Hal 369 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari komunikasi SMS antara Terdakwa dan Yvonne Caroline Megawe ini terlihat adanya pertengkaran berkaitan dengan kondisi keuangan Terdakwa yang kelihatan kritis;
- Bahwa saksi Agustay Handamay pernah mengangkat tanah dengan gerobak berapa kali dari belakang ke depan ;
- Bahwa kesulitan keuangan itu juga berkaitan dengan dekatnya ulang tahun korban pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa korban sering mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak wajar dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Engeline pada tanggal 15 Mei 2015 yang mengakibatkan kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah
- Bahwa korban pernah dimandikan dan diberikan makan dan uang, serta diantar pulang oleh saksi Ni Komang Yuniati ;
- Bahwa korban pernah dikeramasi di sekolah karena rambutnya kotor dan bau oleh saksi Putu Sri Wijayanti dan korban sempat ditawari untuk tinggal bersama saksi ;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2015 korban dipukul oleh Terdakwa sampai keluar darah dari telinga dan hidung ;
- Bahwa saksi Agustay Handamai pernah mengambil tanah beberapa kali di belakang dengan gerobak untuk dibawa ke depan ;
- Bahwa awalnya pada 16 Mei 2015, sekitar jam 17.00.wita, korban diberitakan hilang oleh Terdakwa, sampai kemudian melapor ke Kepala Lingkunga dan Polsek Denpasar Timur ;
- Bahwa saat kejadian yang ada dalam lingkungan dalam rumah Terdakwa adalah korban, saksi Agustay andamay dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang pertama diberitahu kalau korban hilang adalah saksi Susiani dan saksi Rahmat Handono ;
- Bahwa ternyata tanggal 10 Juni 2015, korban diketemukan terkubur sudah menjadi mayat dibelakang kandang ayam rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, dari sekitar jam 12.30 sampai jam 17.00. wita, saksi Susiani dan saksi Rahmat handono yang kos di rumah Terdakwa setiap harinya tidak berada di rumah karena bekerja;
- Bahwa tanggal 16 Mei 2015, antara jam 12.30 wita sampai dengan jam 17.00. wita, dalam lingkungan yang tertutup pagar yang rapat, tepatnya di kamar milik Terdakwa, terdengar oleh saksi Agustay Handamay teriakan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sampai menangis *"Sudah mama... Sakit mama... Cukup mama..."* yang juga terdengar suara korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA *"Mama... Mama... Mama..."* semakin lama semakin melemah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Agustay Handa May ke kamar Terdakwa dan saat tiba di pintu kamar Terdakwa, saksi menyaksikan Terdakwa menjambak rambut korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala korban ke lantai kamar hingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tidak berdaya dan tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa *"Buk Alasan Apa Ibu Memukuli Engeline Seperti Ini"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Agustay Handa May *"tolong kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau aku memukul engeline, dan tolong kamu jangan sampai buka rahasia ini kalau kamu tidak buka rahasia ini saya kasi kamu uang Rp. 200.000.000,- tanggal 24 aku kasi uangnya, langsung kamu pulang ke Sumba dan jangan pernah kembali-kembali lagi ;*
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil spreng yang berada di kamar saksi Agustay Handa May ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka

Hal 371 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sprei tersebut dan meletakkan korban di atas kain sprei ;

- Bahwa kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas sprei dengan posisi tidur miring dan terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pinjam pisau milik saksi Agustay Handa May yaitu sebilah pisau bergagang kayu ada lakban hitamnya;
- Bahwa dengan pisau tersebut , terdakwa memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa menyimpulkan tali coklat dengan tali biru, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, selanjutnya dililitkan di leher korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban dan boneka tersebut diletakkan dibadan korban dan saksi Agustay Handa May taruh dibagian punggung kiri korban, kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban.
- Bahwa kemudian terdakwa minta saksi Agustay Handa May untuk menyetubuhi korban namun saksi Agustay Handa May tidak mau;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Agustay Handa May menaruh celana jeans warna biru saku celana robek dan baju kaos warna hitam diatas tubuh Engeline, dan kain warna merah ditaruh diatas kain sprei warna putih abu-abu, celana dalam korban ditaruh di dada;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Agustay Handa May merokok dan saksi Agustay Handa May disuruh menyulut korban tapi tidak mau, dan sisa rokoknya dibuang, lalu sisa puntung rokok tersebut diambil terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disulutkan ke punggung korban, untuk memastikan Engeline mati atau belum ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Bahwa setelah dibungkus, terdakwa menyuruh saksi Agustay Handa May memperdalam lubang dengan cangkul yang ada disitu, saat memperdalam lubang terdakwa memanggil *"kamu lama sekali"*,
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggendong korban dibawa ke belakang dan menaruh korban dilubang, kemudian terdakwa turun mengatur posisi korban lalu saksi Agustay Handa May disuruh mengubur/menutup dengan tanah;
- Bahwa saat menguburkan jenazah korban ENGELINE MARGRIET MEGAWAWE, Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSTAY HANDA MAY *"kalau ada polisi yang bertanya kamu pura-pura saja bilang pada waktu pagi itu kamu pinjam pensil kepada engeline untuk membuat lamaran kerja, dan jangan kamu sampai buka rahasia ini jika kamu sampai buka rahasia ini kamu akan dibunuh karena aku banyak orang-orangku di Bali"*.
- Bahwa setelah dikubur terdakwa menyuruh saksi Agustay Handamay *"kamu ambil sisa-sisa bambu"* dan ditaruh diatas kuburan, karena saat itu buru-buru, lalu saksi disuruh mengambil keranjang warna merah;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya *"biar tidak ketahuan kalau disini ada bekas galian"*,
- Bahwa saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan *"kalau bu Susiani dan pak Handono pulang kamu pura-pura tanyain tentang keberadaan Engeline dan saya nanti keluar pura-pura nanya ke tetangga"*
- Bahwa saat saksi Susiani dan saksi Rahmat Handono pulang kerja jam 17.00 Wita sore, saksi Agustay Handa May menghadang saksi Susiani bilang *"bu Engeline tidak ada"* saksi Susiani terkejut *"lo kok bagaimana sih bu, yang dirumah kan ada ibu sama Agus kok bisa ndak ada"*, *"coba buka pintu mobil siapa tau dia kecapean atau ketiduran"* dijawab *"sudah"*, saksi

Hal 373 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiani bilang lagi “coba kamar-kamar atas” dijawab “sudah”, coba tetangga kanan kiri, terdakwa hanya diam.

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan keberadaan ENGELINE MARGRIET MEGAWA di tetangga sekitar rumah Terdakwa, lalu melaporkannya kepada Kepala Lingkungan serta Kepolisian Sektor Denpasar Timur. ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengizinkan Saksi SUSIANI, Saksi HANDONO dan Saksi ARHANA Bin H. JUDDAH Alias ROHANA untuk mencari ENGELINE MARGRIET MEGAWA di lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, termasuk Satpam yang bekerja di rumah Terdakwa, yakni Saksi I DEWA KETUT RAKA, bahkan seorang Menteri pun tidak diijinkan masuk oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya mencurigai ada 2 (dua) orang yang mengintip-intip dari balik pintu gerbang rumah Terdakwa, mencurigai penjual gas yang berada di dekat rumah Terdakwa karena penjual gas sering menggoda ENGELINE MARGRIET MEGAWA;
- Bahwa Terdakwa juga menyatakan bahwa yang menculik ENGELINE MARGRIET MEGAWA adalah seorang perempuan berambut panjang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/281/2015 tertanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F, dengan kesimpulan :
 - Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka-luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. ;
 - Bahwa ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. ;
 - Bahwa sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. ;
- Bahwa gigi korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA pada bagian muka juga patah sebanyak 7 (tujuh) buah ;
- Bahwa pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat di lokasi kejadian Jalan Sedap Malam nomor 26, Denpasar, ada kejadian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Agustay Handamay, dimana saksi Agustay Handamay ada mengatakan antara lain “..... gara-gara ibu saya ada disini...” lalu Terdakwa juga mengatakan antara lain “.....Ingat Gus kamu juga punya mama, punya adik....” ;

- Bahwa saat Agustay Handamay diperiksa sebagai saksi, pertanyaan tentang siapa pembunuh Engeline oleh saksi disuruh menanyakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang tahu ;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi Agustay Handamay marah-marah, ada mengatakan kalau Terdakwa tidak jujur “... Tua-Tua bohong....”;
- Bahwa kekerasan fisik yang dapat menimbulkan kematian adalah apabila diarahkan pada bagian otak, jantung atau paru-paru.
- Bahwa proses penyabunan pada jenazah bisa terjadi secara alamiah jika memang tempat jenazah tersebut lembab atau banyak air, tetapi bisa juga proses penyabunan terjadi karena campur tangan manusia;
- Bahwa pada jenazah yang mengalami proses penyabunan maka bau yang ditimbulkan adalah bau tengik dan bukan bau busuk;
- Bahwa pada lubang kubur ENGELINE MARGRIET MEGAWE tidak ada sumber air, aliran air, tempat buangan air, maupun pepohonan pisang dan waktu itu sebelumnya tidak ada hujan;
- Bahwa saat ditemukan jenazah ENGELINE MARGRIET MEGAWE dalam keadaan basah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah ataukah tidak, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan gabungan antara Kumulatif dengan Subsidiaritas, sehingga dengan susunan dakwaan yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif dan dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya, bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertmbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu yang dikombinasikan dengan dakwaan Subsidiaritas, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan :

Hal 375 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP ;
- Dakwaan Subsidair melanggar pasal 338 KUHP ;
- Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Dan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, Ketiga dan Keempat, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan :

- Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar pasal 76 I jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Dakwaan Kumulatif Ketiga melanggar pasal 76 B jo pasal 77 B Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

- Dakwaan Kumulatif Keempat melanggar pasal 76 A huruf a jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA al. TELY yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dari awal persidangan selalu menyatakan dirinya sehat dan pula diawal persidangan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor : 863/Pi.B/2015/PN.Dps, lagi pula menurut keterangan ahli Psikologi Forensik dr. Lely Setyawati,

376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpKJ, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe al. Tely, menyimpulkan antara lain bahwa terdakwa adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe al. Tely tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide

pasal 155 ayat (1) KUHP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam pasal 155 ayat (1) KUHP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsure ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja" :

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu "kesalahan" dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatu unsure "dengan sengaja" (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu ; Teori Kehendak (Wills theorie) yang menitik beratkan pada

Hal 377 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kehendak dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Franky antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam Teori Kehendak, Kesengajaan itu adalah Kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana, sedangkan Teori pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya “ Kejahatan

Terhadap Tubuh dan Nyawa”, mengatakan bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Bahwa orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana ;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain ;

Menimbang, bahwa apabila unsur “kesengajaan” (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “kesengajaan” (*opzettelijk*) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 340 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 340 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur “kesengajaan/dengan sengaja” atau tidak;

Hal 379 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Rosidik, saksi Hamidah, saksi Anneke Wibowo, SH, dan saksi Yvone caroline Megawe yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA adalah anak angkat dari Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2007, akan tetapi belum disahkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Handono, saksi Susiani yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Agustay Handamay dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, sebagai awal diberitakan hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, yang berada dalam lingkungan rumah Terdakwa tersebut adalah saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani (sebagai orang kos), saksi Agustay Handamay (sebagai pembantu terdakwa) dan Terdakwa sendiri, akan tetapi benar berdasarkan keterangan saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani bahwa mereka setiap harinya tidak terus menerus ada di lingkungan rumah terdakwa termasuk saat kejadian hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dimana pagi keluar belanja kepasar kemudian jam 9 datang lagi, jam 12.30 keluar dan pulang kerja baru sore hari sekitar jam 17.00.wita ;

Menimbang, bahwa saksi Yuliet Christien Hartoyo dan saksi Calista Rukmiastanti, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menerangkan fakta bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sehari harinya dekat dan selalu bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berita hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, berdasarkan keterangan saksi I Ketut Rayun, saksi Agung Kusumajaya, saksi I Dewa Ketut Raka, saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani, yang keterangannya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 12.00 wita, korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA yang awalnya dikabarkan hilang, telah diketemukan sudah menjadi mayat yang terkubur di belakang kandang ayam di sekitar rumah terdakwa di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar ;

Menimbang bahwa apabila fakta tentang berita hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA pada tanggal 16 Mei 2015 dihubungkan dengan fakta tentang keberadaan orang-orang di dalam lingkungan rumah Terdakwa saat itu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta penemuan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE yang sudah menjadi mayat, maka Majelis memperoleh bukti petunjuk bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE telah dibunuh oleh orang-orang yang berada di lingkungan rumah Terdakwa sendiri, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani yang setiap harinya tidak terus menerus berada dalam lingkungan rumah tersebut karena pekerjaannya, maka mengerucut kepada 2 (dua) orang yang setiap saat ada di dalam dilingkungan rumah Terdakwa, apakah saksi Agustay Handamay ataupun Terdakwa sendiri pelakunya ;

Menimbang, bahwa fakta sebagai awal terungkapnya kasus kematian korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE adalah berdasarkan keterangan saksi Agung Kusumajaya dan saksi I Ketut Rayun, yang menerangkan bahwa benar pagi pada tanggal 10 Juni 2015, semua buser atas perintah Kapolda Bali berkumpul di restoran di Jimbaran, yang kemudian dalam pertemuan tersebut ada pengarahannya dari Kapolda Bali agar menyisir seluruh isi rumah Terdakwa. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Kapolda Bali tersebut, saksi-saksi tersebut langsung menyisir rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kandang ayam di belakang rumah Terdakwa dan tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE sudah diketemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat terkubur di belakang kandang ayam di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Agung Kusumajaya dan saksi I Ketut Rayun dalam persidangan tidak mengetahui tentang sumber informasi yang sangat-sangat akurat yang disampaikan Kapolda Bali tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kapolda Bali pada saat memberikan pengarahannya di restoran di Jimbaran tersebut, telah mencurigai kalau korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE telah meninggal dan dikubur di belakang kandang ayam di lingkungan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana telah diuraikan di atas telah menerangkan bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE sehari harinya dekat dengan Terdakwa dan fakta ini pula sudah tidak bisa diragukan lagi mengingat hubungan diantaranya adalah hubungan sebagai anak dengan orang tuanya. Bahwa saksi Agustay Handamay menerangkan bahwa benar saksi sayang sama korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE karena dianggap seperti adiknya sendiri, lagi pula selama keberadaan saksi Agustay Handamay sebagai pembantu di rumah Terdakwa, tidak sekalipun korban pernah membuat saksi marah atau jengkel dan fakta inipun juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang

Hal 381 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar hubungan antara korban dengan saksi Agustay Handamay selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana apalagi tindak pidana menghilangkan nyawa orang, dari sisi teoritis sudah tentunya dan tidak dapat disangsikan lagi bagi orang yang sehat jiwanya, mesti ada motivasi untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, apakah motivasi masalah pribadi, bisnis, ekonomi, perselingkuhan, tanah dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari berbagai motif yang diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta tentang hubungan saksi Agustay Handamay dengan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA yang dapat dikategorikan tidak ada masalah serius dan hasil Visum et revertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tertanggal 09 Juli 2015 , yang menyimpulkan bahwa dalam diri korban tidak ditemukan adanya kekerasan seksual dan oleh karenanya tidak ada motif kekerasan seksual dalam hilangnya nyawa korban, maka Majelis berpendapat bahwa hilangnya nyawa korban adalah bukan karena perbuatan saksi Agustay Handamay, lagi pula menurut keterangan Terdakwa bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA pada tanggal 16 Mei 2015 tersebut sudah tidak kelihatan lagi sekitar jam 12.30 wita sementara Agustay Handamay terakhir dilihat Terdakwa sore sekitar jam 17.00 wita, sehingga dengan memperhatikan rentang waktu tersebut tidaklah masuk akal bila Agustay Handamay membunuh anak majikannya dihadapan Majikannya sendiri dan saksi Agustay Handamay sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 dengan santainya masih tinggal di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila demikian faktanya, maka tinggal mengarah kepada diri Terdakwa, yang notabene orang yang paling dekat dan selalu bersama, yang sekaligus juga merupakan orang tua angkat korban, apakah untuk itu Terdakwa sebagai pelaku atas hilangnya nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dan bilamana demikian adanya apakah yang menjadi motivasi Terdakwa menghilangkan nyawa korban dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamidah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Haikal, terungkap fakta bahwa benar saksi pernah menggotong korban dari sekolah karena saat itu korban pingsan. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Putu Sri Wijayanti, SE dan saksi Ni Komang Juniati, juga terungkap fakta bahwa benar saksi-saksi tersebut pernah memandikan korban karena korban sangat kotor bagian kepala dan tubuhnya. Bahwa benar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Sri Wijayanti, pernah bermaksud untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk mengasuh korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dengan memperhatikan kondisi korban yang demikian tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka melihat kondisi korban yang demikian tersebut, diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk merawat dan memelihara korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA ;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, juga terungkap fakta sebagaimana diterangkan saksi Franky Alexander Marinka, saksi Loreanne I Soriton, saksi Yuliet Christien Hartoyo, saksi Callista Rukmiastanti, saksi Rahmad Handono, saksi Susiani, bahwa benar korban sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Terdakwa yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Mei 2015, dimana saat itu ada keluar darah dari hidung dan telinga korban ;

Menimbang, bahwa apabila adanya fakta ketidakmampuan Terdakwa untuk memelihara dan merawat korban, dikaitkan dengan perlakuan kekerasan oleh Terdakwa atas diri korban, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa untuk menutupi segala perbuatan dan perlakuan serta ketidakmampuannya memelihara dan mengurus korban, telah timbul kehendak awal dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sementara untuk mengembalikan korban kepada orang tuanya sudah tidak mungkin lagi dilakukan lagi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Kepolisian Daerah Bali, Nomor. LAB.438/KBF/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang pemeriksaan data telepon selular Terdakwa yang menunjukkan adanya percakapan lewat SMS (short message service/layanan pesan singkat) dengan saksi Yvone Carolne Megawe, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 jam 10:22:44 Wita, Terdakwa mengirim SMS kepada YVONNE CAROLINE MEGAWA dengan kalimat **"VON JADIKAH TRANSFER DUIT UNTUK BU SITI SAMA AGUS TAPI HARUS BAYAR CICILAN MOTOR SAMA LISTRIK TERUS PEGADAIAN JUGA KALUNG YG BELI DISPORE 103 GRAM 24K PALING LAMBAT TGL 15 MEI TGL 19 ULTAHNYA ENGELINE GA ADA DUIT BANGET CHRISTINE BELUM TELPON JUGA"**. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2015 YVONNE CAROLINE MEGAWA membalas SMS Terdakwa tersebut 3 (tiga) kali, yakni :

Hal 383 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jam 02:13:08 Wita ***“TERSERAH KALO MAMA ANGGAP AKU ANAK APA GA”,***

2. Jam 02:51:14 Wita ***“MAMA MINTA SURAT GADAI 2 CINCIN KAWIN MAMA SETELAH ITU SAMPAI KANDUNGPUN MASUK KUBUR KARENA TIDAK PER KOMUNIKASI DAN INGAT BETUL2 YA KAMU SENDIRI YANG MENENTUKAN TIDAK MAU KOMUNIKASI JADI SAYA TIDAK AKAN KONT KAMU SAMPAI MATI”,***

3. Jam 03:06:48 Wita ***“DARIPADA BERANTEM TRUS, NYAKITIN HATI***

KAN LEBIH BAIK GA KOMUNIKASI. MAMA KALO PEDULI SAMA ANAK GA MUNGKIN BERANTEMIN ORANG YG LAGI CARI DUIT. MAMA KAN GA TAU KALO AKU LISTRIK SAMPE DI SEGEL, ISI PULSA AJA SUSAH. GAJI AKU CUMA 9 JT BELUM MOBIL, BLUM MAMA 2 JT, BELUM ONGKOS SAMA BIAYA AKUMAKAN SEHARI2, TAPI MAMA MANA TAU, YG PENTING EMAS MAMA AJA YG DIPIJIRIN YA SUDAH, MAMA KAN LEBIH SAYANG SAMA HARTA, NAH BAWA LAH NANTI EMAS MAMA SAMPE TUA, KAN MAMA MILIH BERANTEM SAMA ANAK DEMI EMAS MAMA ITU”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Bali tentang percakapan melalui telepon seluler antara Terdakwa dengan Yvone Caroline Megawe telah dibenarkan dan bersesuaian faktanya dengan keterangan saksi Yvone Caroline Magawe ;

Menimbang, bahwa saksi Yvone Caroline Magawe berkaitan dengan SMS tersebut, juga menerangkan bahwa benar saksi saat itu stres karena banyak pekerjaan dan banyak kebutuhan, demikian juga Terdakwa stres memikirkan banyak kebutuhan dan juga termasuk biaya untuk ulang tahun ENGELINE, sehingga tanggal 13 Mei 2015 merupakan puncak pertengkaran dibandingkan dengan hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi YVONNE CAROLINE MEGAWA berkaitan dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi Terdakwa antara lain untuk Bu Siti, untuk Agus, bayar cicilan motor, bayar listrik, bayar gadai emasnya Terdakwa, termasuk kebutuhan dalam rangka ulang tahun korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tanggal 19 Mei 2015, sementara permintaan kiriman uang oleh Terdakwa kepada saksi YVONNE CAROLINE

384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWE belum juga terpenuhi termasuk kiriman dari CHRISTINE TELLY SCARBOROUGH yang berada di Amerika yang juga sulit untuk dihubungi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas sangat jelas terlihat kondisi keuangan Terdakwa saat itu sangat kritis dan sangat mendesak untuk dipenuhi dan dalam kondisi yang demikian tersebut orang dapat saja berbuat sesuatu yang tidak terkontrol bagi yang tidak dapat mengendalikan emosionalnya, apalagi sebagaimana uraian fakta di atas yang dapat disimpulkan sebagai suatu fakta dimana Terdakwa sebelumnya telah terbiasa mendapatkan kiriman uang untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari baik dari YVONNE CAROLINE MEGAWE maupun dari CHRISTINE TELLY SCARBOROUGH, sehingga menghadapi kondisi yang demikian bisa saja Terdakwa punya pikiran untuk melenyapkan sumber dari masalah itu sendiri ;

Menimbang, bahwa kondisi keuangan Terdakwa yang demikian tersebut bila dihubungkan dengan perayaan ulang tahun ENGELINE MARGRIET MEGAWE yang jatuh pada tanggal 19 Mei 2015, maka Majelis berpendapat bahwa kebutuhan keuangan untuk perayaan ulang tahun ENGELINE MARGRIET MEGAWE adalah merupakan salah satu sumber timbulnya masalah keuangan yang sedang dihadapi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah yang dihadapi Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi Agustay Handamay , saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2015, saksi Agustay Handamay mendengar dari pengakuan korban bahwa Terdakwa telah memukul korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE yang mengakibatkan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE mengeluarkan darah pada hidung dan telinganya ;

Menimbang, bahwa dari fakta awal dinyatakan hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE sampai kemudian ditemukan telah menjadi mayat yang terkubur dibelakang kandang ayam di rumah Terdakwa, dihubungkan dengan motif ekonomi masalah keuangan yang sedang dihadapi Terdakwa serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Putu Kariani yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2015 saat saksi mengejar ayam melompati lubang dimana jenazah ENGELINE MARGRIET MEGAWE ditemukan, Terdakwa ada mengatakan “ *Awas ada lubang hati-hati kamu jatuh* “, maka dari rangkaian fakta tersebut Majelis memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui kalau di lubang tersebut

Hal 385 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkubur jenazah ENGELINE MARGRIET MEGAWE dan Terdakwalah yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang juga mendukung bukti petunjuk tersebut adalah adanya keterangan saksi Agustay Handamay yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar jam 10.00 wita, mendengar korban menangis dari dalam kamar Terdakwa sambil mengatakan “ Mama,Mama, Cukup Ma, Lepas Ma”, yang sayup-sayup terdengar yang kemudian sudah tidak ada suara lagi. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 12.30. saat saksi sedang bekerja dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya Terdakwa dan saat saksi masuk kedalam kamar Terdakwa, saksi melihat korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE dipegang rambutnya oleh Terdakwa lalu dibenturkan kepalanya satu kali ke lantai, lalu saksi merangkul korban sambil berkata kepada Terdakwa “*Bu maksudnya apa bu Engeline seperti ini* “ dan saat itu kondisi korban hidungnya merah kebiru-biruan dan telinganya berdarah .Bahwa benar saat saksi Agustay Handamay mengangkat korban, dimana korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE sudah tidak berdaya dan

tidak ada reaksi sama sekali, dengan posisi mata terbuka putih ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat visum et revertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tertanggal 09 Juli 2015 dan bersesuaian pula dengan keterangan Ahli dr. Dudut Rustyadi, SP.F, yang antara lain menerangkan bahwa benar penyebab kematian korban karena pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli dr. Dudut Rustyadi,SP.F, juga menerangkan bahwa benar dengan memperhatikan luka memar yang terdapat pada pelipis kiri dan kanan, otak memar dari kanan dan kiri, maka hal tersebut bisa terjadi karena kepala yang dibenturkan ke benda tumpul dan kondisi korban saat itu adalah dalam keadaan masih hidup karena terdapat tanda-tanda inkalitas pada korban ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan luka memar pada pelipis kiri dan kanan pada diri korban sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dr.Dudut Rustyadi,SPF, maka benturan dengan benda tumpul terjadi pada arah bagian depan kepala korban atau bagian muka korban ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga bersesuaian dengan keterangan Ahli gigi Drg. Agung Wijaya Kusuma, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, yang antara lain menerangkan bahwa benar dari jumlah dan pertumbuhan gigi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan umur jenazah adalah 7-9 tahun. Bahwa lepasnya 7 (tujuh) buah gigi atas korban, memar pada selaput lendir bibir bagian atas, dan memar pada bibir dan rahang atas pada lokasi yang sama, telah diduga karena kekerasan benda tumpul dari arah depan ;

Menimbang, bahwa dari adanya persesuaian antara luka sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli forensik dr. Dudut Rustyadi,SP.F dan Ahli Gigi Drg. Agung Wijaya Kusuma tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dalam kaitan kejadian penghilangan nyawa korban tersebut adalah dilakukan dengan cara membenturkan bagian muka kepala korban ke arah benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Ahli forensik dr. DJAYA SURYA ATMAJA yang merupakan saksi meringankan bagi Terdakwa, telah menerangkan bahwa benar kekerasan fisik yang dapat menimbulkan kematian adalah apabila diarahkan pada bagian otak, jantung atau paru-paru. Bahwa benar dalam pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh semua dokter forensik literatur yang digunakan adalah sama dan baku serta dibekali dengan keilmuan yang sama, sehingga apabila dokter forensik menyimpulkan sesuatu maka hal tersebut telah berdasarkan atas ilmu kedokteran forensik.;

Menimbang, bahwa bilamana keterangan ahli forensik yang menerangkan bahwa kepala korbanlah yang dibenturkan ke benda tumpul, dikaitkan dengan keterangan saksi Agustay Handamay yang melihat bagaimana Terdakwa membenturkan kepala korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA ke lantai, maka sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki jika kepala korban dibenturkan akan menimbulkan kematian bagi korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA;

Menimbang, bahwa selain keterangan Ahli Kedokteran Forensik tersebut di atas, juga dengan memperhatikan keterangan Ahli Psikologi Forensik dr. Lely Setyawati, Sp.Kj, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, yang dari pemeriksaan penunjang menunjukan Terdakwa sebagai wanita yang dominan dan maskulin, tampak agresif dan penuh kemarahan, terdapat kecenderungan psikopatik dengan sifat pemarah, paranoid, over agresif dan sadisme

Menimbang, bahwa apabila keterangan Ahli Psikiater Forensik tersebut dikaitkan dengan hasil visum et revertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tertanggal 09 Juli 2015, atas nama korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, terutama tentang 31 (tiga puluh satu) titik luka yang terdapat dalam sekujur tubuh

Hal 387 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, maka luka-luka tersebut sangatlah bersesuaian bilamana dilakukan oleh orang yang mempunyai kepribadian dan kejiwaan seperti dimiliki Terdakwa. Bahwa oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa apa yang dialami korban tersebut adalah sebagai akumulasi ungkapan kemarahan dan kejengkelan yang memuncak terhadap korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE ;

Menimbang, bahwa ungkapan kemarahan dan kejengkelan Terdakwa terhadap korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, sebelum kejadian tanggal 16 Mei 2015 tersebut sudah sering Terdakwa lakukan, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Franky Alexander Maringka, saksi Loraenne I Soriton, saksi Yuliet Christien Hartoyo, saksi Callista Rukmiastanti, saksi Rahmat Handono, saksi Susiani dan saksi Agustay Handamay, yang antara lain menerangkan bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE semasa hidupnya sering dimarahi dan dijambak rambutnya dan dipukuli oleh Terdakwa serta dikata-katai kasar dengan mengatakan “ ...sudah bersyukur tak kasi hidup.....dulu aja mau mati tak jadi” atau “.....kamu sudah saya kasi hidup,kasi makan,kasi besar, ngak mau kerja, dari kecil saya harus didik kamu mandiri, gedemet...” ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta tersebut di atas yang pada pokoknya mengungkapkan adanya pengetahuan dan kehendak Terdakwa akan matinya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, dihubungkan dengan 2 (dua) teori kesengajaan serta bentuk-bentuk dari kesengajaan itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai kehendak (wilstheori) untuk

menghilangkan nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 2 “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” :

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP pada pokoknya adalah pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya pula ancaman dalam pasal pembunuhan berencana lebih berat dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa adanya “perencanaan terlebih dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebagai suatu sikap sipelaku yang memiliki waktu yang cukup untuk berpikir antara timbulnya kehendak/niat dengan pelaksanaan perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang sudah tentunya harus faham bagian-bagian vital dari tubuh manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk mengurungkan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai person yang mempunyai kemampuan dan berkarakter untuk melakukan suatu perencanaan pembunuhan yang notabene dilakukan terhadap anak angkatnya sendiri, sehingga untuk itu perlu diketahui tentang kondisi kepribadian dan kejiwaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli psikologi forensik dr. Lely Setyawati, Sp.Kj, yang sempat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang antara lain menyimpulkan bahwa Terdakwa menunjukkan beberapa kriteria yang cocok digolongkan dalam gangguan Kepribadian Dissosial yang bercirikan sering berbohong, egosentris dan menganggap dirinya hebat, tidak punya rasa sesal dan bersalah, senang melakukan pelanggaran diwaktu kecil, sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat, kurang empati, teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan berkelahi, jam tidur larut dan sering keluar rumah, impulsif dan sulit mengendalikan diri, tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi

kesenangan belaka, manipulatif dan curang, sering memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya, biasanya sangat cerdas, marah jika orang lain menyalahkannya, memiliki perkiraan dengan akurasi yang tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan ahli psikologi forensik tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang berkepribadian sebagaimana diuraikan di atas yang antara lain cerdas dan memiliki perkiraan dengan akurasi yang tinggi, adalah cukup mampu untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang berkaitan menghilangkan nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA ;

Hal 389 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnatik yang bersesuaian dengan keterangan saksi Susiani, telah terungkap fakta bahwa benar sewaktu saksi-saksi tersebut mulai kenal dengan Terdakwa dan ENGELINE MARGRIET MEGAWE, kondisi ENGELINE MARGRIET MEGAWE baik dan sehat demikian pula kondisi rumah dalam keadaan bersih, akan tetapi mulai awal tahun 2014 kondisi rumah mulai kotor dan keadaan ENGELINE MARGRIET MEGAWE mulai kucel dan kotor. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Callista Rukmiastanti bahwa kehidupan Terdakwa adalah dari kos-kosan dan pernah sampai disuruh minta uang sewa kos kepada orang-orang kos untuk menebus perhiasannya yang telah digadaikannya di Pegadaian Sanur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak siap sebagai orang tua angkat dari korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, apalagi berdasarkan keterangan saksi Callista Rukmiastanti untuk keperluan susu Engeline saja minta kiriman dari anak Terdakwa yang bernama Crhistine Telly Scarbrough. Bahwa benar dari keterangan saksi Putu Sukanaya, saksi Juwari, saksi Susiani dan saksi Agustay Handamay, Terdakwa selain menerima kos-kosan juga jual ayam kampung, yang menurut keterangan saksi Callista Rukmiastanti dan saksi Rahmat Handono, bahwa Tedakwa mulai memelihara ayam sekitar awal tahun 2014 yang awalnya hanya 4 (empat) ekor ayam, tetapi lama kelamaan menjadi banyak, yang kalau disimpulkan adalah juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Terdakwa bersama dengan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi keuangan yang tidak menentu sementara kebutuhan Terdakwa sangat banyak, sangatlah memberikan peluang untuk timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehatnya, apalagi telah terbiasa dengan hidup serba ada selama suaminya masih hidup ;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Handono menerangkan bahwa benar pernah melihat saksi Agustay Handamay beberapa kali mengangkut tanah dengan gerobak dari belakang untuk di bawa kedepan rumah. Bahwa keterangan saksi Rahmat Handono juga bersesuaian dengan keterangan saksi Agustay Handamay yang menerangkan bahwa benar sebelum kejadian tanggal 16 Mei 2015, saksi Agustay Handamay disuruh menggali lubang diambil tanahnya untuk menutupi kotoran dibawah kandang ayam dan benar pula bahwa lubang tersebutlah yang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa kemudian dijadikan tempat untuk mengubur jenazah ENGELINE MARGRIET MEGAWA ;

Menimbang, bahwa dari fakta dimana terdakwa telah memerintahkan langsung mengubur jenazah korban di lubang yang telah dibuat saksi Agustay Handamay, dikaitkan dengan fakta tentang adanya perintah Terdakwa kepada Agustay Handamay beberapa waktu sebelum kejadian, untuk membuat lubang dibelakang kandang ayam sekalipun itu tanahnya dipergunakan untuk menutup kotoran ayam, maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa benar beberapa waktu sebelum kejadian tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa sudah ada niat akan menghilangkan nyawa korban dan keberadaan lubang tersebut adalah bagian dari perencanaannya untuk mengubur jenasanya ;

Menimbang, bahwa selain fakta tentang keberadaan lubang penguburan jenazah korban yang berada dibelakang kandang ayam dilingkungan belakang rumah Terdakwa adalah sengaja dibuat sebagai upaya untuk meminimalisir orang untuk mengetahuinya bahwa disana ada terkubur jenazah korban, adalah juga bagian dari perencanaan Terdakwa bilamana muncul bau jenazah korban agar dikamuplasekan/dikaburkan dengan bau kotoran ayam, sehingga orang tidak merasa curiga dengan bau tersebut dan oleh karenanya pula baik saksi Rahmat Handono maupun saksi Susiani yang tinggal disana sama sekali tidak pernah mencium adanya bau mayat dan yang tercium hanya bau kotoran ayam saja ;

Menimbang, bahwa fakta lain sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 tersebut di atas kata-kata kasar yang sering diucapkan Terdakwa kepada korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, sebelum kejadian tanggal 16 Mei 2015, seperti misalnya “ ...sudah bersyukur tak kasi hidup.....dulu aja mau mati tak jadi” atau “.....kamu sudah saya kasi hidup, kasi makan, kasi besar, ngak mau kerja, dari kecil saya harus didik kamu mandiri, gedemet...”, bilamana kata-kata kasar Terdakwa tersebut ditafsirkan secara acontrario maka Terdakwa dapat kapan saja membunuh korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, oleh karenanya dapat diperoleh bukti petunjuk bahwa benar setiap kali Terdakwa mengatai kasar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, maka setiap kali itu pula Terdakwa telah timbul kehendak/niat untuk membunuh korban. Bahwa fakta tentang ini pula merupakan bagian dari perencanaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidanan sebagaimana yang diterangkan saksi Franky Alexander Maringka, saksi Loreanne I Soriton, saksi

Hal 391 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliet Christien Megawe, saksi Callista Rukmiastanti, saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani, yang keterangannya saling bersesuaian, bahwa benar korban Engeline Margriet Megawe sering mendapat perlakuan kasar, kekerasan dalam hidupnya, seperti dipukul pakai sapu, dipukul pakai bambu, dicubit dan dijambak rambutnya dari terdakwa dan untuk itu pula saksi Calista Rukmiastanti, saksi Loreanne I Soriton dan saksi Susiani telah pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak memperlakukan korban seperti itu. Bahwa benar dari peringatan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah tidak mengindahkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan kematian korban, maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa benar sejak terjadinya kekerasan yang dialami korban, Terdakwa telah timbul kehendak untuk merencanakan kematian korban ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, maka fakta tentang adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Yvon Calorine Megawe pada tanggal 13 Mei 2015 yang antara lain juga berkaitan dengan kebutuhan uang untuk ulang tahun korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA yang jatuh pada tanggal 19 Mei 2015 dan korban adalah merupakan salah satu sumber masalah bagi Terdakwa, maka petunjuk tentang adanya kehendak untuk menghabisi korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA itu telah ada pada tanggal 13 Mei 2015 tersebut, sehingga fakta ini juga merupakan bagian dari perencanaan Terdakwa untuk menghabisi korban ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang berkaitan dengan perencanaan Terdakwa untuk menghabisi korban, adalah sebagaimana yang diterangkan saksi Agustay Handamay yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agung Kusumajaya, saksi I Ketut Rayun dan keterangan Ahli dr.Dudut Rustyadi, bahwa benar terdapat sulutan rokok dalam tubuh dan benar bahwa dalam pembungkus mayat korban ditemukan celana jeans saksi Agustay Handamay, serta benar pula setelah kejadian tanggal 16 Mei 2015 saksi Agustay Handamay masih berada di rumah Terdakwa dan benar pula ada uang yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Agustay Handamay. Bahwa dari fakta-fakta tersebut bila dirangkai satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa hilangnya nyawa korban sudah telah ada perencanaan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Agustay Handamay dan seolah-olah saksi Agustay Handamay lah yang melakukannya, apalagi terdapat fakta tentang

berubah-ubahnya keterangan saksi Agustay Handamay yang awalnya mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembunuhnya akan tetapi kemudian keterangan tersebut telah disangkalnya pula oleh saksi Agustay Handamay ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sebagaimana yang diterangkan saksi Agustay Handamay, dimana pada tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa memanggil saksi Agustay Handamay kemudian memerintahkannya mengambil rokok, mengambil tali, mengambil kain spraei sampai kemudian menguburkan korban, yang mana pada saat itu saksi Agustay Handamay tidak berusaha menolak atau bahkan menghindari dan dengan sigap mengikuti perintah Terdakwa, telah tersimpul adanya rencana untuk menghilangkan nyawa korban oleh Terdakwa dan hal tersebut telah diketahui saksi Agustay Handamay ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015 tertanggal 09 Juli 2015, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DMF, telah terungkap fakta bahwa benar pada mayat korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, baik di kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus tidak ditemukan apa-apa dan hanya ditemukan tinja pada usus besar. Bahwa benar kondisi yang demikian menandakan bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE tidak mendapatkan asupan makanan sejak 12 – 24 jam sebelum kematiannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tidak adanya asupan makanan dalam rentang waktu 12-24 jam kepada korban, maka siapapun tak terkecuali korban apabila dalam rentang waktu $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan 1 (satu) hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, sudah barang tentu membuat kondisi orang termasuk korban akan menjadi lemas, sehingga dengan kondisi yang lemas tersebut korban tidak bisa melakukan perlawanan dan akan lebih memudahkan lagi bagi Terdakwa untuk menghabisi korban. Bahwa dengan demikian maka fakta ini juga merupakan bagian dari rencana Terdakwa untuk melenyapkan korban ;

Menimbang, bahwa selain fakta tentang adanya bagian perencanaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tempat kejadian pada tanggal 16 Mei 2015 yang dilakukan di kamar Terdakwa yang sudah tentunya orang lain tidak akan mengetahui dan merasa curiga tentang apa yang diperbuat Terdakwa di dalam kamarnya dan waktu kejadian antara jam 12.30. wita sampai dengan jam 17.00. wita, dimana saat itu tidak ada orang lain lagi yang berada di lingkungan rumah Terdakwa, karena saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani sedang di tempat kerjanya, terkecuali saksi Agustay Handamay saja, maka dengan

Hal 393 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan di tempat yang tertutup dan di waktu yang sepi dalam menghabisi korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, adalah juga merupakan bagian rencana Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa fakta tentang perencanaan terhadap penghilangan nyawa korban tidak cukup dilakukan Terdakwa semasa korban masih hidup, akan tetapi juga setelah korban meninggal, Terdakwa masih berusaha membuat skenario seolah-olah korban hilang diculik orang ataupun bilamana diketemukan jasad korban, telah dibuat seolah-olah orang lain yang melakukannya dan bukan Terdakwa, termasuk juga dalam kamufase/pengaburan bau mayat dengan bau kotoran ayam. Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang tinggi dan hal tersebut sangat cocok dan pas dengan kepribadian yang dimiliki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat skenario seolah-olah korban telah hilang, disatu sisi mengatakan kepada orang-orang diculik wanita yang berambut panjang, sisi lainnya mencurigai penjual gas yang melakukannya dan sisi lainnya lagi mencurigai bahwa ada orang yang ngintip-ngintip di pintu depan pagar, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Susiani, saksi Rahmat Handono, saksi Arhana bin Juddah, saksi I Ketut Sutapa dan saksi Yvone Caroline Megawe, keterangan mana dari saksi-saksi tersebut didapatkan dari informasi yang disampaikan Terdakwa kepada saksi, padahal faktanya korban sudah terkubur menjadi mayat di belakang rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiani yang antara lain menerangkan bahwa benar pada saat saksi pulang kerja sore hari bersama saksi Rahmat Handono di tanggal 16 Mei 2015, saksi Agustay Handamay dan Terdakwa, dalam posisi yang seolah-olah menghadang kedatangan saksi Susiani, telah mengatakan kalau “ Bu ENGELINE tidak ada” yang kemudian dijawab oleh saksi Susiani yang antara lain “ *Lo kok bagaimana sih Bu, yang di rumah kan ada Ibu sama Agus, kok bisa ndak ada*” , lalu saksi Susiani antara lain juga mengatakan “*Coba dicari dulu di dalam mobil atau di kamar atas siapa tahu dia ketiduran di dalam*”, yang dijawab oleh Tedakwa “*Sudah*”, saksi Susiani mengatakan lagi “ *Coba tanya ke tetangga kiri kanan*” dan Terdakwa diam saja. Bahwa fakta ini juga bersesuaian dengan fakta yang diperagakan oleh saksi Susiani, Saksi Agustay Handamay dan Terdakwa, pada saat Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat kejadian di Rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam nomor 26, Denpasar. Bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat dan termakna adanya suatu kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Agustay Handamay dengan Terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi Susiani dan saksi Rahmat Handono untuk memberitahukan kejadian yang tidak sebenarnya dan seolah-olah korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA telah hilang.

Bahwa dari fakta tersebut juga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa belum maksimal melakukan pencarian terhadap korban, akan tetapi jam 17.00. wita sudah dikatakan tidak ada/hilang. Bahwa dari fakta tersebut juga tersirat adanya skenario dari Terdakwa agar secepatnya tersebar bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA hilang, sehingga polisipun sebagaimana diterangkan saksi Arhana bin Juddah, saat Terdakwa melapor ke Polsek Dentim, mengatakan “ *Anaknya mungkin masih main-main, 24 jam baru lapor* “. Bahwa fakta ini juga menunjukkan adanya bagian perencanaan dari Terdakwa berkaitan dengan penghilangan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Kusumajaya yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agustay Handamay, terungkap fakta bahwa benar pada leher korban terdapat lilitan tali, pada tubuh terdapat bekas sulutan rokok dan pada pembungkus jenazah korban ditemukan celana jeans, yang menurut keterangan saksi Agustay Handamay hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa, akan tetapi bilamana fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan ahli kedokteran forensik dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF dan ahli dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, bahwa benar lilitan tali yang ditemukan dileher korban bukanlah sebagai penyebab kematian korban dan juga dalam vagina korban tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan seksual ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas terlihat adanya skenario untuk mengalihkan dan mengarahkan bahwa pembunuhan terhadap korban adalah bukan Terdakwa yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa selain skenario tersebut di atas, bahwa pemahaman tingkat tinggi yang dilakukan terhadap jenazah korban yang telah dikubur dibelakang rumah Terdakwa, agar bau busuknya tidak menyebar kemana-mana disamping dengan pengaburan bau kotoran ayam, adalah juga dengan membasahi kuburan jenazah korban dengan air sehingga akan terjadi proses penyabunan dimana kondisi jenazah akan berubah meleleh seperti lilin dan bau busuk berubah menjadi bau tengik. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agung Kusumajaya, saksi I Ketut Rayun, saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani, tempat kuburan jenazah korban tersebut dalam keadaan basah dan jenazah waktu diangkat ada air yang menetes,

Hal 395 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara selama waktu korban diberitakan hilang tidak pernah ada hujan dan sekeliling lobang kuburan tersebut tidak ada saluran air ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiani yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rahmat Handono, terungkap fakta bahwa benar dibelakang rumah Terdakwa terdapat keransumber air dan juga selang. Bahwa benar saksi sering melihat Terdakwa menyiram-nyiram air pakai selang untuk membersihkan kotoran ayam yang ada di lantai ;

Menimbang, bahwa apabila fakta tentang keberadaan keran air di belakang dekat kandang ayam dan fakta tentang keberadaan Terdakwa yang sering menyiram-nyiram air dengan selang, dihubungkan dengan penemuan jenazah korban yang dalam keadaan basah dan berair, maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa pembasahan jenazah tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan harapan agar bau busuk jenazah tidak menyebar kemana-mana yang akan dapat membuat orang-orang disekitar rumah terdakwa menjadi curiga ;

Menimbang, bahwa terhadap skenario yang dibuat dan ditunjukan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan bagian dari perencanaan hilangnya nyawa korban ;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus pembunuhan yang terjadi, maka dari sisi kedekatan korban dengan pelaku, lingkungan rumah dimana pelaku berdiam diri merupakan tempat yang paling aman bagi pelaku untuk melakukan dan menyembunyikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat perencanaan yang sangat matang baik sebelum penghilangan nyawa korban maupun sesaat dan setelah korban meninggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ad.3 “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” :

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad.2 dan unsur ad.3 tersebut di atas yang berkaitan dengan awal tanggal 16 Mei 2015 diberitakan oleh Terdakwa hilangnya korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, sedangkan faktanya korban ditemukan sudah menjadi mayat terkubur di belakang kandang ayam di rumah tempat tinggal Terdakwa. Bahwa adanya fakta yang bertolak belakang antara yang diberitakan Terdakwa dengan kejadian yang sesungguhnya, maka dalam kaitan dengan perkara aquo, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembohongan publik dan manipulasi keadaan, sehingga fakta tentang kondisi kepribadian dan kejiwaan Terdakwa yang demikian tersebut sangatlah tepat dan tidak perlu diragukan lagi untuk digolongkan sebagai cerminan sosok yang bercirikan sering berbohong, manipulatif dan curang, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologi forensik dr. Lely Setyawati,Sp.Kj, terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena ketakutan akan terbongkarnya lebih jauh kelakuan Terdakwa terhadap korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, pada akhirnya berdasarkan keterangan ahli psikologi forensik dr. Lely Setyawati,Sp.Kj. (K), bahwa benar Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk dilakukan pemeriksaan untuk tahap berikutnya ;

Menimbang, bahwa selain hasil pemeriksaan ahli psikologi forensik tersebut, juga berdasarkan keterangan Ahli Polygraph Ir. Lukas Budi Santoso, Msi, yang pernah melakukan Pemeriksaan Polygraph /Lie Detector terhadap 3 (tiga) orang subyek yaitu ; Andika Andakonda, Agustay Handamay dan Margriet CH. Megawe, dalam kaitan dengan kasus pembunuhan ENGELINE MARGRIET MEGAWA, maka setelah Agustay Handamay diperiksa dengan pertanyaan “APAKAH KAMU MEMBUNUH ENGELINE” jawabannya “TIDAK”, dengan hasil analisa polygraph menunjukan Agustay Handamay berkata “JUJUR” bahwa Agustay Handamay tidak membunuh ENGELINE. Bahwa benar terhadap pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Terdakwa “APAKAH SAUDARA MEMBUNUH ENGELINE” jawabannya “TIDAK”, akan tetapi dari jawaban Terdakwa tersebut tidak bisa dianalisa apakah Jujur atau tidak, hal tersebut jarang dan bisa saja terjadi dikarenakan subyek tidak stabil dan subyek melakukan perlawanan dari fisiknya. Bahwa benar menurut keterangan ahli polygraph untuk pemeriksaan berikutnya Terdakwa menolak untuk diperiksa lagi. Bahwa benar seseorang yang menolak diperiksa dengan Lie Detector karena dia membela diri atau takut akan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut, Majelis juga berpendapat bahwa dalam kaitan dengan pembunuhan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, maka Agustay Handamay bukan pelakunya, sedangkan Terdakwa yang tidak mau dilakukan pemeriksaan polygraph lanjutan, mengindikasikan Terdakwa telah berbohong atas pernyataan kalau dirinya bukan sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahamat Handono yang bersesuaian dengan keterangan saksi Susiani, telah terungkap fakta bahwa benar

Hal 397 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan rekonstruksi, saksi-saksi tersebut melihat saksi Agustay Handamay marah-marah karena melihat Terdakwa tidak jujur dan saksi Handono mendengar Agustay Handamay mengatakan *"Tua-Tua Bohong"*. ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, bilamana dikaitkan dengan keterangan Ahli Psikologi REZA INDRAGIRI AMRIEL, yang antara lain berpendapat bahwa benar terhadap pelaku kejahatan yang menyangkal melakukannya, maka dari sisi psikologis tampilannya cenderung akan berbohong dan mengatakan yang tidak sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi pendapat ahli Reza Indragiri Amriel tersebut, bila dihubungkan dengan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan hilangnya nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, maka Majelis juga berpendapat bahwa dari kebohongan itulah secara

acontrario dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis di Jalan Sedap Malam, nomor : 25, Denpasar, diperoleh fakta bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Agustay Handamay telah terjadi percakapan saling tuding, dimana saat itu saksi Agustay Handamay mengatakan antara lain *"..Gara-gara kamu saya dipenjara...Gara-Gara kamu saya jadi begini...."*, yang kemudian juga disahut oleh Terdakwa *"...Ingat Gus, kamu juga punya adik dan mama..."*;

Menimbang, bahwa dari tudingan saksi Agustay Handamay tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa benar karena adanya perintah Terdakwa berkaitan dengan hilangnya nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, kepada saksi Agustay Handamay telah menyebabkan saksi Agustay Handamay ikut ditahan, sedangkan kalau disimak dari kata-kata Terdakwa tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa berharap kepada saksi Agustay Handamay agar bisa menutupi perbuatan Terdakwa ataupun semacam ancaman untuk saksi Agustay Handamay, agar saksi Agustay Handamay tidak mengatakan kalau Terdakwa tidak jujur ;

Menimbang, bahwa selain dengan mengungkap tabir dibalik kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan hilangnya Nyawa korban, maka dengan memperhatikan keterangan saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani, bahwa benar tanggal 15 Mei 2015 saksi-saksi tersebut mengetahui dari saksi Agustay Handamay yang didapat pula dari pemberitahuan korban, kalau korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE mengalami pendarahan akibat dipukul oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agustay Handamay, bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, sekira jam 12.30 Wita, saat saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani tidak ada di rumah, saat saksi Agustay Handamay hendak mengambil alat-alat guna memperbaiki kandang ayam, dari dalam kamar Terdakwa, saksi AGUSTAY HANDA MAY mendengar ENGELINE MARGRIET MEGAWA menangis di kamar Terdakwa sambil mengatakan *"Sudah mama... Sakit mama... Cukup mama..."* yang kemudian diikuti lagi dengan kata-kata *"Mama... Mama... Mama..."* yang terdengar suanya semakin melemah. ;

Menimbang, bahwa saksi Agustay Handamay selanjutnya menerangkan bahwa benar saat suara korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA mulai melemah tersebut kemudian Terdakwa memanggil Saksi AGUSTAY HANDA MAY ke kamar Terdakwa dan saat membuka pintu kamar Terdakwa, Saksi AGUSTAY HANDA MAY menyaksikan Terdakwa menjambak rambut korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dan membenturkan kepala korban ke lantai kamar hingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tidak berdaya. Bahwa benar saat korban

ENGELINE MARGRIET MEGAWA sudah tidak berdaya dan hanya jari tengah korban yang bergerak, Terdakwa tetap menyuruh Saksi AGUSTAY HANDA MAY untuk menjerat leher korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA menggunakan tali plastik, kemudian Terdakwa menyudutkan rokok yang menyala ke tubuh korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan oleh Terdakwa dengan menginjak kaki korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA serta menyuruh AGUSTAY HANDA MAY untuk membungkus jasad serta menguburkan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA di belakang kandang ayam guna memastikan bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA benar-benar telah meninggal. ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Agustay Handamay menerangkan, bahwa saat korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sudah tidak berdaya, Terdakwa sempat mengatakan antara lain *"Tolong kamu jangan kasitahu siapa-siapa.....dan tolong kamu jangan buka rahasia ini.....saya kasi kamu uang Rp. 200.000.000,.... Tanggal 24 aku kasi uangnya, langsung kamu pulang ke sumba dan jangan pernah kembali-kembali lagi"*. Bahwa benar saat mayat korban dikuburkan, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Agustay Handamay antara lain *"....Kalau ada Polisi yang bertanya, Kamu pura-pura saja bilang pada waktu pagi itu pinjam pensil kepada Engeline untuk membuat lamaran kerja.....dan jangan kamu*

Hal 399 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai buka rahasia ini, jika kamu sampai buka rahasia ini, kamu akan dibunuh, karena banyak orang-orangku di Bali ...” ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE, hanya dilihat oleh satu orang saksi saja yaitu hanya saksi Agustay Handamay, akan tetapi keterangan saksi Agustay Handamay tersebut bukanlah bersifat Unus Testis Nullus Testis, oleh karena keterangan satu saksi tersebut sangatlah bersesuaian dan didukung dengan keterangan Ahli forensik dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dan keterangan Ahli gigi Drg. Agung Wijaya Kusuma, yaitu bahwa kekerasan yang dialami korban pada bagian depan kepala dan gigi adalah berasal dari benda tumpul dari arah depan dan fakta inilah yang dilihat saksi Agustay Handamay saat Terdakwa menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke lantai kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan adanya fakta yang menerangkan bahwa matinya korban karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan untuk itu pula telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah membenturkan kepala korban ke lantai, maka hilangnya Nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE tersebut adalah karena perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur ad.4 “Merampas Nyawa Orang lain” telah terpenuhi pula. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi ekonomi dan atau seksual;
3. Terhadap anak ;

Ad . 1. Unsur “Setiap orang” ;

400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang-perorangan dan termasuk badan hukum, akan tetapi mengacu dalam perkara aquo maka setiap orang disini adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum, dalam mana subyek hukum tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 863/Pid.B/2015/PN.Dps, telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa di depan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat, bahkan Terdakwa dalam tingkat penyidikan sempat juga diperiksa oleh psikiater dr. Lely Setyawati, Sp.K (J) dengan hasil antara lain bahwa Terdakwa layak untuk menjalani pemeriksaan penyidikan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, maka unsur ad.1 “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi ekonomi dan atau seksual”:**

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.2 menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut, yaitu :

1. Hak untuk hidup, dimana setiap anak di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standard hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup, air bersih dan tempat tinggal dan anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan;

Hal 401 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, Anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat ;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada di kampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan ;
4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain telah dinyatakan bahwa :

- Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;
- Setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna ;
- Setiap anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ;
- Setiap anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup

yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- Pengusahaan, pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. Seto Mulyadi, yang antara lain menerangkan bahwa benar memanfaatkan anak secara keliru itu termasuk eksploitasi dan eksploitasi tersebut bisa meliputi eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi psikologi dan sebagainya. Bahwa benar yang dimaksud dengan eksploitasi ekonomi adalah penyalagunaan anak kaitannya dengan kepentingan ekonomi, seperti bekerja melebihi waktu yang diharuskan padahal dunia anak seharusnya dunia bermain ataupun semua pekerjaan yang cenderung rutin dilakukan sepanjang hari berkaitan dengan kepentingan ekonominya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Erlinda, M.Pd yang antara lain menerangkan bahwa Eksploitasi Ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak demi keuntungan untuk diri sendiri dan mengakibatkan kesengsaraan pada anak serta melakukan dengan tidak wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini akan dipertimbangkan apakah korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sebelum meninggalnya telah mengalami eksploitasi ekonomi ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Sukanaya, saksi Juwari, saksi Susiani dan saksi Agustay Handamay, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa selain menerima kos-kosan juga menjual ayam kampung sebagaimana plang yang terempel di depan pintu gerbang rumah Terdakwa bertuliskan “ *Terima Kos-Kosan dan Jual Ayam Kampung* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi Callista Rukmiastanti dan saksi Rahmat Handono, telah diungkapkan fakta bahwa benar Terdakwa mulai memelihara ayam sekitar awal tahun 2014, yang awalnya hanya 4 (empat) ekor

ayam, tetapi lama kelamaan menjadi banyak, yang menurut keterangan saksi saksi Putu Kariani, saksi Franky Alexander Maringka, saksi I Dewa Ketut Raka dan saksi

Hal 403 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnatik, benar jumlah ayam yang ada di rumah Terdakwa saat saksi-saksi tersebut bekerja di sana adalah sebanyak 200 sampai dengan 300 ekor ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, dikaitkan satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anak angkatnya ENGELINE MARGRIET MEGAWA, Terdakwa mempunyai dan menekuni usaha bisnis ayam kampung, disamping juga memelihara kucing dan anjing sebagai hobynya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Sri Wijayanti, terungkap fakta bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, saat kelas II di SD Nomor 12 Sanur, sering terlambat masuk kelas dan setelah ditanya saksi lalu korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA mengatakan baru habis kasi makan ayam dan benar saat itu saksi merasa terkejut mendengar korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Franky Alexander Maringka, saksi Loraenne I Soriton, saksi Yuliet Christien Hartoyo, saksi Misnatik, saksi Susiani dan saksi Rahmat Handono, juga antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sejak bangun pagi sudah ditugaskan oleh Terdakwa untuk memberi makan dan minum air ayam-ayam peliharaan Terdakwa sampai selesai, sekalipun sudah ada pembantu ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas antara lain juga menerangkan bahwa benar tugas korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dalam mengurus ayam tersebut harus tuntas, bila tidak maka Terdakwa pasti marah kepada korban dan pernah korban kena straft/hukuman ;

Menimbang, bahwa saksi Musrah dan saksi Muhamad Halki menerangkan bahwa benar saksi-saksi tersebut pernah melihat pada sore harinya, korban mencari ayamnya yang lepas sampai malam hari, karena sudah malam lalu Terdakwa juga ikut mencarinya ;

Menimbang, bahwa saksi Franky Alexander Maringka menerangkan bahwa benar ada tetangga yang beli ayam Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-, fakta ini pula bersesuaian dengan keterangan saksi I Putu Sukanaya yang antara lain menerangkan bahwa benar saksi pernah membeli ayam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Juwari yang menerangkan bahwa benar saksi pernah membeli ayam kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor, ayam jantan 1 ekor, betina 1 ekor, yang kecil 4 ekor di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam, dengan harga seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian ayam diterima

oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam kegiatan usaha ternak dan jual ayam kampung tersebut telah memanfaatkan tenaga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA sebagai salah satu orang yang ditugaskan memberi makan dan minum serta membersihkan tempat minum ayam-ayam peliharaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dalam usaha ternak ayam kampung tersebut telah Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi tenaga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dengan demikian pula Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Hak anak yang antara lain untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa unsur Ad. 2 **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi ekonomi dan atau seksual”**, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Terhadap Anak ” :

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain :

- a. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya ;

Hal 405 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, Bahwa anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut di atas, maka Majelis

dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Drg. Agung Wijaya Kusuma, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, yang antara lain menerangkan bahwa benar dari jumlah dan pertumbuhan gigi korban, maka korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA diperkirakan berumur antara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli tersebut di atas telah bersesuaian dengan bukti surat yang berupa Akta Pengakuan Pengangkatan Anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007, yang dalam Pasal 1 diantaranya menyebutkan “*pihak pertama menyerahkan dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka yaitu anak prempuan yang dilahirkan di Tibubeneng (Canggu) pada tanggal 19-05-2007 (Sembilan belas Mei Dua ribu tujuh)*..... “ , fakta mana juga keterangan saksi Hamidah dan saksi Rosidik, yang menerangkan bahwa benar korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA lahir pada tanggal 19 Mei 2007 dan 3 hari setelah lahir diangkat oleh Terdakwa kemudian dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007 di notaris ANNEKE WIBOWO, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka umur korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA pada saat mengalami perlakuan eksploitasi ekonomi oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun jalan, sehingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA saat itu masih tergolong anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ad. 3 “ **Terhadap Anak** “ telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 76 B

406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun unsur kesatu dari dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum adalah sama dengan unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan putusan unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan dianggap termuat kembali menjadi pertimbangan putusan dari unsur kesatu dari dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi, maka unsur Kesatu dari dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yang pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan dari unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Rosidik dan Hamidah di persidangan, keduanya adalah orang tua kandung dari Engeline Margariet Megawe, pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Engeline Margariet Megawe lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di Klinik Tibubeneng Canggus;

Menimbang, bahwa dengan demikian korban Engeline Margariet Megawe belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya termasuk kategori “Anak”

Hal 407 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang dimaksud dengan :

1. Perlakuan Salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggungjawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya, yaitu

pendamping (World Health Organization) ;

2. Penelantaran Anak adalah tindakan sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (World Health Organization).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak;

Menimbang, bahwa hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi;

Menimbang, bahwa dalam hukum internasional, konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (international custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General Principles of Law Recognized of Law Recognized By Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional, vide Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang telah melakukan penandatanganan dan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan negara Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 maka Negara Indonesia secara formal mengikat Negara atas nama rakyat, untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), dan juga berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) ;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak

mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak;

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya yaitu:

Hal 409 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;
2. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali"*;
3. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:
 - 1) *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*;
 - 2) *Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:*
 - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya* ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi dan Ahli-Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Keterangan saksi ROSIDIK dan saksi HAMIDAH keduanya adalah orang tua kandung ENGELINE MARGRIET MEGAWE yang bersesuaian dengan dengan keterangan saksi ANNEKE WIBOWO, SH yang menerangkan bahwa Engeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di Klinik Tibubeneng Canggus yang kemudian saat umur 3 hari diangkat oleh terdakwa diberi nama ENGELINE MARGRIET MEGAWE lalu dibuatkan akta pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak Nomor 18, tanggal 24 Mei 2007 yang ditandatangani oleh saksi bersama Hamidah dengan terdakwa di Notaris ANNEKE WIBOWO, SH yang berkantor di Jl. Teuku Umar Denpasar (bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Akta Pengakuan pengangkatan Anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007), bahwa Engeline tinggal bersama terdakwa di Jalan Sedap Malam sejak tahun 2007 sampai dengan saat dinyatakan hilang oleh terdakwa;

2. Keterangan saksi I KETUT RUTA Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur yang menerangkan bahwa ENGELINE masuk sekolah pada tahun 2013/2014 di kelas 1 B dan yang mendaftarkan adalah terdakwa, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, saksi pernah menemukan korban terlambat datang ke sekolah, korban datang pada saat istirahat makan siang dan korban mengatakan tidak diantar oleh orang tuanya dan korban mengangguk kepala saat ditanya apa kamu jalan kaki, bersesuaian dengan keterangan saksi PUTU SRI WIJAYANTI, SE wali kelasnya ENGELINE saat kelas 2 yang menerangkan pernah lapor ke Kepala sekolah karena ENGELINE terlambat lama sekali, saat ditanya ke ENGELINE kenapa terlambat dijawab karena memberi makan ayam sebanyak 50 ekor dan jalan kaki ke sekolah. Dan ENGELINE sering tertidur di kelas beberapa kali, dan juga melihat ENGELINE berpakaian tidak diseterika, rambut dikucir satu acak acakan, wajahnya kotor, dan berdebu, kepalanya kotor berkerak dan bau, saksi juga pernah membersihkan tubuh dan muka ENGELINE lalu mengeramasi kepala ENGELINE dan pada saat saksi membuka baju ENGELINE saksi melihat badan ENGELINE kurus dan ada bintik bintik biang keringat. bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa dirinya menawarkan kepada Engeline untuk tinggal dengan saksi karena Engeline bilang tinggal di Canggu, dijawab oleh terdakwa "tidak saya tinggal di Sedap Malam, Engeline punya tugas untuk memberi makan

binatang peliharaannya ayam, kucing, anjing" menurut terdakwa,

Hal 411 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engeline dididik untuk mandiri karena terdakwa sudah tua, saksi pernah bertanya kepada terdakwa dimana gerejanya ENGELINE di sini bu, dijawab terdakwa selama disini saya belum pernah bawa ENGELINE ke gereja;

3. Keterangan saksi NI KOMANG JUNIATI yang menerangkan bahwa saksi pernah memandikan dan mengantar ENGELINE ke sekolah saat itu kondisinya kusam, pakaian tidak bersih dan bau kotoran ayam pada tubuh ENGELINE dan pada saat memandikan ENGELINE saksi melihat ada luka bekas cubitan di bagian perut namun sudah hitam saat ditanya ENGELINE mengaku dipukul sama mama, saksi pernah mengantar ENGELINE ke sekolah dan saat dibonceng di depan rambutnya ENGELINE agak bau seperti orang yang jarang keramas dan pakaiannya tidak diseterika, saksi pernah melihat ENGELINE berjalan di jalan menuju ke sekolah dekat mini market;
4. Keterangan saksi LORAINNE I SORITON, saksi PUTU SRI WIJAYANTY, SE, NI KOMANG JUNIATI, saksi MUHAMAD HALKI yang saling bersesuaian menerangkan ENGELINE sering ke sekolah dalam keadaan bau, setiap hari rambut tidak disisir dan baju tidak disetrika;
5. Keterangan saksi SUSIANI dan HANDONO yang menerangkan terdakwa memelihara ayam lebih dari 100 ekor, dan saksi pernah mendengar bahwa terdakwa mengatakan Engeline kasih makan minum ayam, kalau tidak mau kasih makan minum ayam nggak boleh sekolah dan makan, terdakwa mulai nyuruh korban Engeline sejak kelas 1 SD, awalnya terdakwa memberi contoh terlebih dahulu setelah itu 2 hari kemudian Engeline diperintah, saksi juga pernah melihat korban menangis karena lama memberi makan banyak ayam, pekerjaan korban adalah memberi makan ayam karena tidak kuat bawa makanan ayam maka ember tempat makanan ayam diseret dibawa ke kandang ayam, selain itu korban Engeline mencuci tempat minum setumpuk dan banyak sampai jam 10 malam sampai bajunya basah;
6. Keterangan saksi FRANKY ALEXANDER MARINGKA, YULIET CHRISTIEN HARTOYO alias YULIET dan LORAENNE I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORITON, ketiganya adalah kerabat terdakwa yang pernah tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar, saksi FRANKY ALEXANDER MARINGKA menerangkan saat mulai tinggal di rumah terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 sudah melihat Engeline mengurus rumah, ayam, anjing dan kucing dan saat saksi datang ayam terdakwa ada sekitar 300-an ekor, kucing 15 ekor dan anjing ada 3 ekor, bahwa Engeline tugasnya memberi makan ayam, mengganti air minum, mencuci tempat makan dengan waktu pengerjaan sekitar 2 jam dan yang

menyuruh adalah terdakwa, bahwa Engeline pulang sekolah antara jam 16.30 Wita atau jam 17.30 Wita, kegiatan sore hari harus memberi makan ayam, anjing dan kucing, bahwa Engeline memberi makan ayam dengan ember medium dan terisi penuh, saksi bilang kenapa tidak diisi setengah, Engeline bilang jangan nanti dimarahi mama, bahwa Engeline kalau makan satu kali sehari, sehari dua kali jarang, sehari tiga kali tidak pernah;

7. Keterangan saksi LORAENNE I SORITON yang menerangkan saat tinggal di rumah terdakwa pada bulan Nopember 2014 bertemu dengan terdakwa dan korban dan melihat tugas Engeline kasih makan ayam, kucing dan anjing sejak jam 06.00 WITA pagi selesai jam 11.00 WITA siang dengan menggunakan ember warna merah muda / pink digunakan untuk air minum ayam lalu dituang-tuang ketempat minuman ayam dan terdakwa memarahi Engeline apabila tidak memberi makan ayam ;
8. Keterangan saksi YULIET CHRISTIEN HARTOYO alias YULIET yang pernah di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar sejak awal bulan Desember 2014 s/d bulan Maret 2015, saksi pernah diberitahu oleh suaminya yang bernama FRANKY ALEXANDER MARINGKA bahwa suami melihat Engeline membawa ember berisi penuh makanan ayam dengan menyeret ember tersebut menuju ke kandang ayam yang belum kebagian makanan, dan kejadian tersebut setiap hari sewaktu saksi tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam sekitar bulan Desember 2014 sampai Maret 2015;

Hal 413 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA dan saksi RAHMAT HANDONO yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan apabila anak ayamnya hilang, harus dicari sampai dapat, kalau tidak korban tidak boleh masuk rumah. Ketika anak ayam hilang, maka korban ENGELINE dihukum;
10. Keterangan saksi ARHANA BIN H. JUDDAH yang menerangkan terdakwa mengatakan agama terdakwa dan Engeline Kristen;
11. keterangan saksi ARHANA bin H. JUDDAH alias ROHANA, saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA dan saksi PUTU SRI WIJAYANTY, SE dan yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memberikan hak korban untuk beribadah dengan tidak membawa korban ke gereja dan dibaptis;
12. Keterangan saksi CALLISTA RUKMIASTANTI menerangkan bahwa perlakuan terdakwa terhadap Engeline sangat tidak wajar, kegiatan Engeline sehari-hari di kamar menonton TV, tidak dikasih keluar oleh terdakwa;
13. Keterangan saksi AGUSTAY HANDA MAY yang menerangkan selama saksi bekerja disana Engeline sering dimarahi kalau Engeline tidak bekerja dan ayamnya hilang, pekerjaan Engeline adalah memberi makan ayam, bersih-bersih dilantai 2 dan mencuci tempat makan. Saksi juga sering melihat terdakwa mencubit Engeline, tangannya sering biru, kalau ayamnya hilang 1 Engeline tidur diluar dan Engeline ke sekolah jalan kaki;
14. keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA, saksi LORAENNE I SORITON, saksi YULIET CHRISTIEN HARTOYO Alias YULIET, saksi SUSIANI, saksi RAHMAT HANDONO, saksi AGUSTAY HANDA MAY, saksi CALLISTA RUKMIASTANTI yang saling bersesuaian, menerangkan terdakwa sering memarahi korban dengan kata-kata: "kamu jangan jadi pendusta, pembohong, penipu, *God damn it*, kamu sudah saya kasih makan, sudah saya kasih hidup";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA, saksi LORAINNE I SORITON yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa tidak memberikan makan cukup kepada korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE.

16.Pendapat Ahli Dr. I KETUT WESTRA,SH.MH. (ahli di bidang Hukum Perdata), yaitu:

- Bahwa sahnya pengangkatan anak adalah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saat di BAP di Polda Bali dan di Polresta Denpasar ahli memang diperlihatkan akta yang di judulnya "Pengakuan Pengangkatan Anak", dilihat dari substansi dari akta tersebut menurut ahli belum sah, isinya/substansi hanya pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban ketika telah diangkat menjadi anak angkat yang sah, seharusnya akta tersebut ditindaklanjuti ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan, menurut ahli bukan merupakan akta pengangkatan anak yang sah, menurut pemahaman ahli mengarah pada pengasuhan anak;
- Bahwa jika dilihat Undang-undang Perlindungan Anak memang ada kriteria-kriteria dia berbeda sehingga seharusnya diterangkan hak dan kewajiban dia sebagai anak asuh yang merupakan proses kelanjutan hidup anak tersebut lebih mengarah kepada kebutuhan psikologi,jasmani dan rohani;
- Bahwa konsekwensi dari Pengakuan Pengangkatan Anak yang tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan adalah hanya sebagai dokumen hukum yang dibuat oleh pihak yang membuat di dalamnya, jika tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan statusnya anak tersebut tidak sebagai anak angkat yang sah karena legal standing dari pengangkatan anak tidak ada, ibu angkat juga ibu angkat yang belum sah;
- Bahwa ada 2 persoalan hukum secara fakta dan secara yuridis,secara fakta 2 hari setelah anak dilahirkan sudah berada di tangan ibu angkatnya, dilihat dari aspek hukum kapan pengangkatan anak sah menurut hukum apabila sudah dilakukan permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku substansinya belum merupakan akta yang sah hanya pengakuan

Hal 415 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang harus ditindaklanjuti dengan keluar Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah sebagai anak angkat, anak ini harus ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengangkatan Anak, apabila belum dilakukan menurut hukum anak tersebut belum sah sebagai anak angkat, anak tersebut cenderung adalah anak dibawah pengasuhan;

17. Pendapat Ahli DR. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF, DMF (dokter spesialis Forensik) yaitu :

- Bahwa karena korban adalah anak-anak sesuai dengan standard Internasional ada 9 (sembilan) langkah pemeriksaan yang diikuti dan standard ke 8 pemeriksaan korban sangat kurus dibanding anak seusianya dengan jaringan lemak yang tipis, pada usus kosong yang ada hanya terbentuknya tinja pada usus besar sehingga dapat diperkirakan makan terakhir dari korban ENGELINE adalah 12 sampai dengan 24 jam sebelum meninggal, rambut kusut yang menandakan adanya status gizi yang kurang;
- Bahwa lambung kosong dan dibuka termasuk saluran cerna, dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus hingga usus besar, jika makan makanan padat maka akan keluar dari lambung setelah 6 jam proses pencernaan dan akan membentuk tinja di usus besar, pada jenazah tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan tinja di usus besar, tinja di usus besar akan terbentuk 12-24 jam sebelumnya sehingga berpendapat lambung kosong;
- Bahwa setelah meninggal proses pencernaan akan berhenti, tinja akan terbentuk saat orang masih hidup, makanan padat seperti nasi dan daging, jika mie ditengah-tengah dan tidak ditemukan mie, jika mie maka 6 jam makan sebelum kematian;

12. Pendapat Ahli drg. AGUNG WIJAYA KUSUMA (dokter gigi) yaitu :

- Bahwa dalam kasus ini gigi tumbuh dalam keadaan normal tetapi banyak lubang, lubang pada gigi anak disebabkan oleh pola makan dan kebersihan gigi, pola makan yang terlalu banyak zat gula dan kebiasaan kebersihan kurang, makanan manis sebagai salah satu pencetus gigi berlubang;
- Bahwa korban pastinya sikat gigi penyebab utama giginya berlubang karena makanan yang manis-manis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pendapat ahli DR. SETO MULYADI (ahli di bidang Psikologi Anak) dan ERLINDA

(ahli di bidang Psikologi Anak dan Pendidikan), yaitu :

- ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu :
 1. Hak untuk hidup. ;
- Anak dijaga jangan sampai jadi korban dengan cara merawat, memenuhi hidupnya. ;
 2. Hak untuk tumbuh dan berkembang. ;
- hak untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi anak dengan cara memenuhi kegiatan pendidikannya, bersekolah dan kegiatan mengembangkan bakat-bakatnya maupun kemampuannya, serta dibebaskan dari tekanan;
 3. Hak perlindungan.
- Anak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis. ;
 4. Hak berpartisipasi.
- hak anak untuk didengar pendapatnya. ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan terdakwa di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu korban ENGELINE siapa sebenarnya orang tua kandungnya, dan tidak pernah mempertemukan ENGELINE dengan orang tua kandungnya, serta ENGELINE tidak pernah dibaptis dan juga terdakwa tidak pernah mengajak ENGELINE ke gereja selama mereka tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA lahir tanggal 19 Mei 2007 saat berumur 3 hari diangkat oleh terdakwa dan dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO, SH., No 18 tanggal 24 Mei 2007. ;
- Bahwa terdakwa tidak menindak lanjuti pengangkatan anak tersebut dengan Penetapan Pengadilan, namun korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tinggal di rumah terdakwa

Hal 417 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan korban dalam asuhan terdakwa. ;

- Bahwa terdakwa menyekolahkan korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu korban ENGELINE MARGRIET

MEGAWE siapa sebenarnya orang tua kandungnya, dan tidak pernah mempertemukan korban dengan orang tua kandungnya;

- Bahwa pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, terdakwa sering mengantar jemput korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut terdakwa tidak lagi mengantar jemput korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan penampilan korban sehingga korban ke sekolah dengan pakaian yang tidak diseterika, rambut tidak tersisir rapi bahkan kadang korban bau kotoran ayam dan sering terlambat masuk kelas;
- Bahwa terdakwa tidak memberi makanan kepada korban dengan asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan korban serta tidak merawat kebersihan korban;
- Bahwa sejak tahun 2013, terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita, selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik terdakwa dan memberi makan dan minum dengan menggunakan ember yang besar yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan ukuran korban, selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam setiap harinya, kemudian sekira pukul 11.30 Wita terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah.

- Bahwa setelah korban pulang sekolah korban masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan memberi makan, minum ayam peliharaan terdakwa bahkan korban mandi sore sekitar jam 19.00 s/d jam 20.00 WITA.
- Bahwa terdakwa sering memarahi dan menganiaya korban;
- Bahwa korban tidak diijinkan oleh terdakwa untuk keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak korban ke gereja maupun dibaptis sesuai agama Kristen Protestan yang dianut oleh terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang bersesuaian pula dengan keterangan ahli dan barang bukti didapatkan petunjuk bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE dari tahun 2013 s/d 2015 saat korban berumur 7 tahun sampai dengan umur 8 tahun dibawah pengasuhan dan perawatan terdakwa MARGRIET CHRITINA MEGAWE tidak terpenuhi hak-hak dasar anak yaitu :

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
3. Hak perlindungan;
4. Hak berpartisipasi ;

karena korban ENGELINE MARGRIET MEGAWE mengalami perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya, terdakwa mengabaikan tumbuh kembangnya dengan tidak diberinya asupan gizi yang baik, mengabaikan kebersihannya, tidak memperhatikan perkembangan rohani korban, juga sering memarahi dan menganiaya korban, serta terdakwa tidak pernah mengajak korban ke gereja serta tidak dibaptis sesuai agama Kristen Protestan, agama yang dianut oleh terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2. telah terpenuhi ;

Hal 419 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 B jo. Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka dakwaan Kumutatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Keempat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun unsur kesatu dari dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum adalah sama dengan unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan putusan unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan dianggap termuat kembali menjadi pertimbangan putusan dari unsur kesatu dari dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi, maka unsur Kesatu dari dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum yang pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan dari unsur kesatu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun pengertian “Anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Rosidik dan Hamidah di persidangan, keduanya adalah orang tua kandung dari Engeline Margariet Megawe, pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Engeline Margariet Megawe lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di Klinik Tibubeneng Canggü;

Menimbang, bahwa dengan demikian korban Engeline Margariet Megawe belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya termasuk kategori "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sedangkan hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi ;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia telah melakukan penandatanganan dan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, adapun hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam

segala hal yang mempengaruhi anak;

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)

Hal 421 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya yaitu:

1. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;
2. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali"*;
3. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:
 - 1) *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*
 - 2) *Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:*
 - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:

- 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa adapun pendapat-pendapat para Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diabil sumpahnya sebelum memberikan pendapatnya di persidangan, yaitu:

1. Pendapat ahli ERLINDA (ahli di bidang Psikologi Anak dan Pendidikan):

- Pengertian diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak adalah suatu perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum anak, dan perlakuan yang membedakan kondisi fisik dan/anak mental;
- Bentuk diskriminasi anak adalah suatu perlakuan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, suatu perlakuan yang membedakan, pengucilan, pembatasan yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar;

1. Pendapat ahli DR. SETO MULYADI (ahli di bidang Psikologi Anak):

- Diskriminasi adalah suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya;
- Bentuk Diskriminasi adalah perbedaan sikap pada potensi dan asal usul anak yang saling berbeda, seperti : perbedaan sikap antara

Hal 423 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



anak cerdas akademik dengan cerdas music, perbedaan sikap anak kandung dengan anak angkat atau anak kandung dengan anak asuh, perlakuan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan perlakuan yang membedakan, pengucilan, pembatasan yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar;

- Bahwa ada diskriminasi terhadap anak kalau ada tindakan yang berbeda dilakukan berbeda dengan anak yang lain;

Misalnya :

Dalam keluarga ada 3 anak misalnya anak A dan B di penuhi haknya (hak istirahat dan lain-lain) sedangkan anak C berbeda;

- Bahwa diskriminasi sebetulnya lebih kepada internal keluarga, apabila ada anak kandung, anak angkat, anak tiri perlakukannya tetap sama tanpa membedakan;

3. Pendapat ahli DR. SETO MULYADI dan ERLINDA:

- ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu :
 1. Hak untuk hidup. ;
 - Anak dijaga jangan sampai jadi korban dengan cara merawat, memenuhi hidupnya.;
 2. Hak untuk tumbuh dan berkembang. ;
 - hak untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi anak dengan cara memenuhi kegiatan pendidikannya, bersekolah dan kegiatan mengembangkan bakat-bakatnya maupun kemampuannya, serta dibebaskan dari tekanan;
 3. Hak perlindungan. ;
 - Anak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis. ;
 4. Hak berpartisipasi.
 - Adalah hak anak untuk didengar pendapatnya. ;

4. Pendapat Ahli Dr. I KETUT WESTRA,SH.MH. (ahli di bidang Hukum Perdata):

424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sahnya pengangkatan anak adalah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saat di BAP di Polda Bali dan di Polresta Denpasar ahli memang diperlihatkan akta yang di judulnya “Pengakuan Pengangkatan Anak”, dilihat dari substansi dari akta tersebut menurut ahli belum sah, isinya/substansi hanya pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban ketika telah diangkat menjadi anak angkat yang sah, seharusnya akta tersebut ditindaklanjuti ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan, menurut ahli bukan merupakan akta pengangkatan anak yang sah, menurut pemahaman ahli mengarah pada pengasuhan anak;
- Bahwa jika dilihat Undang-undang Perlindungan Anak memang ada kriteria-kriteria dia berbeda sehingga seharusnya diterangkan hak dan kewajiban dia sebagai anak asuh yang merupakan proses kelanjutan hidup anak tersebut lebih mengarah kepada kebutuhan psikologi, jasmani, dan rohani;
- Bahwa konsekwensi dari Pengakuan Pengangkatan Anak yang tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan adalah hanya sebagai dokumen hukum yang dibuat oleh pihak yang membuat di dalamnya, jika tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan statusnya anak tersebut tidak sebagai anak angkat yang sah karena legal standing dari pengangkatan anak

tidak ada, ibu angkat juga ibu angkat yang belum sah;

- Bahwa ada 2 persoalan hukum secara fakta dan secara yuridis, secara fakta 2 hari setelah anak dilahirkan sudah berada di tangan ibu angkatnya, dilihat dari aspek hukum kapan pengangkatan anak sah menurut hukum apabila sudah dilakukan permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku substansinya belum merupakan akta yang sah hanya pengakuan pengangkatan anak yang harus ditindaklanjuti dengan keluar Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah sebagai anak angkat, anak ini harus ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengangkatan Anak, apabila belum dilakukan menurut hukum anak tersebut belum sah sebagai anak angkat, anak tersebut cenderung adalah anak dibawah pengasuhan;

Hal 425 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendapat Ahli DR. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF,DMF (dokter spesialis Forensik) :

- Bahwa karena korban adalah anak-anak sesuai dengan standard Internasional ada 9 (sembilan) langkah pemeriksaan yang diikuti dan standard ke 8 pemeriksaan korban sangat kurus dibanding anak seusianya dengan jaringan lemak yang tipis, pada usus kosong yang ada hanya terbentuknya tinja pada usus besar sehingga dapat diperkirakan makan terakhir dari korban ENGELINE adalah 12 sampai dengan 24 jam sebelum meninggal, rambut kusut yang menandakan adanya status gizi yang kurang;
- Bahwa lambung kosong dan dibuka termasuk saluran cerna, dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus hingga usus besar, jika makan makanan padat maka akan keluar dari lambung setelah 6 jam proses pencernaan dan akan membentuk tinja di usus besar, pada jenazah tidak ditemukan apa-apa hanya ditemukan tinja di usus besar, tinja di usus besar akan terbentuk 12-24 jam sebelumnya sehingga berpendapat lambung kosong;
- Bahwa setelah meninggal proses pencernaan akan berhenti, tinja akan terbentuk saat orang masih hidup, makanan padat seperti nasi dan daging, jika mie ditengah-tengah dan tidak ditemukan mie, jika mie maka 6 jam makan sebelum kematian;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum, yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

- Keterangan saksi ROSIDIK dan saksi HAMIDAH keduanya adalah orang tua kandung ENGELINE MARGRIET MEGAWA yang bersesuaian dengan dengan keterangan saksi ANNEKE WIBOWO, SH yang menerangkan bahwa Engeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di Klinik Tibubeneng Canggü yang kemudian saat umur 3 hari diangkat oleh terdakwa diberi nama ENGELINE MARGRIET

MEGAWA lalu dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak Nomor 18, tanggal 24 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh saksi bersama Hamidah dengan terdakwa di Notaris ANNEKE WIBOWO, SH yang berkantor di Jl. Teuku Umar Denpasar (bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Akta Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007), bahwa Engeline tinggal bersama terdakwa di Jalan Sedap Malam sejak tahun 2007 sampai dengan saat dinyatakan hilang oleh terdakwa;

- Keterangan saksi I KETUT RUTA Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur yang menerangkan bahwa ENGELINE masuk sekolah pada tahun 2013/2014 di kelas 1 B dan yang mendaftarkan adalah terdakwa, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, saksi pernah menemukan korban terlambat datang ke sekolah, korban datang pada saat istirahat makan siang dan korban mengatakan tidak diantar oleh orang tuanya dan korban mengangguk kepala saat ditanya apa kamu jalan kaki, bersesuaian dengan keterangan saksi PUTU SRI WIJAYANTI, SE wali kelasnya ENGELINE saat kelas 2 yang menerangkan pernah lapor ke Kepala sekolah karena ENGELINE terlambat lama sekali, saat ditanya ke ENGELINE kenapa terlambat dijawab karena memberi makan ayam sebanyak 50 ekor dan jalan kaki ke sekolah. Dan ENGELINE sering tertidur di kelas beberapa kali, dan juga melihat ENGELINE berpakaian tidak diseterika, rambut dikucir satu acak acakan, wajahnya kotor, dan berdebu, kepalanya kotor berkerak dan bau, saksi juga pernah membersihkan tubuh dan muka ENGELINE lalu mengeramasi kepala ENGELINE dan pada saat saksi membuka baju ENGELINE saksi melihat badan ENGELINE kurus dan ada bintik bintik biang keringat. bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa dirinya menawarkan kepada Engeline untuk tinggal dengan saksi karena Engeline bilang tinggal di Canggu, dijawab oleh terdakwa "tidak saya tinggal di Sedap Malam, Engeline punya tugas untuk memberi makan binatang peliharaannya ayam, kucing, anjing" menurut terdakwa, Engeline dididik untuk mandiri karena terdakwa sudah tua, saksi pernah bertanya kepada terdakwa dimana gerejanya ENGELINE di sini bu, dijawab terdakwa selama disini saya belum pernah bawa ENGELINE ke gereja;
- Keterangan saksi NI KOMANG JUNIATI yang menerangkan bahwa saksi pernah memandikan dan mengantarkan ENGELINE ke

Hal 427 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah saat itu kondisinya kusam, pakaian tidak bersih dan bau kotoran ayam pada tubuh ENGELINE dan pada saat memandikan ENGELINE saksi melihat ada luka bekas cubitan di bagian perut namun sudah hitam saat ditanya ENGELINE mengaku dipukul sama mama, saksi pernah mengantar ENGELINE ke sekolah dan saat dibonceng di depan rambutnya ENGELINE agak bau seperti orang yang jarang keramas dan pakaiannya tidak diseterika, saksi pernah melihat ENGELINE berjalan di jalan menuju ke sekolah dekat mini market;

- Keterangan saksi LORAINNE I SORITON, saksi PUTU SRI WIJAYANTY, SE, NI KOMANG JUNIATI, saksi MUHAMAD HALKI yang saling bersesuaian menerangkan ENGELINE sering ke sekolah dalam keadaan bau, setiap hari rambut tidak disisir dan baju tidak disetrika;
- Keterangan saksi SUSIANI dan saksi HANDONO yang menerangkan terdakwa memelihara ayam lebih dari 100 ekor, dan saksi pernah mendengar bahwa terdakwa mengatakan Engeline kasih makan minum ayam, kalau tidak mau kasih makan minum ayam nggak boleh sekolah dan makan, terdakwa mulai nyuruh korban Engeline sejak kelas 1 SD, awalnya terdakwa memberi contoh terlebih dahulu setelah itu 2 hari kemudian Engeline diperintah, saksi juga pernah melihat korban menangis karena lama memberi makan banyak ayam, pekerjaan korban adalah memberi makan ayam karena tidak kuat bawa makanan ayam maka ember tempat makanan ayam diseret dibawa ke kandang ayam, selain itu korban Engeline mencuci tempat minum setumpuk dan banyak sampai jam 10 malam sampai bajunya basah;
- Keterangan FRANKY ALEXANDER MARINGKA, YULIET CHRISTIEN HARTOYO alias YULIET dan LORAINNE I SORITON, ketiganya adalah kerabat terdakwa yang pernah tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar, saksi FRANKY ALEXANDER MARINGKA menerangkan saat mulai tinggal di rumah terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 sudah melihat Engeline mengurus rumah, ayam, anjing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucing dan saat saksi datang ayam terdakwa ada sekitar 300-an ekor, kucing 15 ekor dan anjing ada 3 ekor, bahwa Engeline tugasnya memberi makan ayam, mengganti air minum, mencuci tempat makan dengan waktu pengerjaan sekitar 2 jam dan yang menyuruh adalah terdakwa, bahwa Engeline pulang sekolah antara jam 16.30 Wita atau jam 17.30 Wita, kegiatan sore hari harus memberi makan ayam, anjing dan kucing, bahwa Engeline memberi makan ayam dengan ember medium dan terisi penuh, saksi bilang kenapa tidak diisi setengah, Engeline bilang jangan nanti dimarahi mama, bahwa Engeline kalau makan satu kali sehari, sehari dua kali jarang, sehari tiga kali tidak pernah;

- Keterangan saksi LORAENNE I SORITON yang menerangkan saat tinggal di rumah terdakwa pada bulan Nopember 2014 bertemu dengan terdakwa dan korban dan melihat tugas Engeline kasih makan ayam, kucing dan anjing sejak jam 06.00 WITA pagi selesai jam 11.00 WITA siang dengan menggunakan ember warna merah muda / pink digunakan untuk air minum ayam lalu dituang-tuang ketempat minuman ayam dan terdakwa memarahi Engeline apabila tidak memberi makan ayam ;
- Keterangan saksi YULIET CHRISTIEN HARTOYO alias YULIET yang pernah di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar sejak awal bulan Desember 2014 s/d bulan Maret 2015, saksi pernah diberitahu oleh suaminya yang bernama FRANKY ALEXANDER MARINGKA bahwa suami melihat Engeline membawa ember berisi penuh makanan ayam dengan menyeret ember tersebut menuju ke kandang ayam yang belum kebagian makanan, dan kejadian tersebut setiap hari sewaktu saksi tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam sekitar bulan Desember 2014 sampai Maret 2015;
- Keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA dan saksi RAHMAT HANDONO yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan apabila anak ayamnya hilang, harus dicari sampai dapat, kalau tidak korban tidak boleh masuk rumah. Ketika anak ayam hilang, maka korban ENGELINE dihukum;

Hal 429 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ARHANA BIN H. JUDDAH yang menerangkan terdakwa mengatakan agama terdakwa dan Engeline Kristen;
- keterangan ARHANA bin H. JUDDAH alias ROHANA, saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA dan saksi PUTU SRI WIJAYANTY, SE dan yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memberikan hak korban untuk beribadah dengan tidak membawa korban ke gereja dan dibaptis;
- Keterangan saksi CALLISTA RUKMIASTANTI menerangkan bahwa perlakuan terdakwa terhadap Engeline sangat tidak wajar, kegiatan Engeline sehari-hari di kamar menonton TV, tidak dikasih keluar oleh terdakwa;
- Keterangan saksi AGUSTAY HANDA MAY yang menerangkan selama saksi bekerja disana Engeline sering dimarahi kalau Engeline tidak bekerja dan ayamnya hilang, pekerjaan Engeline adalah memberi makan ayam, bersih-bersih dilantai 2 dan mencuci tempat makan, saksi juga sering melihat terdakwa mencubit Engeline, tangannya sering biru, kalau ayamnya hilang 1 Engeline tidur diluar dan Engeline ke sekolah jalan kaki;
- keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA, saksi LORAEENNE I SORITON, saksi YULIET CHRISTIEN HARTOYO Alias YULIET, saksi SUSIANI, saksi RAHMAT HANDONO, saksi AGUSTAY HANDA MAY, saksi CALLISTA RUKMIASTANTI yang saling bersesuaian menerangkan terdakwa sering memarahi korban dengan kata-kata: "kamu jangan jadi pendusta, pembohong, penipu, *God damn it*, kamu sudah saya kasih makan, sudah saya kasih hidup";
- keterangan saksi FRANGKY ALEXANDER MARINGKA, saksi LORAINNE I SORITON yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa tidak memberikan makan cukup kepada korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA;
- keterangan saksi Yvonne bahwa terdakwa memperlakukan anak-anak kandung terdakwa, yaitu Yvonne dan Christina dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan terdakwa di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu korban ENGELINE siapa sebenarnya orang tua kandungnya, dan tidak pernah mempertemukan ENGELINE dengan orang tua kandungnya, serta ENGELINE tidak pernah dibaptis dan juga terdakwa tidak pernah mengajak ENGELINE ke gereja selama mereka tinggal di Denpasar, juga terdakwa tidak pernah membuatkan Akte Kelahiran untuk Engeline;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA lahir tanggal 19 Mei 2007 saat berumur 3 hari diangkat oleh terdakwa dan dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO, SH., No 18 tanggal 24 Mei 2007.
- Bahwa terdakwa tidak menindak lanjuti pengangkatan anak tersebut dengan Penetapan Pengadilan, namun korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan korban dalam asuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA mengenai jati dirinya dengan tidak memberitahukan kepada korban siapa sebenarnya orang tua kandungnya, dan tidak pernah mempertemukan korban dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa terdakwa tidak membuatkan Akte Kelahiran untuk korban;
- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 Wita, selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik terdakwa dan memberi makan dan

Hal 431 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dengan menggunakan ember yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban, selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam setiap harinya;

- Bahwa setelah pulang sekolah, korban masih harus mengerjakan pekerjaan

rumah dan memberi makan, minum ayam peliharaan terdakwa bahkan korban mandi sore sekitar jam 19.00 s/d jam 20.00 WITA.

- Bahwa terdakwa tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi yang baik;
- Bahwa terdakwa sering memarahi dan menganiaya korban;
- Bahwa korban tidak boleh keluar rumah oleh terdakwa sehingga korban tidak bisa bermain dengan teman-teman seusianya;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan penampilan korban dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan hak beribadah kepada korban sesuai dengan agama terdakwa, yaitu Kristen Protestan, dengan korban tidak dibaptis dan tidak pernah selama tinggal di Denpasar diajak oleh terdakwa beribadah ke gereja;
- Bahwa terdakwa memperlakukan anak-anak kandung terdakwa, yaitu Yvonne dan Christina dengan baik, berbeda dengan perlakuan terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka telah terbukti terdakwa memperlakukan anak (korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA) secara diskriminatif karena perlakuan terdakwa terhadap korban tersebut diatas, tidak pernah dilakukan oleh terdakwa kepada anak-anak kandungnya, yaitu Yvonne dan Christina, yang mengakibatkan anak (korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA) mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya hal ini karena terdakwa tidak memberikan hak-hak dasar anak yaitu :

1. Hak untuk hidup. ;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;

432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak perlindungan;

4. Hak berpartisipasi;

kepada korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA, sehingga korban mengalami gangguan perkembangan mental emosional yaitu menjadi anak yang pendiam, senang menyendiri, lambat beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman di sekolah, perlakuan terdakwa tersebut sangat berbeda dengan perlakuan terdakwa terhadap anak-anak kandung terdakwa karena terdakwa memperlakukan Yvonne dan Christina dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dakwaan Kumulatif Keempat Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang disampaikan oleh Team

Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan oleh Terdakwa sendiri, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Team Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka keterangan terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis memperoleh keyakinan atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum, bahwa terhadap visum et revertum atas korban yang lebih cocok dengan berita acara pemeriksaan pertama Agustay Handamay sebagai tersangka sebelum dirubah lagi dengan berita acara berikutnya saat di penyidikan, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena berita acara pemeriksaan tersebut telah disangkal oleh Agustay Handamay dan sampai kemudian saat yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan juga

Hal 433 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara, secara tegas tidaklah dilarang dalam KUHP, akan tetapi bilamana hal tersebut dilarang, maka akan banyak berkeliaran pelaku-pelaku tindak pidana tidak tersentuh hukum, akibat minimnya bukti dalam kasus-kasus tersebut sehingga dapat merusak penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karenanya alasan Penasehat Hukum tentang hal ini patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan pembelaannya lebih mengarah kepada telah terbuktinya Agustay Handamay sebagai pelaku atas hilangnya nyawa korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA dan bukan terdakwa sebagai pelakunya, maka tentang alasan ini pula harus dikesampingkan, karena Majelis dalam pertimbangannya tersebut di atas berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah dengan yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa alasan tentang pendapat atau keterangan beberapa ahli yang diajukan dalam persidangan yang diragukan dan ditolak oleh Penasehat Hukum terdakwa, menurut Majelis tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan oleh karena Majelis sangat yakin terhadap ahli baik dalam memberikan pendapat

maupun dalam melaksanakan profesinya sudah barang tentu terikat oleh sumpah dan kode etik, sehingga Majelis apapun alasannya sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya tentang profesionalitas seorang ahli, tetap akan mendengar dan memperhatikan keterangan maupun pendapat ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa semua fakta yang saling berkaitan yang terungkap dalam persidangan, menurut Majelis adalah sesuatu yang logis sepanjang tidak dibantah oleh fakta lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lainnya dalam materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, sepanjang alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang telah terbuktinya dakwaan-dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan selainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam materi pembelaannya yang hanya memohon keadilan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apapun yang telah Majelis pertimbangan dan putusan dalam perkara aquo, Majelis telah berupaya untuk memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menolak seluruh materi pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, dakwaan Kumulatif Kedua, dakwaan Kumulatif Ketiga dan dakwaan Kumulatif Keempat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa untuk itu haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

1. Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji ;
- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban

untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik dikemudian hari ;

- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang ;
- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya ;

2. Yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam

Hal 435 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis di dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak saja mengedepankan pertimbangan dari sisi yuridis formalnya, akan tetapi secara komprehensif Majelis juga telah mengedepankan pertimbangan dari sisi sosiologis dan filosofisnya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara , sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP, pasal 76 I jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , pasal 76 B jo pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 A huruf a jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA dan MELAKUKAN EKSPLOITASI TERHADAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dan MENELANTARKAN ANAK dan PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tertanggal 12 Mei 2012 di Denpasar;
 - 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna Permata Bumi atas nama Engeline Margriet Megawe ;
 - 1(satu) buah buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanur atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
 - 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013 /2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir. ;
 - 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy register permohonan KIPEM Kelurahan Kebonkory atas nama pemohon Margriet CH Megawe yang dilegalisir. ;
 - 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh notaris Anneke Wibowo, SH. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna putih. ;
- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna biru. ;
- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna hijau muda. ;
- 1 (satu) rok sekolah warna merah muda. ;
- 1 (satu) rok sekolah warna biru dongker. ;

Hal 437 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi sekolah warna biru dongker. ;
- 1 (satu) dasi sekolah warna merah. ;
- 1 (satu) tas sekolah Barbie warna pink. ;
- 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkat dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah ember berwarna pink ada pegangan bergambar animasi yang bertuliskan powerfour dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 32 cm yang digunakan untuk mencampur air dengan vitamin yang kemudian di bagikan ke botol-botol tempat ayam minum;
- 1 (satu) buah ember warna hijau ada pegangan ,dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 24 cm , yang digunakan korban Engeline untuk mengangkat makanan ayam dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah ember warna orange ada pegangan, dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi 27,5 cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengangkat makanan ayam dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan,dengan ukuran diameter 14cm dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengambil makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari ember ketempat makanan ayam dikandang. ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200. ;
- 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru. ;
- 1 (satu) boneka Barbie. ;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan "Bring your life".
- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru dengan ikat pinggang motif kotak- kotak. ;
- 1 (satu) tali plastik warna coklat disambung tali plastic warna biru. ;
- 1 (satu) celana dalam anak warna orange. ;
- 1 (satu) kain korden warna merah motif batik. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cangkul kecil gagang kayu. ;
- 1 (satu) potongan bambu dan sampel sampah. ;
- 1 (satu) baju kaos warna putih merah dan biru bertuliskan nomor 13. ;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam. ;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru. ;
- 5 (lima) lembar kertas buku gambar kecil berisi gambar. ;
- 1 (satu) HP Blackberry GSM 9300 Cuve warna hitam silver. ;
- 1 (satu) HP Nokia GSM RM 969 warna hitam. ;
- 1 (satu) HP Nokia GSM 5000d -2 RM – 362 warna hitam. ;
- 1 (satu) pisau dengan gagang kayu berisi lakban warna hitam. ;
- 1 (satu) tali plastic warna coklat. ;
- 1 (satu) tali plastic warna biru. ;
- 1 (satu) pasang sandal dengan tali warna orange. ;
- 1 (satu) pasang sandal spon jepit warna kuning – orange bertuliskan pashion.
- 1 (satu) pasang sandal spon model shop warna putih. ;
- 1 (satu) keranjang plastic pecah warna merah. ;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih model 3120 – 1 C type RM 3643 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agustay Handamay ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2016**, oleh kami : **Edward Harris Sinaga, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, S.H, M.H,** dan **Agus Walujo Tjahjono, S.H, M. Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Februari 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri pula oleh **Purwanta Sudarmaji, S.H, M.H, Dkk.** Jaksa Penuntut

Hal 439 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa beserta Team Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

I Wayan Sukanila, S.H, M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Edward Harris Sinaga, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Senin, tanggal 29 Februari 2016, Team Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, tanggal 29 Februari 2015 tersebut, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, S.H.